

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBINAAN NARAPIDANA  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**D I S E R T A S I**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum Pada  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**DISUSUN  
OLEH**

**DESY KARTIKA CARONINA SITEPU  
NIM. 10302000358**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG  
2024**

**REKONSTRUKSI REGULASI PEMBINAAN  
NARAPIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh

**DESSY KARTIKA CARONINA**

**NIM. 10302000358**

**DISERTASI**

Untuk Memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.

Telah disetujui oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal

Seperti tertera dibawah ini

Semarang, 13 Agustus 2024

PROMOTOR

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 628046401

CO-PROMOTOR

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 607077601



Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

## PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Agustus 2024

Yang Membuat Pernyataan


**DESSY KARTIKA CARONINA**

**NIM : 10302000358**

## ***Reconstruction of Prisoner Development Regulations Based on Justice Values***

Desy Kartika Caronina Sitepu \*)  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. \*\*)

### ***ABSTRACT***

The punishment process in Indonesia is experiencing developments as per Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which adheres to the concept of social reintegration which will create a more humane punishment while still paying attention to and respecting the rights of every party involved, starting from the perpetrator, the victim/victim's family, the community, and the state in order to realize correctional goals well and create a just correctional system.

The research aims to analyze and discover why prisoner development is not yet based on justice values; weaknesses in the current prisoner development regulations, as well as reconstructing prisoner development regulations based on justice values.

The research results show that criminalization efforts in order to achieve law enforcement goals such as protecting society, maintaining community solidarity, and rebalancing the social damage that has occurred as a result of criminal acts will not be meaningful with a prisoner development model that is not based on the value of justice because the public prosecution model is still strong, which considers crime as a violation of public order and the influence of punitive penology which is still strong in the mindset of the criminal system in Indonesia, related to services for victims, victims' families and the community, as well as facilities and infrastructure that are inadequate and meet international standards for prisoners. The weakness of the current prisoner development regulations, namely Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, is a serious problem, because it concerns the basic rights of prisoners, victims and the community. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections favors perpetrators, ignores the rights of victims, and does not actively involve victims and the community in the process of social reintegration of prisoners.

The reconstruction of prisoner development regulations is based on justice values, namely reconstructing the concept of formation for prisoners which prioritizes the development aspect without reducing the importance of the security aspect. Guidance in the form of independence must be provided, especially in correctional institutions so that it can be implemented in work and not be wasted and become a human being who has abilities and skills in social life. Apart from that, community participation in the form of participation must also be formed as an element of successful development of prisoners in correctional institutions. It must also not be underestimated, because one of the conditions for the success of coaching is the active role of the community in supporting coaching both in correctional institutions and until the inmates are free. The business community must be able to provide more support to inmates who have been released, this is related to the continuity of the coaching program. The concept of reintegrative inclusive restorative punishment. The Corrections Law regulates norms regarding victims' rights as well as the participation of victims and victims' families in the social reintegration process of

---


\*) Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

\*\*) Promoters and co promoter Law Student Doctoral Program Sultan Agung Islamic University

prisoners, improving norms regarding community involvement in the social reintegration process of prisoners, involvement of local governments and related agencies in supporting correctional programs in Correctional Institutions and outside the Penitentiary in improving the behavior of prisoners and providing a positive impact on the community environment, includes improving norms regarding the rights to a love room for prisoners for those who are married, improving norms regarding the obligation of prisoners to establish good relations or improve relations with victims.

Through the theory of restorative reorientation in the implementation of the penitentiary system, several things need to be considered: The implementation of imprisonment (community) is a systemic series that cannot be separated from the criminal law administration system as the embodiment and implementation of faith in God Almighty as a consequence of the establishment of Pancasila as the source of all sources of law and law enforcement is oriented towards, for the sake of justice based on belief in the Almighty God; The implementation of criminal punishment using a correctional system is oriented towards improving the perpetrator which extends to aspects of improving relationships with God, humans or fellow creatures, and with oneself which in the end can be a means of erasing feelings of guilt/sin and forming an attitude of *nashuha* repentance, namely an attitude of regret and ownership. strong personality integrity leads a better social life. It is necessary to set more operational guidance guidelines that are directly included in the articles of the law, not regulated in Government Regulations (Article 7 paragraph 2) so that the desired correctional system can be clearly described and at the same time to maintain the idealization of the objectives (Article 2), the principles of the system. correctional services (Article 5), prisoners' rights. (Article 14 paragraph 1), linked to the material in general considerations and explanations, especially the first paragraph; It is necessary to use religion as a model for a coaching approach. towards prisoners so that religion is not merely a right that must be respected but rather an obligation that must be carried out as a means of personality formation and at the same time as a means to ask God for forgiveness for the sins one has committed.

Keywords: Development, Prisoners, and Corrections



# Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana Berbasis Nilai Keadilan

Desy Kartika Caronina Sitepu \*)  
Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.  
dan Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. \*\*)

## ABSTRAK

Proses pemidanaan di Indonesia mengalami perkembangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menganut konsep reintegrasi sosial yang akan menciptakan sebuah penghukuman yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan serta menghargai hak setiap pihak terlibat, mulai dari pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat, dan negara demi mewujudkan tujuan pemasarakatan dengan baik dan menciptakan sistem pemasarakatan yang berkeadilan.

Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan mengapa pembinaan narapidana belum berbasis nilai keadilan; kelemahan regulasi pembinaan narapidana pada saat ini, serta merekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.

Hasil penelitian bahwa upaya pemidanaan dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum seperti perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan memberikan keseimbangan kembali atas kerusakan sosial yang telah terjadi akibat tindak pidana tidak akan berarti dengan model pembinaan narapidana yang belum berbasis nilai

keadilan dikarenakan masih kuatnya *public prosecution model* yang menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum serta pengaruh penologi punitif yang masih kuat dalam pola pikir sistem pemidanaan di Indonesia, terkait pelayanan korban, keluarga korban dan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang belum memadai dan memenuhi standar internasional bagi narapidana. Kelemahan regulasi pembinaan

narapidana pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menjadi persoalan serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan lebih berpihak kepada pelaku, mengabaikan hak-hak korban, dan belum melibatkan korban serta masyarakat secara aktif dalam proses reintegrasi sosial narapidana

Rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan yaitu merekonstruksi konsep pembinaan bagi narapidana yang lebih mengedepankan aspek pembinaan tanpa mengurangi pentingnya aspek pengamanan. Pembinaan berupa kemandirian harus diberikan khususnya di dalam Lembaga Pemasarakatan agar dapat diimplementasikan dalam bekerja dan tidak menjadi sia-sia dan menjadi manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi juga harus dibentuk sebagai salah satu unsur keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan. harus juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena salah satu syarat keberhasilan pembinaan adalah peran aktif masyarakat dalam mendukung pembinaan baik di dalam Lembaga Pemasarakatan maupun sampai Warga Binaan tersebut bebas. Masyarakat dunia usaha harus lebih dapat

memberikan dukungan kepada para warga binaan yang telah bebas, hal ini terkait kesinambungan antara program pembinaan. konsep penghukuman reintegratif inklusif restoratif. Undang-Undang Pemasarakatan mengatur norma terkait hak-hak korban serta

---

\*) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*\*) Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

partisipasi korban dan keluarga korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana, penyempurnaan norma tentang keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana, keterlibatan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mendukung program-program pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam memperbaiki perilaku narapidana dan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat, memuat penyempurnaan norma terkait hak bilik asmara narapidana bagi yang sudah berkeluarga, penyempurnaan norma terkait kewajiban narapidana untuk menjalin hubungan baik atau memperbaiki hubungan dengan korban.

Melalui reorientasi restoratif dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan perlu dipertimbangkan beberapa hal : Pelaksanaan pidana penjara, (pemasyarakatan) merupakan rangkaian sistemik yang tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan hukum pidana sebagai perwujudan dan pelaksanaan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi dari penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala •sumber hukum dan penegakan hukum berorientasi pada, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Pelaksanaan pidana dengan sistem pemasyarakatan berorientasi pada perbaikan si pelaku yang menjangkau pada aspek perbaikan hubungan dengan Tuhan, manusia atau sesama makhluk, dan pada diri sendiri yang pada akhirnya dapat sebagai sarana penghapus rasa bersalah/ dosa dan membentuk sikap taubat nashuha, yakni sikap penyesalan dan memiliki integritas kepribadian yang kuat menjalani hidup sosialnya yang lebih baik. Perlu pengaturan pedoman pembinaan yang lebih operasional yang langsung dimasukkan dalam pasal-pasal undang-undang bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7 ayat 2) sehingga dapat tergambar secara jelas sistem pemasyarakatan yang dikehendaki sekaligus untuk mempertahankan idealisasi antara tujuan (Pasal 2), asas sistem pemasyarakatan (Pasal 5), hak-hak narapidana. (Pasal 14 ayat 1), dikaitkan dengan materi dalam pertimbangan dan penjelasan umum, khususnya alinea pertama; Perlu kiranya menjadikan agama sebagai model pendekatan pembinaan. terhadap narapidana sehingga agama bukan semata- mata dijadikan sebagai hak yang harus dihormati melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai sarana pembentukan kepribadian dan sekaligus sebagai sarana untuk mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya.

**Kata Kunci :** Pembinaan, Narapidana, dan Pemasyarakatan

UNISSOLA  
جامعة سلطان أجمعون الإسلامية

## KATA PENGANTAR

Pertama sekali peneliti mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Adapun judul Disertasi Ini adalah **Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana Berbasis Nilai Keadilan.**

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian Disertasi ini, yakni:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof. Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Promotor dan Co Promotor beserta Dosen atas ilmu yang diajarkan dan bimbingan serta arahan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan. Semoga segala keikhlasan hati diberikan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
6. Kepada Seluruh keluarga atas segala dukungan baik moril dan materil selama penulis menyelesaikan perkuliahan serta doa demi keberhasilan penulis di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sahabat saya serta teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan PDIH atas dukungan dan kebersamaan mengapai kesuksesan studi selama ini.

Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa apa yang penulis tuangkan dalam penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi dunia hukum khususnya dan pengetahuan ilmu lainnya.

Selama penulisan, penyusunan serta penyelesaian Disertasi ini, tenaga, waktu dan pikiran telah penulis tuangkan secara maksimal, namun penulis menyadari bahwa apa yang telah dihasilkan belumlah terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini sudah pasti karena keterbatasan penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Disertasi ini dan kemajuan dunia pendidikan. Dengan bantuan dan dukungan yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan menyerahkan diri dan senantiasa memohon petunjuk, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga amalan dan perbuatan baik tersebut mendapat imbalan yang baik pula.

Semoga Disertasi ini dapat menambah menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum dan wawasan pengetahuan kita semua serta dapat dimanfaatkan di masa sekarang maupun yang akan datang.

Semarang, Agustus 2024

Penulis

UNISSULA

Desy Kartika Caronina Sitepu

NIM. 10302000358

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. <i>Grand Theory</i> : Teori Keadilan.....	14
2. <i>Middle Theory</i> : Teori Negara Hukum.....	24
Teori Penegakan Hukum.....	25
3. <i>Applied Theory</i> : Teori Pidana.....	30
Teori Hukum Progresif.....	41
G. Kerangka Pemikiran.....	45
H. Orisinalitas Penelitian.....	46
I. Metode Penelitian.....	48
J. Sistematika Penulisan.....	52

<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>56</b>
	A. Tindak Pidana.....	56
	B. Pidana dan Pemidanaan.....	64
	C. Sistem Peradilan Pidana.....	66
	D. Narapidana.....	72
	E. Sistem Pemasyarakatan.....	81
	F. Lembaga Pemasyarakatan.....	85
<b>BAB III</b>	<b>: PEMBINAAN NARAPIDANA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>97</b>
	A. Tujuan dan Dasar Pembinaan Narapidana.....	97
	B. Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.....	119
	C. Kultur Lembaga Pemasyarakatan Menunjang Sistem Pemasyarakatan.....	122
	D. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	133
	E. Pembinaan Narapidana Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	159
<b>BAB IV</b>	<b>: KELEMAHAN REGULASI PEMBINAAN NARAPIDANA SAAT INI.....</b>	<b>168</b>
	A. Kebijakan Kriminal Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.....	168
	B. Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana.....	187
	C. Konsep Struktur, Substansi Hukum dan Kultur di Lembaga Pemasyarakatan.....	193
	D. Regulasi Pembinaan Reintegrasi Sosial .....	204
	E. Kelemahan Regulasi Pembinaan Narapidana .....	247

<b>BAB V : REKONSTRUKSI REGULASI PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN.....</b>	<b>257</b>
A. Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum, dan Kepastian Hukum.....	257
B. Pembinaan Narapidana Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	273
C. Studi Perbandingan (Komparasi) di Berbagai Negara.....	290
1. Pidana Penjara di Berbagai Negara.....	290
2. Pembinaan Narapidana di Berbagai Negara.....	305
D. Perspektif Hukum Islam Mengenai Pembinaan Narapidana...	310
E. Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana.....	235
<b>BAB VI : PENUTUP.....</b>	<b>369</b>
A. Simpulan.....	369
B. Saran.....	370
C. Implikasi.....	371

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional agar mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pembangunan membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia ke 4, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan dari cita-cita pembaharuan hukum. Dalam pernyataan kemerdekaan Bangsa Indonesia sekaligus terkandung di dalamnya pernyataan merdeka dan bebas dari ikatan belenggu penjajah hukum kolonial.

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, di samping merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa didorong keinginan luhur bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas ingin dicapai dengan membentuk pemerintah negara Indonesia yang disusun dalam suatu Undang Undang Dasar.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman, usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum.<sup>2</sup> Pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis hukum pidana; tugas yuridis hukum pidana bukanlah mengatur

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994, hlm 1

<sup>2</sup> Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 6.

masyarakat melainkan mengatur penguasa.<sup>3</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan melalui undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi dalam pengertian *social politic* mencakup di dalamnya *social welfare politic* dan *social defence politic*.

Upaya penanggulangan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penal dan non penal. Dalam menggunakan sarana penal, tidak lain adalah menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Penguasa tidak boleh sewenang-wenang menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan pada si pelanggar, hukum dijalankan akan mendapat legitimasi masyarakat dimana hukum diberlakukan, melandaskan pada prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai cerminan keadilan.

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana meliputi meliputi evaluasi substansi hukum pidana yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) untuk pembaharuan pada masa datang (*ius constituendum*), dengan cara penerapan hukum pidana ini melalui komponen sistem peradilan pidana, untuk mengetahui apakah substansi hukum pidana

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 29.

tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sebaliknya.

Sistem hukum pidana akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.<sup>4</sup> Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement* yang di dalamnya mengandung gerak sistemik dari sub sistem pendukungnya ialah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi atau Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang terdiri dari :<sup>5</sup>

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana;
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan; dan
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam penegakan hukum pidana, terwujud dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan dan petugas pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu rangkaian proses penegakan hukum.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam undang-undang ini ditetapkan sebagai pejabat

---

<sup>4</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Diktat Bahan Kuliah, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Progam Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm 11.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 13.

fungsional penegak hukum.

Kewenangan negara memberikan sanksi pidana didelegasikan kepada penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai sistem dari masyarakat menanggulangi masalah kejahatan.<sup>6</sup> Komponen dalam sistem peradilan pidana adalah terutama instansi atau badan : Kepolisian – Kejaksaan – Pengadilan dan (Lembaga) Pemasarakatan.<sup>7</sup>

Struktur penegakan hukum di Indonesia mempunyai peranan masing-masing dalam menjalankan fungsi hukum, seperti Polisi diberi wewenang memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara serta penegakan hukum pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa diberi wewenang melakukan penuntutan terhadap seseorang atau badan hukum yang diduga melawan hukum, bertujuan agar terciptanya suatu hukum formil, dan Hakim yang diberi wewenang mengadili suatu perkara yang melawan hukum dan memutuskan hak asasi manusia, dan mempunyai tujuan dari putusan tersebut. Ketiga aparatur tersebut ditambah Lembaga Pemasarakatan dan Penasihat Hukum (Advokat) melengkapi sub sistem peradilan pidana dalam 5 (lima) lembaga atau *Panca Wangsa* penegak hukum.<sup>8</sup>

Adapun mengenai tujuan sistem peradilan pidana dirumuskan :<sup>9</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas;
3. Bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
4. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak melakukan lagi kejahatannya.

Proses peradilan pidana bertujuan mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara secara jujur dan tepat atau *due process of law*, yaitu selain penerapan hukum atau perundang-undangan secara formal, harus pula memberikan jaminan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap warga negara untuk

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 84.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 85.

<sup>8</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sebagai *Panca Wangsa* penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), Peradilan (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ), Lembaga Pemasarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995) dan Advokat (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 7.

<sup>9</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op, Cit*, hlm 85.

memperoleh peradilan yang adil dan tidak memihak berdasarkan hak asasi manusia.<sup>10</sup> Menurut Mardjono Reksodiputro, *due process of law* artinya adalah proses hukum yang adil merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses sewenang-wenang (berdasarkan kuasa aparat penegak hukum). *Due process of law* atau peradilan yang adil dalam pengertian yang benar berintikan perlindungan kebebasan warga negara sebagai tonggak utama sistem peradilan pidana dalam negara hukum.<sup>11</sup>

Sistem peradilan pidana mencakup rangkaian penanganan perkara mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan Pengadilan, sampai saatnya putusan majelis Hakim, kemudian dilanjutkan pelaksanaan eksekusi putusan tersebut, apabila putusan mengharuskan bagi terdakwa menjalani hukuman (pidana), petugas masyarakatan mengadakan pembinaan terhadap Narapidana.<sup>12</sup>

Penegakan hukum tidak terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan hak-hak dan kewajiban pada subjek hukum dalam lalu lintas hukum<sup>13</sup>. Berdasarkan pemikiran tersebut, apabila dikaitkan dengan sistem masyarakatan di Indonesia, terhadap anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana membawa konsekuensi setiap pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur bersifat sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
2. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 28.

<sup>11</sup> *Ibid*,

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif, *Op, Cit*, hlm 74.

<sup>13</sup> Dey Ravena., *Gagasan Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 19. Lihat Muladi, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hlm 69. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Dengan demikian para penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum (*legal spirit*) mendasari peraturan hukum yang harus ditegakan. Dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-undang (*law making process*).

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. *Op, Cit*, hlm 89.

3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik terhukum oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Begitu pula setiap penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan haruslah berhati-hati, karena masalah pemberian pidana apapun bentuknya berkaitan erat dengan karakter dan sifat orang yang dijatuhkan sanksi pidana. Sanksi pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi pidana harus bersifat prospektif dan berorientasi kedepan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, antara pemberian sanksi pidana dengan pelaku tindak pidana harus terdapat kesesuaian, sehingga (antara) tujuan diberikannya dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan sifat-sifat atau karakter dari sifat pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap merupakan seorang *human offender*, namun demikian, sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap pula bebas mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik. Sebab, hanya dengan cara itu ia dapat kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.<sup>17</sup>

Dalam filsafatnya, Camus jelas-jelas mengatakan kesetujuannya pada sanksi bersifat *punishment*. Meski demikian, pemidanaan tidak boleh menghilangkan *human power* terpidana dalam menggapai nilai-nilai baru dan penyesuaian baru. Pengenaan *punishment* terhadap seseorang yang menyalahgunakan kebebasannya untuk melakukan pelanggaran, harus tetap dipertahankan. Namun pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan lewat sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuknya yang lebih penuh sebagai manusia.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> K. O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, dalam Unaefi, RMS No. 7, Japan, 1974, hlm 74, yang dikutip dari Muladi, *Jenis-jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru*. Masalah-masalah Hukum Edisi Khusus, FH Undip, 1987, hlm 55.

<sup>16</sup> Colin Howard., *An Analysis of Sentencing, in Reshaping the Criminal Law*. Ed. By, P.R. Glazebrook, Steveens & Sons, London, hlm 40 : *The role of the legislature in criminal law and it's enforcement is paramount..... The legislative role in sentencing includes basic policy determinations, not only of the penalty appropriate to each offence forming part of the criminal law but also of discretions which is to be them in deciding on the sentence appropriate to particular offender.* dikutip dari Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm. 60. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm 43. Pendekatan nilai humanistik menuntut diperhatikannya *Ide Individualisasi Pidana* yang mengandung beberapa karakteristik diantaranya adalah bahwa pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas dalam memilih sanksi pidana. Lihat juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. BAB III Pasal 28 ayat (2) dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan buruknya dari terdakwa.

<sup>17</sup> M. Sholehuddin., *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 30.

<sup>18</sup> *Ibid.*

Sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang ditimbulkan kejahatan. Hal sesuai tujuan pemidanaan bersifat integratif, yang mempunyai sarana perlindungan masyarakat, resosialisasi serta penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh pembuat pidana serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi terpidana. Sistem peradilan pidana terdapat peran Lembaga Pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan, mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum.<sup>19</sup> Lembaga Pemasyarakatan selaku wadah pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, yang ditujukan bagi tegaknya hukum, memberikan keadilan bagi korban kejahatan, sedangkan bagi pelaku sebagai pertanggungjawaban dan sebagai efek jera serta bagi masyarakat luas.

Tujuan pemidanaan tidak terlepas dari dua hal, *pertama* mengapa dijatuhkan hukuman pidana terhadap orang yang melanggar peraturan. *Kedua* apa yang diharapkan dengan memidana seseorang. Kenyataan di bidang pemidanaan ini secara umum masih menganut upaya memperbaiki terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan setelah selesai menjalani pidana, pelaku akan kembali melakukan perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

Harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, sehingga hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan, menekankan pemidanaan itu masih lebih baik dari pada tidak menjatuhkan pidana.

Manfaat pidana adalah pencegahan atau pengurangan sesuatu lebih jahat. Hal mencari keseimbangan perlunya hukuman. Jika seandainya efek penjeraan dari hukuman tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu. Bahwa tidak mutlak suatu kejahatan diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, hlm 31.

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm 180.

pidana bagi si penjahat maupun masyarakat. Sehingga mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain.<sup>21</sup>

Pemasyarakatan mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai pembina Narapidana sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga

dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu lembaga yang memiliki tujuan reintegrasi sosial dituntut mampu membuat narapidana menyadari kesalahan dengan tindak pidana dilakukannya serta membentuk prilaku positif narapidana. Pembinaan diberikan kepada narapidana dan anak-didik pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan prilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai banyak kesempatan berinteraksi serta bersosialisasi sesama narapidana. Interaksi ini membawa dampak positif sekaligus negatif. Mereka saling berbagi pengalaman dalam hal kejahatan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan justru berfungsi sebagai sekolah kejahatan, dimana narapidana baru menimba ilmu kepada narapidana senior dalam hal kejahatan, akhirnya akan dipraktekkan pada saat keluar dari tahanan. Sebutan sekolah kejahatan semakin nyata manakala narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan melakukan kejahatan ulang setelah bebas, serta masih dicurigainya bekas narapidana apabila

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 26.

kembali ke masyarakat. Hal ini menandakan masyarakat masih menganggap Lembaga Pemasyarakatan sebagai pusat latihan melakukan tindak kriminal. Narapidana mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, namun kenyataannya banyak narapidana yang justru melakukan tindak pidana lagi di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan tidak sekedar rehabilitasi dan sosialisasi Narapidana tetapi harus ada mata rantai pemulihan hubungan sosial Narapidana dengan masyarakat, yaitu penerimaan kembali bekas Narapidana di masyarakat.<sup>22</sup> Hal ini merupakan syarat pemasyarakatan menjadi pembinaan selama menjalani hukuman dipandang tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan diri Narapidana, karena itu harus ada kesediaan dan tanggung jawab masyarakat.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki filosofi yang berbeda dari lembaga kepenjaraan. Sistem kepenjaraan yang lebih menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindakan pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya.<sup>23</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dan Pasal 3 menyebutkan: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan. Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum, bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>22</sup> Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Montas Ad, Jakarta, 2002, hlm 15.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 27.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya semata-mata memidana orang, sebagai tempat membina, mendidik terpidana, agar mempunyai kemampuan menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani hukuman.<sup>24</sup> Munculnya residivis perlu adanya langkah terarah dalam pembinaan narapidana untuk pencapaian hasil lebih baik. Supaya membawa dampak positif bagi pembinaan Narapidana, harus terkait nilai sosial budaya dan masyarakat dengan menghilangkan faktor penyebab kejahatan, sehingga :<sup>25</sup>

1. Setelah keluar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tidak lagi melakukan tindak pidana;
2. Menjadi manusia berguna, berperan aktif dan kreatif membangun bangsa dan negara;
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di didunia maupun di akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai

### **Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana Berbasis Nilai Keadilan.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Masalah adalah kejadian atau keadaan menimbulkan pertanyaan, tidak puas hanya melihat saja, ingin mengetahui lebih dalam<sup>26</sup>. Rumusan masalah<sup>27</sup> dalam penelitian ini :

1. Mengapa pembinaan narapidana belum berbasis nilai keadilan ?

<sup>24</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Puslitbang Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 8.

<sup>25</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 57.

<sup>26</sup> Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990, hlm 14.

<sup>27</sup> Rumusan masalah jelas, singkat, termasuk konsep digunakan. Batas atas limitasi masalah. Pentingnya masalah antara lain : (1) memberi sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan, (2) mengandung implikasi luas bagi masalah praktis, (3) melengkapi penelitian yang telah ada, (4) menghasilkan generalisasi atau prinsip interaksi sosial, (5) berkenaan masalah penting pada masa ini, (6) berkenaan populasi, dan (7) mempertajam konsep penting. S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm 11.

2. Apa kelemahan regulasi pembinaan narapidana pada saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis serta menemukan mengapa pembinaan narapidana belum berbasis nilai keadilan.
2. Menganalisis serta menemukan kelemahan regulasi pembinaan narapidana pada saat ini.
3. Untuk menganalisis serta menemukan rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan diharapkan dari hasil penelitian adalah berikut :

1. Secara teoritis untuk menemukan teori baru bidang ilmu hukum, sebagai bahan masukan bidang ilmu hukum bagi penyempurnaan peraturan hukum mengenai rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.
2. Secara praktis dijadikan masukan bagi penegak hukum dan masyarakat sehubungan rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.

### E. Kerangka Konsep

Pada bagian kerangka konseptual, dijelaskan hal berkenaan konsep yang digunakan peneliti dalam penulisan disertasi ini.

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dalam perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam penelitian untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi (generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata

yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal yang khusus yang dapat disebut dengan definisi operasional.<sup>28</sup>

Pentingnya kerangka konseptual menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*debius*) dari suatu istilah,<sup>29</sup> dan memberikan pegangan pada proses penelitian disertasi.

Konsepsi adalah suatu bagian penting dari teori. Konsepsi dalam penelitian untuk menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep sebagai kata yang menyatu abstraksi yang di generalisasikan dari hal yang khusus yang disebut dengan definisi operasional. Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.<sup>30</sup>

Penulisan disertasi ini menggunakan beberapa istilah atau definisi berkaitan tema yang dibahas dengan memberikan pengertian definisi dan istilah penting dari kamus pendapat ahli dan ketentuan perundangan. Dengan pembatasan ini akan menyamakan persepsi istilah yang digunakan. Pembatasan tersebut adalah:

1. Rekonstruksi adalah upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali nilai hukum, sosiologis, politik, sosio filosofis dan *sosio cultural*.
2. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut; menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

<sup>28</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 10.

<sup>29</sup> Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hlm 35.

<sup>30</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.48.

3. Ketentuan pidana adalah mengkategorikan antara tindak pidana yang berupa pelanggaran dan kejahatan.
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit..
5. Sanksi pidana adalah pemberian nestapa, untuk menyerukan tata tertib, pidana hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan memberikan penderitaan pada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.
6. Penegakan hukum adalah merupakan kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum oleh subjek hukum.
7. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem menegakkan hukum pidana yang bermuara pada pemenjaraan (resosialisasi).
8. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
9. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

10. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
11. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
12. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
13. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## F. Kerangka Teori

Teori<sup>31</sup> merupakan pendukung permasalahan dianalisis. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, teori diartikan suatu kesatuan pandang, pendapat yang dirumuskan, memungkinkan menyebarkan hipotesis yang dikaji.<sup>32</sup> Menurut Fred N. Kerlinger, teori mengandung tiga hal pokok, yaitu :<sup>33</sup>

1. Seperangkat proposisi berisi konstruksi (*construct*) atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan;

<sup>31</sup> Berasal dari kata *theoria*, artinya pandangan atau wawasan. Umumnya diartikan pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan kegiatan bersifat praktis melakukan sesuatu. Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4. Lihat M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 27.

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op, Cit*, hlm 5.

<sup>33</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 19.

2. Menjelaskan hubungan antar variabel sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan variabel; dan
3. Menjelaskan fenomena dengan menghubungkan satu variabel dengan variabel lain dan menunjukkan hubungan antar variabel tersebut.

Teori, sebagai produk ilmu, tujuannya memecahkan masalah,<sup>34</sup> memberikan pengarahan penelitian.<sup>35</sup> Teori berfungsi memberikan petunjuk atas gejala yang timbul dalam penelitian.<sup>36</sup> beberapa teori digunakan sebagai pisau analisis disertasi ini :

### 1. Grand Theory : Teori Keadilan

Keadilan adalah salah satu topik filsafat paling banyak dikaji. Teori hukum alam mengutamakan *the search for justice* sejak Socrates hingga Francois Geny mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.<sup>37</sup> Keadilan adalah sebuah masalah menarik, banyak hal terkait, baik moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Secara material substansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Hakikat sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila lain adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata budaya masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktikkan.

<sup>34</sup> Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm 8. Lihat M. Solly Lubis, *Op, Cit*, hlm 80, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis menjadi masukan bagi penulis. lihat Laurence W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 157. Teori adalah penjelasan mengenai gejala dunia fisik, merupakan abstraksi intelektual dimana pendekatan rasional digabungkan pengalaman empiris. lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis dan masyarakat*, Bandung: Alumni, 1981, hlm 111. Lima kegunaan teori yaitu: *Pertama*, mempertajam atau mengkhususkan fakta yang hendak diteliti atau di uji kebenaran. *Kedua*, mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi. *Ketiga*, merupakan suatu ikhtisar dari pada hal yang telah diketahui serta diuji kebenaran, menyangkut objek diteliti. *Keempat*, memberikan kemungkinan prediksi fakta mendatang oleh karena diketahui sebab terjadinya fakta dan kemungkinan akan timbul lagi pada masa mendatang. *Kelima*, memberikan petunjuk terhadap kekurangan pada pengetahuan penelitian.

<sup>35</sup> Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989, hlm 31.

<sup>36</sup> Robert K. Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993, hlm 4.

<sup>37</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm 196.

Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang diwarisi budaya Indonesia yang berkembang bersama dinamika budaya,<sup>38</sup> merupakan bagian khasanah dan filsafat dalam kepustakaan dan peradaban modern.<sup>39</sup> Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai sifat koheren, yaitu mempunyai hubungan satu dengan lain, dan tidak saling bertentangan, memadai semua hal dan gejala, sehingga tidak ada sesuatu di luar jangkauannya.<sup>40</sup> Bersifat mendasar, fundamental atau *radix* dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Filsafat Pancasila adalah hasil perenungan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan yang mempunyai ciri khas ke Indonesiaan. Meskipun berfilsafat adalah berpikir, tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat, karena berfilsafat berpikir dengan ciri tertentu. suatu ciri berpikir kefilsafatan, yaitu radikal.<sup>41</sup>

Teori keadilan bermartabat menelaah hasil pemikiran filsafat mengenai Pancasila dengan menelusuri kelahiran Pancasila. Kesepakatan pertama dirumuskan dalam pidato Soekarno pada sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau BPUPKI saat membahas dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara, atau dasar sistem hukum positif Indonesia sebagai *philosophische grondslag*, sebagai fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya yang di atasnya berdiri bangunan, yaitu suatu gedung, adalah NKRI. Soekarno menyebut *weltanschauung*, sebagai pandangan

---

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013, hlm 62.

<sup>39</sup> Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm 23.

<sup>40</sup> Noor Ms. Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 170.

<sup>41</sup> Radikal berasal dari kata Yunani, *radix*, berarti akar. Berpikir radikal sampai ke akar-akarnya, sampai ke hakikat, esensi, atau substansi yang dipikirkan. Manusia berfilsafat tidak puas hanya memperoleh pengetahuan lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia berfilsafat dengan akalannya berusaha menangkap pengetahuan hakiki, mendasar segala pengetahuan. Filsafat sebagai dasar berpikir memuat nilai dasar. Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Op, Cit.*, hlm 22.

hidup, berarti pemahaman suatu bangsa, mengenai landasan atau alasan didirikan NKRI, termasuk sistem hukum berdasarkan Pancasila. *Weltanschauung* sebagai suatu cara memahami sesungguhnya merdeka adalah suatu asas hukum<sup>42</sup> atau latar belakang yuridis sebelum adanya konsepsi mengenai Pancasila atau lima dasar/asas itu mengkristal dalam rumusan yang dipahami saat ini.<sup>43</sup>

Selain mendasar, ciri lain berpikir kefilosofan dicirikan sistematis. Sistematis berasal dari kata sistem, artinya kebulatan dan sejumlah unsur saling berhubungan menurut tata pengaturan mencapai suatu maksud atau menunaikan suatu peranan tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat atau argumen yang merupakan uraian kefilosofan yang saling berhubungan secara dan terkandung maksud/tujuan.<sup>44</sup>

Filsafat keadilan bermartabat memandang sistem hukum nasional Indonesia juga merupakan hasil berpikir filsafat yang dicirikan sistematis.

Sistem hukum positif Indonesia dibangun dengan menemukan, mengembangkan, mengadaptasi, bahkan kompromi dari sistem hukum yang ada ke dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yaitu sistem hukum dari negara beradab. Bahwa sistem hukum Indonesia mencerminkan jiwa rakyat dan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia.<sup>45</sup>

Pembicaraan keadilan terkait hukum itu sendiri, bagaikan dua sisi mata uang tidak dapat dipisahkan. Ada kalanya, keadilan dimaknai menurut asal atau kata dasar adil, artinya tidak berat sebelah.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan keadilan dengan menziarahi, atau membaca buku dan berusaha menemukan hakikat keadilan. Menurut Ulpianus, keadilan adalah kemauan bersifat tetap dan terus menerus memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya, untuknya, yaitu *iustitia est constant et perpetua voluntas ius suum cuique tribendi*. Menurut Herbert Spencer, keadilan merupakan kebebasan seseorang menentukan yang akan dilakukannya, asal tidak melanggar kebebasan

<sup>42</sup> Menurut van Elkema Hommes, asas hukum ialah dasar atau petunjuk pembentukan hukum positif. O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulia, 1975, hlm 49. Asas atau prinsip hukum, merujuk Scholten, *Verzammelde Geschriften*, adalah pikiran dasar hukum dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan mencari sifat umum dalam peraturan konkret. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 34.

<sup>43</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 387.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>45</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Op, Cit*, hlm 81.

yang sama dari orang lain. Menurut Justinian, keadilan adalah kebijakan memberikan hasil, setiap orang mendapat yang merupakan bagiannya.<sup>46</sup>

Pengertian keadilan yang banyak dirujuk dikemukakan Aristoteles, karena mempunyai kontribusi besar terhadap perkembangan hukum (Filsafat Hukum). Setidaknya 5 kontribusi Aristoteles dalam perkembangan hukum.

*Pertama*, mengutip Friedman, pemikiran Aristoteles mengilhami studi Ensiklopedia keberadaan berbagai undang-undang dan konstitusi. Doktrin Aristoteles tidak hanya meletakkan dasar bagi teori hukum, juga kepada filsafat barat umumnya. *Kedua*, kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum adalah formulasi terhadap keadilan. *Ketiga*, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan keadilan korektif atau remedial. Aristoteles juga memilihi saham dalam membedakan antara keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. *Keempat*, Aristoteles membedakan terhadap keadilan abstrak dan kepatutan. *Kelima*, Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, juga hakim.<sup>47</sup>

Rumusan keadilan juga dikemukakan Hans Kelsen. Dalam *Pure Theory of Law And State*, keadilan dimaknai legalitas jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus dimana menurut isinya. Tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang tidak berhubungan dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Bahwa tindakan individu adalah adil atau tidak adil sama dengan legal atau tidak legal. Artinya, tindakan adil apabila sesuai norma hukum berlaku dan memiliki validitas untuk menilai tindakan tersebut. Norma hukum bagian dari tata hukum positif. Menurut Kelsen, hanya dalam makna legalitas keadilan masuk ke dalam ilmu hukum<sup>48</sup>. Pandangan Kelsen seolah-olah ada *contradictio in terminis* bahkan hukum itu keadilan. Jika suatu tindakan sesuai apa yang diatur dalam

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 163.

<sup>47</sup> Laurence W Friedmann, *Op, Cit*, hlm 10.

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm 21.

hukum positif (peraturan perundangan) dan jika tidak sesuai dengan yang diatur, maka disebut tidak adil.

Dalam *A Theory of Justice*, Rawls berusaha mempertahankan doktrin sentral teori keadilan sebagai sesuatu identik dengan inti tradisi demokrasi. Pemikiran keadilan Rawls, berorientasi politik, ketimbang hukum. Dalam bukunya Rawls, konsisten menyerang pengikut aliran utilitarian.

*I will comment on the conception of justice presented in A Theory of Justice, a conception I call 'justice as fairness'. The central ideas and aims of this conception I see as those of a philosophical conception for a constitutional democracy. My hope is that justice as fairness will seem reasonable and useful, even if not fully convincing, to a wide range of thoughtful political opinions and thereby express an essential part of the common core of the democratic tradition.* (saya akan membahas konsep keadilan yang saya sebut keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut. Gagasan dan saran yang hendak dicakup oleh konsep keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut itu saya pandang sebagai suilan dari begitu banyak konsepsi mengenai demokrasi berdasarkan konstitusi. Saya berharap keadilan sebagai sesuatu yang pantas, atau layak serta patut dapat membuat keadilan menjadi dipahami dan masuk akal serta bermanfaat, sekalipun usaha memahami keadilan itu tidak terlalu meyakinkan di tengah keberagaman pandangan politik, namun sekiranya menunjukkan inti terdalam dari tradisi berdemokrasi yang selama ini sudah menjadi pemahaman bersama).<sup>49</sup>

Pandangan keadilan John Rawls berdimensi ideologis. Sementara teori keadilan bermartabat tidak mencari akar pada pemikiran Barat, tetapi digali dari bumi Indonesia, yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Konsep keadilan Indonesia dilandasi dua sila Pancasila yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teori keadilan bermartabat wajib disediakan setiap sistem hukum adalah keadilan dimensi spiritual, dalam konsep kemerdekaan.

---

<sup>49</sup> Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per kata, merupakan interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan. John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1999, hlm xi.

Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistem hukum di dunia. Seandainya saja Tuhan tidak memberi berkah rahmatnya kepada bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, tidak akan pernah ada rasa keadilan. Sehingga pada waktu Soekarno-Hatta masih harus menunggu hingga semua orang baca dan tulis, maka masih jauh kemerdekaan atau keadilan itu. Disitulah terletak makna keadilan hukum. Keadilan berdimensi spiritualitas baru kemudian keadilan bersifat kebendaan sebagai konsekuensi logis dari keadilan bersifat spiritualitas.

Matrix 2 Perbandingan Pemahaman Keadilan Bermartabat Teguh Prasetyo dan Teori Keadilan *Justice as Fairness* John Rawls

Gagasan Keadilan	Teori Keadilan Bermartabat menurut Teguh Prasetyo	Teori Keadilan <i>Justice as Fairness</i> John Rawls
Sumber Keadilan	Titik temu arus atas, pemikiran Tuhan dan arus bawah, <i>Volksgeist</i> bangsa Indonesia dalam Pancasila; meneruskan amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia.	Meneruskan akar, pemikiran karya pendahulu dalam Teori Kontrak Sosial. Berdimensi Ideologis; mendasarkan diri kepada cita-cita akan hadirnya suatu negara demokrasi ideal.
Pendekatan	Murni Pendekatan Hukum tidak hanya mengandung dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, kultural, etis dan religius; mendasarkan diri kepada <i>rechtsidee</i> yaitu Pancasila.	Pendekatan Politik.
Sasaran Akhir	Hukum dan sistem hukum; negara berdasarkan Pancasila (Bermartabat).	Sistem Politik Demokratis sesuai <i>Rule of Law</i> (merujuk kemerdekaan).

Keadilan sosial dalam sila kelima mempunyai makna bahwa :

Pendistribusian sumber daya ditujukan menciptakan kesejahteraan sosial terutama kelompok masyarakat terbawah atau lemah sosial ekonomi. Menghendaki pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat lemah dihindarkan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat dikurangi. Distribusi sumber daya dikatakan adil secara sosial jika dapat meningkatkan

kehidupan sosial ekonomi kelompok miskin sehingga kesenjangan sosial ekonomi dapat dikurangi.<sup>50</sup>

Keadilan hukum yaitu keadilan sebagaimana sila kedua Pancasila.

Istilah adil dan beradab dimaknai rasa kemanusiaan terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau *causa prima*. Terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan terlaksananya penjelmaan unsur hakekat manusia, jiwa raga, akal-rasa, kehendak serta kodrat perseorangan dan makhluk sosial. Semua ini dikarenakan kedudukan kodrat pribadi diri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam kesatuan majemuk tunggal (monopluralis) itu adalah dalam bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-tingginya.<sup>51</sup>

Dilandasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan hukum bangsa Indonesia adalah keadilan memanusiaikan manusia, disebut keadilan bermartabat, menyeimbangkan hak dan kewajiban, bukan saja secara material melainkan spiritual, material mengikuti secara otomatis, menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin haknya.

Pancasila mengatur kesinambungan takaran spiritual atau rohaniah dengan jasmaniah. Sebagai contoh, tidak boleh mencuri. Kalau dalam keadilan bermartabat ada seorang yang mencuri karena kebutuhan atau mencuri untuk makan, siapa saja tidak boleh mencuri maka seharusnya hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila akan menerapkan perlakuan berbeda dengan mencuri karena hedonisme. Hukum ingin mencapai keseimbangan agar hubungan kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan diperlukan tujuan hukum, untuk mencapai keadilan.<sup>52</sup>

Dalam keadilan hendak dicapai suatu sistem hukum ada juga kepastian dan daya guna, atau kemanfaatan

Kepastian hukum mempunyai hukum harus pasti. Hukum tidak mudah berubah karena desakan perubahan masyarakat. Ibarat tulisan di atas batu karang, dan tidak ditulis di atas pasir si tepi pantai. Tulisan yang dipahatkan di atas batu karang tidak mudah berubah, sedangkan tulisan di atas pasir di tepi laut mudah hapus karena disapu ombak perubahan zaman.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Moh. Mahfud. M. D, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 10.

<sup>51</sup> Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 99.

<sup>52</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Op, Cit, hlm 9.

<sup>53</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950, hlm 49.

Kepastian dibutuhkan, hukum menunjukkan kewibawaan dan menerima pangakuan atau legitimasi. Setiap individu dan masyarakat mudah merencanakan manakala kaidah dan prosedur serta asas itu di tempuh atau dilalui. Keadilan dapat dibedakan menjadi tiga jenis. *Pertama* yaitu keadilan umum atau keadilan legal.<sup>54</sup> *Kedua* yaitu keadilan khusus, yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional.<sup>55</sup> Jenis keadilan *ketiga* disebut *aequitas*, keadilan berlaku umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang bersangkutan.<sup>56</sup>

Daya guna dalam bekerjanya hukum dapat memaksa masyarakat dan penegak hukum melakukan aktivitas didasarkan hukum.<sup>57</sup> Hukum menuju kepada tujuan.<sup>58</sup> Daya guna sebagai tujuan hukum terdapat tiga nilai penting, yaitu : *Pertama*, nilai pribadi mewujudkan kepribadian manusia. *Kedua*, nilai masyarakat hanya dapat diwujudkan dalam masyarakat manusia. *Ketiga*, yaitu nilai karya manusia berupa ilmu dan kesenian dan pada umumnya dalam kebudayaan.<sup>59</sup>

Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem berdasarkan Pancasila. Teori keadilan bermartabat tidak mempersoalkan perbedaan atau dikotomi maupun antinomi antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,

<sup>54</sup> Yaitu keadilan menurut undang-undang, harus ditunaikan demi kepentingan umum, pada saat bersamaan tidak mengorbankan manusia sebagai individu. Keadilan yang menjadi keinginan publik atau negara, dikendaki setiap warga negara. *Ibid*, hlm 10.

<sup>55</sup> Sasaran keadilan khusus *pertama* yaitu keadilan proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum (keadilan distributiva). *kedua* adalah mempersamakan antara prestasi dan kontra prestasi. *ketiga*, lebih banyak dipahami dalam penjatuhan hukuman pidana dan ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana (keadilan vindikatif). Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum)*, Alumni, Bandung, 2000, hlm 52.

<sup>56</sup> O. Notohamidjojo, *Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm 79.

<sup>57</sup> Haris Soche, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985, hlm 11.

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, *Op, Cit*, hlm 11.

<sup>59</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Op, Cit*, hlm 44.

namun memandang keadilan sebagai hal utama, di dalamnya sudah otomatis terkandung kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kaitan dengan sistem hukum dibangun di atas dasar Pancasila, Kusumaatmadja mengemukakan asas kesatuan dan persatuan tidak berarti bahwa adanya keanekaragaman budaya tidak perlu diperhatikan. Sebab, apabila Pancasila merupakan nilai dasarnya maka hukum nasional dipandang sebagai perangkat yang mengandung nilai instrumental yang berkembang secara dinamis.<sup>60</sup>

Teori keadilan bermartabat berdasarkan Pancasila, seyogyanya dipahami dengan kesadaran penuh atau dirasionalisasi sampai ke akarnya; yaitu setiap teori sejatinya alat yang dibangun berorientasi kepada nilai kemanfaatan untuk manusia dan masyarakat.

Pada hakikatnya teori keadilan bermartabat adalah suatu alat di era kemajuan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentukan atau temuan dan karya cipta, hasil rancang bangun yang dibuat manusia, untuk memanusiaikan manusia. Tujuan penggunaan alat yang bernama teori sebagai pembenar (*justification*), atau memberi nama (identitas) sesuatu. Sebagai suatu hasil pemikiran, penciptanya mengetahui dan ingin agar supaya alat bermanfaat sebagai suatu nilai material atau bersifat kebendaan. Nilai adalah kualitas dari sesuatu. Demikian pula teori keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat bernilai, seperti dimaksud Notonagoro, sekurang-kurangnya memiliki kualitas, dapat dimanfaatkan suatu bangsa. Berkualitas tujuan baik; menjadi alat pemersatu, memahami, menjalani dan memelihara bentuk sistem dari suatu bangsa yang besar.<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op, Cit*, hlm 372.

<sup>61</sup> Notonagoro membagi nilai menjadi tiga kelompok, yaitu nilai material segala sesuatu berguna bagi jasmani manusia, vital (berguna bagi manusia melaksanakan aktivitas) dan kerohanian (berguna bagi rohani manusia). Nilai kerohanian dibagi menjadi nilai kebenaran kenyataan bersumber dari unsur rasio (akal) manusia, nilai keindahan bersumber dari unsur rasa (estetis) manusia, nilai kebaikan bersumber pada kepercayaan manusia dengan disertai penghayatan melalui akal dan budi nuraninya. Darji

Teori keadilan bermartabat memonopoli kebenaran atau bersifat indoktrinasi dan arogan, memiliki ciri kefilosofatan, mencintai kebijaksanaan dan bertanggung jawab. teori keadilan bermartabat menolak arogansi, namun mendorong rasa percaya diri, dan keyakinan diri suatu sistem hukum, dalam hal ini sistem hukum berdasarkan Pancasila.<sup>62</sup>

Ada perbedaan prinsipil antara arogansi dan keyakinan diri. *Pertama* adalah sikap kurang baik dan bahkan tepatnya tidak baik, namun *kedua* adalah sikap, terutama sikap ilmiah dianjurkan, secara bertanggung jawab. Mereka mempelajari filsafat selalu berusaha berwawasan luas dan terbuka. Mereka, para filsuf, dalam hal ini filsuf hukum diajak menghargai pemikiran, pendapat dan pendirian orang lain,<sup>63</sup> dan tidak memaksakan kebenaran yang mereka yakini (indoktrinasi) kepada orang atau pihak lain.

Pendekatan paling khas teori keadilan bermartabat terhadap objek studinya sehingga diidentifikasi memiliki sifat bermartabat yaitu kaidah dan asas hukum dilihat sebagai suatu sistem (pendekatan sistemik)<sup>64</sup>, yakni pendekatan filosofis. Teori keadilan bermartabat hanya mempelajari obyeknya hukum dengan pendekatan sistem<sup>65</sup>, bahwa dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik atau pertentangan antar unsur dalam sistem tersebut, manakala suatu konflik tidak terelakkan dalam sistem itu, maka konflik antar unsur dalam sistem segera dapat diselesaikan sistem itu sendiri.

---

Darmodiharjo, *Penjabaran Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 84.

<sup>62</sup> Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir/pemikiran dari bangsa Indonesia dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma, nilai) paling benar, paling adil, bijaksana, baik dan sesuai bagi, bangsa Indonesia. Tommy Leonard, *Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Disertasi Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, hlm 37.

<sup>63</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, *Op, Cit*, hlm 4.

<sup>64</sup> Berasal dari kata sistem. Perkataan sistem dalam teori keadilan bermartabat mengandung pengertian suatu kebulatan dan sejumlah unsur saling berhubungan menurut tata/urutan atau struktur/susunan pengaturan untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan maupun tugas tertentu. Dalam mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah pendekatan sistem menggunakan pendapat atau argumen merupakan uraian kefilosofatan berhubungan secara teratur, berkaitan dan terkandung maksud atau tujuan tertentu.

<sup>65</sup> Merupakan suatu kesatuan, terdiri dari unsur/elemen saling berinteraksi satu sama lain.

Teori keadilan bermartabat memiliki sifat bermartabat, memandang sistem hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang toleran terhadap keberadaan kelima sistem dan tradisi hukum besar yang pernah dibangun umat manusia dimaksud. Dalam teori keadilan bermartabat terkandung suatu sifat dasar lain yaitu sistem hukum positif berorientasi tujuan. Konsep teori keadilan bermartabat adalah suatu perangkat prinsip atau asas dan kaidah hukum positif, bagian tidak terpisahkan dan penting dari suatu sistem hukum positif keseluruhan telah dirancang menurut pola tertentu, saling berkaitan erat antara satu bagian dengan bagian lain dan saling bahu membahu antara satu unsur dengan unsur lain dalam kesatuan tujuan.

## 2. Middle Theory : Teori Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara Indonesia ialah negara hukum. Asas ini mengikat para pejabat negara dan seluruh rakyat Indonesia menjunjung tinggi hukum berlaku. Tindakan sewenang-wenang tanpa mengindahkan hukum, tidak boleh dilakukan. Hukum dibuat sedemikian rupa sesuai rasa keadilan dan rasa hukum masyarakat.<sup>66</sup> Negara hukum memiliki unsur yang dikemukakan Julius Stahl, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Sistem pemerintahan negara didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban berdasar hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Jaminan hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Pengawasan dari badan peradilan yang bebas dan mandiri;
- f. Peran nyata warga negara turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah;

<sup>66</sup> Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm 4.

<sup>67</sup> Ridwan H. R., *Op, Cit*, hlm 4. lihat Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 29, lihat Abdul Hakim, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 12, lihat Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm 58.

- g. Sistem perekonomian yang menjamin pembagian merata sumber daya bagi kemakmuran warga negara;

Konsep negara hukum (*rule of law*) juga disampaikan A. V. Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum anglo saxon, yaitu :<sup>68</sup>

- a. Supremasi aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat;
- c. Terjamin hak manusia oleh undang-undang, serta keputusan pengadilan.

Sebagai bangsa merdeka dan berdaulat, perencanaan dan penetapan konsep mengenai pengelolaan kehidupan berbangsa sesuai cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.<sup>69</sup> Tipe negara hukum sering disebut negara hukum arti luas atau negara hukum modern. Negara bukan saja menjaga keamanan semata, tetapi aktif dalam urusan kesejahteraan rakyat. Negara hukum dalam arti luas erat hubungan dengan negara kesejahteraan atau *welfare state*, dalam pengertian tidak hanya mengutamakan kesejahteraan rakyat, tetapi membentuk manusia Indonesia seutuhnya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam negara hukum modern tugas pokok negara tidak saja pada pelaksanaan hukum, juga mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sebagai negara berdasar atas hukum, negara Indonesia didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Upaya memajukan kesejahteraan umum membuat negara Indonesia terkategori *welfare state* ditujukan merealisasikan suatu masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spiritual.<sup>70</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, terkandung makna negara atau pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

### 3. Middle Theory : Teori Penegakan Hukum

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 59.

<sup>69</sup> M. Solly Lubis, *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 2.

<sup>70</sup> Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hlm 12.

Hukum sebagai idealisme memiliki hubungan erat konseptualisasi keadilan abstrak. Apa yang dilakukan hukum untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima masyarakat dalam bentuk konkrit, berupa pembagian atau pengolahan sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian berkaitan perkembangan masyarakat atau negara berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakikat pengertian hukum sebagai suatu sistem merupakan cerminan dari nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sesuai kepentingan kelompok mereka.

Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman menyatakan suatu sistem hukum kemasyarakatan mencakup tiga komponen yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*),<sup>71</sup> yang saling mempengaruhi. Hukum merupakan budaya masyarakat, tidak mungkin mengkaji hukum tanpa memperhatikan kekuatan sistem dalam masyarakat. Teori sistem hukum menganalisa masalah penerapan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Mengenai hal ini Friedman menulis,....*structure is the body, the framework, the longlasting shape of the system; the way courts of police depatements are organized, the lines of jurisdiction, the table of organization.*<sup>72</sup> (Struktur adalah bodi atau kerangka, bentuk sistem bermotif, cara pengorganisasian pengaturan, garis yurisdiksi, bagan organisasi). Mencakup institusi yang diciptakan oleh sistem

---

<sup>71</sup> Lawrence W. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Op, Cit*, hlm 1. Substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia dalam sistem termasuk produk dihasilkan orang dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan atau aturan baru yang mereka susun. 2. Struktur hukum merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain; institusi atau penegak hukum seperti, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim. 3, Budaya hukum merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

<sup>72</sup> *Ibid.*

hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut.

Mengenai substansi hukum, Lawrence M. Friedman, menyatakan *Substance is what we call the actual rules or norms used by institutions, (or as the case may be) the real observable behavior patterns of actors within the system.*<sup>73</sup> (Substansi adalah apa yang kita kenal dengan peraturan atau norma aktual yang digunakan oleh institusi, (atau sebagai kans mungkin) pola tingkah laku yang dapat observasi secara nyata di dalam sistem).

Lawrence M. Friedman membedakan budaya hukum meliputi dua, yaitu : budaya hukum eksternal (*Eksternal Legal Culture*); dan budaya hukum internal (*Internal Legal Culture*). Lawrence M. Friedman : *We can distinguish between an external and an internal legal culture. The external legal culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal tasks. Every society has a legal culture but only societies with legal specialists have an internal legal culture*”.<sup>74</sup>

Efektivitas hukum diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, berkenaan keberhasilan pelaksanaan hukum.

Derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk penegak hukum. Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum, merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan, yaitu mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>75</sup>

Teori efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor mempengaruhi pelaksanaan penerapan hukum.<sup>76</sup> Teori efektivitas hukum antara lain dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard, Mummers, Satjipto Rahardjo dan Tan Kamelo.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 225.

<sup>75</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Op, Cit*, hlm 62.

<sup>76</sup> Salim H. S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 3.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, meliputi : Keberhasilan pelaksanaan hukum; Kegagalan pelaksanaannya; dan Faktor yang mempengaruhinya.<sup>77</sup> Keberhasilan pelaksanaan hukum adalah hukum mencapai maksudnya. Maksud norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum ditaati dan dilaksanakan masyarakat maupun penegak hukum, pelaksanaan hukum dikatakan efektif atau berhasil. Kegagalan pelaksanaan hukum adalah ketentuan hukum tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasi. Faktor yang mempengaruhi adalah hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi pelaksanaan dan penerapan hukum yang dapat dikaji dari aspek keberhasilan; dan aspek kegagalannya.

Efektivitas hukum adalah segala upaya agar hukum benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat,<sup>78</sup> Kaidah hukum atau peraturan harus memenuhi tiga unsur, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Hukum berlaku secara yuridis apabila didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logeman);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c. Hukum berlaku secara filosofis; artinya sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Ada 5 (lima) faktor berpengaruh dalam penegakan hukum, dan saling berkaitan erat serta landasan mengukur efektifitas penegakan hukum adalah :<sup>80</sup>

- a. Faktor hukum, yaitu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Op, Cit*, hlm 53.

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 1.

Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses bertahap, dari norma paling tinggi, paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis bilamana peraturan hukum diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi. Apabila tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan, peraturan hukum menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak pembentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya, antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan memadai, keuangan cukup dan sebagainya.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, akan semakin sukar melaksanakan penegakan hukum.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakarsa didalam pergaulan hidup masyarakat.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta dan begitu saja, hukum bukanlah merupakan hasil karya pabrik, begitu keluar langsung bekerja, melainkan memerlukan beberapa langkah memungkinkan ketentuan (hukum) dijalankan atau bekerja.<sup>81</sup> Sekurang-kurangnya ada empat langkah harus dipenuhi hukum dapat bekerja dan berfungsi (efektif) yaitu:<sup>82</sup>

- a. Adanya penegak hukum sebagaimana ditentukan peraturan hukum;
- b. Adanya orang (individu/masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum;
- c. Orang mengetahui adanya peraturan;
- d. Orang sebagai subjek maupun objek hukum bersedia berbuat sesuai hukum.

<sup>81</sup> Satjipto Rahardjo, *Op, Cit*, hlm 70.

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 72.

Salah satu model pembentukan hukum yang merupakan kreasi hukum dengan penggabungan paham rasional dan empirisme menggunakan metode deduktif dan induktif. Dalam ilmu sosial antara lain dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum menjadi faktor dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan.<sup>83</sup> Terkait efektivitas hukum dalam masyarakat, efektif tidaknya suatu sistem hukum ditentukan oleh 5 (lima) syarat, yaitu:<sup>84</sup>

- a. Mudah-tidaknya makna atau isi aturan hukum itu ditangkap atau dipahami;
- b. Luas-tidaknya kalangan masyarakat mengetahui isi aturan hukum bersangkutan;
- c. Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam memobilisasi hukum;
- d. Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif menyelesaikan sengketa itu;
- e. Adanya anggapan dan pengakuan anggota masyarakat bahwa aturan hukum memang memiliki daya kemampuan efektif.

Lima hal yang berpengaruh dalam penegakan hukum, yaitu : Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana atau fasilitas; Faktor masyarakat; dan Faktor kebudayaan.<sup>85</sup> Teori tersebut relevan dengan pembahasan masalah disertai yang mengarah cita hukum bangsa Indonesia<sup>86</sup> yang berakar Pancasila (nilai relegius) sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Sebagai keinginan hukum adalah pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan

<sup>83</sup> Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012, hlm 96. Sistem hukum Indonesia harus dibangun dengan model memperhatikan unsur terkait, yaitu : Pembentukan kesadaran publik; Mempersiapkan rancangan hukum; Menciptakan undang-undang atau substansi hukum; Melakukan sosialisasi hukum; Mempersiapkan struktur hukum; Menyediakan fasilitas hukum; Menegakkan hukum; Membentuk kultur hukum; Melakukan kontrol hukum; Menghasilkan kristalisasi hukum; Melahirkan nilai hukum.

<sup>84</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Tugu Muda, Semarang, 1989, hlm 46

<sup>85</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op, Cit, hlm 5.

<sup>86</sup> Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan hukum atau persepsi makna hukum, intinya terdiri atas tiga unsur : keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 181.

hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>87</sup>

Penegakan hukum adalah proses upaya berfungsinya hukum sebagai pedoman prilaku dalam lalu lintas atau hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4. **Applict Theory : Teori Pidanaan**

Bagian tidak terpisahkan hukum pidana adalah pidana, suatu rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan bagaimana cara menjalankan pidana itu.<sup>88</sup> Pidanaan merupakan suatu proses.

Upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara paling tua, setua peradaban manusia. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang.<sup>89</sup>

Tujuan pidana berkembang menjurus ke arah lebih rasional, pertama adalah pembalasan (*revenge*) atau memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat, maupun pihak dirugikan atau korban kejahatan. Hal ini primitif, namun masih terasa sampai sekarang, dan sulit dihilangkan. Tujuan juga dipandang primitif adalah penghapusan dosa atau retribusi, yaitu melepaskan pelaku tindak pidana atau menciptakan batas antara yang benar dan salah. Dipandang tujuan berlaku saat ini ialah variasi dari bentuk :

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 154.

<sup>88</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003., hlm 2.

<sup>89</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 39.

- a. Penjeraan baik kepada pelaku, maupun kelompok masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku;
- b. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat;
- c. Perbaikan (reformasi) kepada penjahat;

Hal ini membawa konsekwensi tidak hanya bertujuan memperbaiki pemenjaraan, mencari alternatif lain bukan bersifat pidana membina pelaku.<sup>90</sup>

Berdasarkan tujuan pemidanaan, muncul teori pemidanaan, antara lain :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teori pada filsafat Katolik, juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan pada ajaran *qishah* dalam Al Qur'an. Pemidanaan tidaklah bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan sendirilah mengandung unsur dijatuhkan pidana. Pemidanaan mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah terlalu penting memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatanberakibat dijatuhkan pidana kepada pelaku. Disebut teori mutlak, Pemidanaan tuntutan mutlak bukan sesuatu perlu dijatuhkan, tetapi keharusan, pemidanaan adalah pembalasan.

Vos menunjukkan teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif.<sup>91</sup> Kant menunjukkan pemidanaan merupakan tuntutan etika. Setiap kejahatan disusul pemidanaan. menurut Vos, pendapatKant hanya mengenai pembalasan subyektif, pemidanaan adalah tuntutan

<sup>90</sup> Phillips, *A First Book English Law*, Sweet & Maxwell Ltd., London, 1960, hlm 218.

<sup>91</sup> Pembalasan subyektif adalah pembalasan kesalahan pelaku kriminal, pembalasan obyektif adalah pembalsan apa yang telah diciptakan pelaku kriminal di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. H. B. Vos, *Leerboek van Nederlands Strafrecht*, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1950, hlm 10.

keadilan etis. Hegel memandang perimbangan pembalasan subyektif dan obyektif dalam suatu pemidanaan, sedang Herbert hanya menekankan pembalasan obyektif.<sup>92</sup> Variasi teori pembalasan diperinci oleh Leo Polak menjadi beberapa, yakni :<sup>93</sup>

- 1) Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara. Pemidanaan sebagai paksaan belaka. Akibat teori ini siapa yang secara sukarela menerima putusan hakim pidana dengan sendirinya tidak merasa putusan tersebut sebagai penderitaan.
- 2) Teori kompensasi keuntungan. dianut oleh Herbert, mengikuti Aristoteles dan Thomas Aquino, apabila kejahatan tidak dibalas dengan pemidanaan, timbul perasaan tidak puas. Memidana penjahat keharusan menurut estetika seimbang penderitaan korban. Pemidanaan merupakan kompensasi penderitaan korban.
- 3) Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan bertentangan hukum dan penghinaan dianut oleh Hegel, bahwa etika tidak dapat mengizinkan berlakunya kehendak subyektif bertentangan hukum. Sejalan teori Hegel ialah teori Van Bart, bahwa penghinaan yang dijatuhkan disebut juga teori penghinaan atau reprobasi.
- 4) Teori pembalasan dalam persamaan hukum dikemukakan Heymans, diikuti Kant, Rumelin, Nelson, dan Kranenburg. Asas persamaan hukum berlaku bagi semua anggota masyarakat menuntut suatu perlakuan sama terhadap setiap anggota masyarakat. Kranenburg menunjukkan pembagian syarat mendapat keuntungan dan kerugian, maka terhadap hukum tiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan sama dan sederajat. Mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa mendapat keuntungan dan kerugian istimewa pula.
- 5) Teori melawan kecenderungan memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan kesusilaan. Teori ini dikemukakan Heymans yang mengatakan keperluan membalas tidak ditujukan kepada persoalan apakah orang lain mendapat bahagia atau penderitaan, tetapi kepada niat orang. Niat yang tidak bertentangan kesusilaan dapat diberikan kepuasan. Segala bertentangan kesusilaan tidak boleh didapatkan orang.
- 6) Teori mengobyektifkan diperkenalkan oleh Leo Polak, berpangkal pada etika. Menurut etika Spinoza, tidak seorangpun boleh mendapatkan keuntungan karena suatu perbuatan jahat yang telah dilakukannya.

Menurut Leo Polak, pemidanaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu :<sup>94</sup>

- 1) Perbuatan dilakukan dapat dicela sebagai perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan kesusilaan dan tata hukum obyektif.

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 11.

<sup>93</sup> *Ibid*.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 12.

- 2) Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang telah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud preventif.
- 3) Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*).

Teori ini mencari dasar hukum pidana untuk preventif kejahatan. Preventif dibedakan preventif umum dan khusus. Preventif umum menghendaki agar orang pada umumnya tidak melakukan delik, sehingga ada adagium *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai takut melakukan kejahatan, perlu pidana yang ganas dan pelaksanaan di depan umum). Preventif khusus dianut Van Hammel dan Von Liszt, tujuan preventif khusus mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelanggar mengulangi perbuatan atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat. Van Hammel menunjukkan preventif khusus pidana, adalah :<sup>95</sup>

- 1) Memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat mempunyai kesempatan tidak melaksanakan niat buruknya;
- 2) Mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- 3) Mempunyai unsur membinasakan penjahat tidak mungkin diperbaiki;
- 4) Tujuan pidana mempertahankan tata tertib hukum.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori ini menggabungkan antara pembalasan dan preventif. Pompe menitikberatkan pada unsur pembalasan, pidana dapat dibedakan dengan sanksi lain, tetapi tetap ada cirinya. Pidana adalah suatu sanksi, dan terikat tujuan, hanya diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah dan kepentingan umum.<sup>96</sup> Grotius mengembangkan teori gabungan menitikberatkan keadilan mutlak diwujudkan dalam pembalasan, berguna bagi masyarakat. Dasar

<sup>95</sup> G. A. Van Hammel, *Inleiding tot de Studie van het Ned Strafrecht*, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1929, hlm 49.

<sup>96</sup> W. P. J. Pompe, *Hanboek van het Ned Strafrecht*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hlm 8.

pidana adalah penderitaan sesuai perbuatan terpidana sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.<sup>97</sup>

#### d) Teori Reformatif

Teori ini merupakan hal baru, yakni pidana pelaku dimasukkan ke dalam penjara, atau pemasyarakatan.

Rumah sebagai tempat menahan orang bersalah, merupakan hal baru. Misalnya, pada zaman Nabi Muhammad SAW belumlah dikenal adanya rumah yang disediakan khusus untuk menahan para pelaku tindak pidana. Para pelaku tindak pidana pada zaman itu, ditahan dirumahnya sendiri atau dalam masjid. Barulah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, diadakan rumah yang khusus untuk menahan para pelaku kriminal.<sup>98</sup>

Pemenuhan dipandang sebagai bentuk pidana, bertujuan memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pidana ke arah rasional. Berbeda dari pandangan sebelumnya bertujuan menyingkirkan pelaku kriminal dari masyarakat. Perubahan ke arah manusiawi dan munculnya pandangan konsep hakikat manusia dan masyarakat.

Sistem pidana merupakan jalinan kesatuan unsur dalam hukum pidana saling berinteraksi mencapai tujuan pidana.

Menurut L. H. C. Hulsman, sistem pidana adalah aturan perundangan berhubungan sanksi pidana dan pidana. Apabila pidana diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sistem pidana mencakup pengertian: keseluruhan sistem (aturan perundangan) pidana, keseluruhan sistem pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana, keseluruhan sistem untuk fungsionalisasi atau operasionalisasi atau konkretisasi pidana, dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas, Djakarta, 1958, hlm 20.

<sup>98</sup> T. M. Hasby Ash Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, al Ma'arif, Yogyakarta, 1964, hlm 13.

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op, Cit, hlm 135.

Semua aturan perundangan hukum pidana materiil atau substantif, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan atau sistem pemidanaan terdiri dari sub sistem hukum pidana materiil atau substantif, sub sistem hukum pidana formil, dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana.

Pada hukum pidana materiil atau substantif keseluruhan sistem peraturan perundangan dalam KUHP sebagai induk aturan umum dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Hukum pidana substantif untuk mengontrol perilaku warga masyarakat yang sengaja merugikan orang lain dan harta kekayaan atau umum dan undang-undang khusus di luar KUHP pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Hukum pidana substantif untuk mengontrol perilaku warga yang merugikan orang lain dan harta kekayaan atau melanggar perilaku yang mempunyai konsekuensi.<sup>100</sup>

Sistem hukum pidana substantif adalah sistem hukum pidana materiil terdiri dari keseluruhan sistem peraturan perundangan dalam KUHP sebagai induk aturan umum dan undang-undang khusus di luar KUHP.

Perumusan tindak pidana dalam aturan khusus merupakan sub sistem dari sistem hukum pidana. Perumusan tindak pidana baik unsur, jenis tindak pidana, maupun jenis pidana atau sanksi dan lamanya pidana, tidak merupakan sistem berdiri sendiri, untuk dapat diterapkan, dioperasionalkan, dan difungsikan, perumusan masih harus ditunjang oleh sub sistem lain, yaitu sub sistem aturan atau pedoman dan asas pemidanaan yang ada dalam aturan umum KUHP atau aturan khusus dalam undang-undang khusus bersangkutan.

Tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivisme* dan *utilitarianisme*. Baik *retributivisme*

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 136.

maupun *utilitarianisme* menjadi pangkal tolak dalam menentukan tujuan-tujuan penejaan pidana atau pemidanaan.<sup>101</sup>

Tujuan pemidanaan pada umumnya tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu para penulis menyebutkannya dengan teori. Peletak dasar *retributifisme* adalah Kant, pada pokoknya paham ini menentukan bahwa penejaan pidana atau pemidanaan adalah membalas perbuatan pelaku. Hal ini umumnya dijelaskan dengan teori *retributif* atau teori pembalasan. Berbeda halnya dengan *utilitarianisme* yang diletakkan dasar-dasarnya oleh Bentham. Pandangan ini menentukan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pembuat (prevensi khusus) maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (prevensi umum)<sup>102</sup>.

Selanjutnya Karl O Kristansel memberi ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributivisme* dan teori *utilitarianisme* antara lain:<sup>103</sup>

a. Pada teori *retributivisme* :

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan ;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satu syarat untuk adanya pidana ;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pelanggar ;
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Pada teori *utilitarianisme* :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*) ;
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat ;
- 3) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegah kejahatan ;
- 4) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

<sup>101</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 34.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>103</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 26.

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan, terdapat teori ketiga yang disebut teori gabungan (*veronings theorien*). Teori ini lahir sebagai jalan keluar dari teori *retributivisme* (absolut) dan teori *utilitarianisme* (relatif) yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Menurut teori utilitarian, pemidanaan bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering disebut juga dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori utilitarian digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Manfaat itu mempunyai jangkauan pencegahan kejahatan.

Pencegahan kejahatan paling tidak mengacu kepada pencegahan umum, di sini ancaman sesungguhnya dari hukuman harus dapat mempengaruhi pandangan orang akan resiko dari suatu perbuatan jahat, sedangkan pada pencegahan khusus, mengacu pada bagaimana hukuman dapat membentuk pandangan orang sebagai objek hukuman. Begitupun halnya dengan teori utilitarian yang mengacu kepada kemampuan hukuman untuk membatasi pelaku dengan cara pemindahan pelaku kejahatan dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya pendapat Andi Hamzah, yaitu:

Harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, sehingga teori ini mengharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan. Oleh karena itu, teori ini menekankan pemidanaan itu masih lebih baik dari pada tidak menjatuhkan pidana. Manfaat pidana adalah untuk sarana pencegahan atau pengurangan dari sesuatu yang lebih jahat. Teori utilitarian hendak mencari suatu keseimbangan akan perlunya hukuman. Jika seandainya efek penjeratan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu lebih jauh. Pemahaman teori ini mengatakan bahwa tidak mutlak suatu kejahatan itu harus diikuti dengan suatu pidana melainkan harus dipersoalkan manfaat dari suatu pidana bagi si penjahat itu sendiri maupun bagi

masyarakat. Sehingga teori inipun mengarahkan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun oleh orang lain.<sup>104</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccetur*). Penganut teori utilitarian berpendapat nilai terpenting dari suatu hukuman terletak pada fungsi preventif yang dimainkannya. Teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, yang berpendapat tujuan hukuman adalah:<sup>105</sup>

- a. *To prevent all offences. His first, most extensive, and most eligible object, is to prevent, in as far as it is possible, and worth while, all sorts of offences whatsoever; in other words, so to manage, that no offence whatsoever may be committed* (Untuk mencegah segala pelanggaran. objeknya yang paling luas dan pas, adalah mencegah, selama hal tersebut mungkin dan berharga, segala bentuk pelanggaran apapun; dengan kata lain juga dalam mengatur, bahwa tak ada pelanggaran apapun yang dapat dilakukan).
- b. *To prevent the worts. But if a man must needs commit an offence of some kind or other, the next object is to induce him to commit an offence less mischievous, rather than one more mischievous: in other words, to choose always the least mischievous, of two offences that will either of them suit his purpose.* (Untuk mencegah yang terburuk. Tetapi jika seseorang harus melakukan suatu pelanggaran atau yang lain, objek selanjutnya adalah membuatnya melakukan pelanggaran dengan sedikit bahaya, dari pada yang besar bahayanya dengan kata lain, untuk selalu memilih yang sedikit bahaya, terhadap dua pelanggaran dimana salah satunya pas bagi orang tersebut).
- c. *To keep down the mischief. When a man has resolved upon a particular offence, the next object is to dispose him to do no more mischief than is necessary to his purpose: in other words, to do as little mischief than is consistent with the benefit he has in view.* (Untuk menahan bahaya. Ketika seseorang telah mengatasi masalah terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, objek berikutnya adalah untuk menjauhkannya untuk tidak lagi berbuat jahat dari pada penting terhadap tujuannya dengan kata lain, melakukan sedikit hal berbahaya daripada konsistensi terhadap keuntungan yang dia miliki).
- d. *To act at the least expense. The last object is whatever the mischief be, which it is proposed to prevent, to prevent it at as cheap a rate as possible* (Melakukan tindakan dengan sedikit pengeluaran. Objek terakhir adalah apapun bahayanya, yang dapat dicegah, untuk dapat dicegah dengan semurah mungkin).

---

<sup>104</sup> Andi Hamsah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm 26.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 27.

Menurut teori utilitarian, hukuman bertujuan mencegah semua pelanggaran hukum atau kejahatan. Hal ini merupakan tujuan paling luas, yaitu mencegah semua jenis kejahatan, di samping hukuman harus dapat mencegah hal buruk. Hukuman untuk mendorong setiap orang agar tidak melakukan pelanggaran yang tidak berbahaya atau bukan sesuatu yang jahat, sehingga ada kebebasan memilih, namun di dorong untuk tidak memilih perbuatan yang tidak berbahaya. Hukuman bertujuan menekan kejahatan, di mana setelah seseorang menjalani hukuman diharapkan tidak melakukan kejahatan kembali. Pencegahan kejahatan harus dengan biaya semurah mungkin.

Hukum pidana berisi kumpulan peraturan yang mengandung larangan akan mendapat sanksi pidana atau hukuman apabila dilanggar. Dengan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana oleh negara adalah bagian dari perlindungan terhadap hukum yang berlaku serta perlindungan terhadap kepentingan setiap warga negara. Fungsi pidana penjara yang semula bertujuan merampas kemerdekaan mengalami perubahan sejalan perkembangan masyarakat dan perkembangan berbagai disiplin ilmu yang mendominasi dan mempengaruhi tujuan dari pidana penjara. Tujuan yang semula ditujukan untuk pembalasan (*retribution*) beralih kepada kepenjaraan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), resosialisasi (*resocialitation*) dan terakhir reintegrasi sosial (*social reintegration*).

Teori utilitarian lebih memandang ke depan daripada ke belakang. Hukuman digambarkan sebagai landasan moral untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Dengan demikian harus ada tujuan lebih jauh dari hanya pidana saja, sehingga teori ini mengharapkan hukuman dapat memperbaiki pelaku kejahatan.

Teori ini menekankan pemidanaan itu masih lebih baik dari pada tidak menjatuhkan pidana. Manfaat pidana adalah untuk sarana pencegahan atau pengurangan dari sesuatu yang lebih jahat. Teori utilitarian hendak mencari keseimbangan akan perlunya hukuman. Kalau seandainya efek penjeraan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu lebih jauh.

Pemahaman teori utilitarian menyatakan tidak mutlak suatu kejahatan itu harus diikuti suatu pidana melainkan dipersoalkan manfaat suatu pidana bagi si penjahat maupun masyarakat. Sehingga pemidanaan mengarahkan agar di kemudian hari kejahatan tidak diulangi kembali baik oleh si pelaku maupun orang lain. Lebih jauh dari teori semacam ini diuraikan oleh Van Bemmelen yang berpendapat pidana itu bersifat:<sup>106</sup>

- a. Prevensi umum (pencegahan umum). Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana;
- b. Prevensi khusus (pencegahan khusus). Mereka beranggapan pidana adalah pembenaran terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat manusia (pelaku tindak pidana) di kemudian hari akan menahan dirinya supaya jangan berbuat seperti itu lagi karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan, jadi pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki.
- c. Fungsi perlindungan bahwa dalam pidana pencabutan kebebasan selamabeberapa waktu masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi jika ia bebas.

Van Bemmelen mengarahkan pada pemikiran pidana bukan memuaskan tuntutan absolut dari keadilan karena pembalasan tidak memiliki nilai, hanya sebagai sarana kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar pembalasan tetapi memiliki tujuan bermanfaat. perlunya pidana terletak pada tujuan bukan karena orang melakukan kejahatan tetapi supaya jangan melakukan kejahatan.

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 30.

Teori pemidanaan merupakan *appliance theory*, digunakan menganalisa bahan hukum dan hasil penelitian, yang akan dipergunakan untuk menyusun deskripsi atas jawaban permasalahan kedua yakni sistem pemidanaan pada sekarang ini sehingga belum memenuhi rasa keadilan, juga digunakan untuk menganalisa bahan hukum dan hasil penelitian untuk menyusun deskripsi jawaban atas permasalahan ketiga, yakni rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.

## 5. **Appliance Theory : Teori Hukum Progresif**

Tokoh yang melahirkan teori hukum progresif<sup>107</sup> adalah Satjipto Rahardjo, berawal dari keprihatinan keterpurukan hukum Indonesia, bahwa: hukum sudah cacat sejak dilahirkan, hal ini sebuah tragedi hukum. Akibatnya masyarakat diatur oleh hukum yang sudah cacat sejak lahir.<sup>108</sup>

Gagasan hukum progresif bertolak dari pandangan hukum harus dilihat sebagai suatu ilmu, hukum tidak hanya dianggap selesai setelah tersusun sebagai peraturan perundangan dengan kalimat tertata rapi dan sistematis, hukum mengalami proses pemaknaan sebagai pendewasaan atau pematangan, sehingga menunjukkan jati diri sebagai sebuah ilmu mencari kebenaran.<sup>109</sup>

Hukum harus dilihat secara utuh menyeluruh yang menekankan pada sifat substantif dan transedental mendasarkan pada fakta sosial yang tidak lepas dari nilai agama, etik dan moral, dan tidak hanya dalam wujud norma tertulis saja.<sup>110</sup> Hukum progresif adalah bagian proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti, bertolak dari realitas empirik bekerjanya hukum di masyarakat, berupa

---

<sup>107</sup> Progresif berasal dari kata *progress*, berarti kemajuan. Hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman, menjawab problematika berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan moralitas dari sumber daya penegak hukum. Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm ix.

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm iv.

<sup>109</sup> Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif, Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 7.

<sup>110</sup> Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng- Indonesia)*. <http://eprint.undip.ac.id>.

ketidakpuasan dan keprihatinan kinerja serta kualitas penegakan hukum Indonesia akhir abad ke-20.

Salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitas yang melekat.<sup>111</sup> Dalam sistem peradilan pidana, kegagalan penegakan dan pemberdayaan hukum ditengarai sikap *submissive* kelengkapan hukum, seperti prosedur, doktrin dan asas hukum Indonesia, selain itu disebabkan ketidakmampuan *criminal justice system* mengemban tugasnya. Sehingga muncul pertanyaan sejauhmana efisiensi lembaga peradilan sebagai institusi mencari keadilan, berakibat ketidakpuasan terhadap peradilan itu sendiri.<sup>112</sup>

Penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum yang turut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan, dimana proses penegakan hukum berpuncak pada pelaksanaan oleh penegak hukum.<sup>113</sup>

Dalam kaitan peranan perundangan dengan pelaksanaan oleh penegak hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan :

Dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapat dikatakan keberhasilan atau kegagalan penegak hukum melaksanakan tugas sebetulnya sudah dimulai sejakperaturan hukum yang harus dijalankan dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulit dilaksanakan, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan penegak hukum menerapkan peraturan tersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung sarana mencukupi. Akibatnya, peraturangagal dijalankan penegak hukum.<sup>114</sup>

Pada bagian lain, dalam kaitan dengan fungsi hukum dan lembaga hukum dalam masyarakat, Satjipto Rahardjo mengemukakan :

---

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif, Op, Cit*, hlm 22.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm x.

<sup>113</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Op, Cit*, hlm 24.

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm 25.

Pengkajian terhadap hukum dari sudut studi hukum dan masyarakat, selalu ingin menegaskan *fungsi* sesungguhnya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Penegakan mengenai fungsi ini tidak hanya dilihat dari sudut ketentuan hukum, melainkan apa yang ditentukan masyarakat sendiri mengenainya. Hukum merupakan mekanisme mengintegrasikan kekuatan dan proses dalam masyarakat, pengadilan merupakan lembaga pendukung utama dari mekanisme itu, dalam lembaga inilah nantinya sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan, agar tidak berkembang menjadi pertentangan yang membahayakan keamanan dan ketertiban.<sup>115</sup>

Sistem hukum akan bekerja jika terdapat kekuatan sosial menggerakkan hukum, terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum.<sup>116</sup> *Social forces* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan formal menggerakkan bekerjanya sistem hukum di pengadilan.<sup>117</sup>

Konsep budaya hukum menganalisis pola perubahan sistem hukum Indonesia sejak revolusi, suatu sistem hukum itu terdiri atas proses formal yang membentuk lembaga formal bersama-sama dengan proses informal yang mengelilinginya, budaya hukum sebagai nilai terkait dengan hukum dan proses hukum, dimana budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang berkaitan, yaitu nilai hukum substantif dan nilai hukum keacaraan.<sup>118</sup>

Nilai hukum keacaraan mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik dalam masyarakat. Nilai ini merupakan landasan budaya sistem hukum dan nilai ini menentukan ruang sistem yang diberikan kepada lembaga hukum, politik, agama dan lembaga lain di masyarakat.<sup>119</sup>

Gagasan hukum progresif menekankan pada kualitas penegak hukum, hukum tidak akan berjalan baik jika tidak didukung faktor lain seperti sarana yang memadai, dana yang cukup, kebijakan instansi dan terpenting aparat penegak. Aturan sebaik apapun tanpa diikuti kualitas intelektual dan integritas yang baik, keadilan sulit diwujudkan. Justru meskipun hukumnya jelek, tetapi kualitas aparatnya baik maka keadilan tetap dapat terwujud.<sup>120</sup>

<sup>115</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 105.

<sup>116</sup> Lawrence W. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Op, Cit, hlm 14.

<sup>117</sup> *Ibid*, hlm 15. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op, Cit, hlm 154.

<sup>118</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan AE. Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm 118.

<sup>119</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm 87.

<sup>120</sup> Bernard, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 42.


Hukum progresif menjadikan ketulusan dan kejujuran sebagai mahkota penegakan hukum. Keadilan menjadi tujuan akhir dari penegakan hukum. Ajaran hukum progresif mengutamakan sikap empati, kepedulian dan dedikasi dari penegak hukum untuk tegaknya keadilan, karena penegak hukumlah sebagai ujung tombak penegak keadilan dimaksud.<sup>121</sup>



---

<sup>121</sup> Sudijono Sastro Atmomojo, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2, Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm 215.

## G. Kerangka Pemikiran



## H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan serta melalui media Internet, fokus penelitian tentang Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana Berbasis Nilai Keadilan hingga saat ini belum ada diketemukan. Namun dijumpai beberapa hasil penelitian berupa Disertasi maupun penelitian lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yakni sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian
1	Suwanto Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara 2007	Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita (Studi Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan)	Pelaksanaan pembinaan narapidana wanita berdasarkan ide individualisasi pidana belum terlaksana sepenuhnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini disebabkan daya tampung lembaga pemasyarakatan yang sangat minim, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya sumber daya manusia. Untuk itu pada masa mendatang perlu dikembangkan ide individualisasi pidana dalam pembinaan narapidana wanita berupa bangunan lembaga pemasyarakatan ditingkatkan dan disesuaikan dengan kapasitas narapidana, metode dan bentuk atau program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan belajar narapidana, meningkatkan kuantitas dan kualitas petugas lembaga pemasyarakatan, peranserta masyarakat dan pihak swasta dalam pembinaan narapidana serta adanya lembaga pemasyarakatan terbuka.
2	Meurah Budiman, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung	Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba Dalam Mewujudkan Pemasyarakatan Yang	Membahas tentang Rekonstruksiregulasi sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba dalam mewujudkan pemasyarakatan yang berkeadilan, yakni menemukan rekonstruksi Pasal 111, dan 112, yakni : Pasal 111 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,

	Semarang 2023	Berkeadilan	menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, <b>bukan bagi diri sendiri</b> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Pasal 112 ayat (1) : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, <b>bukan bagi diri sendiri</b> , dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
3	Dey Ravena	Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia)	implikasi teoritik dari adanya pergeseran paradigma tersebut dalam sistem peradilan pidana dari kepenjaraan ( <i>Retributive Justice</i> ) ke sistem pemasyarakatan ( <i>Restorative Justice</i> ) adalah perubahan pada aspek keadilan (fisolsofis) yang mendasari konsep-konsep lainnya yang tampak pada proses pemidanaan dan perlakuan terhadap narapidana. Fakta empirik terungkap, bahwa implementasi pola pembinaan terhadap narapidana tidak mempunyai kontribusi keberhasilan, dikarenakan apa yang diamanatkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman M.02- PK.04-10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana/tahanan tidak semuanya dipenuhi. Di masa depan, terkait dengan <i>Restorative Justice</i> , maka terdapat banyak sekali hal yang terdapat dalam ketentuan internasional atau pun nasional yang terkait dengan penahanan/pemenjaraan sebagai kegiatan terminal yang harus memiliki kontribusi pada kehidupan

			yang lebih baik, minimal sama, pada diri pelanggar hukum pasca penghukuman. Dengan kata lain, penghukuman tidak lagi merupakan instrumen retributif ataupun rehabilitatif tetapi sebagai restoratie.
--	--	--	--

Berdasarkan uraian di atas, penelitian **Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana Berbasis Nilai Keadilan** memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, baik dari segi waktu, lokasi dan objek permasalahan yang akan diteliti. Karena itu orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

## I. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, didasarkan metode<sup>122</sup>, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan mempelajari gejala hukum dan masyarakat, dengan menganalisis.<sup>123</sup> Agar penelitian berjalan baik, menggunakan metode penelitian. Metodologi merupakan unsur mutlak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>124</sup> Metode penelitian sebagai suatu pendekatan umum ke arah fenomena untuk diselidiki atau suatu pedoman mengarahkan penelitian. Hakikat penelitian merupakan suatu penemuan informasi lewat prosedur tertentu. Dengan prosedur diharapkan orang lain dapat mengikuti, mengulangi atau menguji kesahihan (validitas)

<sup>122</sup> Metodologi berasal dari kata metode, berarti jalan ke. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 5. Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan menggunakan cara penalaran dan berfikir logis-analitis (logika), berdasarkan dalil, rumus dan teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 105. *Method* adalah *principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment and testing of hypotheses*. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 26

<sup>123</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Op, Cit, hlm 7.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 7.

dan keterandalan (reliabilitas informasi yang diteliti).<sup>125</sup> Validitas menyangkut masalah apakah suatu alat ukur sudah mengukur dengan tepat data yang relevan bagi masalah penelitian bersangkutan.<sup>126</sup>

## 1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan berkaitan sesuatu tentang realitas. Dalam penelitian ini digunakan paradigma konstruktivisme<sup>127</sup>, yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis atas *socially meaningful action*, melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami dan mentafsirkan bagaimana aktor sosial mencipta dan memelihara dunia sosial.

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis normatif<sup>128</sup> untuk mempertajam analisis yuridis sosiologis. Yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian terhadap asas hukum serta mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundangan. Penelitian yuridis sosiologis untuk melihat perilaku hukum sebagai pola perilaku masyarakat dan terlihat sebagai kekuatan sosial.

Secara sederhana, penelitian hukum dapat diklarifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis yaitu : penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal mempergunakan data sekunder, penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan data primer.<sup>129</sup>

Hal sama dinyatakan Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menggolongkan penelitian hukum menjadi 2 (dua) golongan/jenis, yaitu penelitian

<sup>125</sup> Sunaryati Hartono, *Op, Cit.*, hlm 110.

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>127</sup> Agus Salim M. S, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Tiara Wacana, Jogjakarta, 2006, hlm 72.

<sup>128</sup> Penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder, digunakan untuk mengetahui sejauh mana asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan, bertumpu pada data sekunder. Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transit, Bandung, 1997, hlm 132.

<sup>129</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 10.

hukum normatif dan sosiologis/empiris.<sup>130</sup> Penelitian yuridis normatif dan empiris yakni memandang hukum sebagai *law in action* menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial.<sup>131</sup>

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk salah satu kebijakan hukum pidana, mengenai rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan historis dan pendekatan komparatif lebih berfungsi sebagai unsur penunjang. Pendekatan historis untuk melihat bagaimana sejarah hingga munculnya asas sifat melawan hukum materiel dalam hukum pidana. Pendekatan komparatif untuk membandingkan rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan di berbagai negara. Dalam penelitian hukum, perbandingan hukum merupakan suatu metode.<sup>132</sup>

Pendekatan komparatif dibutuhkan dalam mengembangkan hukum yang lebih baik, menurut Rene David dan Brierley, manfaat perbandingan hukum adalah lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional.

Penggunaan bermacam-macam pendekatan merupakan ciri penelitian masa kini, Banyak penelitian (termasuk penelitian hukum) tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode penelitian. tetapi dibutuhkan *kombinasi* berbagai metode penelitian untuk meneliti hanya satu fenomena sosial.<sup>133</sup>

### 3. Spesifikasi Penelitian

---

<sup>130</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 15.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>132</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 8.

<sup>133</sup> Sunaryati Hartono, *Op, Cit*, hlm 124.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan.<sup>134</sup> Deskriptif, karena diharapkan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai hal berhubungan rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan. Analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna dalam rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, jenis data digunakan adalah data sekunder, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi :
  - 1) Sumber hukum nasional berkaitan rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan.
  - 2) Peraturan perundang-undangan di berbagai negara dengan melakukan kajian komparatif.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Tulisan atau pendapat para pakar hukum mengenai rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana.
- c. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain: Ensiklopedia Indonesia; Kamus Hukum; Kamus bahasa Inggris-Indonesia; dan Berbagai majalah maupun jurnal hukum.

Pengelompokan bahan hukum sesuai pendapat Sunaryati Hartono, bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.<sup>136</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memusatkan pada data sekunder, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan, yaitu

<sup>134</sup> Winarni Surakhmad, *Op, Cit*, hlm 132.

<sup>135</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op, Cit*, hlm 12.

<sup>136</sup> Sunaryati Hartono, *Op, Cit*, hlm 124. Bandingkan dengan Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hlm 141, lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm 24.

menghimpun data, melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>137</sup> Bahan hukum primer berupa peraturan perundangan terkait pembahasan permasalahan penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi literatur berupa buku, jurnal dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tertier merupakan pendukung berupa kamus, dan ensiklopedia.

## 6. Analisa Data

Analisa sebagai menguraikan hal yang diteliti ke dalam unsur lebih kecil dan sederhana.<sup>138</sup> Analisa data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data.<sup>139</sup>

Teknik analisis data adalah suatu uraian cara analisis, yaitu kegiatan mengumpulkan data kemudian diadakan pengeditan, untuk dimanfaatkan sebagai bahan analisa yang sifatnya kualitatif. Penganalisisan data merupakan tahap penting dalam penelitian hukum. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan mengadakan sistematisasi bahan hukum tertulis.<sup>140</sup>

Penguraian sistematis terhadap gejala dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, pertama-tama disajikan sejauh mungkin dikemukakan secara kuantitatif. Data-data yang diperoleh itu kemudian dianalisa secara kualitatif normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif yang didasarkan pada asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat kompleks. Di mana terdapat regularitas pada pola tertentu dengan penuh keragaman.<sup>141</sup> Analisis data terhadap data primer, sekunder dan tertier.

<sup>137</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996, hlm 14.

<sup>138</sup> Sunaryati Hartono, *Op, Cit*, hlm 106.

<sup>139</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm 183.

<sup>140</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op, Cit*, hlm 251.


<sup>141</sup> Burhan Bungu, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 53.

## J. Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini direncanakan terdiri dari enam bab, dengan mengupayakan kesenyawaan setiap bab. Disertasi ini dibagi dalam beberapa sub bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan Pendahuluan, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab kedua mengenai Kajian Pustaka. Bab ketiga menguraikan permasalahan pertama yaitu pembinaan narapidana belum berbasis nilai keadilan. Bab keempat, menguraikan permasalahan kedua yaitu kelemahan regulasi pembinaan narapidana pada saat ini. Bab kelima, membahas permasalahan ketiga yaitu rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan. Bab keenam, merupakan bab penutup yang menyimpulkan hasil penelitian, kemudian diikuti saran terhadap hasil penelitian disertasi ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

Hukum pidana mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman suatu penderitaan atau siksaan. Penderitaan bersifat khusus mendapatkan tempat tersendiri diantara hukum lain, hukum pidana sebagai upaya terakhir memperbaiki kelakuan manusia. Hukum pidana adalah hukum yang :<sup>142</sup>

1. Menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar ketentuan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan;
3. Menentukan cara bagaimana pengenaan pidana dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar tersebut.

Hukum pidana erat kaitan dengan tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun terdapat dalam WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi yang dimaksud *strafbaar feit* tersebut. Para ahli hukum berusaha memberi arti istilah tersebut walau belum adakeseragaman pendapat.<sup>143</sup> Istilah yang dipergunakan baik dalam perundangan maupun literatur hukum sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan boleh dihukum, perbuatan pidana, setidaknya dikenal tujuh istilah bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* terdiri dari kata *straf*,

---

<sup>142</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm 10.

<sup>143</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 67.

*baar, feit*. Beberapa pendapat dikemukakan para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain :<sup>144</sup>

1. Rumusan Simon

*Strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membagi dalam dua golongan unsur, yakni: unsur objektif berupa tindakan dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsursubjektif berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari petindak.

2. Rumusan Van Hammel

*Strafbaar feit* sama yang dirumuskan oleh Simon, ditambah kalimat tindakan mana bersifat dapat dipidana.

3. Rumusan VOS

*Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

4. Rumusan Pompe

*Strafbaar feit* adalah suatu pelajaran kaidah (pengganggauan ketertiban umum), terhadap dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan umum.

Wiryono Pradjodikoro mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>145</sup>

Moeljatno, memakai istilah perbuatan pidana untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju istilah tindak pidana karena tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.<sup>146</sup>

Dari unsur tindak pidana, maka yang dilarang adalah perbuatan manusia, yang melarang adalah aturan hukum. Perbuatan pidana, maka pokok pengertian adalah pada perbuatan itu, tetapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) pidana

<sup>144</sup> *Ibid*, hlm 69.

<sup>145</sup> R Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, hlm 1.

<sup>146</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 13.

menggambarkan bahwa seseorang itu dipidana karena melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum.

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum pidana adalah pertanggungjawaban dari pelaku, terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dilakukannya, yang mana hal tersebut seringkali dihubungkan kepada keadaan tertentu dari pada mental si pelaku.<sup>147</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak pidana yang terlarang seseorang akan dipertanggungjawabkan (pidanakan atas tindakan apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada penindakan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu.<sup>148</sup>

Terhadap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, tentu orang tersebut harus mempertanggungjawabkan, tetapi orang yang tidak mampu mempertanggungjawab atas perbuatannya karena keadaan tertentu kepada si pelaku masih diadakan berbagai tindakan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hukum pidana konsep *liability* disebut pertanggungjawaban, merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keadaan mental tersangka, pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana, sangat tidak adil apabila menjatuhkan pidana sebenarnya orang itu tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan dan kelakuannya. Dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu yang dinamakan dengan

<sup>147</sup> Atang Ranomihardja, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm 44.

<sup>148</sup> E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm 247.

pertanggungjawaban pidana.<sup>149</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku tindak pidana, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan atau perbuatan pidana, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab didasarkan kepada keadaan yang pada umumnya:<sup>150</sup>

1. Keadaan jiwanya
  - a. Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus;
  - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (dungu, idiot, dan sebagainya);
  - c. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, menggigau karena demam dengan kata lain dia dalam keadaan sadar
2. Kemampuan jiwanya
  - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak;
  - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Jadi kemampuan mampu bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir dari seseorang.

Alf Ross, mengemukakan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya (*on guilt, responsibility and punishment*). Kesalahan pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu sistem aturan. Sistem aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan itu adalah sistem normatif.<sup>151</sup>

Sistem normatif melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pemidanaan. Bertanggungjawab atas perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara

---

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm 240.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm 242.

<sup>151</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 33.

sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan ini.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana tidak ada kesalahan.<sup>152</sup>

Bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). guna menentukan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim dalam hal ini dapat melihat beberapa cara biologis, yaitu meninjau keadaan jiwa seseorang, dan hubungan perbuatan dengan jiwa pelaku.<sup>153</sup> KUHP tidak menjelaskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan keadaan cacat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 44 KUHP tersebut, bila orang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Pasal 44 KUHP:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam KUHP ditentukan syarat-syarat seperti tertera dalam Pasal 44 adalah kurang kesempurnaan dengan akal, dan Sakit berubah akal.

Istilah pidana sering diartikan hukuman yang berasal dari kata *straf*, istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Oleh Andi Hamzah, kedua

<sup>152</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm 153.

<sup>153</sup> W P Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Erlangga Universitas Press, Surabaya, 1992, hlm 100.

istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>154</sup> Karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari hukuman maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.

Sudarto mengatakan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa<sup>155</sup>. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>156</sup> Reaksi atas delik menunjukkan bahwa suatu delik dapat memberikan reaksinya atau imbalannya apabila dilanggar, yaitu ancaman hukuman atau pidana. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir yang dicita-citakan masyarakat, melainkan tujuan yang terdekat. Dari definisi di atas, bahwa pidana mengandung unsur atau ciri:<sup>157</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang tua atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengertian pidana tidak terbatas hanya pada pemberian nestapa, pidana juga digunakan untuk menyerukan tata tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan

<sup>154</sup> Andi Hamzah, *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Op, Cit*, hlm 1.

<sup>155</sup> Sudarto, *Kapita Selektu Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1991, hlm 108.

<sup>156</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993, hlm 9

<sup>157</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 7.

utama yakni mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Pidana disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi disisi lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya.

Menurut Pasal 10 KUHP dibedakan pidana pokok dan pidana tambahan. Jenis hukuman dalam Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.<sup>158</sup> Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul.

Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan.<sup>159</sup> Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.

---

<sup>158</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 149.

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm 44.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang dinamis, tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan yang kompleks, maka disebut juga sebagai *socio political problem*.<sup>160</sup> Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non penal policy*). Barda Nawawi Arief mengatakan penanggulangan kejahatan ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan *penal dan non penal*.<sup>161</sup>

*Penal policy* menitikberatkan tindakan reaktif setelah terjadi tindak pidana, *non penal policy* menekankan tindakan preventif sebelum terjadi tindak pidana. Pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan *non penal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan. Sasaran utama *non penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>162</sup>

Upaya penanggulangan tindak pidana termasuk dalam kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*), dan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>163</sup>

Secara defenitif, hukum pidana dapat dibagi ke dalam *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius puniendi* merupakan segi subjektif yang berarti hak menjatuhkan pidana.<sup>164</sup> Sedangkan *Ius poenale* secara sederhana di defenisikan oleh Zainal Abidin

<sup>160</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 6.

<sup>161</sup> *Ibid*, hlm 4.

<sup>162</sup> Teguh Prastyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminologis dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 13.

<sup>163</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Op, Cit, hlm 32.

<sup>164</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 5.

Farid sebagai sejumlah peraturan hukum mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.<sup>165</sup>

Defenisi tersebut menyatakan ada keharusan mengancamkan sanksi pidana terhadap pelanggarnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi pidana merupakan unsur yang sangat esensialnya dalam hukum pidana. Betapa pentingnya sanksi pidana juga dapat dilihat dari pendapat Herbert L.Packer berikut mengenai sanksi pidana:<sup>166</sup>

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana;
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin utama atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dalam kajian hukum pidana tidak hanya dikenal sanksi pidana tetapi juga sanksi tindakan (*maatregel*). Untuk membedakan antara sanksi pidana dengan *maatregel* dapat dipakai pendapat Roeslah Saleh berikut sebagai pedoman.

Dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan secara teoritis sukar ditentukan dengan pasti, karena pidana dalam banyak hal juga mengandung pikiran melindungi dan memperbaiki. Secara praktis tidak ada kesukaran, karena apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain daripada itu adalah tindakan, misalnya: pendidikan paksa, seperti pada anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah untuk dididik, ditempatkan di dalam rumah sakit jiwa dengan perintah karena tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena ada pertumbuhan cacat jiwanya atau.<sup>167</sup>

## B. Pidana dan Pemidanaan

<sup>165</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 1.

<sup>166</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm 9.

<sup>167</sup> Mohammad Eka Putra, dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm 9.

Untuk mengetahui pengertian pidana, perlu diketahui apa dimaksud pidana itu sendiri. Beberapa pendapat ahli mengenai pidana dan pembedaan.

Moelyatno mengatakan istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordt gestraf* merupakan istilah konvensional. Beliau tidak setuju istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu pidana menggantikan kata *wordt gestraf*. Kalau *straf* diartikan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukum hukuman, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat penerapan hukum tadi maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup keputusan Hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>168</sup>

Sudarto menyatakan penghukuman berasal dari kata dasar hokum, sehingga diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukumannya (*berechten*). Menetapkan hokum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, juga hukum perdata. Penghukuman mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *verordeling*, misalnya dalam pengertian *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.<sup>169</sup>

Jimly Asshiddiqie mengikuti pendapat Sudarto, disini digunakan istilah pidana, bukan hukuman ataupun hukuman pidana.<sup>170</sup> istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena berkonotasi dengan bidang yang luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang ilmu hukum, juga istilah sehari-hari bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Pidana merupakan istilah lebih khusus.<sup>171</sup>

Secara tradisional pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>172</sup> Menurut Fitzgerald, *punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence*.<sup>173</sup> Ted Honderich mengemukakan, *punishment is*

<sup>168</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1992, hlm 1.

<sup>169</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 1986, hlm 71.

<sup>170</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung 1995, hlm 15.

<sup>171</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm 2.

<sup>172</sup> Sudarto, *Op, Cit*, hlm 109.

<sup>173</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm 2.

*the an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*<sup>174</sup> Sir Rupert Cross menyatakan *punishment means, the infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence.*<sup>175</sup>

Roeslan Saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa, sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>176</sup> Menurut Burton M. Leiser, *a punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law.*<sup>177</sup> Herbert L. Packer mengemukakan, lima karakteristik pidana yaitu :<sup>178</sup>

1. *It must involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
2. *It must be for an actual or supposed offender for his offence;*
3. *It must be for an offence against legal rules;*
4. *It must be intentionally administered by human beings other than the offender;*
5. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

Alf Ross menyatakan, *punishment is that social response which* :<sup>179</sup>

1. *Occurs where there is violation of legal rule;*
2. *Is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which violated rule belongs;*
3. *Involves suffering or at least other consequences normally considered unpleasant;*
4. *Expresses disapproval of the violator.*

### C. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai sistem penanggulangan kejahatan, usaha mengendalikan kejahatan dalam batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat korban

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm 2.

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>176</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta 1993, hlm 5.

<sup>177</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm 3.

<sup>178</sup> Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1978, hlm 78. Lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 9.

<sup>179</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm 3.

kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukan pelaku kejahatan ke pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.<sup>180</sup> Secara teoritis terdapat tiga fungsi yang dapat dilihat dalam sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>181</sup>

1. Sistem peradilan pidana sebagai kritik sosial (*social criticism*), yaitu tahapan dalam sistem peradilan pidana merupakan kritik sosial terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana, secara kritis dibuktikan tuduhan tmeming beralasan karena adanya kesalahan dan pantas dihukum. Proses penanganan pelaku pelanggaran merupakan proses sosial yang diatur oleh hukum, sehingga sistem peradilan pidana sebagai kiritk social;
2. Sistem peradilan pidana merupakan kritik moral, dilandaskan asumsi kejahatan secara moral adalah salah, penghukuman adalah benar secara moral.
3. Sistem peradilan pidana merupakan upaya menghilangkan tindakan kejahatan oleh orang yang membahayakan masyarakat dan koreksi terhadap tindak kejahatan oleh pelaku pelanggaran.

Sistem peradilan pidana berdimensi dua, sebagai sarana masyarakat memperlambat serta mengendalikan kriminalitas; yang lain adalah pencegah sekunder, bagi pelaku, dan mereka yang bermaksud melakukan tindak pidana, sehingga kriminalitas diusahakan turun.<sup>182</sup> *Criminal justice system* memiliki tujuan untuk :<sup>183</sup>

1. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Pemberantasan kejahatan;
3. Mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu :<sup>184</sup>

1. Pendekatan normatif  
Memandang keempat aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundangan berlaku sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administrasi  
Memandang keempat aparaturnya penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan bersifat horizontal

<sup>180</sup> Mardjono Reksodiputro, *Op, Cit*, hlm 140.

<sup>181</sup> Gross, H, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York 1979, hlm 16. Lihat juga Muhammad Mustofa, *Op, Cit*, hlm 82.

<sup>182</sup> Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm 22

<sup>183</sup> Muladi, *Op, Cit*, 1995, hlm 152.

<sup>184</sup> Sanford Kadish, *Encyclopedia of Crime*, Volume 2, hlm 450.

maupun vertikal sesuai struktur organisasi dalam organisasi tersebut. Sistem digunakan adalah sistem administrasi.

### 3. Pendekatan sosial

Memandang keempat aparaturnya penegak hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas. Sistem digunakan adalah sistem sosial.

Dalam pendekatan normatif, dikenal dua teori keadilan yaitu pertama dilandaskan

*due process model* dan *crime control model*.

Kedua model memiliki perbedaan, namun terdapat pula persamaan, yaitu kedua model mengakui batasan perihal tingkah laku kriminal harus lebih dahulu ditetapkan sebelum dilakukan proses identifikasi pelaku kriminal, dan kedua model sependapat perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintah dalam menyelidiki kejahatan.<sup>185</sup>

*Crime control model*, didasarkan penyelenggaraan peradilan pidana semata-mata menindas pelaku kriminal (*criminal conduct*), dalam hal ini diutamakan ketertiban umum (*public order*) dan efisiensi. Dalam model ini berlaku sarana cepat dalam rangka pemberantasan kejahatan. Asumsi dasar ialah semua tersangka yang terlibat dan diproses dalam sistem penegakan hukum kemungkinan bersalah dan seharusnya diperiksa dengan prosedur administrasi semaksimal dan seefisien mungkin. Serta berlaku *presumption of guilty*, kelemahan model ini seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia demi efisiensinya. *Due process model* yaitu konsep perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Dalam model ini proses kriminal harus dikendalikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan sifat otoriter dalam rangka maksimum efisiensi. Setiap orang yang disangka melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sampai pengadilan membuktikan kesalahannya. Dalam model ini diberlakukan *presumption of innocence*.<sup>186</sup>

*Crime control model* dilandaskan proposisi fungsi terpenting atau tujuan proses peradilan pidana adalah penindasan perilaku kriminal yang dikendalikan secara ketat dalam rangka mempertahankan ketertiban umum, mengedepankan atau mengutamakan efisiensi. Proses pengadilan harus menghasilkan angka penahanan dan pidanaan tinggi, sehingga mengutamakan kecepatan penyelesaian perkara pidana di masyarakat. Proses administrasi penemuan fakta dilaksanakan oleh Polisi, Jaksa harus cepat, akurat

<sup>185</sup> Romli Atmasasmita, *Op, Cit*, 1982, hlm 80.

<sup>186</sup> Herbert L. Packer. *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University, California 1988, hlm 37.

dan efisien.

*Due process model* terkandung tujuan pengutamaan individu berhadapan penggunaan kekuasaan paksa dari negara, proses peradilan harus terkendali dan sejauh mungkin menghindarkan diri dari penyelenggaraan peradilan pidana yang mengutamakan efisiensi. Konsep utama model ini terletak pada pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan individu dari penyalahgunaan, kemudian diwujudkan konsep *legal guilt* dan mengedepankan *presumption of innocence*.

Bekerjanya proses peradilan pidana merupakan rangkaian keputusan mengenai tindak pidana dari petugas berwenang dalam kerangka interrelasi antara petugas dalam sub sistem peradilan pidana. Kebijakan peningkatan kualitas terkait berbagai aspek mempengaruhi kualitas peradilan/penegakan hukum.

Berbagai aspek mencakup kualitas individu sumber daya manusia, kualitas institusional/kelembagaan, kualitas mekanisme dan tata kerja/manajemen, kualitas sarana/prasarana, kualitas substansi/perundang-undangan, dan kualitas lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk budaya hukum masyarakat). Tujuan sistem peradilan pidana adalah :<sup>187</sup>

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan sehingga masyarakat puas bahwa keadilan ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana selesai (tercapai) apabila si pelanggar kembali terintegrasi dengan masyarakat dan hidup sebagai warga taat pada hukum. Sistem peradilan pidana akan mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, dan interdependensi) dengan lingkungan dalam peringkat, masyarakat : ekonomi, politik,

---

<sup>187</sup> Marjono, *Op, Cit*, hlm 87.

pendidikan, dan teknologi serta sub sistem sistem peradilan pidana (*sub system of criminal justice system*).<sup>188</sup> Menurut Ani Abas Manopo beberapa prinsip dan hak yang penting ditegakkan dalam proses peradilan pidana Indonesia, yaitu :<sup>189</sup>

1. Asas legalitas;
2. Asas praduga tak bersalah;
3. Hak dalam penangkapan dan pendakwaan;
4. Hak dalam penahanan sementara;
5. Hak minimal Tersangka/Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan;
6. Hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan di sidang;
7. Perlunya pengadilan yang bebas dan cara menyelenggarakan peradilan di muka umum; dan
8. Banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

Sistem peradilan diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme menyelesaikan suatu perkara/sengketa. Pengertian hanya melihat aspek struktural (*system of courts* sebagai suatu institusi) dan hanya melihat dari aspek kekuasaan mengadili/menyelesaikan perkara (*administer justice a mechanism for the resolution of disputes*).<sup>190</sup> Sistem peradilan identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan hakikatnya suatu proses penegakan hukum.

Sistem peradilan merupakan jaringan (*network*) yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik pidana materiil, pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Sebagai suatu jaringan, keempat komponen (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan) diharapkan bekerja sama dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), yaitu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :<sup>191</sup>

1. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) menuntut keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam

<sup>188</sup> *Ibid.*

<sup>189</sup> Maidin Gultom, *Op, Cit*, hlm 71.

<sup>190</sup> M. Sholehudin, 2003, hlm 55.

<sup>191</sup> Muladi, *Op, Cit*, hlm 1.

- hubungan antar lembaga penegak hukum;
2. Sinkronisasi substansi (*substantial synchronization*) mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitan hukum positif berlaku;
  3. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) mengandung usaha menghayati pandangan, sikap dan falsafah menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Aktivitas pemeriksaan perkara pidana melibatkan : Kepolisian, selaku Penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan serta pemeriksaan pendahuluan; Kejaksanaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus, kemudian melimpahkan perkara ke Pengadilan; pemeriksaan di depan Pengadilan kemudian putusan Pengadilan terhadap Tersangka dalam kasus tersebut.

Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum adalah sebuah organisasi, yaitu organisasi melakukan pekerjaan bertujuan mewujudkan terselenggaranya penegakan hukum, dan sebagai sebuah sistem terdiri dari beberapa sub sistem yang mempunyai struktur dan kewenangan spesifik. Tindakan penegakan hukum kebijakan kriminal dalam sistem peradilan pidana diperlukan landasan sebagai pedoman yaitu :<sup>192</sup>

1. Pendekatan manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*, mewajibkan penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan pendekatan ilmiah atau metoda *scientific crime detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah, menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali kehalusan budi, nurani, tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
2. Memahami rasa tanggung jawab, sebab yang dihadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni memiliki jiwa dan perasaan. Penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan padanya. Rasa tanggungjawab atau *sense of responsibility* mesti dimiliki oleh setiap pribadi penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat serta Tuhan Yang Maha

---

<sup>192</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm 5.

Esa.

Menurut Hulsman, sistem peradilan pidana merupakan masalah sosial (*social problem*), alasannya :<sup>193</sup>

1. *The criminal justice system inflicts suffering;*
2. *The criminal justice system does not work in terms of its own declared aims;*
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed.*

Menurut Hulsman, penyelesaian harus dilakukan dengan menggantikan *the holy trinity* (istilah digunakan penganut gerakan abolisionis terhadap; kejahatan (*crime*), penjahat (*criminal*) dan pidana (*punishment*), dengan konsep :<sup>194</sup>

1. *Problematic situation*, yakni berupa usaha melakukan reinterpretasi terhadap konsep kejahatan dikaitkan situasi dalam masyarakat dan menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan.
2. *Directly invloved*, merupakan suatu mekanisme memungkinkan mereka yang terlibat dalam situasi problematik memecahkan masalahnya dengan menghindarkan diri dari keterasingan.
3. *Style of social control/structural change*, artinya cara apa saja yang dipilih, mensyaratkan negoisasi antara mereka yang terlibat merupakan upaya mediasi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak terlibat untuk menyelesaikan masalahnya dengan kesepakatan terbaik bagi semua pihak.

#### D. Narapidana

Dalam usaha melindungi masyarakat dari gangguan pelanggar hukum, diambil tindakan paling baik dan berlaku hingga sekarang yaitu menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar berdasarkan keputusan Hakim. Mereka diputuskan pidana penjara berdasarkan vonis Hakim dinamakan Narapidana. Seseorang dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan atau tindak pidana menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan.

Orang yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan disebut Narapidana, juga disebut Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu orang yang menjalani pidana hilang

---

<sup>193</sup> *Ibid.* hlm 21.

<sup>194</sup> *Ibid.* hlm 21.

kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat melaksanakan pembinaan Narapidana atau Warga Binaan.

Adanya hukuman timbul dari pandangan orang yang melakukan pelanggaran aturan yang ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan.

Narapidana adalah setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum, kemudian diajukan ke Pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan atau kurungan oleh Hakim, selanjutnya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukuman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam KUHAP tercantum pada Pasal 1 angka 32, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa Narapidana adalah Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sebelum istilah Narapidana digunakan, lazim disebut orang penjara atau orang hukuman. Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Staatblaad* Tahun 1917 Nomor 708 disebutkan Orang Terpenjara adalah :<sup>195</sup>

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*gevangenis straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang bersangkutan berada dalam keadaan *gevangen* atau tertangkap;

---

<sup>195</sup> Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinja*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2015, hlm 16.

2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan, pada Bab II angka 2 menyatakan :

Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi :

1. Narapidana yang dibatasi kemerdekaannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Anak negara ialah anak yang sedang menjalani putusan Pengadilan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
3. Klien Pemasyarakatan ialah orang yang sedang dibina oleh Balai Pemasyarakatan yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.
4. Tahanan Rutan untuk selanjutnya disebut Tahanan, ialah Tersangka atau Terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

Ketika seorang Narapidana menjalani kehidupan sehari-harinya dalam Lembaga Pemasyarakatan, otomatis melekat pula hak dan kewajiban. Hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu.

Hilangnya kemerdekaan bergerak di Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana membawa konsekuensi sebagai perampasan kemerdekaan berakibat pula pada hilangnya otonomi untuk menentukan ruang gerak sesuai keinginannya karena dibatasi aturan, kehilangan rasa aman karena terpaksa berkumpul dengan aneka ragam orang yang bukan pilihan, kehilangan hubungan kodrat berhubungan seks dengan lawan jenis, kehilangan pekerjaan/penghasilan seharusnya diperoleh serta pilihan pelayanan pribadi.

Kelima unsur kehidupan kodrat manusia mengakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku di Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian, homo seksual, tekanan jiwa, dan usaha-usaha pemberontakan dan pelarian pada setiap kesempatan.<sup>196</sup> Melalui pemberian hak Narapidana oleh petugas Pemasyarakatan diharapkan meminimalkan pengaruh negatif bagi Narapidana dari hilangnya kelima kebutuhan tersebut.

Ada derita dialami Narapidana yaitu adanya anggapan Narapidana sebagai penjahat walaupun telah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, membawa kesulitan bagi Narapidana untuk kembali ke tengah masyarakat. Di antara kesulitan dihadapi ialah menyangkut pencarian kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena masyarakat tetap mencantumkan syarat berkelakuan baik, tidak pernah dihukum dalam hal penerimaan di lingkungan kerja masyarakat.<sup>197</sup>

Pemberian hak merupakan bagian pembinaan Narapidana agar merasa dihargai martabatnya sebagai seorang manusia dan mengembalikan rasa percaya diri, mengasah kemampuan dimiliki sebagai bekal setelah menjalani masa pidana. Seperti hal manusia umumnya, Narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai *Standard Minimum Rules* untuk perlakuan Narapidana yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi :<sup>198</sup>

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Narapidana;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak berolahraga di udara terbuka;
9. Hak mendapatkan pelayanan Dokter umum dan Dokter gigi;
10. Hak diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;

<sup>196</sup> Muhammad As'ad, *Psikologi Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta, 1996, hlm 16.

<sup>197</sup> Romli Atmasasminta, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bungai Rampai*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 17.

<sup>198</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 74.

12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan Narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan berlaku serta saluran resmi mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak mendapatkan bahan bacaan berupa buku bersifat mendidik;
16. Hak mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak mendapatkan jaminan penyimpanan barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Hak Narapidana juga dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlakuan terhadap Narapidana semakin mendapat perhatian setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan penghormatan martabat manusia. Pemberian hak Narapidana merupakan salah satu

implementasi penghormatan hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia menghormati dan mengakui hak asasi manusia, komitmen perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada tahap pelaksanaan putusan adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat sebagaimana Pasal 277 sampai Pasal 283 KUHAP, serta diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah kegiatan melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Selain hak, Narapidana menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban yang tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yakni Narapidana wajib :

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program pelayanan;
3. Memelihara perikehidupan bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Perubahan dalam bidang hukum, khususnya perlakuan terhadap Narapidana terjadi perubahan mendasar terhadap tujuan pemidanaan yang sebelum tahun 1964 adalah penjara yang sarat perlakuan kurang manusiawi dan tidak memperhatikan pelanggaran hukum sebagai manusia dengan aspek kemanusiaan. Perkembangan pengetahuan sosial memberikan suatu perubahan besar bidang penologi yang mempelajari pemidanaan, baik tujuan maupun proses pemidanaan.

Dicetuskannya gagasan pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, S.H. saat pidato penganugerahan gelar Doctor Honoris Causa bidang ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, menyatakan tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita bagi terpidana agar bertaubat, mendidik supaya menjadi

seorang anggota masyarakat berguna dan disebut sistem pemasyarakatan, dan sejak saat itu nama Penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.<sup>199</sup>

Pembinaan Narapidana penting diperhatikan pemerintah sehingga tujuan pembinaan agar Narapidana sadar akan perbuatan dengan tidak melakukan lagi dan kembali sebagai manusia berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, secara yuridis terdapat pengakuan petugas Pemasyarakatan sebagai fungsional penegak hukum, sejajar dengan aparat penegak hukum lain dalam rangkaian sistem peradilan pidana terpadu. Rangkaian secara sosiologis merupakan tanggung jawab membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan, menunjukkan kemandirian jati diri dalam pelaksanaan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Anggapan dibenarkan membebaskan akibat perbuatan melanggar hukum kepada pelakunya semata, dewasa ini sudah tidak sesuai lagi. Pelanggaran norma hukum tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat. Saat hak asasi manusia menjadi sorotan baik nasional dan internasional memunculkan wacana apakah sanksi pidana berbentuk hilangnya kemerdekaan bergerak bagi narapidana juga menghilangkan hak asasinya sebagai manusia bermartabat.

Berubahnya sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan, perlakuan terhadap Narapidana mengedepankan penghormatan martabat manusia dengan menganggap Narapidana adalah individu tersesat sesaat yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan sesuai dasar negara Indonesia Pancasila sila ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan dibagi dalam beberapa tahap, yaitu :

---

<sup>199</sup> Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Op, Cit, hlm 22.

### 1. Tahap 0 – 1/3 Masa Pidana

Merupakan tahap *maximum security*, Narapidana yang baru masuk dijaga ketat oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan tahap awal ini sejak berstatus narapidana sampai satu pertiga masa hukuman. Pembinaan tahap awal ini meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal ini.

Dalam pembinaan tahap ini, tenaga narapidana belum dipakai karena Masih dalam tahap pengenalan lingkungan, yakni :

- a. Sejak masuk ke Lembaga Pemasyarakatan diteliti surat vonisnya, lamanya pidana, perhitungan/diperhitungkan tanggal bebasnya;
- b. Diadakan penelitian untuk mengetahui hal-ikhwal tentang dirinya;
- c. Hasil penelitian untuk bahan penyusunan program pembinaan, pendidikan dan pekerjaan yang cocok dan dimana yang bersangkutan harus dibina;
- d. Kegiatan dilakukan adalah bimbingan rohani.

Tahap orientasi masa pengamatan dan pengenalan lingkungan paling lama satu bulan, pembinaan kepribadian meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
- d. Pembinaan kesadaran hukum.

### 2. Tahap 1/3 – 1/2 Masa Pidana

Merupakan kelanjutan pembinaan tahap pertama. Narapidana telah menjalani satu pertiga dari masa pidana mulai mengenali lingkungan dan pengenalan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian tahap awal yang terdiri dari :

- a. Keterampilan mendukung usaha mandiri;
- b. Keterampilan mendukung usaha-usaha industri kecil;
- c. Keterampilan dikembangkan sesuai bakat;
- d. Keterampilan mendukung usaha industri pertanian, perkebunan dan teknologi madya dan tinggi.

3. Tahap 1/2 – 2/3 Masa Pidana

Dalam Tahap ini, pengawasan sudah agak longgar atau *medium security*. Narapidana memperoleh pendidikan umum, mental, sosial budaya, keterampilan dan tenaga Narapidana telah dipakai. Narapidana mendapat keterampilan sebagai bekal hidup setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan pada tahap ini meliputi :

- a. Kerja mandiri;
- b. Kerja dengan pihak luar;
- c. Bakti sosial;
- d. Melanjutkan sekolah
- e. Olah raga;
- f. Cuti mengunjungi keluarga.

Dalam tahap ini juga diberikan program asimilasi terhadap narapidana yang telah menjalani setengah masa pidana, dimaksudkan Narapidana diberi izin keluar

Lembaga pemasyarakatan pada siang hari dan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan pada malam hari, apabila memenuhi persyaratan :

- a. Berkelakuan baik;
- b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana melanggar ketentuan Asimilasi.

#### 4. Tahap 2/3 – Akhir Masa Pidana

Tahap dimana Narapidana telah memasuki masa binaan selama 2/3 (dua pertiga) sampai selesai masa pidananya. Pada tahap ini Narapidana diberikan kesempatan pembebasan bersyarat, telah longgar pengawasan terhadap Narapidana atau *minimum security*. Adanya unsur kepercayaan petugas terhadap Narapidana karena tahap ini adalah tahap menjelang bebas.

Dalam proses integrasi sebagai akhir masa pembinaan dan bimbingandiharapkan Narapidana mampu kembali kepada kehidupan sosial dengan perilaku dapat diterima oleh masyarakat sehingga tujuan pemasyarakatan agar Narapidana tidak mengulangi perbuatannya lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan, hidup berbahagia dunia dan akhirat dan terwujud dengan terbentuknya manusia mandiri atas Narapidana. Pada tahap ini Narapidana dapat diberikan program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

### E. Sistem Pemasyarakatan

Gagasan pemasyarakatan di Indonesia telah muncul dengan pertimbangan apabila terdapat pelanggaran hukum maka pelaku dalam hal ini narapidana hams juga mendapat

perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan tersebut dalam rangka mengembaikan mereka ke dalam masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.

Berdasar membela dan mempertahankan hak asasi manusia pada suatu Negara hukum (si pelanggar hukum harus juga mendapat perlindungan hukum), maka oleh Soehardjo, S.II. pada tanggal 5 Juli 1963 telah dikemukakan suatu gagasan Sistem Permasyarakatan sebagai “tujuan dari pidana penjara yang diucapkan pada pidatonya yang berjudul Pohon Beringin Pengayoman pada penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum di Universitas Indonesia.<sup>200</sup>

Dalam upaya mendidik terpidana menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, maka :

1. Selama ia kehilangan kemerdekaan bergerak ia harus dikenalkan dengan masyarakat, tidak boleh diasingkan daripadanya;
2. Pekerjaan dan didikan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan kepenjaraan atau kepentingan Negara sewaktu saja. Pekerjaannya harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan ditujukan kepada pembangunan nasional;
3. Bimbingan dan didikannya harus berdasarkan Pancasila. Pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian Indonesia ialah :
4. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia. meskipun ia telah tersesat, ; tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia itu penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia;
5. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan; tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat; narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna; dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang;

---

<sup>200</sup> A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1998, hlm 55.

6. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak. Jadi perlu diusahakan supaya di samping atau sesudah mendapat didikan berangsur-angsur, mendapat upah untuk pekerjaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka proses pembimbingan sekaligus pembinaan terhadap narapidana adalah sesuatu yang harus dilakukan tentunya dengan tetap memperlakukan narapidana sebagai subjek manusia seutuhnya bukan sebagai objek semata. Prinsip-prinsip pokok konsep pemasyarakatan adalah :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun pencampatan. Satu-satunya cerita yang dialami oleh narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan (bukannya penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampur-baurkan narapidana dengan anak didik. yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelina dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan/Cabutan oleh

anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produksi pangan.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama yang dianutnya.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
10. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Proses pemasyarakatan sebagai metode pembinaan nara pidana mempunyai tujuan utama sejak menjalani pembinaan sampai keluar lembaga pemasyarakatan karena habis masa pidananya memberikan bekal ketrampilan yang bermanfaat serta menjadikan

manusia baru yang siap menjalani kehidupan bermasyarakat secara normal kembali.

## F. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 18 menyatakan Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Penempatan seorang di Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan merupakan proses penderitaan permulaan selama belum ada putusan dari pengadilan yang memutuskan apakah perampasan kemerdekaan permulaan itu harus diakhiri atau harus dilanjutkan untuk kemudian diputuskan secara definitif apakah yang bersangkutan selanjutnya harus dikenakan perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana yang pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pelaksana pidana yang hilang kemerdekaan atau instansi pemasyarakatan.<sup>201</sup>

Sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan narapidana/tahanan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.<sup>202</sup>

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>203</sup>

<sup>201</sup> Baharuddin Suryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2002, hlm 10.

<sup>202</sup> Susi Susilawati, *Penyimpangan Beberapa Norma Kehidupan Ditinjau Dari Sudut Sosiologi Hukum dalam Pelaksanaan Pengamanan/Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan*, Warta Pemasyarakatan Nomor II-TH III-Nopember 2002.

<sup>203</sup> Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 15.

Hilangnya kemerdekaan bergerak bagi seorang narapidana merupakan wujud penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Dalam konteks inilah perlindungan dan penegakan hak seorang narapidana menjadi penting. Mengingat statusnya sebagai seorang yang sedang menjalani masa pidana akibat pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Konsepsi pemasyarakatan dinyatakan pertama kali pada tahun 1964 oleh Sahardjo. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.<sup>204</sup>

Sistem pemasyarakatan dahulu dikenal dengan istilah penjara. Adanya penjara karena adanya sistem pidana hilang kemerdekaan. Sebelum ada pidana hilang kemerdekaan belum ada penjara sebagaimana pendapat yang menyatakan :

Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana memberantas kejahatan (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya). Awal abad 17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran penerangan di abad 18, menyebabkan sistem pidana kuno diubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok dimana-mana.<sup>205</sup>

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya di Rusia pengasingan ke Serbia dan juga berupa pembuangan ke seberang selatan.<sup>206</sup> Pidana penjara merupakan bentuk utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Akan tetapi dalam hukum adat Indonesia tidak dikenal istilah pidana penjara karena hanya mengenal istilah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana denda atau pembayaran ganti-rugi.<sup>207</sup>

<sup>204</sup> <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan>.

<sup>205</sup> Adi Sujatno, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Montas Ad, Jakarta, 2002, hlm 11.

<sup>206</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 36.

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm 38.

P A F Lamintang mengemukakan pengertian pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>208</sup>

Penjara merupakan penemuan yang mulai berkembang 300 tahun terakhir ini, merupakan bagian dari perkembangan sistem pemidanaan. Sebagai akibat dari adanya sistem pidana penjara, maka lahirlah sistem kepenjaraan dengan berlandaskan kepada Reglement Penjara. Sebagai tempat atau wadah pelaksanaan dari pidana adalah rumah penjara, yaitu rumah bagi orang-orang terpenjara atau orang-orang hukuman. Berdasarkan falsafah Pancasila, sistem kepenjaraan, Reglement Penjara serta istilah rumah penjara, orang terpenjara, orang hukuman sudah tidak sesuai lagi dengan harkat dan martabat manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana dalam Sejarah Kepenjaraan di Indonesia yang menyebutkan :

Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan disertai lembaga rumah penjara, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahan, tidak lagi berkehendak melakukan pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tanggal 27 April 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>209</sup>

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam tujuan sistem peradilan pidana. Sebab-sebab perubahan itu ialah perkembangan kearah yang manusiawi dan munculnya pandangan lebih sekuler, begitu juga pula timbulnya konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat.

<sup>208</sup> P. A. F. Lamintang, *Hukum Penintansir Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm 69.

<sup>209</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Sejarah Kepenjaraan di Indonesia (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, Jakarta, 1993, hlm 4.

Pemasyarakatan bertugas menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar berintegrasi masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelebagaan respon masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan narapidana berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Sistem peradilan pidana yang diujungnya terdapat peran lembaga pemasyarakatan memberikan kondisi bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya, mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum.<sup>210</sup>

Lembaga pemasyarakatan selaku wadah pembinaan warga binaan pemasyarakatan merupakan satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana, yang ditujukan tegaknya hukum materil, memberikan keadilan bagi korban kejahatan, sedangkan bagi pelaku sebagai sanksi pertanggungjawaban dan sebagai efek jera serta bagi masyarakat luas.

Pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai pembina narapidana sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa pemasyarakatan bertugas menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Sistem peradilan pidana adalah istilah mencakup pengertian berhubungan rangkaian penanganan suatu perkara (khusus perkara pidana) mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, dan untuk selanjutnya diproses dalam pemeriksaan pengadilan, sampai saatnya putusan oleh majelis Hakim, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut, apabila putusan mengharuskan bagi terdakwa menjalani hukuman

---

<sup>210</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 31.

(pidana), maka petugas lembaga pemasyarakatanlah yang mengadakan pembinaan terhadap narapidana, yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.<sup>211</sup>

Sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan narapidana/tahanan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.

Sistem peradilan pidana yang diujungnya terdapat peran Lembaga Pemasyarakatan memberikan kondisi bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya, mempunyai tanggung jawab merealisasikan salah satu tujuan sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum.<sup>212</sup>

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan serta meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada dalam lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan Negara. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya pihak lembaga pemasyarakatan harus mengacu pada sepuluh prinsip pokok dalam konferensi Lembaga tahun 1964 yang terdiri atas rumusan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan.<sup>213</sup> Dengan amanat Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Dinas Kependidikan tanggal 27 April 1964 di Lembang menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan dan sepuluh prinsip pemasyarakatan berisi :<sup>214</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, terpidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

<sup>211</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif, Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm 74.

<sup>212</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 31.

<sup>213</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op, Cit*, hlm 64.

<sup>214</sup> Anonimus, *Petunjuk Pelaksanaan Teknis Rumah Tahanan Negara*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 4.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu pekerjaan dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada terpidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Terpidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati.
9. Terpidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pemasyarakatan merupakan pengembangan dari konsep sistem pemasyarakatan yang lebih menghargai kodrat manusia yang harus tetap dihormati walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan. Sepuluh prinsip bimbingan pemasyarakatan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoretis akan menjadi tiga pokok pikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses dan metoda untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.<sup>215</sup>

Konsepsi pemasyarakatan pada tingkat permulaan merupakan tujuan dari pidana penjara. Pemasyarakatan sebagai tujuan menurut teori tujuan pemidanaan dalam hal menjatuhkan pidana hilang kemerdekaan tidak terlepas dari prinsip pengimbalan atas perbuatan melanggar hukum pidana, namun tetap diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia tersesat.

Tujuan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir; memulihkan kesatuan hubungan sosial, dengan/ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat tempat tinggal asal mereka melalui proses pemasyarakatan/pembinaan yang melibatkan unsur atau elemen petugas pemasyarakatan Narapidana dan masyarakat. Apabila kita melihat prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagaimana telah disebutkan di atas jelas tampak bahwa pemasyarakatan memiliki dua tujuan : pertama tetap membuatsi pelanggar hukum jera dan juga tujuan kedua adalah berusaha membimbing dan membina agar pelanggar hukum kembali menjadi warga yang berguna.<sup>216</sup>

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan, khususnya narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar

<sup>215</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 50.

<sup>216</sup> Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1992, hlm 26.

narapidana setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Memahami fungsi pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo, sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai metode dan pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan Narapidana, jelas terjadi pembaharuan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan menjadi sebagai tempat pembinaan.<sup>217</sup>

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi serta kemasyarakatan dan, dalam penyelenggaraan mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani.

Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari Lembaga Pemasyarakatan benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. Untuk berhasilnya pembinaan terpidana diperlukan perlengkapan yang sesuai tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh rasa pengabdian. Pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dijalankan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan dan menjadi beban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Bina Tuna Warga).<sup>218</sup>

Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan perlakuan narapidana bersifat mengayomi narapidana yang tersesat jalan dan memberi bekal hidup setelah kembali ke dalam masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan,

---

<sup>217</sup> Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm 63.

<sup>218</sup> Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 94.

individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniah nya, pribadi serta kemasyarakatannya dan, dalam penyelenggaraannya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat.

Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu bebas telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan sistem pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yaitu : Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/diistilahkan dengan sebutan warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 : Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah :<sup>219</sup>

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem penjara.

Dalam lembaga pemasyarakatan pelaksanaan pembinaan lebih dititikberatkan pada pengetahuan napi tentang akibat perbuatannya serta pembinaan yang lebih bercorak kepada penghukuman semata, dan efektivitas dari terjadinya kejahatan tersebut tidak dihilangkan. Jadi ada kenyataan yang ditemukan dalam pelaksanaan napi yaitu napi mendapatkan hukuman setimpal dengan perbuatannya dan napi mendapatkan pengetahuan akibat perbuatan kejahatannya tersebut.

Lembaga pemasyarakatan tidak berupaya menghilangkan sebab atau faktor penyebab terjadinya kejahatan, sehingga tidak dimungkinkan napi kembali lagi ke lembaga pemasyarakatan setelah dilepas dengan kejahatan yang sama. Tujuan

---

<sup>219</sup> *Warga Binaan Pemasyarakatan*, <http://lapascipinang.kemenkumham.go.id>

pembinaan di lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikatakan Harsono tidak tercapai secara maksimal yaitu :<sup>220</sup>

1. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana,
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya,
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Adapun kegiatan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di lembaga

pemasyarakatan meliputi :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama.

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pelaksanaan Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya.

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Pendidikan non formal diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus latihan keterampilan dan sebagainya. Bentuk pendidikan non formal yang paling mudah dan paling murah adalah kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-

---

<sup>220</sup> C. I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 47.

luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton televisi, mendengar radio dan sebagainya Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agardiupayakan cara belajar melalui program kelompok belajar paket A dan kelompok belajar usaha.<sup>221</sup>

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat.mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia taat pada hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum yang dibina selama berada dalam pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali kemasyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina untuk terus patuh beribadah dan dapat melakukan usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat memiliki sifat positif untuk dapat beradaptasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan kemandirian

---

<sup>221</sup> R. Achmat Somadipraja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1999, hlm 15.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan).
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau tinggi.



### BAB III

#### PEMBINAAN NARAPIDANA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

##### A. Tujuan dan Dasar Pembinaan Narapidana

Pembinaan Narapidana berawal dari kenyataan tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah Narapidana. Narapidana memiliki potensi dapat dikembangkan ke arah perkembangan produktif, menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi berguna bagi Narapidana karena melalui para Pembina yang mempunyai iktikad baik, dedikasi, semangat tinggi, memberikan motivasi bagi perubahan diri Narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Tujuan perlakuan Narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo dalam Konferensi Kependaraan di Lembang Bandung mengemukakan tujuan pemidanaan adalah pemsyarakatan. Narapidana bukan lagi dibuat jera, dibina untuk di masyarakatkan. Penjara diganti dengan Lembaga Pemsyarakatan. Dalam beberapa hal perlakuan Narapidana memang lebih manusiawi, tidak lagi sebagai objek, melainkan subjek pembinaan.<sup>222</sup>

Tujuan pembinaan adalah pemsyarakatan, dibagi dalam tiga hal yaitu :

1. Setelah keluar dari Lembaga Pemsyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
2. Menjadi manusia berguna, berperan aktif dan kreatif membangun bangsa dan negara;
3. Mampu mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>222</sup> Narapidana dipandang sebagai subyek, secara prinsipil berbeda apabila dianggap sebagai obyek. Sebagai subyek titik berat pada pembinaan intensif agar narapidana selalu punya harapan untuk kembali ke masyarakat dan berkumpul dengan keluarga.

Dengan diterapkan sistem pemasyarakatan diharapkan terjadi perubahan pada diri narapidana yang menjurus kepada kehidupan positif setelah selesai menjalani pidana. Gagasan Sahardjo dilaksanakan dengan perangkat apa adanya, dengan bentuk pembinaan seperti sekarang ini. Sekalipun telah berjalan lebih dari seperempat abad, belum ada gagasan merubah, menggantikan atau menambah dan memperbaiki tujuan pembedaan di Indonesia.

Melalui artikel dalam Harian Kompas, tanggal 4 Maret 1988, C. I. Harsono menulis : *Konsepsi Pemasyarakatan, masikah perlu dipertahankan?* yang menawarkan gagasan sistem pemasyarakatan baru, ditindaklanjuti dengan artikel : *Sistem Pembinaan Narapidana, Sebuah Konsepsi Pembaruan* dalam harian Bali Post tanggal 27 Mei 1988. Dalam kedua artikelnya C. I. Harsono menawarkan tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, seseorang harus mengenal diri sendiri, yang akan mampu merubah seseorang menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri, bagaimana merubah sesuatu kalau tidak tahu persis apa sesuatu itu.<sup>223</sup>

Kesadaran sebagai tujuan pembinaan Narapidana, untuk mencapainya dapat dilakukan dengan berbagai tahap, yaitu :<sup>224</sup>

1. Mengetahui diri sendiri;
2. Memiliki kesadaran beragama kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mengetahui postur diri;
4. Mengetahui cara memotivasi;
5. Mampu memotivasi orang lain;
6. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi;
7. Mampu berpikir dan bertindak;
8. Memiliki kepercayaan diri yang kuat;
9. Memiliki tanggung jawab;
10. Menjadi pribadi yang utuh;

Dalam mengetahui diri sendiri, Narapidana mengetahui hal positif dan negatif dalam diri sendiri, seperti dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Mengetahui diri sendiri

---

<sup>223</sup> C. I. Harsono, *Op, Cit*, hlm 48. Penegasan C. I. Harsono merupakan pemikiran setahap lebih maju, mulai disadarinya kemaslahatan konsep individualisasi, yaitu hasil pembinaan Narapidana adalah kesadaran pribadi para narapidana. Tanpa kesadaran sukar terjadi perbaikan. Jadi pribadi menjadi faktor utama.

<sup>224</sup> C. I. Harsono, *Op. Cit*, hlm 49.

merupakan upaya menyadari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mempunyai misi, tugas, sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa. Sebagai individu berketerbatasan, mampu menentukan masa depan sendiri, mewujudkan kesadaran dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama. Narapidana diajak mengenal potensi diri, mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal positif, memperluas cakrawala, berusaha untuk maju, menambah pengetahuan dan pengalaman untuk maju dan selalu berusaha mengembangkan diri sendiri.

Mampu memotivasi diri sendiri ke arah positif, dan berusaha mengembangkan cara berpikir, bertingkah laku positif dan mengembangkan kepribadian. Memotivasi diri tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah tak akan terulang. Narapidana diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompok, keluarga, dan masyarakat sekeliling, untuk selalu berpikir positif, tidak mudah putus asa, dan memiliki harga diri.

Narapidana ikut berperan aktif dan kreatif membangun bangsa dan negara, setia terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, Narapidana mampu berpikir secara positif, membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusan sehingga dapat hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Narapidana memiliki kepercayaan diri kuat, mampu merubah tingkah laku, lebih baik lagi dengan berpikir positif membuat perencanaan hidup, dan mengembangkan potensi diri. Upaya membentuk rasa tanggung jawab, jika Narapidana mampu mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan tersebut, serta menerima segala resiko akibat tindakannya. Pada tahap terakhir diharapkan Narapidana menjadi manusia dengan kepribadian utuh, mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupan. Menjadi manusia

konsekuen, berkepribadian, bertanggung jawab, berorientasi ke depan, selalu ingin maju dengan berpikir.

Pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan, pelaksanaan menganut dasar pembaharuan didasarkan nilai pri kemanusiaan. Hak asasi manusia harus diperhatikan dan dijunjung tinggi.<sup>225</sup> Narapidana sebagai bagian warga negara, sepatasnya dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai harkat dan martabatnya. Dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai manusia, Narapidana sebagai objek dibina dengan pembina Narapidana merupakan dua hal yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia dibina harus dikembangkan rasa tanggung jawab menyesuaikan diri dengan kehidupan sejahtera, yang berpotensi menjadi manusia bermoral tinggi. Narapidana adalah orang menjalani pidana, baik pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Prinsip mendasar membina Narapidana, dinamakan prinsip dasar pembinaan Narapidana. Empat komponen pembinaan Narapidana yaitu :<sup>226</sup>

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
2. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
3. Masyarakat, adalah orang berada di sekeliling Narapidana pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan, masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
4. Petugas, berupa petugas Kepolisian, Pengacara, Petugas Keagamaan, Petugas Sosial, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Hakim Wasmat dan lain-lain.

Petugas harus mengetahui tujuan pembinaan, perkembangan pembinaan, kesulitan dihadapi dan program serta pemecahan masalah dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan Narapidana berjalan sesuai yang diharapkan. Prinsip dasar pembinaan Narapidana dapat dijelaskan :

<sup>225</sup> Chaerudin, *Op, Cit*, hlm 126.

<sup>226</sup> C. I. Harsono, *Op, Cit*, hlm 51.

## 1. Diri Sendiri

Seseorang ingin merubah diri sendiri harus memiliki beberapa persyaratan, antara lain :<sup>227</sup>

- a. Kemauan/hasrat;
- b. Kepercayaan diri;
- c. Berani mengambil keputusan;
- d. Berani menanggung resiko;
- e. Termotivasi untuk terus-terusan merubah diri.

Kelima persyaratan di atas mutlak dimiliki seseorang yang ingin merubah diri sendiri, mustahil jika seseorang akan merubah diri sendiri tanpa mempunyai persyaratan apapun atau hanya sebagian persyaratan tersebut. Karena kelima persyaratan merubah diri sendiri saling menunjang dan melengkapi. Bukan berarti hanya lima persyaratan saja untuk merubah diri sendiri, inti dari upaya merubah diri sendiri selalu didasari lima persyaratan di atas. Persyaratan lain dipengaruhi situasi dan kondisi setempat atau situasi dan kondisi kejiwaan seseorang.

Kemauan/hasrat adalah titik tolak dari usaha merubah diri. Kemauan timbul dari dalam diri sendiri, kemauan timbul secara reflek, tetapi kemauan dipupuk menjadi sebuah kekuatan besar dalam merubah diri sendiri. Kalau ingin berdiri, mempunyai hasrat berdiri. Kemauan berdiri bisa timbul secara naluri, dapat pula muncul sebagai kekuatan untuk berdiri. Kemauan tidak muncul tiba-tiba, muncul pada saat seseorang mulai mengenal diri sendiri. Pada mulanya orang sukses juga mengalami awal hidup pahit, perjuangan memakan waktu dan tenaga agar supaya dapat hidup. Hanya kemauan dan hasrat besar seseorang berhasil menjadi sukses. Saat yang menentukan seseorang untuk sukses dan berhasil adalah saat mulai mengenal diri sendiri.

---

<sup>227</sup> *Ibid*, hlm 52.

Narapidana adalah manusia yang sedang mengalami krisis, dan berada di persimpangan jalan, serta merencanakan kehidupan baru setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Jika Narapidana mengenal diri sendiri, ia mampu memutuskan dan melakukan tindakan merubah diri sendiri. Kemauan/hasrat harus ditanamkan pada setiap Narapidana untuk maju, dan merubah kehidupan ke arah lebih baik dan positif. Tanpa kemauan kuat, seseorang tidak akan mampu mencapai cita-cita dan merubah kehidupannya.

Dalam pembinaan narapidana, pembina harus memahami, dan menguasai prinsip dasar pembinaan narapidana, agar pembinaan dilakukan tidak sia-sia, dan bermanfaat bagi narapidana. Kemauan/hasrat hanya dapat tumbuh dengan cara mengenal diri sendiri, mengenal kekurangan dan kelebihan diri, mempunyai tujuan hidup yang pasti dan memiliki percaya diri.

Kepercayaan diri menjadi hal penting dalam upaya merubah diri sendiri, karena tanpa percaya diri sangat sulit untuk melakukan perubahan. Manusia harus memupuk kemauan/hasrat dan dengan kepercayaan diri berusaha untuk memenuhi kemauan tersebut. Kepercayaan diri adalah suatu hal yang sangat pribadi dan tidak dapat dipaksakan. Kepercayaan adalah suatu kondisi pikiran yang dapat mendorong atau menciptakan perintah atau sesuatu yang pasti kepada bawah sadar manusia untuk bertindak.

Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kemampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan tujuan dan hasil yang hendak dicapai. Seseorang akan menjadi percaya diri jika terus-menerus mau menempa diri untuk lebih percaya diri. Dengan melatih keahlian, seseorang akan menjadi lebih percaya diri. Hanya dengan percaya diri seseorang mampu merubah kehidupannya menjadi

lebih baik dari sekarang ini. Kurang percaya diri dapat berupa malas, takut, ragu-ragu, tidak percaya kemampuan diri sendiri, tidak mampu mengambil keputusan, mempunyai ketergantungan yang tinggi dengan orang lain, tidak memiliki kemampuan untuk maju, selalu berpikir negatif dan lain sebagainya.

Apabila narapidana mempunyai kemauan untuk merubah diri sendiri, mempunyai kepercayaan diri bahwa ia akan berhasil merubah diri sendiri, maka yang dicita-citakannya akan menjadi kenyataan. Tetapi jika kemauan saja tidak dipunyai, maka mantan narapidana akan kembali menjalani hidup seperti sebelum menjadi narapidana. Jika kemauan untuk merubah diri sendiri ada, tetapi tidak memiliki kepercayaan diri bahwa usaha merubah diri sendiri akan berhasil, maka kegagalan yang akan dijumpainya. Kegagalan demi kegagalan akan membuatnya kembali ke kehidupan yang lama, ke kehidupan sebelum menjadi Narapidana, dan hasilnya adalah kembali menjadi Narapidana.

Tujuan pembinaan Narapidana adalah kesadaran narapidana akan diri sendiri, dan keberadaan dirinya sendiri. Kesadaran hanya mungkin dicapai dengan cara mengenal diri sendiri. Pengenalan diri sendiri akan menempatkan narapidana sebagai manusia sesuai kedudukan, fungsi dan tujuan hidupnya. Pengenalan diri sendiri akan membangkitkan manusia untuk memiliki kemauan, hasrat, kepercayaan diri guna melakukan tindakan, aktivitas, berusaha melaksanakan tujuan hidup, dan mewujudkan cita-citanya. Untuk seseorang memerlukan keberanian untuk mengambil keputusan.

Kemampuan mengambil keputusan tidak dimiliki setiap orang. Jadi berani dan mampu mengambil keputusan merupakan syarat bagi orang yang telah mengenal diri sendiri. Artinya seseorang yang telah mengenal diri sendiri harus berani dan

mampu mengambil keputusan. Berani artinya manusia harus cepat bertindak jika menghadapi suatu masalah, rintangan, halangan, dan hambatan. Mampu artinya manusia harus dapat mengatasi segala rintangan, hambatan, dan masalah secara tepat dan cepat. Jika seseorang telah memiliki kemauan untuk merubah diri, dan berusaha mencapai cita-cita, maka seseorang harus segera mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut. Keberhasilan seseorang disebabkan cara mengambil keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan hati nuraninya.

Narapidana harus diajarkan cara mengambil keputusan, sehingga keputusan diambilnya tidak salah dan mempunyai dampak positif bagi pribadi Narapidana atau keluarganya. Berani menanggung resiko dari keputusan dibuat, berarti memiliki rasa tanggung jawab akan tindakan, dan perbuatan, berarti memiliki rasa tanggung jawab akan tindakan, dan perbuatan. Semakin berani seseorang bertanggung jawab, seseorang akan selalu termotivasi untuk berbuat dan berusaha demi kemajuan diri sendiri. Tanggung jawab telah memacu semangat untuk maju, kreatif, dan berani mengambil keputusan. Berani bertanggung jawab akan membuat seseorang memiliki motivasi untuk maju. Sifat dinamis menghadapi tantangan menjadi ciri dari orang memiliki tanggung jawab.

Prinsip dasar pembinaan narapidana untuk diri sendiri harus menyentuh kelima hal tersebut, yaitu narapidana harus memiliki hasrat/kemauan untuk merubah diri sendiri, harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi, berani membuat dan mengambil keputusan, serta melaksanakan keputusannya tersebut secara konsekuen, berani menanggung resiko, terus menerus memotivasi diri untuk merubah diri sendiri ke arah yang lebih baik dan positif.

## 2. Keluarga

Keluarga harus ikut aktif membina karena keluarga adalah orang paling dekat Narapidana, tugas Lembaga Pemasyarakatan mengumpulkan keluarga Narapidana dan memberi masukan pentingnya pembinaan Narapidana oleh keluarga, serta mengetahui proses, materi, perkembangan pembinaan yang akan dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Keluarga diharapkan memiliki tanggung jawab membina Narapidana. Proses awal pada saat penahanan Tersangka dibuatkan tembusan surat penahanan kepada keluarga yang merupakan pemberitahuan kepada keluarga, bahwa Tersangka ditahan. Dalam hal ini keluarga dapat mencari upaya hukum sesuai diatur undang-undang, misalnya mencari Penasehat Hukum.

Dalam pembinaan, keluarga diharapkan menggunakan haknya ikut berperan aktif membina anggota keluarga yang menjadi narapidana yang didasarkan atas :

- a. Narapidana merupakan bagian dari keluarga;
- b. Perlu kerjasama antara keluarga dan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Perlu komunikasi timbal balik dari keluarga dan pihak Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Perlu adanya pembinaan terus-menerus dari pihak keluarga terhadap anggota keluarga yang menjadi Narapidana.

Peran keluarga dalam pembinaan Narapidana sangat besar sekali, karena adalah bagian dari keluarga. Dalam setiap keluarga, kehilangan seorang anggota keluarga baik karena pergi merantau, atau menjadi Narapidana, akan sangat terasa, terutama bagi mereka yang mempunyai ikatan batin kuat. Banyak keluarga tidak tahu yang harus dilakukan jika salah satu anggota keluarganya menjadi Narapidana. Pihak Lembaga Pemasyarakatan juga tidak memberi bimbingan atau petunjuk

langkah yang dilakukan keluarga Narapidana. Keluarga hanya tahu ia mempunyai hak bertemu dengan anggota keluarga yang menjadi narapidana, tetapi tidak tahu bagaimana ikut aktif membina anggota keluarganya yang menjadi Narapidana.

Ketidaktahuan ini menyebabkan fungsi keluarga dalam pembinaan Narapidana tidak maksimal. Pihak Lembaga Pemasyarakatan secara berkala harus mengumpulkan keluarga Narapidana untuk diberi penjelasan mengenai program pembinaan Narapidana, tata cara kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, materi, jadwal, tahap pembinaan, sanksi hukuman bagi yang melanggar peraturan Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Penjelasan demikian berguna bagi keluarga Narapidana ikut aktif membina anggota keluarganya yang menjadi Narapidana.

Kerjasama antara keluarga Narapidana dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk laporan berkala dari Lembaga Pemasyarakatan kepada keluarga Narapidana tentang perkembangan pembinaan, jika setiap keluarga mendapatkan laporan pembinaan, maka pihak keluarga memahami perkembangan pembinaan, dan membantu pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana.

Pengertian keluarga tentang sistem pembinaan memacu untuk ikut berperan aktif, misalnya memberi saran/masukan dalam penyusunan program pembinaan. Setiap narapidana selalu bertingkah laku semu dalam menjalani pidana. Hal ini dilakukan demi keamanan diri Narapidana selama menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan oleh keluarga harus diterapkan terus-menerus, misalnya kunjungan rutin, sehingga merasa tetap diperhatikan sekalipun telah melakukan tindakan tersesat. Kunjungan keluarga memberi motivasi bagi Narapidana, sekaligus tanda ia tidak disisihkan keluarganya.

Fungsi keluarga sangat penting menyadarkan Narapidana, memberi motivasi, dan memberikan pengertian kenyataan hidup sebenarnya. Berbagai masalah kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan selalu muncul setiap waktu. Keluarga turut berperan ikut memecahkan masalah tersebut. Jika permasalahan cukup berat dan berbahaya, konsultasi antara keluarga dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan sangat membantu dalam membina Narapidana terutama dalam hal dorongan pihak keluarga untuk merubah diri sendiri, mengenal diri sendiri, selalu berbuat baik, dan berpikir positif.

Pengetahuan keluarga tentang program, materi, dan tahap pembinaan Narapidana, menimbulkan suasana kehidupan lebih baik, sehingga hubungan antara Narapidana dengan keluarganya menjadi baik dari saat sebelum menjadi Narapidana yang tetap terjaga sampai Narapidana keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, maka suasana kehidupan Mantan narapidana menjadi lebih harmonis, bahagia, dan tujuan merubah diri sendiri ke arah lebih baik akan tercapai.

Banyak terjadi saat Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan menyatakan bertobat dan tidak ingin melakukan tindak pidana lagi, tetapi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ternyata tetap saja terlibat tindak pidana, sebagian besar Narapidana bertingkah laku semu dan berkepribadian menyimpang.

Pengenalan diri menjadi penting, karena mengenal diri sendiri menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mau menanggung resiko akibat dari perbuatannya. Kalau rasa bertanggung jawab terus-menerus ditanamkan dalam diri Narapidana, maka setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Narapidana akan merasa bertanggung jawab atas segala tingkah laku.<sup>228</sup>

Sebagian besar Narapidana berasal dari keluarga tidak mampu, kurang pendidikan formal, dan jauh tinggal di pedesaan atau di luar kota. Sehingga

---

<sup>228</sup> C. I. Harsono, *Op. Cit.* hlm 64.

kunjungan keluarga merupakan problem tersendiri, artinya pihak keluarga tidak bisa berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan setiap saat, setiap minggu, atau bahkan setiap bulan. Kenyataan ini membuat Narapidana menjadi terasing dari keluarga. Peran keluarga menjadi kecil sekali, untuk itu perlu dicari jalan pemecahana, misalnya dengan orang tua asuh, orang tua angkat, atau bentuk lain yang mendekatkan Narapidana dengan keluarganya.

### 3. Masyarakat

Pemasyarakatan bertitik tolak pada landasan falsafah Pancasila sebagai dasar negara dan kehidupan bermasyarakat, didasari prinsip selaras, serasi, dan seimbang baik lahir maupun batin. Peran serta masyarakat dalam hal ini pejabat masyarakat tingkat pedesaan, kecamatan, dan pemuka masyarakat, pemuka agama dimana Narapidana tinggal sebelum menjalani pidana, diharapkan memberikan pembinaan kepada masyarakatnya yang menjadi narapidana. Bentuk pembinaan berupa memberikan perhatian/bantuan kepada keluarga yang anggota keluarganya menjadi narapidana. Misalnya mempermudah memberikan surat keterangan menjenguk keluarga di Lembaga Pemasyarakatan, memberikan dorongan moril kepada keluarga yang di rumah agar tabah dalam menghadapi cobaan, tidak mengucilkan dalam pergaulan dengan anggota masyarakat lain, tidak menganggap keluarga yang ditinggalkan adalah orang jahat, dan lain sebagainya.

Masyarakat sering tidak tahu terhadap keluarga yang salah satu anggota keluarganya menjadi Narapidana. Hanya sedikit sekali anggota masyarakat mau tahu terhadap keluarga Narapidana. Anggapan masyarakat bahwa keluarga yang salah satu anggotanya menjadi Narapidana sebagai keluarga yang jahat adalah anggapan keliru. Pemikiran negatif seperti upaya menjauhkan atau mengucilkan

dari pergaulan masyarakat bukanlah hal yang dapat membantu pembinaan Narapidana. Masyarakat harus memberikan perhatian wajar terhadap keluarga Narapidana yang mendorong selalu berpikir positif terhadap masyarakat sekelilin. Pemikiran positif akan disampaikan kepada Narapidana dan kemudian akan mempengaruhi Narapidana berpikir positif pula terhadap masyarakat.

Masyarakat perlu memperhatikan Narapidana, berupa ikut mengunjungi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, bertanggung jawab dan selalu mendorong Narapidana merubah diri menjadi lebih baik, berguna bagi masyarakat dan keluarga, serta berpikir secara positif, juga berupa ikut menjamin jika Narapidana mendapatkan cuti, pelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan lain sebagainya.

Bagi Narapidana yang telah menghabiskan masa pidana dan kembali ke masyarakat, setiap narapidana hendaknya melaporkan kembalinya ke masyarakat kepada pemuka setempat, baik pemuka agama maupun pemuka masyarakat, sehingga dapat memberikan penjelasan kepada anggota masyarakat agar gambaran negatif terhadap bekas Narapidana dapat terhapus. Demikian pula pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan surat kepada Kepala Desa dimana Narapidana tinggal, sebagai pemberitahuan telah habis masa pidana.

Pihak Lembaga Pemasyarakatan memberitahukan kepada Kepala Desa/Kelurahan, apabila ada Narapidana telah habis masa pidana. Pemberitahuan sangat berguna dalam pembinaan Narapidana. Pemberitahuan berisi identitas Narapidana, tanggal habis pidana, sebab dilepas, misalnya karena cuti atau habis masa pidana, dan paling penting ialah penilaian Lembaga Pemasyarakatan terhadap pembinaan, misalnya pembinaan berhasil dengan baik, pembinaan belum berhasil, dan masyarakat diharapkan melanjutkan membina mantan Narapidana, atau

pembinaan sama sekali tidak berhasil, sehingga masyarakat waspada dan memberikan pembinaan. Untuk itu pada masa datang diharapkan adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam hal pembinaan Narapidana.

Penilaian kepada narapidana harus obyektif, supaya masyarakat tetap ikut serta dalam membina mantan narapidana. masyarakat harus menampung para narapidana yang baru keluar dari penjara, memimpin dan membimbingnya, hingga dapat menghadapi segala kesulitan hidup bermasyarakat dengan tabah, aman, tentram dan tenang. Masyarakat harus memberi penilaian positif kepada mantan narapidana, agar dapat diterima bekerja dan memulai kehidupan baru.<sup>229</sup>

Pelaporan hasil pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Desa/Kelurahan akan menjadi tradisi baik bagi upaya pembinaan mantan narapidana. Apalagi jika pihak Lembaga Pemasyarakatan dapat memberikan laporan secara berkala kepada pihak Kepolisian tentang siapa saja narapidana yang telah habis masa pidana, atau keluar Lembaga Pemasyarakatan dengan alasan, serta hasil pembinaan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian pihak Kepolisian dapat mengantisipasi kejahatan mungkin timbul, serta menjaga stabilitas keamanan masyarakat.

Pembinaan Narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan berakhir jika telah habis masa pidana. Pembinaan mantan Narapidana harus diambil alih oleh masyarakat, keluarga narapidana dan teman-temannya. Pengambilalihan terjadi jika masyarakat tahu hasil pembinaan pihak Lembaga Pemasyarakatan. Kalau masyarakat tidak tahu, pembinaan tidak akan pernah dilakukan, dan kemungkinan pengulangan tindak kejahatan.

Prasangka buruk dari masyarakat terhadap bekas narapidana didasarkan asumsi narapidana adalah orang jahat yang sukar disembuhkan sebenarnya merupakan rasa kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekas narapidana untuk

---

<sup>229</sup> R. A. Koesnoen, *Op, Cit*, hlm 15.

menjadi warga masyarakat yang baik. Sikap demikian membuat bekas narapidana merasa terasing di tengah-tengah masyarakat.

Tidaklah mengherankan bila hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan berintegrasi kembali ke masyarakat. Selain itu stigma negatif yang menempel pada label bekas narapidana menyebabkan banyak perusahaan tidak menerima eks nabi sebagai pegawainya.<sup>230</sup>

Keterasingan mempertinggi tingkat toleransi bekas narapidana terhadap perilaku menyimpang, ditambah masalah pencarian lingkungan yang sesuai dan cocok dengan jati diri. Kondisi ini memberikan motivasi kepada bekas narapidana melakukan pengulangan tindak pidana dan membentuk kelompok dengan profesi yang sama dan akan mendorong bekas narapidana menjadi residivis.<sup>231</sup> Kondisi lingkungan dengan perubahan-perubahan yang cepat, norma- norma dan sanksisosial yang semakin longgar, serta macam-macam sub kultur dan kebudayaan asing yang saling berkonflik, semua faktor itu memberikan pengaruh yang mengacu dan memunculkan disorganisasi dalam masyarakatnya muncullah banyak kejahatan.<sup>232</sup>

Kepedulian masyarakat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana dan membuka diri terhadap bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin.<sup>233</sup> Kepedulian tidak akan muncul jika pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak proaktif kepada masyarakat. Selama pihak Lembaga Pemasyarakatan hanya diam terhadap peran masyarakat dalam membina narapidana, dan tidak merasa tergugah menggerakkan masyarakat, maka masyarakat juga tidak akan tergugah, dan tidak akan turut ambil bagian. Di samping masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan aparat pemerintah juga turut serta dalam pembinaan narapidana.

<sup>230</sup> Adrianus Meliala, *Op. Cit*, hlm 7.

<sup>231</sup> Chaerudin, *Op, Cit*, hlm 182.

<sup>232</sup> Kartini Kartono, *Op, Cit*,. hlm 168.

<sup>233</sup> C. Djisman Samosir, *Op, Cit*, hlm 26.

#### 4. Petugas Pemerintah dan Kelompok Masyarakat

Peran petugas pemerintah dan kelompok masyarakat besar pengaruhnya dalam pembinaan narapidana, karena secara aktif petugas pemerintah dan kelompok masyarakat sudah melembaga dalam ikut serta membina narapidana. Komponen keempat dalam membina narapidana, yaitu petugas pemerintah dan kelompok masyarakat yang terdiri dari :<sup>234</sup>

- a. Petugas Kepolisian;
- b. Penasehat Hukum;
- c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Kelompok masyarakat, pemuka agama, pemuka masyarakat, pekerja sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Hakim Wasmat;
- f. Petugas Balai Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana dimulai sejak seseorang berstatus sebagai tersangka, jangan baru dimulai pada tahap seseorang memasuki status narapidana.<sup>235</sup> Pihak Kepolisian melakukan pembinaan atau tindakan positif guna memberantas menjalarnya penyakit masyarakat. Sesuai tugas dan wewenang, Kepolisian mempunyai misi membina, mengarahkan Tersangka menjadi lebih baik, tidak mengulangi tindak pidana.

Tentu saja pembinaan tidak dapat atau belum dapat dilakukan secara maksimal, karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Kepolisian untuk melakukan pembinaan kepada tersangka. Tetapi dari sini, nampak suatu itikad baik dalam upaya memberantas menjalarnya masyarakat, dengan cara menyadarkan si pelaku akan perbuatan yang melanggar hukum, agar ia tidak melakukannya lagi.

Dalam kehidupan modern, banyak orang mulai sadar memiliki Penasehat Hukum, Jika seseorang dijadikan Tersangka dalam suatu perkara hukum, maka

<sup>234</sup> C. I. Harsono, *Op, Cit*, hlm 71.

<sup>235</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 50.

setiap tersangka berhak untuk didampingi penasehat hukum pada semua tingkat pemeriksaan menurut undang-undang yang berlaku. Jadi penasehat hukum merupakan seorang atau lebih yang telah mengenal narapidana sejak masih menjadi tersangka. Sebab itu peran penasehat hukum untuk ikut serta dalam membina narapidana besar sekali, karena penasehat hukum adalah orang yang dilibatkan atau melibatkan diri dengan narapidana sejak masih menjadi tersangka sampai menjadi narapidana, sehingga penasehat hukum dapat memberikan solusi terbaik bagi narapidana. Dalam upaya hukum selanjutnya setelah vonis hakim dijatuhkan, penasehat hukum masih terus terlibat, sampai vonis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penasehat Hukum lebih banyak bertindak sebagai pembela hukum dari Terdakwa di persidangan. Peran sebagai pembina narapidana, sejak masih berstatus tersangka nampak kurang sekali. Memang tidak dapat disalahkan jika orientasinya hanya kepada pembelaan hukum terdakwa saja, namun dimasa mendatang sangat diharapkan sekali untuk menjadi partner Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana yang bekas kliennya, misalnya memberikan jaminan terhadap narapidana yang mengambil cuti, berobat ke rumah sakit.

Petugas Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas pokok membina narapidana. Tugas membina narapidana bukan hal yang mudah, dan memerlukan panggilan jiwa sebagai pembina. Sangat keliru jika seseorang ingin menjadi petugas lembaga pemasarakatan hanya karena tidak diterima bekerja di tempatlain, atau hanya karena ingin menjadi pegawai negri. Jika tugas di Lembaga Pemasarakatan bukan sebagai panggilan jiwa, maka sebaiknya mengundurkan diri saja dari Lembaga Pemasarakatan. Karena mereka yang bekerja di Lembaga

Pemasyarakatan dengan tidak sepenuh hati hanya akan menjadi penghalang bagi tugas luhur membina narapidana. Petugas yang demikian tentu tidak memiliki motivasi, dedikasi, loyalitas terhadap pekerjaannya, dan hanya akan menjadi duri dalam pembinaan narapidana. Seorang petugas pemasyarakatan barulah dapat dianggap berpartisipasi, jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaanya dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.

Kelompok masyarakat mempunyai peran pula dalam membina narapidana, yaitu para pemuka masyarakat, pemuka agama, pekerja sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang sampai saat ini masih aktif berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana. Kunjungan-kunjungan mereka akan sangat berguna dalam upaya menyadarkan narapidana akan diri sendiri, akan kedudukan sebagai warga negara, akan kehidupan beragama, dan lain sebagainya.

Pekerja sosial berfungsi untuk menangani masalah-masalah sosial dalam masyarakat, berupa usaha kuratif atau rehabilitatif yakni menyembuhkan atau memperbaiki fungsi sosial atau dapat mencegah agar yang bersangkutan mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi dan mampu mengembangkan dirinya. Usaha pencegahan merupakan usaha yang utama, baru kemudian rehabilitasi dan pengembangan. Ketiga fungsi tersebut berkaitan satu sama lainnya.<sup>236</sup>

Adapun peranan pekerja sosial dalam proses pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah di bidang rehabilitasi sosial.<sup>237</sup> Untuk itu pekerja sosial mengumpulkan data-data narapidana berupa kondisi sosial ekonomi, keluarga dan lingkungannya, serta latar belakang kejahatan yang dilakukannya. Metode yang diterapkan pada umumnya adalah bimbingan sosial perseorangan dan

---

<sup>236</sup> Suwanti Sisworahardjo, *Tugas Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana di Luar dan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Makalah pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana, 8 - 9 November 1993, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 3.

<sup>237</sup> *Ibid*, hlm 7.

bimbingan sosial kelompok. Melalui bimbingan sosial ini dapat membawa perubahan bagi narapidana sehingga narapidana menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Lembaga Swadaya Masyarakat belum besar peranannya dalam membina narapidana. Lembaga swadaya masyarakat masih terbatas bergerak dalam pembangunan masyarakat pedesaan, atau masyarakat yang tertinggal, atau memperjuangkan kehidupan rakyat kecil. Pada saatnya nanti lembaga swadaya masyarakat diharapkan ikut serta memikirkan kehidupan para narapidana atau mantan narapidana. Karena banyak hal yang dapat digarap oleh lembaga swadaya masyarakat bagi keberhasilan pembinaan narapidana dan mantan narapidana.

Dalam KUHAP, Lembaga Hakim Wasmat (Pengawas dan Pengamat) diatur dalam Bab XX Pasal 277-Pasal 283. Pasal 277 ayat (1) menyebutkan : pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu Ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Mengenai tugas dari Hakim Wasmat ini ditentukan dalam pasal 280, yang lengkapnya berbunyi :

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik selama narapidana menjalani pidananya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya.
- (4) Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat.

Berkaitan pembinaan narapidana dalam Pasal 281 dan 282. Menurut Pasal 281, atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut. Kemudian Pasal 282 menyebutkan, jika di pandang perlu demi pendayagunaan pengamatan hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu.

Hakim wasmat tidak secara langsung terlibat dalam pembinaan narapidana, tapi sifatnya lebih berupa saran dan masukan bagi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka pembinaan narapidana. Sedangkan tugas utama dari hakim wasmat adalah untuk memastikan bahwa pidana penjara telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian dengan pengawasan dan pengamatan itu juga dimaksudkan untuk menyempurnakan kebijakan pemidanaan (*sentencing policy*) dan menghindari terjadinya pelanggaran hak terpidana.<sup>238</sup>

Tugas hakim wasmat ini mempunyai jangkauan yang luas dan penting, tidak saja menjamin tegaknya hak-hak narapidana, tetapi juga dalam rangka pembinaan narapidana. Hakim pengawas dan pengamat berkunjung ke Lembaga Pemasyarakatan 6 (enam) bulan sekali dan terkadang 1 (satu) tahun sekali, bahkan hakim pengawas dan pengamat datang ke Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk menandatangani surat tugasnya. Kalau dilihat tugas hakim pengawas dan pengamat di Malaysia setiap bulan secara bergilir mengunjungi penjara-penjara di Malaysia, sebagaimana disebut dalam Akta Penjara 1995 bahwa Lembaga Hakim Pelawat hendaklah melantik sekurang-kurangnya seorang, tetapi tidak lebih dari pada 4

---

<sup>238</sup> Mardjono Reksodiputro, *Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Dalam dan di Luar Lembaga Pemasyarakatan*, Makalah pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Tanggal 8-9 November 1993, Fakultas Hukum UI, Jakarta 1993, hlm 4.

(empat) orang anggotanya melawat secara bergilir-gilir setiap penjara dalam negeri atau Wilayah Persekutuan setiap bulan bagi tahun itu.<sup>239</sup>

Mengenai tugas hakim pengawas dan pengamat dalam Akta Penjara 1995 diatur dalam bahagian VIII Nomor 65 antara lain disebutkan bahwa :

a. Seseorang hakim pelawat boleh :

- 1) Pada bila-bila masa, melawat mana-mana penjara dalam negeri atau wilayah persekutuan yang baginya ia dilantik.
- 2) Memeriksa wad, sel, halaman dan lain-lain bilik dan bahagian penjara.
- 3) Memeriksa dan menguji kualiti dan kuantiti makanan banduan. Mendengar aduan banduan, jika ada.
- 4) Menyoal mana-mana banduan atau pegawai penjara.

b. Seorang hakim pelawat hendaklah :

- 1) Membawa perhatian pegawai yang menjaga akan apa-apa luar aturan yang boleh diperhatikan mengenai : Cara penjara berfungsi; atau Pemerlakukan mana-mana banduan yang dikurung dalam penjara.
- 2) Menjalankan dan melaksanakan apa-apa kuasa dan tugas lain yang ditetapkan.

Tugas hakim pengawas dan pengamat berdasarkan Akta Penjara 1995 tersebut antara lain berkunjung ke penjara, memeriksa sel/kamar, makanan narapidana, mendengar pengaduan narapidana dan memecahkan permasalahan di kalangan narapidana maupun pegawai penjara serta tugas lain yang ditetapkan.

Petugas Balai Pemasyarakatan sebagai mitra petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai peranan penting dalam membina narapidana. Penelitian yang dilakukan

---

<sup>239</sup> *Akta Penjara 1995 (Akta 537) dan Peraturan-peraturan, International Law Book Services, Selangor Darul Ehsan, 2002, hlm 83.*

pihak Balai Pemasyarakatan terhadap narapidana, baik yang akan menjalani pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan atau pembinaan yang dilakukan pihak Balai Pemasyarakatan bagi narapidana dengan pidana bersyarat, narapidana yang menjalani cuti, narapidana anak-anak, harus dikaji secara mendalam untuk mendapatkan pedoman kerja bagi pembinaan narapidana.

Sekarang ini apa yang telah dilakukan Balai Pemasyarakatan, dianggap sebagai laporan belaka yang tidak ditindaklanjuti. Jika dikaji apa yang telah dilakukan Balai Pemasyarakatan, ditemukan pedoman dasar bagi pembinaan narapidana, atau menyusun ilmu psikologi narapidana. Kelangkaan data yang akurat, dan penelitian yang sistematis, terencana, sesuai dengan standar penelitian ilmiah, menyebabkan hasil kerja Balai Pemasyarakatan kurang dapat dijadikan acuan bagi pembinaan narapidana. Peran Balai Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana dan pengembangan ilmu pemasyarakatan sangat penting sekali, jika dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bukan berarti bahwa pemasyarakatan tidak dapat berkembang tanpa peran Balai Pemasyarakatan, tetapi pemasyarakatan sangat memerlukan sumbang saran dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana tidak dapat dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan saja, tetapi keempat komponen yang menjadi dasar pembinaan narapidana (kemauan dari diri sendiri, peran keluarga, peran masyarakat, dan keterlibatan petugas pemerintah serta kelompok masyarakat dalam membina narapidana), harus berjalan seiring, searah dan selaras untuk mencapai tujuan pembinaan. Hanya dengan peran serta semua pihak pembinaan narapidana dapat berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## B. Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Pembahasan sistem pidana (*criminal justice system*) pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan upaya penanggulangan kejahatan atau politik criminal (*criminal policy*). Dalam pelaksanaan politik criminal sebagai usaha rasional masyarakat menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal berarti suatu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.<sup>240</sup> Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan selanjutnya secara operasional bekerja melalui suatu sistem peradilan pidana.<sup>241</sup>

Sebagai suatu sistem maka sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem-sub sistem pendukungnya, yaitu : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa : resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).<sup>242</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*.

Suatu sistem yang di dalam geraknya mencapai tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia. Maka, sistem peradilan pidana dalam geraknya selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi dan iterdependensi) dalam peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).<sup>243</sup>

<sup>240</sup> Barda Nawawi Arief, *Op, Cit*, hlm 29.

<sup>241</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 1995, hlm vii

<sup>242</sup> *Ibid.*

<sup>243</sup> *Ibid.*, hlm vii

Bicara sistem peradilan pidana terpadu, studi pendekatan sistem (*system approach*) menjadi sangat menarik apabila dikaitkan sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan sendiri, sebagai sistem dalam arti metode atau sebagai sistem yaitu kerjasama antar bagian-bagian sistem (*sub sistem*) dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.<sup>244</sup> Penyebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan predikat terpadu kiranya sangat berlebihan (*overboarding*), sebab tidak ada sistem tidak terintegrasi atau terpadu. Segala sesuatu, apabila dinamakan sistem selalu mengandung karakteristik terpadu, dengan indikator :<sup>245</sup>

1. Berorientasi pada tujuan (*putpositive behavior*);
2. Menyeluruh dari pada sekedar penjumlahan bagian-bagian (*wholism*);
3. Sistem selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar (*openness*);
4. Operasionalisasi bagian-bagiannya menciptakan sistem nilai tertentu (*transformation*);
5. Adanya mekanisme control dalam rangka pengendalian secara terpadu (*control mechanism*).

Dalam operasionalisasi, sistem peradilan pidana melibatkan manusia, baik sebagai subyek hukum maupun sasaran atau obyek, sehingga persyaratan utama agar sistem peradilan dapat berfungsi rasional, berusaha dapat mengalami dan memperhitungkan dampaknya terhadap manusia dan masyarakat manusia, baik berada dalam kerangka sistem maupun yang berada di luar sistem.

Sebagai suatu sistem peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem ini berupa Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan Lembaga Koreksi. Mengingat perannya semakin besar, penasehat hukum dapat pula dikategorikan sebagai sub sistem. Inilah yang dinamakan struktur hukum (*legal structure*).<sup>246</sup> Kombinasi antara efisiensi

---

<sup>244</sup> *Ibid*, hlm 119.

<sup>245</sup> *Ibid*.

<sup>246</sup> *Ibid*, hlm 119.

dan efektifitas sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub sistem dengan sendirinya menghasilkan efektifitas. Fragmentasi yang bersifat mutlak pada suatu sub sistem akan mengurangi fleksibilitas sistem dan pada gilirannya bahkan akan menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsional. Dalam kerangka itu terkait pemahaman bagian sistem yang disebut hukum (*legal culture*).<sup>247</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*) dan di lain pihak sistem peradilan pidana menerapkan program kebijakan yang telah disepakati. Semuanya merupakan bagian dari politik hukum, yang ada pada dasarnya berfungsi dalam tiga dimensi, yaitu : Politik pembentukan hukum; Politik penegakkan hukum; dan Politik pelaksanaan kewenangan dan kompetensi. Politik pada dasarnya mengandung penentuan pilihan atau pengambilan sikap terhadap tujuan-tujuan yang dianggap paling baik, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>248</sup>

Secara operasional, perundang-undangan pidana sebagai bagian substansi hukum (*legal substance*) mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana, sebab menciptakan lingkungan keteraturan (*legislated environment*) yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi, sehingga tercipta keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara dan individu. Dalam hal ini fungsi sebagai filter perlindungan kepentingan (*protection*) sangat menonjol.<sup>249</sup> Dalam hubungannya dengan ukuran untuk menentukan efektifitas berfungsinya sistem peradilan, secara umum antara lain diukur melalui indikator sebagai berikut :<sup>250</sup>

1. Tingkat pengungkapan perkara oleh polisi (*clearance rate*);
2. Tingkat keberhasilan jaksa dalam membuktikan dakwaan (*conviction rate*);
3. Kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*);
4. Tingkat penggunaan alternative pidana kemerdekaan (*rate of alternative*);
5. Menonjol atau tidaknya disparitas (*disparity of sentencing performance*);
6. Tingkat residivisme (*rate of recall to prison*).

---

<sup>247</sup> *Ibid*, hlm 120.

<sup>248</sup> *Ibid*.

<sup>249</sup> *Ibid*, hlm 120.

<sup>250</sup> *Ibid*.

Dalam hubungannya sistem pemasyarakatan, apakah dilihat sebagai metode pembinaan para pelaku (*treatment of offenders method*) atukah akan dilihat sebagai sistem, maka apabila hendak disempurnakan, maka sistem pemasyarakatan harus memperhatikan dimensi masukan (*input dimensions*), baik yang berupa dimensi masukan awal (*raw input*), dimensi masukan instrumental (*raw instrumental input*) maupun dimensi masukan yang berasal dari lingkungan strategis baik nasional maupun global (*environment input*). Atas dasar interaksi positif antar dimensi ini baru dapat ditentukan secara akurat baik subyek, obyek maupun metode yang akan didayagunakan dalam proses pemasyarakatan terpidana.<sup>251</sup> Sistem pemasyarakatan dalam kerangka sistem peradilan pidana baik sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dapat dilihat tidak hanya sebagai sistem fisik (*physical system*) tetapi juga sebagai sistem abstrak (*abstract system*) yang sarat dengan nilai-nilai (*value loaded*).

Dalam kaitan dengan hal terakhir ini muncul dimensi masukan lingkungan global berupa kerangka teoritik yang berkembang tentang hakekat tujuan pemidanaan saat ini. Dalam kerangka ini nampak adanya tarikan untuk lebih memperhatikan model keadilan (*justice model*) dalam pembinaan narapidana berlandaskan teori klasik yang dikombinasikan dengan perlindungan hak-hak asasi pelaku tindak pidana. Dalam perkembangan yang terakhir, teori neo klasik ini dikombinasikan lagi dengan apa yang dinamakan non institutional *treatment of offenders*. Pendekatan menggunakan *medical model* atau *therapeutics model* sudah banyak ditanggalkan karena sangat mahal dan dipandang kurang memperlihatkan dimensi korban kejahatan.<sup>252</sup>

### C. Kultur Lembaga Pemasyarakatan Menunjang Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia pada dasarnya menganut pola reintegrasi. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah merupakan salah satu perwujudan dari pelebagaan reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitik beratkan unsur pemberian derita semata-mata kepada pelanggar hukum.

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

<sup>252</sup> *Ibid.*, hlm 21.

Sejalan perkembangan masyarakat, unsur pemberian derita harus pula diimbangi perlakuan lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelanggar hukum baik sebagai individu, mahluk sosial maupun mahluk religius. Prinsip perlakuan lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha pembinaan narapidana, terutama dalam rangka memulihkan kedudukan sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh dan menghormati nilai serta norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Efektifitas dari proses pemasyarakatan adalah bergantung dari hasil-hasil perpaduan semua unsur yang terlibat dalam menanggulangi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah membina hubungan interaktif yang positif dari komponen-komponen yang secara integral bersatu dalam satu tujuan dan satu pandangan bahwa interaksi harmonis sangat mutlak diperlukan bagi pencapaian kesatuan hubungan yang mantap. Determinasi kultur Lembaga Pemasyarakatan menunjang keberhasilan pencapaian sistem pemasyarakatan terlebih dahulu dibahas mengenai kultur.

Menurut Lawrence Friedman dimana kultur (budaya) hukum yang merupakan salah satu unsur dari sistem hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan, tanpa budaya hukum sistem hukum tidak berdaya.<sup>253</sup>

Keberhasilan pencapaian sistem pemasyarakatan yang ditentukan kultur (budaya), dimana budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. Bahasa sebagaimana budaya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis, ketika seseorang berusaha untuk

---

<sup>253</sup> *Loc. Cit* hlm 156.

berkomunikasi dengan orang berbeda budaya dan menyesuaikan dengan perbedaannya membuktikan budaya itu dipelajari.<sup>254</sup>

Adanya kultur positif dapat meningkatkan kinerja petugas pemasyarakatan dan meningkatnya keberhasilan pembinaan terhadap narapidana contohnya adanya komunikasi harmonis antara petugas dan narapidana terlihat adanya kerjasama dalam melakukan kegiatan seperti melakukan kegiatan keagamaan, keterampilan, olahraga, kesenian yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembinaan, contoh dari aspek keagamaan napi yang mempunyai kemampuan dalam membaca Al-Qur'an dapat memberi kontribusi kepada sesama narapidana yang belum dapat membaca Al-Qur'an. Dari aspek keterampilan narapidana yang mempunyai keahlian dengan adanya arahan dari petugas dapat mengembangkan potensi dirinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para narapidana.

Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1990 Pasal 2 dan Pasal 3 serta Keputusan Menteri Kehakiman Nomor ; M.02.PK.04-10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 Tentang Pola pembinaan Narapidana yang meliputi 2 bentuk pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pelaksanaan program Pembina di Lembaga Pemasyarakatan jika melihat jadwal kegiatan penghuni pelaksanaan pembinaan narapidana sering kali tidak sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Dalam kegiatan sehari-sehari terdapat banyak waktu luang yang tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan pembinaan. Banyaknya waktu luang dan tidak adanya pemisahan dalam penempatan narapidana sebagaimana mestinya menyebabkan bahwa waktu luang ini untuk berkumpul atau bergerombol atau diluar blok melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat.

---

<sup>254</sup> Dedy Mulyana dan Jalaludin Rakhmat, *Komunikasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang Berbeda Budaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2006, hlm 25.

Pada dasarnya mereka memiliki minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, terutama kegiatan pembinaan fisik dan mental keagamaan. Kegiatan pembinaan tersebut mereka harapkan dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki diri dan memiliki keterampilan kerja yang dapat dijadikan bekal setelah mereka bebas nanti. Program pembinaan dilaksanakan melalui tiga tahap awal, sebagai program yang berkesinambungan yaitu tahap lanjutan dan tahap akhir atau yang lebih dikenal dengan proses pemasyarakatan.

Peningkatan pada program pembinaan kemandirian merupakan pembinaan yang menekankan kepada peningkatan keterampilan dan keahlian sebagai bekal mata pencaharian setelah habis menjalani pidana. Pembinaan kemandirian yang ada yaitu 1. Usaha mandiri yang meliputi kaligrafi, ornamen, layang-layang, penjahitan, 2. Agrobisnis meliputi pertanian didalam dan diluar Lembaga Pemasyarakatan serta budidaya perikanan. Sedang yang ke 3 sebagai usaha unggulan yaitu percetakan, hasil produksi percetakan berupa buku-buku register untuk memenuhi kebutuhan seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Indonesia. Pada saat ini percetakan sedang mengembangkan usaha dengan menerima pesanan barang cetakan dari pihak masyarakat.

Pada umumnya narapidana setiap hari disibukan dengan pekerjaan rutin menurut pembagian tugasnya, ada yang hanya sebagai petugas kebersihan blok, kamar maupun kantor, ada pula yang hanya bertugas membantu para pegawai di kantor, dapur, ruang besukan dan ruang kesehatan. Namun demikian ada pula para narapidana belajar keterampilan dari sesama narapidana di dalam blok maupun kamar seperti pembibitan ikan hias, pembibitan sayur-mayur, melukis dan masih banyak lagi mereka saling tukar kemampuan dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan ditemukan sejumlah kendala seperti kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan, tidak semua narapidana memiliki kesempatan sama mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai penggantinya mereka memilih mengadakan kegiatan lain diluar kegiatan pembinaan yang telah ditetapkan seperti menonton televisi atau bersantai di blok. Hal ini ditunjang masih beredarnya uang secara bebas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain masalah sarana prasarana pembinaan yang terbatas ada keengganan narapidana untuk ikut aktif dalam program pembinaan, hal ini dikarenakan kurang tegas dari petugas untuk mewajibkan semua narapidana mengikuti kegiatan.

Narapidana berkewajiban untuk mengikuti salah satu kegiatan program pembinaan, mereka cenderung dibebaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sesuai minat dan keinginan narapidana masing-masing. Pada dasarnya petugas dibidang pembinaan Lembaga Pemasyarakatan telah memiliki sejumlah perencanaan program pembinaan narapidana. Namun hal tersebut kurang didukung oleh sosialisasi program pembinaan kepada seluruh narapidana sehingga tidak semua narapidana mengetahui program-program pembinaan yang ada dan jumlah petugas pembinaan yang minim. Untuk mengantisipasi terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan maka sepertinya perlu dipikirkan untuk membuat sistem pengorganisasian yang lebih jelas.

Penjadwalan kegiatan narapidana perlu dibarengi dengan upaya sosialisasi dan penjelasan kepada narapidana sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan peran serta petugas pembinaan dalam melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi agar kegiatan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peran serta petugas sebagai motivator bagi narapidana (dengan memberikan penghargaan kepada narapidana yang

berperan aktif dan memberikan dorongan kepada narapidana yang tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan).

Sebagaimana proses pemasyarakatan di Indonesia diberlakukan hal yang sama, proses pembinaan yang pertama yaitu pada 0 sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidananya atau dikenal dengan nama masa awal pengenalan lingkungan (mapenaling). Pembinaan tahap berikutnya adalah tahap lanjutan pertama yaitu  $\frac{1}{3}$  sampai dengan  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya pada tahap ini sudah dimulai kegiatan pembinaan baik dalam bentuk kepribadian maupun kemandirian, dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai  $\frac{2}{3}$  masa pidana. Sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Bagi narapidana penjara seumur hidup tidak dilakukan pentahapan.

Pembinaan yang bersifat kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai program yang mendasar dan perlu bagi pembentukan kembali mental dan moral narapidana, sedang program pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan dan bimbingan kerja. Dalam semua kegiatan pembinaan tersebut tidak semua narapidana mengikutinya. Berdasarkan pengamatan banyak narapidana yang tidak mengikuti kegiatan kerja merupakan kelemahan dari bagian pembinaan dalam menggerakkan program tersebut. Narapidana lebih cenderung memilih kegiatan menghasilkan uang untuk dirinya daripada harus mengikuti kegiatan yang diberikan oleh petugas. Pihak Lembaga Pemasyarakatan sendiri tidak melakukan tindakan terhadap narapidana yang enggan mengikuti kegiatan. Selain itu juga berdasarkan pengamatan masalah pembinaan narapidana yang diasumsikan turut menyebabkan belum optimalnya pembinaan terhadap narapidana yaitu masih terbatasnya sarana keterampilan kerja bagi narapidana

sehingga masih banyak narapidana yang tidak mempunyai kegiatan yang mengakibatkan narapidana hanya menunggu habis masa pidananya tanpa mendapat keahlian yang akan bermanfaat bagi narapidana itu sendiri. Nampaknya upaya pembinaan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal, bahkan belum mampu menarik minat dan perhatian dari para narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu organisasi mempunyai kultur yang merujuk pada sistem pengertian yang diterima secara bersama dan mengimplikasikan bahwa terdapat dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan erat dan saling ketergantungan. Kultur Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu pola asumsi yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sebagai dasar menentukan tujuan, konsensus, keunggulan, kinerja, inovasi, kesatuan dan integrasi yang dijadikan norma atau pedoman bagi para anggota Lembaga Pemasyarakatan untuk berperilaku sama dalam memecahkan masalah Lembaga Pemasyarakatan. Pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan terlihat adanya penanganan pembinaan dan keamanan dengan narapidana yang cenderung adanya kekurang pahaman dalam mentransformasikan tata nilai dalam proses pembinaan. Dengan adanya pengklasifikasian jenis narapidana terhadap narapidana dengan tidak melihat latar belakang pendidikan, sosial budaya, sehingga menimbulkan informasi atau pesan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Posisi petugas sangat penting mengingat Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan maka antara petugas dan narapidana secara langsung sering berkomunikasi. Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana dalam posisi terkekang (*powerless*) berhadapan dengan petugas yang berkuasa (*powerfull*). Posisi ini dapat menciptakan hubungan yang tidak imbang dan berpotensi menimbulkan konflik. Agar tidak timbul

konflik yang destruktif perlu diciptakan iklim yang akomodatif sehingga sistem berjalan seimbang. Akomodasi merupakan proses tukar menukar kepentingan antara petugas dan narapidana dalam koridor aturan yang formal. Berdasarkan pengamatan kemungkinan dapat terjadi ketika secara ekonomi atau penghasilan petugas kalah dibandingkan dengan narapidana yang mempunyai banyak uang (karena bekas pejabat atau pengusahabesar). Pada posisi ini tanpa ada integritas mental-moral, sikap profesional dan dedikasi tinggi dari petugas yang bersangkutan akan mudah tergoda melakukan penyelewengan dan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti kolusi, diskriminasi perlakuan dan sebagainya. Kondisi ini akan menimbulkan dan memicu kecemburuan sosial dan keresahan penghuni Lembaga Pemasyarakatan karena perlakuan kurang adil.

Efek dari komunikasi tidak harmonis disebabkan petugas tidak memahami kerangka pikir dari narapidana, sehingga tidak ada kesamaan makna antara pembina dengan narapidana. Selanjutnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berasal dari berbagai macam budaya yang berbeda salah satunya kendala bahasa, karena ada narapidana yang tidak lancar berbahasa Indonesia hanya fasih berbahasa daerah saja, menurut petugas Lembaga Pemasyarakatan hal ini menjadi kendala dalam proses pembinaan karena informasi jadi tidak sama maknanya antara petugas dengan narapidana, terhambatnya komunikasi antara petugas dengan narapidana adanya perbedaan bahasa karena narapidana dari berbagai macam etnis yang ada di Indonesia sehingga solusinya harus ada petugas yang mampu sesuai dengan etnis narapidana.

Mengenai sistem penempatan narapidana yang selama ini dilakukan masih berdasarkan lama pidana, narapidana dikategorikan kedalam klasifikasi B-I, B-IIa, B- IIb, dan B-III. Pola penempatan berdasarkan klasifikasi seperti ini menyamakan narapidana dalam suatu golongan tanpa memperhatikan faktor lain. Meskipun seorang

terpidana sebelum menjalani masa hukuman selalu ditanyakan identitasnya, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, latar belakang kehidupan dan sebagainya. Konsekuensi pola penempatan semacam ini narapidana dapat dikatakan menjadi objek. Berdasarkan pengamatan pola seperti ini menyebabkan terjadinya narapidana kelas kakap satu kelompok dengan penjahat kelas teri, seorang recidivis menjadi satu dengan narapidana baru.

Dalam kongres PBB ke I telah direkomendasikan tentang klasifikasi dan individualisasi bahwa ; *(a) to separate from others those prisoners, who, by reason of their criminal records or bad character are likely to exercise a bad influence, (b) to divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.*<sup>255</sup> Berdasarkan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan meskipun dipisah dalam blok yang berbeda narapidana kasus narkoba dapat berkumpul dengan narapidana non narkoba setiap harinya, keadaan seperti ini cukup mengkhawatirkan karena mereka yang terlibat narkoba (pemakai dan pengedar) dapat menulari narapidana non narkoba. Demikian halnya pelaku tindak pidana yang termasuk klasifikasi berat seperti pembunuhan, recidivis, teroris, pelaku makar, koruptor bercampur menjadi satu dengan narapidana lain yang dipidana lebih ringan.

Seharusnya klasifikasi berperan menyeleksi terpidana yang berbahaya terhadap narapidana lain sebagaimana dikatakan Todd R. Clear : *In some correctional system, classification consists merely of sorting prisoners on the basis of age, severity of offence, record of prior incarcerations, and institutional conduct,.....are designed mainly as a management tool to ensure that inmates are assigned to housing units*

---

<sup>255</sup> United Nation, *Report, First, United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, Standard Minimum Rules (SMR)* merupakan langkah pembaharuan perlakuan terpidana, hasil kongres PBB ke-I diselenggarakan di Jenewa tanggal 30 Agustus 1955, mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum (*the first united nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders*) yang telah disetujui oleh ECOSSOC dengan resolusi Nomor 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan resolusi Nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977 (Peter Boehar, Pieter van Dijk dkk (penyunting), *Instrumen Internasional pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Brhani Tsany dan S Macmoen, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 78.

*appropriate to their custody level (low, medium, high, segregation, are separated from those who are likely to victimize them).*<sup>256</sup>

Lembaga Pemasyarakatan secara umum berfungsi multi purpose artinya satu bangunan Lembaga Pemasyarakatan digunakan berbagai tahapan pembinaan sekaligus secara bersama seperti tahap maksimum sekuriti (blok maksimum), medium sekuriti (blok medium), minimum sekuriti (blok minimum). Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat dimana para narapidana yang berbeda latar belakang kasus, sosial, ekonomi, pendidikan berkumpul menjadi satu. Mereka dapat saling berinteraksi dan komunikasi pada saat dikeluarkan dari sel blok masing-masing.

Model klasifikasi seperti ini dapat menjadi sebab timbulnya prisonisasi, pemerasan sesama narapidana, timbulnya kelompok-kelompok narapidana dan maraknya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan, dilihat dari sudut pembinaan model klasifikasi ini kurang tepat, sebab terpidana semata-mata hanya dilihat dari sudut lama pidananya, tanpa memperlihatkan latar belakang kehidupannya, jenis tindak pidananya. Padahal latar belakang narapidana itu cukup penting sebab pembinaan harus berorientasi pada persoalan sesungguhnya dihadapi narapidana tersebut.

Klasifikasi itu sangat penting sebab berkaitan dengan program pembinaan yang akan dilakukan. Narapidana adalah manusia yang mempunyai masalah dengan perilaku mereka sehingga memerlukan bimbingan khusus dan mereka memerlukan pembinaan khusus dan pendekatan yang khusus pula.

Selanjutnya hal yang perlu mendapat perhatian adalah rekam jejak dari narapidana saat pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan. Rekam jejak berupa indentifikasi

---

<sup>256</sup> Tood R Clear and George F. Cole, *American Correction*, Wadsworth Plubishing Company, California, 1994, hlm 349.

umur, jenis kelamin, latar belakang kehidupan dan sebagainya, berdasarkan pengamatan nampaknya baru diteliti, diamati, diinvestigasi setelah proses mapeling selesai.

Proses identifikasi terpidana pada saat pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sebatas memenuhi prosedur yang ada yakni pengumpulan data secara administrasi. Padahal saat pertama kali masuk ke Lembaga Pemasyarakatan itu diperlukan seleksi, proses seleksi merupakan sarana klasifikasi dan penempatan narapidana sesuai dengan kebutuhan pembinaannya.

Seleksi semacam ini telah pula di rekomendasikan dalam kongres PBB ke I tahun 1955 antara lain *so soon as possible after admission and after a study of the personality of earh prisoners with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him in the light of the knowledge obtained about his individual needs, his capacities and dispositions.*<sup>257</sup>

Masalah kultural di Lembaga Pemasyarakatan pada sisi lain program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan umumnya merupakan program tetap untuk semua narapidana. Sehingga terlihat belum nampak upaya pemberdayaan terhadap narapidana. Program pembinaan yang tetap dan bersifat *top down* terlihat pula pada program pembinaan keterampilan. Program keterampilan umumnya telah ditentukan Lembaga Pemasyarakatan (*top down*). Narapidana wajib mengikuti tanpa adanya seleksi minat dan bakat narapidana. Seandainya ada seleksi itu pun terbatas pada program kegiatan yang telah tersedia sehingga terjadi kemungkinan program keterampilan tidak sejalan dengan kebutuhan pembinaan narapidana. Padahal dengan program pembinaan keterampilan dipandang cukup strategis dilihat dari sudut kemandirian narapidana.

Letak strategis program pembinaan (keterampilan) didasarkan pada asumsi, bahwa dengan program pendidikan atau pelatihan lebih memudahkan terpidana melakukan adaptasi di masyarakat. Hasil penelitian di Inggris membuktikan bahwa *that*

---

<sup>257</sup> United Nation, Report, *First, United Nation Congres on the Prevention of Crime and The Treatmen of Offenders*, A/ CONF/6/1, United Nation, New York, 1956, hlm 78.

*comparable reformative programmes are more likely to be successful in community settings rather custody.*<sup>258</sup>

Dengan bekal keahlian dan kemampuan narapidana diharapkan lebih mudah mandiri. Dengan modal keterampilan yang bermanfaat dan sikap kemandirian narapidana secara sosial ekonomi lebih memudahkan melakukan sosialisasi dan reintegrasi, karena relatif tidak menjadi beban orang lain. Apabila keahliannya dibutuhkan masyarakat maka proses adaptasi lebih mudah dilakukan sebab dapat menumbuhkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat. Salah satu faktor sukses tidaknya narapidana setelah bebas, antara lain tergantung pada pembinaan keterampilan dan atau keahlian.

#### **D. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan**

Bertolak dari pandangan Saharjo tentang hukum sebagai pengayom, membuka jalan perlakuan narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara, konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan pelaksanaan pidana penjara dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan sebagai arah tujuan, pidana penjara juga menjadi cara membimbing dan membina.<sup>259</sup> Amanat Presiden dalam konferensi Dinas Pemasyarakatan tahun 1964 menyampaikan arti penting pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.

Sambutan Menteri Kehakiman dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip bimbingan dan

<sup>258</sup> Michael Cavadino and James Dignan, *The Penal System On Introduction*, Sage Publications, London, 2003, hlm 114.

<sup>259</sup> R. A. Koenen berjasa dalam upaya memperbaiki narapidana dengan filsafat bangsa yaitu Pancasila, maka orang yang tidak bisa dilupakan adalah Sahardjo, yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman menerima gelar Doctor Honoris Causa dan orasi ilmiahnya memberi judul *Pohon Beringin Pengayoman*, termasuk juga mengayomi Narapidana.

pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat. Prinsip pokok menyangkut perlakuan narapidana dan anak-anak didik pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan mencakup sepuluh prinsip untuk menunjukkan arah sistem pemasyarakatan.

Kesepuluh prinsip sangat baik sebagai pedoman pembinaan narapidana dan anak didik. Petugas Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal melaksanakannya. Perlakuan narapidana dan anak didik adalah melakukan pembinaan, agar menjadi manusia berguna di masa mendatang. Program pembinaan disusun agar menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dan anak didik secara baik. Program pembinaan teratur, dan disusun yang dilaksanakan penuh kesadaran dan kelayakan akan menjamin integritas sistem pemasyarakatan.<sup>260</sup>

Mengenai struktur sistem pemasyarakatan G. Suyanto menjelaskan tentang perubahan yang dilakukan sebagai berikut : pemasyarakatan berorientasi pada pengayoman dan pembinaan. Jadi dengan lahirnya sistem pemasyarakatan, kita telah memasuki era baru dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik. Dalam era baru ini narapidana dan anak didik mendapat pengayoman dan pembinaan demi pemasyarakatan mereka yang mantap. Hal ini berarti bahwa narapidana dan anak didik dibina, dibimbing serta dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan ini berlaku baik untuk pembinaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun mengenai pembinaannya di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Melihat sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia sejak tahun 1964 dengan resosialisasi sebagai tujuannya, hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana proses pembinaan narapidana itu dilaksanakan.

---

<sup>260</sup> Soegindo, *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psychologi*, Majalah Pemasyarakatan Nomor 14, 1984, hlm 15. Lihat juga Dwidja Priyatno, *Op, Cit*, hlm 101, untuk mencapai sistem pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas, juga masyarakat, di samping narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasi, petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai prinsip pemasyarakatan.

Proses pemasyarakatan<sup>261</sup> ditinjau dari segi keamanannya (security) dibagi menjadi 4 (empat) tahap :

Tahap pertama : Tahap *maximum security*, sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap kedua : Tahap *medium security*, sampai batas ½ dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap ketiga : Tahap *minimum security*, sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap keempat : Tahap *integrasi*, dari selesainya 2/3 masa pidana yang sebenarnya sampai habis pidananya.

Tahap pertama : tahap maximum security, terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat, kalau perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. Tahap ini sampai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan dimana ia harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama satu bulan.

Tahap kedua : tahap medium security, tahap ini terdapat narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama. Sudah dapat bekerja/olahraga di luar Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawalan oleh petugas Pemasyarakatan. Tahap ini sampai ½ dari masa pidana yang sebenarnya.

---

<sup>261</sup> Bachtiar Agus Salim, *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana Indonesia*, Disertasi, Universitas Sumatera Utara, 1995. hlm 188.

Tahap ketiga : tahap minimum security, tahap ini dimulai dari ½ sampai 2/3 masa pidana yang sebenarnya. Dalam tahap ini sudah dapat diasimilasikan ke luar Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawalan. Asimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan, hanya sifatnya pengawasan dan bimbingan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan.

Pada tahap ketiga, narapidana dapat diasimilasikan ke luar, yaitu bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan, pagi berangkat dan sore pulang ke Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka mandiri (bekerja sendiri) di suatu tempat yang tetap, misalnya sebagai pemangkas rambut, atau pada perusahaan swasta, misalnya sebagai karyawan dalam sebuah pabrik atau pada suatu badan Pemerintahan sekalipun misalnya sebagai sopir.

Tahap keempat : tahap integrasi, pada tahap ini, apabila sudah menjalani 2/3 masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan seseorang narapidana dapat diusulkan/diberikan lepas bersyarat. Pada tahap integrasi ini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat/keluarganya, hanya nanti apabila sudah habis masa lepas bersyaratnya (pidana yang dijalani selama menjalani lepas bersyarat) ia kembali ke Lembaga Pemasyarakatan terdekat untuk mengurus/menyelesaikan surat bebas/surat lepasnya. Dengan mendapat surat lepas dari Lembaga Pemasyarakatan ini maka habis/hilanglah statusnya sebagai narapidana. Apabila dalam tahap keempat ini sulit atau tidak mungkin diberikan bebas bersyarat (karena mungkin persyaratan-persyaratannya sulit didapatkan misalnya surat pernyataan dari si korban dahulu yang berisi tidak keberatan bahwa ia diberi bebas bersyarat) maka ia dapat diberikan cuti menjelang bebas (CMB) yang lamanya sama dengan lamanya (banyaknya) remisiterakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Tahap-tahap yang diuraikan di atas hanya diberikan apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Tetapi apabila ia berkelakuan tidak baik maka ia tidak akan dapat naik pada tahap berikutnya, misalnya saja ia sudah berada di tahap ke empat, tetapi ia membuat huru-hara, mengadakan pemberontakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, ataupun melarikan diri kemudian tertangkap lagi, maka ia kembali ke tahap pertama (tahap maximum security).

Untuk itu secara idealnya setiap Lembaga Pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi narapidana/anak didik pada tahap maximum security saja atau untuk tahap medium security saja ataupun untuk tahap minimum security saja. Ini disebut lembaga pemasyarakatan *Single Purpose*.<sup>262</sup> Kenyataan dalam prakteknya sekarang ini di seluruh Indonesia satu Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan untuk ketiga tahap itu dalam sekaligus, artinya satu Lembaga pemasyarakatan untuk tahap maximum security, medium security dan *minimum security*, blok B *medium security* dan blok C untuk tahap *minimum security* Lembaga Pemasyarakatan semacam ini disebut Lembaga pemasyarakatan *Multi Purpose*.<sup>263</sup>

Saat ini Pemerintah (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman) sudah merencanakan/menuju suatu Lembaga Pemasyarakatan yang hanya akan diperuntukkan bagi narapidana dalam tahap maximum security dan tahap medium security, dan lembaga pemasyarakatan yang hanya untuk tahap minimum security. Ini yang dinamakan lembaga pemasyarakatan dual purpose.<sup>264</sup>

---

<sup>262</sup> *Ibid*, hlm 192.

<sup>263</sup> *Ibid*, hlm 192.

<sup>264</sup> *Ibid*, hlm 193.

Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat bahwa menurut Sistem Pemasyarakatan, narapidana/anak didik tidak dibenarkan ke luar dari lembaga pemasyarakatan dual purpose (narapidana/anak didik dalam tahap *maximum security* dan *medium security*) tanpa pengawalan. Dapat dibenarkan ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan tanpa pengawal pada tahap *minimum security* saja, yaitu dalam rangka asimilasi / integrasi, dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan sekarang ini, bersifat *multi purose*, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apakah narapidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan itu sudah memenuhi persyaratan untuk asimilasi/integrasi atau belum.

Untuk menentukan seseorang narapidana berkelakuan baik atau tidak baik, ini ditentukan oleh hasil sidang suatu yang disebut Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP).<sup>265</sup>

Romli Atmasasmita, menanggapi metode pembinaan empat fase tersebut menyatakan bahwa ada beberapa hal yang patut dikemukakan :<sup>266</sup> Pertama, nampaknya pencetus dan penemu metode pembinaan yang berpolakan pada proses pemasyarakatan tersebut di atas cenderung untuk membagi kehidupan narapidana selama menjalani pidananya dilandaskan kepada variable waktu . Dimulai dari narapidana masuk ke L.P. Intensif dilaksanakan. Kedua, sebagai konsekuensi daripada hal yang pertama di atas, dapat dikatakan bahwa, akan sangat sulitlah bagi petugas lembaga pemasyarakatan memberikan penilaian mental dan tingkah laku seseorang narapidana sepanjang penilaian baik dan tidak baiknya seorang narapidana masih dibatasi oleh faktor batas waktu sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Bukankah mental ataupun tingkah laku

<sup>265</sup> G. Suyanto, *Op. Cit.* hlm 8.

<sup>266</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm 60.

seseorang tidak mengenal batas waktu? Hal ini dapat dibuktikan dengan suatu contoh tentang bagaimana sulitnya mengataur kehidupan seorang narapidana yang baru masuk di lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan mereka yang tergolong residivis (mereka yang telah berulang kali melakukan kejahatan) sebagaimana pernah dialami oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Padahal dalam kenyataannya setelah mereka bebas di masyarakat luar, mereka melakukan kejahatan kembali. Agaknya penilaian baik atau tidak baiknya seseorang narapidana harus sudah dipikirkan agar pihak masyarakat luar pun (dalam artian yang terbatas) memberikan pula kesan-kesannya sejak seseorang narapidana menjalani asimilasi. Ketiga, selain keempat proses pemasyarakatan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan dilihat dari segi metodologi pembinaan dan dalam petunjuk pelaksanaannya; juga masih memerlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang terarah dan menyeluruh. Nampak jelas dari ketentuan tentang proses pemasyarakatan tadi dan juga dari hasil pengamatan penulis di beberapa lembaga pemasyarakatan, bahwa segi pengawasan dan pengamanan daripada mekanisme pelaksanaan keempat tahap proses pemasyarakatan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan. Beberapa kasus yang terjadi di mana narapidana yang melarikan diri atau “pergi” dalam rangka asimilasi atau cuti biasa atau cuti *pre release* merupakan contoh-contoh daripada kelemahan-kelemahan sebagaimana dimaksud di atas. Keempat, dalam pelaksanaan keempat tahap proses pemasyarakatan ini masih nampak benturan-benturan ataupun kurangnya pengertian atau kesalahpahaman dari pihak petugas instansi lain seperti Kepolisian atau Kejaksaan tentang pelaksanaan pemasyarakatan. Nampak di sini bahwa, informasi dan penyuluh pemasyarakatan guna memantapkan pelaksanaan pemasyarakatan dalam hubungannya dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan, masih belum secara intensif dilaksanakan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih menekankan kepada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dicetuskan sejak tahun 1964, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Walaupun dalam pelaksanaannya telah didasari dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, namun ciri kepenjaraan masih melekat dalam diri sebagian petugas pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.

Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan

pemasyarakatan). Contohnya dengan meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian narapidana, meningkatkan produktifitas hasil kerja yang semuanya tiada lain untuk pembekalan diri baik mental spiritual, menjelang kembali ke masyarakat. Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.<sup>267</sup> Peran ganda Lembaga Pemasyarakatan, baik sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan, tertuang dalam kebijaksanaan Departemen Kehakiman R.I yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman R.I No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, yang antara lain menegaskan sebagai berikut : “Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan, pada hakikatnya adalah juga pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan dalam pembangunan sehingga ia pun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan.

Untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana perlu dikembangkan pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan. Fungsi pemasyarakatan terbuka dan produktif yang disingkat pemasyarakatan terbuka adalah :<sup>268</sup>

1. Lembaga pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga pembangunan yang mengikutsertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

---

<sup>267</sup> Adi Sujatno, *Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*, Makalah pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta 8-9 November 1993, hlm 13.

<sup>268</sup> *Ibid*, hlm 5.

Dengan ciri-ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan, tetapi sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Sahardjo yang mempunyai ide untuk melakukan pembaharuan atau perbaikan terhadap hokum yang berlaku pada saat itu dan dituangkan dalam pidato pengukuhan pada saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia tahun 1963, dengan judul : “Pohon Beringin Pengayoman”, yang secara langsung menyangkut nasib narapidana di dalam penjara. Menurut Adi Suyatno, ide dasar dan gagasan-gagasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :<sup>269</sup>

1. Pohon beringin pengayoman sebagai lambing hukum di Indonesia
2. Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara
3. Di bawah pohon beringin pengayoman tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat

Dalam Pasal 5 UU No. 12/1995 disebutkan bahwa Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;

---

<sup>269</sup> *Ibid*, hlm 14.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu;

Menurut Patta Parang<sup>270</sup> pengertian “asas pengayoman” ialah dengan melakukan pembinaan masyarakat terlindungi dari kemungkinan dilakukannya kembali tindak pidana oleh warga binaan, juga memberikan bekal hidup berupa keterampilan agar bisa menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Jadi dengan asas ini baik masyarakat maupun oleh warga binaan terayomi.

Pengertian “asas persamaan perlakuan dan pelayanan” ialah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua warga binaan dengan tidak membedakan orang. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembinaan tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dengan yang kaya, tidak ada perbedaan antara orang biasa dengan bekas pejabat. Mereka akan mendapatkan hak yang sama umpamanya dalam hal pembebasan bersyarat kalau persyaratan untuk itu telah dipenuhi.

Asas pendidikan dan bimbingan” ialah bahwa pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila. Karena itu pendidikan dan bimbingan dilakukan untuk menanamkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran beragama serta pendidikan keterampilan.

Pengertian dari “asas penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa walaupun warga binaan itu sebagai orang yang tersesat, mereka tidak boleh dihina, dibentak atau diberi pekerjaan yang kurang wajar dan lain-lain. Sedangkan pengertian “asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” ialah warga binaan

---

<sup>270</sup> Patta Parang, *Peran Aktif Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta 1997, hlm 61.

harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh memperbaikinya. Selama mereka dalam lembaga pemasyarakatan tetap dilindungi seperti memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, berolahraga dan lain- lain.

Kemudian pengertian dengan asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu ialah bahwa walaupun mereka berada didalam lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya, umpamanya berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, kesempatan berkumpul dengan keluarga, juga dengan orang lain seperti pemuka agama, pengacara dan lain-lain.

Mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 10 UU No. 12/1995 sebagai berikut :

1. Terpidana yang diterima di lembaga pemasyarakatan wajib di daftar.
2. Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengubah status terpidana menjadi narapidana.
3. Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Penempatan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat terpidana diterima di Lembaga Pemasyarakatan. Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat narapidana telah selesai menjalani masa pidananya, yang

dimaksud dengan pembebasan dalam hal ini termasuk juga pelepasan atau pengeluaran narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 UU No. 12/1995 tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995 yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya”, adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3 UU No. 12/1995 menyebutkan fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.<sup>271</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/1995, dinyatakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Sedangkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

---

<sup>271</sup> Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 semakin nyata pentingnya konsep individualisasi pembinaan narapidana yang berusaha mengembang-tumbuhan kepribadian kembali ke masyarakat.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan :

1. Secara intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan
2. Secara ektramural (di luar Lembaga Pemasyarakatan)

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara extramural juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Pasal 6 ayat (3) UU No. 12/1995 disebutkan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap :

1. Terpidana bersyarat
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang social
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh badan social
4. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan social
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua walinya.

Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh

atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh Balai Pemasyarakatan terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada Balai Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (integrated criminal justice system). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

Menurut Irwan Petrus Panjaitan posisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (suppression of crime)<sup>272</sup> Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif. Penilaian itu bersifat positif, apabila bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, bahkan mencela lembaga pemasyarakatan kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat

---

<sup>272</sup> Irwan Petrus Panjaitan, *Persepsi Bekas Narapidana Terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan*, Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992, hlm 139.

kembali. Apapun alasannya, untuk mengungkapkan sebab-sebab kegagalan pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan tidak bisa tidak harus menerima nasibnya sebagai sub sistem yang terjepit bahkan sering menjadi kambing hitam.

Kegagalan yang dialami Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai tenaga Pembina menganggap tugas untuk melakukan pembinaan terhadap para narapidana merupakan pekerjaan yang bersifat rutin. Jika dikaitkan dengan latar belakang pendidikan yang menjadi dasar pengetahuan petugas maupun Pembina, ternyata tidak semua petugas/Pembina berasal dari lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan. Pada umumnya mereka direkrut dari para pelamar yang berijazah sekolah lanjutan atas tanpa pengalaman, sehingga pengetahuan mereka tentang pemasyarakatan tidak ada sama sekali.

Upaya yang dilakukan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki petugas atau Pembina yang minim sudah tentu upaya untuk melakukan pembinaan yang sesuai dengan latar belakang para narapidana sulit tercapai. Sehubungan dengan itu Ronny Nitibaskara mengatakan “pembinaan (narapidana dan terpidana) seringkali tidak memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan baik dalam rehabilitasi maupun reintegrasi.”<sup>273</sup>

Perlu disadari kurangnya perhatian terhadap latar belakang sosial budaya narapidana dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan kendala dalam mencapai tujuan pembinaan. Padahal di beberapa Lembaga Pemasyarakatan khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Bandung, narapidana berasal dari bermacam-macam suku bangsa dari berbagai penjuru tanah

---

<sup>273</sup> Ronny Nitibaskara, *Reaksi Sosial Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten Jawa Barat*, Suatu Kajian Kriminologi. Antropologi, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993, hlm 1.

air. Demikian juga halnya yang menyangkut status keluarga, ekonomi dan pendidikan yang sudah pernah ditempuhnya namun pembinaan yang sesuai dengan latar belakang budaya para narapidana tersebut tidak terlaksana dengan baik. Dengan demikian pembinaan hanya dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksana (juknis) yang telah tersedia dari tahun ke tahun. Petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. Dasar arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku narapidana agar tujuan pembinaan dapat dicapai. Fungsi dan tugas pembinaan masyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai melaksanakan hukumannya termasuk didalamnya proses pembinaan dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Petugas masyarakatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan masyarakatan dengan penuh tanggungjawab. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh petugas masyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai.

Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut "*therapeutics process*"; maka jelas bahwa membina narapidana itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya.<sup>274</sup> Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan itu, maka dapat ditempuh beberapa pendekatan antara lain dengan membuat "Kode Perilaku" dalam lembaga masyarakatan bagi narapidana yang dituangkan di dalam Catur Dharma Narapidana. Catur Dharma Narapidana adalah ikrar sebagai berikut:<sup>275</sup>

1. Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan

<sup>274</sup> Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemasyarakatan Jilid 6*, Jakarta, 2000, hlm 56.

<sup>275</sup> *Ibid*, hlm 56.

- menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif;
2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
  3. Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tata krama dan tata tertib melakukan perbuatan yang utama dan menjadi teladan dalam lembaga permasyarakatan;
  4. Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan dan tegoran serta patuh, taat dan hormat kepada petugas dan pembimbing permasyarakatan.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan :

1. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka :
2. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga permasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa depannya :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawansosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat terhadap bangsa dan negara.

Khusus bagi para tahanan, kegiatan yang diberikan kepada mereka bukan hanya semata-mata dimaksudkan sebagai kegiatan pengisi waktu agar terhindar dari

pemikiran-pemikiran yang negatif (seperti berusaha melarikan diri), tetapi harus lebih dititikberatkan pada penciptaan kondisi yang dapat melancarkan jalannya proses pemeriksaan perkaranya di pengadilan. Bagi bekas narapidana, pembinaan yang diberikan lebih didasarkan pada tanggung jawab moral dari pihak masyarakat karena sebenarnya mereka telah bebas.

Meskipun demikian, dalam rangka mereka memudahkan untuk mengintegrasikan dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat, maka tetap perlu dilakukan hubungan dengan mereka yang bertujuan agar:

1. Mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan warga negara Indonesia mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan negara seperti pribadi dan warga negara Indonesia yang lainnya;
2. Mereka dapat menjadi unsur masyarakatan yang mampu menciptakan opini dan citra masyarakatan yang baik.

Dalam hubungan inilah masyarakatan penting artinya bukan saja karena ia merupakan sarana untuk membina para narapidana dan tahanan sebagai manusia pembangunan guna meningkatkan kemampuan hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat kelak, tetapi dengan diberikannya pendidikan kesadaran bernegara termasuk untuk mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka masyarakatan merupakan juga sebagai sarana pendidikan dan sarana pembangunan. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep masyarakatan pada hakikatnya adalah juga masyarakatan manusia Pancasila yang turut berperan di dalam pembangunan, sehingga iapun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan pembangunan.

Dengan dikembangkannya fungsi masyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi untuk kepentingan

mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan, maka langkah-langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan cabang rutan (cabrutan) pun di laksanakan sesuai dengan tingkat keadaan (situasi) mulai tahap *maximum security*, *medium security* dan *minimum security*. Dengan ciri-ciri tersebut, maka lembaga pemasyarakatan bukan saja harus nerubah dalam pola pembinaan yang dilakukan tetapi sekaligus juga sudah merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif. Untuk mendukung kebutuhan orientasi baru ini, maka sudah tempatnya kalau semua jajaran pemasyarakatan mampu menangkapperubahan orientasi tersebut dan menjabarkannya dalam kegiatan pembinaan.

Pemasyarakatan saat ini jelas memiliki potensi sumber daya manusia berupa tenaga kerja (narapidana). Disamping itu, oleh karena lembaga pemasyarakatan dan rutan/cabrutan atau dibawah pertanggung jawabannya terdapat kekayaan seperti lahan yang belum diolah atas dasar kerjasama dengan pihak pengusaha (negara maupun swasta) yang tenaga-tenaga pekerjanya keseluruhannya atau sebagiannya terdiri dari para narapidana.

Dengan dikembangkannya pendekatan baru ini, maka para kepala lembaga pemasyarakatan (ka Lembaga Pemasyarakatan) dan kepala rutan (karutan) kepala cabrutan (kacabrutan) sebagai pengambil kebijakan untuk meningkatkan kemampuan baik di bidang manajemen intern organisasi sendiri maupun dalam melakukan terobosan yang mampu meningkatkan keterampilan bagi narapidana untuk mampu hidup mandiri di dalam masyarakat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional pada keseluruhannya. Dasar pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada “Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan”. Yaitu:<sup>276</sup>

---

<sup>276</sup> Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, *40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme*, Jakarta, 2004, hlm 82.

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
3. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
4. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
5. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu- waktu saja.
6. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan pemikiran pembinaan tersebut diatas, maka pelaksanaan program pembinaan narapidana adalah merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mahah Esa, intelektual, sikap dan prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana serta anak didik pemasyarakatan yang telah diprogramkan.<sup>277</sup> Dengan ruang lingkup pembinaan yaitu :

1. Pembinaan Kepribadian, yang meliputi :

a. Pembinaan kesadaran beragama

Pembinaan ini diperlukan agar narapidana diteguhkan imannya, terutama memberi pengertian agar narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

---

<sup>277</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Pembinaan ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negara.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan- kegiatan positif yang diperlukan selama proses pembinaan.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum bagi narapidana dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga kelak kemudian pada saat kembali menjadi anggota masyarakat akan mampu menyadari hak dan kewajiban dalam rangka menegakan hukum dan keadilan.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikemukakan bahwa pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai hal ini, kepada narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan diharuskan untuk melaksanakan proses ibadah dan melakukan usaha- usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu narapidana kembali kemasyarakatan, mereka itu telah mamiliki sifat-sifat positif unttuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

2. Pembinaan kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya; mmembuat

keterampilan kerajinan tangan, industri rumah tangga dll

- b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing- masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya; memiliki kemampuan di bidang seni.

Di samping program pembinaan dijelaskan di atas, maka dalam pelaksanaan, program pembinaan tersebut terdapat 3 (tiga) elemen yang menentukan keberhasilan program pembinaan yaitu petugas, masyarakat dan narapidana itu sendiri. Dengan adanya program pembinaan tersebut di lembaga pemasyarakatan maka secara tidak langsung, ketiga elemen tersebut akan berperan aktif dalam pelaksanaan program pembinaan.

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan secara garis besar terbagi dalam :

1. Pembinaan Promotial

Merupakan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan pribadi dan mengefektifkan potensi pribadi narapidana melalui pembinaan mental spiritual, pembinaan jasmani, keterampilan serta pembinaan meningkatkan pendidikan umum. Berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan terbuka yang akrab dengan bidang pertanian dan peternakan, maka biasanya terdapat program pendidikan keterampilan di bidang pertanian dan peternakan misalnya:

- a. Mengetahui jenis tanah;
- b. Mengetahui pupuk;
- c. Mengetahui tata cara bercocok tanam;
- d. Mengetahui cara mengerjakan tanah;

- e. Mengenal cara beternak sapi;
- f. Mengenal cara meneksir umur ternak;
- g. Mengenal penyakit ternak dan lain-lain.

## 2. Pembinaan Sosial

Pembinaan yang bertujuan memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakat, dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengatasi kembali aspek pribadi yang mendasari hubungan dengan masyarakat. Program ini dapat berupa pemberian keleluasaan yang lebih besar kepada narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat dan lingkungan lembaga pemasyarakatan seperti kerja bakti, peringatan hari besar, ibadah bersama dan lain-lain.

Akhirnya pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sebagai langkah akhir sebelum di benar-benar kembali ketengah-tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dilaksanakan melalui beberapa tahap :<sup>278</sup> Pembinaan tahap awal kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian, kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam batas dan pengawasannya atas maksimum security; Pembinaan tahap lanjutan merupakan kegiatan lanjutan dari program asimilasi yang pelaksanaan terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai setengah dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di

---

<sup>278</sup> Baharudin Soerjobroto, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Majalah Pembinaan Hukum, Jakarta, 1972, hlm 78.

dalam lembaga pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security. Tahap kedua ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertamasampai dengan 2/3 masa pidananya dan pada masa ini pengawasan memasuki tahap minimum security. Dalam tahapan lanjutan ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi yang selanjutnya dapat diberikan cuti menjelang bebas (CMB) atau pembebasan bersyarat (PB) dengan pengawasan minimum security; Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang memenuhi syarat diberikan CMB atau PB dan pembinaan dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual sikap dan perilaku profesional kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

Pembinaan menurut sistem pemasyarakatan berdasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pembentukan pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari penegasan Undang- Undang Dasar 1945 jelaslah bahwa narapidana walaupun telah dijatuhi pidana hilang kemerdekaan oleh suatu putusan hakim ia tetap sebagai warga Negara dan sebagai warga Negara ia masih mempunyai asasi seperti orang lain.

Narapidana sebagai subjek pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, karena ia diharapkan dapat menjadi contoh tauladan yang baik diantara sesama narapidana. Narapidana yang akan dibina oleh lembaga pemasyarakatan itu terdiri dari beberapa golongan, penggolongan ini dimaksudkan untuk mempermudah program pembinaan, karena pembinaan adalah rangkaian suatu program yang memerlukan waktu yang cukup lama.

Adapun penggolongan, narapidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Golongan B I (Hukuman penjara lebih dari satu tahun);
2. Golongan B IIa (hukuman penjara lebih dari tiga bulan sampai dengan satu tahun);
3. Golongan B IIb (Hukuman penjara lebih dari satu hari sampai dengan tiga bulan);
4. Golongan B III (Hukuman kurungan);
5. Golongan B IIIs (Hukuman kurungan pengganti denda).<sup>279</sup>

Dari penggolongan tersebut diatas yang menjadi sasaran utama pembinaan adalah narapidana golongan B I. narapidana dari golongan lainnya tidak dapat dijadikan sasaran pembinaan, karena hukuman yang singkat sehingga tidak dapat diterapkan dalahtahap pembinaan. Pembinaan sebagai salah satu kewenangan lembaga pemasyarakatan mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan yaitu :<sup>280</sup>

1. Supaya narapidana tidak melanggar hukum lagi;
2. Supaya narapidana aktif, produktif dan berguna dalam masyarakat;
3. Supaya narapidana bahagia hidup di dunia dan di akhirat.

Pembinaan narapidana bertujuan memulihkan kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan antara individu pelanggar hukum dengan pribadinya, antara

<sup>279</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1998, hlm 25.

<sup>280</sup> Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1999, hlm 15.

pelanggar hukum dengan masyarakat, alam lingkungan dan semua dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>281</sup> Pemulihan kesatuan hubungan melalui suatu program yang ditunjukkan oleh program pembinaan, sehingga pembinaan terhadap narapidana adalah merupakan suatu program perkembangan serta kebutuhan masing-masing. Selain tujuan pembinaan masih ada lagi tujuan pembinaan yang lainnya. Tujuan pembinaan yang terakhir ini adalah tujuan pembinaan narapidana yang dianjurkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk diterapkan di Negara-Negara Anggota Pbb. Tujuan pembinaan ini dituangkan dalam *The Standart Minimum Rules Of The Treatment Of Prisoner* (SMR). Tujuan pembinaan menurut SMR ini diatur dalam Pasal 65 bagian 2 disebutkan pembinaan bertujuan.<sup>282</sup>

Menanamkan kemauan untuk hidup taat pada hukum serta hidup atas kekuatan diri sendiri sesudah pembebasannya dan membuat mereka mampu melakukannya. Pembinaan hendaknya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong rasa harga diri serta mengembangkan rasa tanggung jawab. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana dikenal adanya beberapa model pembinaan, yaitu : Pola *Legal Model*, pembinaannya dipusatkan pada segi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh narapidana; Pola *Medical Model*, pembinaan narapidana difokuskan pada kelainan-kelainan dan penyimpangan-penyimpangan yang dianggap penyakit narapidana, selain itu juga pembinaannya mengikuti sertakan unsur-unsur lain yang ada hubungannya dengan penyelesaian urusan kriminal. Pola pembinaan yang diterapkan ini menurut sistem pemasyarakatan adalah pola yang terakhir, karena pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan ini mengikutsertakan masyarakat, korban kejahatan, hakim dan unsur-unsur lainnya.<sup>283</sup>

#### **E. Pembinaan Narapidana Belum Berbasis Nilai Keadilan**

Secara teoritis sistem peradilan pidana dianut di banyak negara termasuk Indonesia berbasis *public prosecution model*. Model ini dimulai dengan suatu proposisi kejahatan merupakan pelanggaran norma publik daripada melanggar hak individual korban yang secara langsung mengalami kerugian/penderitaan.

<sup>281</sup> Baharudin Soerjobroto, *Op, Cit*, hlm 78.

<sup>282</sup> Pasal 65 *The Standart Minimum Rules of The Treatment of Prisoner*.

<sup>283</sup> Andi Hamzah. *Op, Cit*, hlm 25.

Berdasarkan pandangan ini, hanya Negara, dan bukan korban, yang meminta terdakwa/pelaku bertanggungjawab atas kejahatan dilakukan. Konsekuensinya, kontestasi hak adalah antara negara dan terdakwa. Aturan hukum acara pidana didesain untuk secara adil mengelola kepentingan para pihak berlawanan. Korban tidak memiliki tempat atau peranan sedikitpun. Kalaupun korban dihadirkan di persidangan, keberadaannya tidak lebih hanya memberikan keterangan saksi, mendengarkan keluh kesah, penderitaan dan kerugian yang dialami. Pidana yang dijatuhkan hakim pun juga tidak ada kaitannya dengan hak-hak korban.<sup>284</sup>

*Public Prosecution* seperti yang kita kenal sekarang adalah produk dari evolusi yang panjang. Pada zaman Kuno, kejahatan adalah urusan pribadi yang harus ditangani oleh pihak yang dirugikan (korban). Di zaman kuno dan awal Abad Pertengahan, balas dendam pribadi adalah bentuk respons yang dominan terhadap kejahatan. Pada akhir Abad Pertengahan, raja dan ketua suku membatasi penggunaan balas dendam atau penghukuman pribadi untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh keadilan yang liar (hukum rimba). Korban diminta untuk terlebih dahulu mencari kompensasi uang dari pelaku dan diizinkan untuk melakukan pembalasan hanya jika pelaku menolak untuk membayar kompensasi yang ditentukan secara hukum.

Pengadilan hukum, balas dendam dan penyelesaian pribadi digantikan oleh penyelesaian sengketa secara yudisial. Munculnya pengadilan tetap tidak mengubah sifat kejahatan. Kejahatan tetap menjadi kesalahan atau pelanggaran yang berifat pribadi dan jatuh pada pihak yang dirugikan (korban) untuk melakukan penuntutan ke pengadilan.<sup>285</sup>

Mahasiswa perbandingan hukum modern saat ini sangat akrab dengan perbedaan antara sistem hukum Inggris dan sistem eropa kontinental. Akan tetapi, sebelum abad ke-13, tidak ada kesempatan untuk melakukan studi perbandingan terhadap kedua sistem tersebut, karena kedua sistem itu identik. Baik di Inggris maupun Eropa kontinental, model penuntutan yang bersifat pribadi dan bersalah atau tidak bersalah ditentukan oleh keputusan Tuhan. Kemudian pada abad ke-13 terdapat perubahan signifikan dalam mode persidangan dan penuntutan kejahatan. Inggris dan orang-orang di benua itu sama-sama mencari alternatif, yaitu cara yang lebih rasional untuk menentukan bersalah atau tidak bersalah. Pada titik ini, Inggris dan Eropa berpisah satu sama lain dan menetapkan berbagai model pengadilan dan penuntutan pidana. Sehubungan dengan model penuntutan pidana, Inggris dalam

<sup>284</sup> Mary Margaret Giannini, *The Procreative Power Of Dignity: Dignity's Evolution in the Victims' Rights Movement*, *Drexel Law Review*, 9, 2016, hlm 63.

<sup>285</sup> Yue Ma, *Exploring the Origins of Public Prosecution*, *International Criminal Justice Review*, Volume 18 Number 2, June 2008, hlm 190.

600 tahun berikutnya melakukan penuntutan pribadi. Sebaliknya, di Eropa Kontinental, model penuntutan beralih ke penuntutan publik yang mengalihkan hak penuntutan dari korban kepada otoritas negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum.<sup>286</sup>

Pengalihan hak menuntut pertanggungjawaban pidana dari korban kepada Negara memberikan konsekuensi bahwa korban menjadi terabaikan. Pengabaian peran dan hak-hak korban jelas merupakan situasi yang mengerikan karena menjadikan korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder akibat perlakuan (penegak hukum) sistem peradilan pidana.

Dalam kaitan dengan upaya mengakhiri viktimisasi sekunder yang dialami korban dan keluarganya, gerakan hak-hak korban mulai terbentuk pada pertengahan tahun 1970 ketika sejumlah advokat meminta perhatian publik kepada sistem peradilan pidana yang mengabaikan hak-hak korban dan keluarganya. Upaya ini ternyata membuahkan hasil setelah Presiden Ronald Reagan menyatakan kepada publik tentang pentingnya peran korban di dalam sistem peradilan pidana. Setelah itu, Presiden Ronald Reagan memproklamkan *Nasional Victim's Rights Week* yang kemudian disusul dengan pembentukan Tim Khusus tentang korban kejahatan. Setelah diadakan dengar pendapat dengan seluruh elemen masyarakat pada tahun 1982, Tim Khusus tersebut menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana Amerika Serikat telah kehilangan keseimbangan karena telah mengabaikan dan tidak melindungi korban.<sup>287</sup>

Proposisi bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma publik juga membuat negara sebagai pemegang otoritas satu-satunya untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana yang telah menerima vonis hakim di pengadilan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan menempatkan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yang merupakan perwakilan negara sebagai satu-satunya yang berwenang melakukan pembinaan terhadap narapidana. Demikian juga dengan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan yang mana fungsi pembimbingan tersebut dijalankan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai satu-satunya yang berwenang menyelenggarakan

---

<sup>286</sup> Yue Ma, *Op, Cit*, hlm 190.

<sup>287</sup> Steven Joffee, *Op, Cit*, hlm 243.

pembimbingan terhadap klien. Adapun keterlibatan dari pihak lain seperti pemerintah daerah, dinas terkait, dan masyarakat dalam proses pembinaan narapidana dan pembimbingan klien menjadi sangat minim. Sementara itu, keterlibatan korban dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan bahkan diabaikan. Oleh karenanya tujuan dari pembinaan narapidana yakni agar narapidana dapat kembali dan diterima di dalam masyarakat dengan baik serta tidak mengulangi kejahatan menjadi tidak tercapai.

Adapun dalam konteks reintegrasi sosial narapidana, ketentuan normatif dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ternyata juga tidak mengakui hak korban dan pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah secara aktif untuk ikut serta dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan imbas atau dipengaruhi oleh begitu kuatnya *public prosecution model* yang tidak menghendaki agar reintegrasi sosial narapidana sebisa mungkin dikaitkan dengan hak-hak korban kejahatan.

Proses asimilasi sebagaimana diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijalankan dengan berbagai program pembinaan dan/atau pembimbingan berupa kegiatan Pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasyarakatan, dilaksanakan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka juga dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.<sup>288</sup> Pelaksanaan kegiatan asimilasi untuk narapidana tersebut tidak melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun

---

<sup>288</sup> Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

korban secara aktif, akan tetapi dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan / Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menyelenggarakan proses asimilasi.

Hak cuti mengunjungi keluarga diberikan kepada narapidana berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti mengunjungi keluarga dilakukan paling lama 2 hari atau 2 x 24 jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat.<sup>289</sup> Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana atau Anak dilaksanakan dengan pengamanan dalam bentuk pengawalan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak pada saat mengantar ke kediaman keluarga dan menjemput dari kediaman keluarga. Pemberian hak cuti menjelang keluarga diberikan sepenuhnya oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun korban.

Cuti bersyarat menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Pemberian dan pelaksanaan cuti bersyarat sebagaimana diatur dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tidak melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, maupun korban.

Cuti menjelang bebas merupakan salah satu program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>289</sup> Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dengan lamanya sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.<sup>290</sup> Pemberian cuti menjelang bebas juga tidak melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan korban secara aktif. Akan tetapi diberikan oleh Dirjenpas dan diselenggarakan sepenuhnya oleh Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Pembebasan bersyarat diberikan kepada narapidana oleh Direktorat Jenderal atas rekomendasi dari tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Dalam pemberian pembebasan bersyarat, masyarakat dilibatkan sebagai salah satu syarat yakni bahwa narapidana yang akan menerima pembebasan bersyarat harus diterima program pembinaannya oleh masyarakat, tetapi pemberian dan pelaksanaan pembebasan bersyarat ini masih sepenuhnya dilakukan Dirjenpas dan Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sebagai pemegang otoritas tanpa melibatkan pemerintah daerah dan korban secara aktif.

Norma hukum tentang asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat semata-mata diarahkan kepada bagaimana narapidana yang diberikan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan bisa bergaul kembali dengan masyarakat dan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga narapidana menjadi orang baik dan tidak mengulangi kejahatannya. Akibatnya, hak-hak korban kejahatan terabaikan.

---

<sup>290</sup> Pasal 42A Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Munculnya gerakan hak-hak korban tidak dilepaskan dari keinginan untuk meningkatkan posisi korban dalam suatu proses peradilan pidana. Terdapat beberapa kekuatan sosial yang terkombinasi menciptakan/melahirkan gerakan hak-hak korban, diantaranya; usaha independen yang terorganisir akibat maraknya kasus kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga; meningkatnya kecemasan publik tentang kejahatan; pidana yang dijatuhkan pengadilan lebih menitikberatkan kepada perlindungan dan pemenuhan hak-hak terdakwa; dan bergesernya teori pidana, dari rehabilitasi ke retribusi.<sup>291</sup>

Gerakan hak korban bertujuan mempromosikan penghormatan terhadap martabat korban. Korban harus diperlakukan layaknya manusia pada umumnya yang memiliki kehormatan, harkat, dan martabat.<sup>292</sup> Sistem peradilan pidana perlu didesain tidak hanya melindungi dan memenuhi hak-hak pelaku, melainkan juga diimbangi dengan perhatian, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban.<sup>293</sup> Sistem peradilan pidana harus mampu menyeimbangkan atau mengakomodir hak dan kepentingan pelaku dan korban secara proporsional.

*Public prosecution model* berupaya mengabaikan/mengeluarkan korban dari sistem peradilan pidana. Kejahatan dianggap pelanggaran terhadap masyarakat daripada melanggar hak korban dan keluarganya. Hak korban untuk didengar, hak dihadirkan di depan sidang, hak untuk diperlakukan secara adil, dan hak akan penghormatan terhadap martabat manusia terabaikan. Korban diperlakukan tidak lebih sebagai sarana bermanfaat bagi pelaporan dan penuntutan suatu tindak pidana. Penuntut umum sibuk mengurus proses penuntutan dan hak terdakwa, hakim hanya berfokus hak terdakwa, dan Lembaga pemasyarakatan menyibukkan diri agar narapidana menjadi orang lain, sedangkan hak korban dan keluarganya sama sekali tidak diperhatikan.<sup>294</sup>

<sup>291</sup> Katie Long, *Community Input at Sentencing: Victim's Right or Victim's Revenge?*, Boston University Law Review, 75, 1995, hlm 190

<sup>292</sup> Mary Margaret Giannini, *Op, Cit*, hlm 62.

<sup>293</sup> Vik Kanwar, *Capital Punishment as Closure : The Limits of a Victim-Centered Jurisprudence*, New York University Review of Law and Social Change, 27, 2001-2002, hlm 223.

<sup>294</sup> Steven Joffe, *Validating Victims: Enforcing Victims' Rights Through Mandatory Mandamus*, Utah Law Review, 2009, hlm 242.

Diskursus tentang penghukuman di Indonesia ataupun negara modern lainnya tidak dapat dipisahkan dari dua dimensi penting yakni kejahatan dan pencegahan kejahatan. Reaksi terhadap sebuah kejahatan berkaitan langsung dengan kekuasaan negara dalam menjalankan tindakan penghukuman. Atmosfir hukum pidana di Indonesia selalu identik dengan penyelesaian sengketa melalui jalur punitif. Dalam beberapa kasus, menghukum dengan seberat-beratnya adalah sebuah tuntutan, bahkan keharusan.<sup>295</sup>

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjadi hal yang seringkali ditemui. Perlu dipahami bahwa karakteristik bawaan dari hukuman penjara adalah sifatnya yang memaksa dan mengekang hak dasar dengan berbagai elemen koersif yang melekat di dalamnya. Dalam praktik penghukuman, khususnya pemenjaraan kenyataan paling mendasar yang dapat dipahami secara umum adalah hilangnya kemerdekaan dan kebebasan. Kehilangan kemerdekaan ini tentu berdampak pada lepasnya sebagian tanggungjawab seseorang pada dirinya sendiri dan secara bersamaan tanggungan negara juga bertambah di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penghukuman dengan cara menempatkan seseorang di bawah kekuasaan negara merupakan sebuah praktik yang hanya berupaya memberikan derita melalui pembatasan kemerdekaan. Dengan kata lain, hilangnya kemerdekaan adalah penderitaan yang dimiliki oleh seorang warga binaan pemasyarakatan yang berada di bawah kekuasaan dan pengawasan negara.

Walter dan Grusec, sebagaimana diikuti oleh Rr Maharani, berpendapat bahwa penghukuman adalah instrumen untuk menekan perilaku atau teknik mengendalikan perilaku. Tujuan penghukuman adalah membangun kesadaran agar menghindar dari penyimpangan, bukan justru takut atas tekanan tertentu atau takut akan penghukuman, namun melalui penciptaan rasa bersalah. Tujuan pemenjaraan pada abad ke-19 belum dilengkapi dengan *correctional treatment*, maka perlakuan korektif kemudian dikembangkan untuk mengubah kecenderungan perilaku kriminal seseorang melalui

---

<sup>295</sup> Fakchrurrozy Akmal, *Penologi Pengayoman : Sebuah Tinjauan Pemidanaan Dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan*, *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 Nomor 1, April 2020, hlm 47.

program rehabilitasi dan reformasi. Sistem koreksi mulai tahun 1970- an mulai dikembangkan melalui *risk assesment* atau sistem penilaian risiko dengan metode kuantitatif untuk menyusun indikator prediktif potensi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa intisari dari wacana penghukuman sebenarnya adalah tentang pengendalian kejahatan. Tiga tujuan utama penghukuman adalah pembalasan, penjeraan dan rehabilitasi. Kemudian berkembang dari yang sifatnya rehabilitatif menjadi restoratif.



## BAB IV

### KELEMAHAN REGULASI PEMBINAAN NARAPIDANA SAAT INI

#### A. Kebijakan Kriminal Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan Sudarto merupakan kebijakan Kriminal atau politik kriminal mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu:<sup>296</sup>

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (Sudarto mengutip pendapat dari Jorgen Jepsen) ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berkaitan pengertian kebijakan kriminal, dalam kesempatan lain Sudarto, mengemukakan definisi secara singkat, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai *the rational organization of the control of crime by society*. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel tersebut, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa "*Criminal policy is the rational organization of the pasal reaction to crime*. Beberapa definisi lainnya tentang *criminal policy* (politik kriminal) yang dikemukakan G. Peter Hoefnagels ialah:<sup>297</sup>

1. *Criminal policy is the science of responses;*
2. *Criminal policy is the science of crime prevention;*
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime;*
4. *Criminal policy is rational total of the responses to crime.*

---

<sup>296</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitRa Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 1.

<sup>297</sup> *Ibid*, hlm 2.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan strategi penanggulangan kejahatan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan preventif, represif dan kuratif dalam rangka penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dilakukan sampai tahap eksekusi di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.<sup>298</sup> Pada sistem pemasyarakatan mempunyai tugas utama yaitu memberikan pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali ke masyarakat. Pembinaan itu dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh suatu sistem yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Fungsi dan tugas Lembaga Pemasyarakatan pada proses pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ditujukan terhadap narapidana pemasyarakatan. Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan harus didasarkan pada suatu aturan sebagai landasan yuridis yang harus dilaksanakan oleh para pembina agar dapat tercapai tujuan pembinaan.

---

<sup>298</sup> Victoria H. Situmorang, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 13 Nomor 1 Tahun 2019, hlm 85.

Landasan yuridis terdapat dalam aturan instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Beberapa instrumen Hukum Internasional yang mengatur mengenai pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

1. *Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners/SMR* (Peraturan- Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana). Resolusi No. 663 C (XXIV) langgal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.

Pada proses pembinaan narapidana, aturan tersebut terdapat pada ketentuan :

*Article 6 :*

- a. *The following rules shall be applied impartially. There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status* (Aturan berikut harus diterapkan secara tidak memihak. Tidak akan ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya.
- b. *On the other han it is necessary to respect the religious beliefs and moral precepts of the group to which a prisoner belongs* (Di sisi lain, keyakinan agamadan moral kelompok perlu dihormati yang menjadi milik seorang tahanan).

*Article 65 : The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so. The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility* (Perlakuan terhadap orang-orang yang dihukum penjara atau tindakan serupa harus dilakukan tujuan, sejauh masa hukumannya memungkinkan, untuk membangun di dalamnya keinginan

untuk memimpin taat hukum dan kehidupan mandiri setelah dibebaskan dan menyesuaikan mereka untuk melakukannya. Perlakuan harus seperti itu akan mendorong harga diri mereka dan mengembangkan rasa tanggung jawab mereka).

*Article 66*

- a. To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework, employment counselling. physical development and strengthening of moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his social and criminal history, his physical and mental capacities and aptitudes, his personal temperament, the length of his sentence and his prospects after release, (Untuk tujuan ini, semua cara yang tepat harus digunakan, termasuk perawatan agama di negara-negara jika memungkinkan, pendidikan, bimbingan dan pelatihan kejuruan, kerja kasus sosial, pekerjaan penyuluhan, pembinaan jasmani dan penguatan budi pekerti, sesuai dengan ketentuan kebutuhan individu setiap narapidana, dengan mempertimbangkan sejarah sosial dan kriminal, fisik dan kapasitas dan bakat mental, temperamen pribadinya, panjang kalimatnya dan kalimatnya prospek setelah rilis.)*
- b. For every prisoner with a sentence of suitable length, the director shall receive, as soon as possible after his admission, full reports on all the matters referred to in the foregoing paragraph. Such reports shall always include a report by a medical officer, wherever possible qualified in psychiatry, on the physical and mental condition of the prisoner (Setiap narapidana dengan masa hukuman yang sesuai, direktur harus menerima, secepat mungkin setelah pengakuannya,*

laporan lengkap tentang semua hal yang dirujuk pada paragraf sebelumnya. Laporan semacam itu harus selalu menyertakan laporan oleh petugas medis, jika mungkin memenuhi syarat di bidang psikiatri, di kondisi fisik dan mental napi).

- c. The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file. This file shall be kept up to date and classified in such a way that it can be consulted by the responsible personnel whenever the need arises* (Laporan dan dokumen lain yang relevan ditempatkan dalam file tersendiri. File ini harus selalu diperbarui dan diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikonsultasikan oleh personel yang bertanggung jawab kapanpun dibutuhkan).

Standar Minimum mengenai perlakuan terhadap narapidana menjelaskan secara rinci model sistem Lembaga Pemasyarakatan yang wajib ditaati dalam memperlakukan narapidana/tahanan. Adapun mengenai bentuk pembinaan yang diwajibkan menurut Standar Minimum mengenai perlakuan terhadap narapidana ini adalah pembinaan keagamaan, pembinaan jasmani maupun rohani dan pembinaan Pendidikan yang dalam praktiknya penyelenggaraan pembinaan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik narapidana yang dibina.

2. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Resolusi PBB tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat) Nomor 39/46 tanggal 10 Desember 1984.

Konvensi ini memberikan pengakuan atas hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

#### *Article 2*

- a. *Each State Party: shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction* (Setiap Negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudikatif atau lainnya yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah manapun di bawah yurisdiksinya).
- b. *No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture* (Tidak ada keadaan luar biasa apa pun, apakah keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat public lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan).
- c. *An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture* (Perintah dari atasan atau otoritas publik tidak dapat' digunakan sebagai pembenaran penyiksaan).

Berdasarkan hal tersebut, khususnya pada saat menjalani proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pembinaan harus diberikan kepada narapidana dengan menganggap narapidana sebagai manusia sebagai subjek dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghindari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

3. *Basic Principles for Treatment of Prisoners* (Resolusi PBB tentang Prinsip-prinsip Dasar untuk Perawatan Tahanan) Nomor 45/111 tanggal 14 Desember 1990.

*Basic Principles for Treatment of Prisoners* disetujui melalui Resolusi Majelis

Umum PBB Nomor 45/111 tanggal 14 Desember 1990 yang menyatakan bahwa:

- a. *All prisoners shall be treated with respect due to their inherent dignity and value as human beings.* (Semua narapidana harus diperlakukan dengan penghormatan terhadap martabatnya dan nilai-nilai kemanusiaannya).
- b. *There shall be no discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political, or pther opinion, national or social origin, property, birth or other status.* (Tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat/pikiran yang berbeda, kebangsaan atau status sosial, kepemilikan, kelahiran, atau status lain).
- c. *It is, however, desirable to respect the religious beliefs and cultural percepts of the group to which prisoners belong, whenever local conditions so require.* (Bagaimana, diperlukan sekali untuk menghormati kepercayaan agama dan pemahaman kultural dalam kelompok narapidana, kapan pun kondisi local membutuhkan).
- d. *The responsibility of prisons for the custody of prisoners and for the protection o f society against crime shall be discharged in keeping with a State's other social objectives and its fundamental responsibilities for promoting the well-being and development of all members of society.* (Tanggung jawab penjara/ Lembaga Pemasyarakatan untuk penahanan narapidana dan untuk perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dengan memberikan pembebasan/pelepasan oleh negara yang didasarkan tanggung jawab untuk kemajuan narapidana dan membangun yang baik untuk seluruh masyarakat).
- e. *Except for those limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, all prisoners shall retain the human rights and fundamental*

*freedoms set out in the Universal Declaration of Human Rights, and where the State concerned is a party, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the International Covenant on Civil and Political Rights and the Optional Protocol thereto. As well as such other rights as are set out in other United Nations Conventions.* (Kecuali untuk beberapa pembatasan bahwa dengan cara yang hams dapat dibuktikan oleh kenyataan adanya penahanan, semua narapidana wajib diperlakukan berdasarkan hak asasi dan kebebasan dasar dalam Deklarasi Universal HAM, dimana negara tersebut menjadi anggotanya, dan berdasarkan Konveksi Hak-hak Sipil dan Politik, serta Protokol tersebut. Sebagaimana hak-hak lain yang tercakup dalam Konveksi PBB lainnya).

- f. *All prisoners shall have the right to take part in cultural activities and education aimed at the full development of the human personality.* (Semua narapidana harus mempunyai hak untuk membawa bagian dalam aktivitas kebudayaannya dan tujuan pendidikan dalam pengembangan penuh kepribadian kemanusiaannya).
- g. *Efforts addressed to the abolition of solitary confinement as a punishment, or to the restriction of its use, should be undertaken and encouraged.* (Usaha yang ditujukan untuk penghapusan hukuman sunyi sebagai pidana, atau pembatasan penggunaannya, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab).
- h. *Conditions shall be created enabling prisoners to undertake meaningful remunerated employment which will facilitate their own financial support and to that of their families.* (Kondisi yang mengakibatkan narapidana untuk bekerja maka narapidana harus dibayar sebagai pekerja dengan fasilitas pemberian

bayaran yang memadai untuk mereka dan untuk keluarga mereka).

- i. *Prisoners shall have access to the health services available in the country without discrimination on the grounds of their legal situation.* (Narapidana harus memiliki kemudahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di negaranya tanpa dasar perbedaan situasi hukum mereka).
- j. *With the participation and help of the community and social institutions, and with due regard to the interests of victims, favourable conditions shall be created for the reintegration of the ex-prisoner in to society under the best possible conditions.* (Dengan partisipasi dan pertolongan komunitas dan lembaga-lembaga sosial, dan untuk menghormati hak-hak korban kejahatan, kondisi-kondisi yang baik harus diadakan untuk pemasyarakatan kembali mantan narapidana dalam masyarakat di bawah kondisi terbaik yang memungkinkan).
- k. *The above Principles shall be applied impartially* (Prinsip-prinsip di atas dapat diterapkan sebagian).

Berdasarkan Resolusi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar untuk Perawatan Tahanan terdapat syarat minimal yang harus dilaksanakan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan juga di atur dalam instrumen hukum nasional, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana dijelaskan pada :

Pasal 5 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

pengayoman; persamaan perlakuan dan pelayanan; pendidikan; pembimbingan; penghormatan harkat dan martabat manusia; kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6 :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan.
- (2) Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan dilakukan terhadap:
  - a. Terpidana bersyarat;
  - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
  - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
  - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pasal 7 : Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan. Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga

Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 : Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. umur;
- b. jenis kelamin;
- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkeimbangan pembinaan.

Pembinaan narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus berdasar pada asas-asas pembinaan. Pembinaan narapidana juga harus dilakukan berdasarkan dengan karakteristik individunarapidana, seperti berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis kejahatan, dan lain-lain.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan berdasar kepada Pasal 3 Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan : ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; kesadaran berbangsa dan bemeagara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja dan produksi.

Pasal 6 :

- (1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan pembinaan Narapidana.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.
- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan Narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Pasal 7 :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu : tahap awal; tahap lanjutan; dan tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8 :

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (2) Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 9 :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10 :

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi: masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan; perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembinaan narapidana terdiri dari 3 tahap yaitu, pembinaan tahap awal, pembinaan tahap lanjutan dan pembinaan tahap akhir. Pada pelaksanaannya hal tersebut tergantung dari keberhasilan program pembinaan yang diberikan serta peran serta dari narapidana sebagai orang yang dibina.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Ilak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pada Pasal I angka 2 menyatakan pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pasal 3 :

- (1) Pada setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
- (2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan pertimbangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasyarakatan setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4 : Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Pasal 5 : Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6 :

- (1) Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.

- (2) Pada setiap Lembaga Pemasarakatan wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasarakatan dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa : pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; pemberian perlengkapan pakaian; dan pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Aturan ini menjelaskan dan menjabarkan ketentuan yang spesifik mengenai proses pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasarakatan wajib memberikan pembinaan narapidana yang berupa pembinaan agama, pembinaan pendidikan, pembinaan jasmani dan rohani. Semua pembinaan tersebut wajib diberikan kepada setiap narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Pada aturan ini menjelaskan mengenai ketentuan remisi dan asimilasi yang dapat diberikan kepada warga binaan pemasarakatan, yaitu narapidana dan anak

didik pasyarakatan.

Pasal 34 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- (2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan : berkelakuan baik; dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang Herat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan : berkelakuan baik; dan telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pasyarakatan.

Pasal 36 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pcmasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi.
- (2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan : berkelakuan baik; dan dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- (3) Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama.
- (4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,

narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan : berkelakuan baik; dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

- (5) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.
- (7) Pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41 :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Cuti Mengunjungi Keluarga; dan Cuti Menjelang Bebas.
- (3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Pasal 42A :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan : telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa

pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat, diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
- (3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan : telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- (5) Pemberian Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- (6) Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar ketentuan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan apabila memenuhi kriteria maupun syarat tertentu maka narapidana mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, dan cuti menjelang bebas. Pada tataran peraturan kementerian terdapat aturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan PP bo. 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, cuti bersyarat.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan peyebaran covid 19.

- e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM no. M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid 19.

Pada Penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa kebijakan kriminal dalam rangka pembinaan narapidana khususnya di Lembaga Pemasyarakatan telah di atur dalam ketentuan aturan hukum Internasional maupun hukum nasional. Berlakunya ketentuan tersebut pada dasarnya telah diimplementasikan dalam praktik khususnya pada program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

## **B. Pembinaan dan Pembimbingan Narapidana**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan didefinisikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan Rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana wajib dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan. Kegiatan pembinaan diarahkan pada kemampuan narapidana untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.<sup>299</sup>

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana dilaksanakan dalam beberapa tahap pembinaan, antara lain: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Adapun pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap

---

<sup>299</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana. Adapun data tersebut merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana.<sup>300</sup> Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan tahap awal narapidana meliputi: Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, yakni :

1. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
2. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Pembinaan tahap lanjutan bagi narapidana meliputi pembinaan tahap lanjutan pertama dan pembinaan tahap lanjutan kedua. Adapun pembinaan tahap lanjutan yang pertama dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana, sedangkan pembinaan tahap lanjutan kedua dilaksanakan sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.<sup>301</sup> Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan tahap lanjutan ini meliputi :

1. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

---

<sup>300</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>301</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

3. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
4. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

Pembinaan tahap akhir bagi narapidana dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.<sup>302</sup> Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan tahap akhir ini meliputi:

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi;
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan bagi narapidana ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan. Apabila narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, maka narapidana yang bersangkutan tetap menjalankan pembinaan tahap akhir di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan/atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan Narapidana berakhir apabila Narapidana yang bersangkutan:

1. Masa pidananya telah habis;
2. Memperoleh pembebasan bersyarat;
3. Memperoleh cuti menjelang bebas; atau

---

<sup>302</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

#### 4. Meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, Kesehatan jasmani dan Rohani Klien Pemasyarakatan.

Pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan wajib dilaksanakan oleh kepala Balai Pemasyarakatan dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan. Kegiatan pembimbingan diarahkan pada kemampuan klien kemasyarakatan untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Klien yang dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan terdiri dari:

1. Terpidana Bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
4. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya;

6. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pembimbingan klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan, yaitu :

1. Tahap awal;
2. Tahap lanjutan;
3. Tahap akhir.

Penyelenggaraan pembimbingan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakat berdasarkan data dari pembimbing masyarakat. Adapun data yang dimaksud merupakan hasil pengamatan, penelitian, dan pelaporan tahap pelaksanaan pembimbingan. Pembimbingan tahap awal bagi klien, dimulai sejak yang bersangkutan bestatus klien sebagai dengan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) masa pembimbingan. Pembimbingan tahap awal meliputi:

1. Penerimaan dan pendaftaran klien;
2. Pembuatan penelitian masyarakat untuk bahan pembimbingan
3. Penyusunan program pembimbingan;
4. Pelaksanaan program pembimbingan; dan
5. Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.

Pembimbingan tahap lanjutan bagi klien dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) masa pembimbingan.

Pembimbingan tahap lanjutan meliputi:

1. Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan;
2. Pelaksanaan program pembimbingan; dan
3. Pengendalian pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan.

4. Pembimbingan tahap akhir bagi klien dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.

Pembimbingan tahap akhir ini meliputi:

Penyusunan program pembimbingan tahap akhir;

1. Pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir;
2. Pengendalian pelaksanaan program pembimbinga
3. Penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan; dan
4. Pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala Balai Pemasarakatan.

Klien terpidana bersyarat, pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dicabut statusnya sebagai Klien, wajib menjalani pidana yang ditanggihkan dan atau sisa pidana apabila:

1. Mengulangi melakukan tindak pidana;
2. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
3. Tidak menaati ketentuan perjanjian atau syarat-syarat, baik syarat khusus maupun syarat umum; bagi terpidana bersyarat;
4. Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Balai Pemasarakatan, atau
5. Pindah alamat atau tempat tinggal tanpa melapor kepada Balai Pemasarakatan yang membimbing.

Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, pembimbingan klien berakhir apabila klien yang bersangkutan:

1. Selesai menjalani mana pembimbingan;

2. Dicabut statusnya sebagai Klien; atau
3. Meninggal dunia.

### C. Konsep Struktur, Substansi Hukum dan Kultur di Lembaga Pemasyarakatan

Hukum Pidana adalah bagian dari suatu sistem hukum atau sistem norma- norma, sebagai suatu sistem hukum pidana memiliki beberapa elemen (element), semua elemen saling terkait (relations) dan kemudian membentuk struktur (structure).<sup>303</sup>

Adapun unsur dari sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman meliputi struktur, substansi, kultur (budaya) hukum. Sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas dengan memasukan elemen-elemen lain yang non hukum sebagai elemen hukum. Struktur adalah bagian yang memberi semacam bentuk, yang memberi batasan terhadap keseluruhan.

Pengertian struktur disini adalah menyangkut organisasi dan birokrasi dimana organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terkait secara formal dalam suatu ikatan hirarkhi di mana selalu terdapat hubungan antara kelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.<sup>304</sup>

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau wadah pembinaan narapidana mempunyai struktur yang merupakan suatu hirarkhi dan sistem kewenangan, pembagian kerja yang saling berkaitan dalam proses pembinaan narapidana. Selanjutnya mengenai birokrasi menurut Max Weber birokrasi dan institusi lainnya dapat dilihat sebagai kehidupan kerja yang rutin (*routines of work day life*). Untuk menyeimbangkan kerja rutintersebut, ia memperkenalkan gagasan mengenai charisma yang direfleksikan dalam bentuk kepemimpinan yang kharismatik.<sup>305</sup> Lebih lanjut Max Weber mengamati bahwa

<sup>303</sup> Ote Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 93.

<sup>304</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2009, hlm 124.

<sup>305</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm 13.

birokrasi membentuk proses administrasi yang rutin sama persis dengan mesin pada proses produksi. Birokrasi menurut Weber adalah salah satu dari rasionalitas yang tertentu (*defining rationalities*). Karakteristik utama dari birokrasi adalah :<sup>306</sup>

1. Spesialisasi.

Aktivitas yang reguler mensyaratkan tujuan organisasi didistribusikan dengan cara yang tetap dengan tugas-tugas kantor (*official duties*). Pemisahan tugas secara tegas memungkinkan untuk memperkerjakan setiap orang bertanggung jawab terhadap kinerja efektif atas tugas-tugasnya.

2. Organisasi yang hierarkhis.

Organisasi kantor mengikuti prinsip hierarkhi sehingga setiap unit yang lebih rendah berada dalam pengendalian dan pengawasan organisasi yang lebih tinggi. Setiap pegawai dalam hierarkhi administrasi bertanggung jawab kepada atasannya. Keputusan dan tindakan harus dimintakan persetujuan kepada atasan. Agar dapat membebaskan tanggung jawabnya kepada bawahan, ia mempunyai hak untuk mengeluarkan perintah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh bawahan.

3. Sistem aturan (*system of rules*).

Oprasi dilaksanakan berdasarkan sistem aturan yang ditaati secara konsisten. Sistem yang distandarkan ini dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam melaksanakan dan koordinasi tugas yang berbeda-beda. Aturan-aturan yang eksplisit tersebut menentukan tanggung jawab setiap anggota organisasi dan hubungan di antara mereka. Hal ini tidak berarti bahwa kewajiban birokrasi sangat mudah dan rutin. Tugas-tugas birokrasi memiliki kompleksitas yang bervariasi, dari tugas-tugas klarikal yang sifatnya rutin hingga tugas-tugas yang sulit.

4. *Impersonality*.

Idealnya pegawai-pegawai bekerja dengan semangat kerja yang tinggi tanpa rasa benci atas pekerjaannya atau terlalu berambisi. Standar operasi pemerintah dilakukan tanpa intervensi (dicampuri) kepentingan personal. Tidak dimasukkannya pertimbangan personal adalah untuk keadilan dan efisiensi. *Impersonal detachment* menyebabkan perlakuan yang sama terhadap semua orang sehingga mendorong demokrasi dalam sistem administrasi.

5. Struktur karier.

Terdapat sistem promosi yang didasarkan pada senioritas atau prestasi, atau keduanya. Karyawan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknik dan dilindungi dari penolakan sepihak. Kebijakan personal seperti itu mendorong tumbuhnya loyalitas terhadap organisasi dan semangat kelompok (*esprit de corp*) di antara anggota organisasi.

6. Efisiensi.

Administrasi organisasi yang murni berbentuk birokrasi diyakini mampu mencapai tingkat efisiensi paling tinggi. Birokrasi memecahkan masalah organisasi, yaitu memaksimalkan efisiensi.

---

<sup>306</sup> Jeremias T. Keban, *Loc, Cit*, hlm 10.

Organisasi berkenaan pengaturan struktur dan hirarkhi yang meliputi pembentukan Unit, pembagian tugas antar unit (lembaga-lembaga publik), penetapan prosedur, aturan atau standar untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>307</sup>

Organisasi selalu berusaha mencapai tujuan dimana individu-individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil yang lebih daripada yang dilakukan oleh perseorangan, sehingga memperoleh kinerja yang optimal. Dalam suatu organisasi prinsip pembagian kerja mencerminkan tanggung jawab seseorang atau kelompok/satuan kerja atas beban kerja organisasi. Menurut Riwu Kaho pembagian apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan.<sup>308</sup> Dengan adanya pembagian kerja dalam suatu organisasi maka setiap pegawai mengetahui fungsi yang harus dilakukannya dan apa yang diharapkan dari dirinya.

Lembaga Pemasarakatan sebagai organisasi publik mempunyai struktur yang mengatur dan mengelola segala kegiatan yang berhubungan dengan perlakuan terhadap warga binaan. Karena itu, struktur organisasi Lembaga Pemasarakatan harus dilaksanakan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dengan pembagian kerja yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Lembaga Pemasarakatan. Pada kenyataannya masih adanya tunpang tindih dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh pembina dan keamanan dalam menangani.

Kegiatan pembinaan warga binaan misalnya : jika narapidana memperoleh kesulitan atau masalah dalam dirinya ada ketidakjelasan kemana warga binaan akan melapor atau mengadu permasalahan, meskipun sebenarnya sudah ada wali dari warga

---

<sup>307</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>308</sup> Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 214.

binaan. Selain itu masih adanya hubungan yang kurang harmonis antara pembina, petugas keamanan dengan narapidana. Contohnya adanya perbedaan perlakuan terhadap narapidana disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya sehingga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap proses pembinaan yaitu kurangnya kordinasi atara petugas/pembina dengan keamanan.

Proses pembinaan terhadap narapidana yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan masih mengandung beberapa kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi terhadap ketidakberhasilan proses pembinaan terhadap narapidana dalam manajemen sistem peradilan pidana yaitu, organisasi lembaga pemasyarakatan diselenggarakan menurut jalur hirarkhis yaitu yang memisahkan bidang pembinaan dan bidang keamanan. Model struktur organisasi yang demikian telah menjauhkan kordinasi dan sistem jaringan informasi sesama petugas pemasyarakatan karena hubungan fungsional yang tidak serasi. Selanjutnya birokrasi pemasyarakatan telah menentukan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan berbeda, namun dalam praktik kedua institusi tersebut dilegalkan untuk menampung sekaligus dua kategori yang berbeda yaitu tahanan dan narapidana, hal ini mengakibatkan tumpang tindihnya peraturan karena dilaksanakan oleh satu indtitusi pada waktu bersamaan dalam sifat dan jenis orientasi tugas dan fungsi yang berbeda.

Mengenai substansi hukum Lembaga Pemasyarakatan berkait erat dengan perundangan-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Secara singkat undang-undang ini menegaskan, bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Namun demikian undang-undang ini mengalami kesulitan dalam implementasi berhubung terhadap 16

pasal yang masih memerlukan Peraturan Pemerintah dan 8 pasal masih memerlukan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini akan mengakibatkan tidak saling melengkapi dan tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan. Ditinjau dari sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan ini mendahului lahirnya Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang seharusnya menjadi sumber pedomannya.

Fred Luthans mengemukakan bahwa ketika orang-orang bergabung dalam sebuah organisasi, mereka membawa nilai-nilai dan kepercayaan tertentu yang telah ada sebelumnya. Nilai-nilai dan kepercayaan itu ternyata tidak cukup untuk membantu individu dalam mencapai kesuksesan organisasi.<sup>309</sup> Seluruh organisasi mempunyai kultur, mereka ada dalam kultur masyarakat khusus dan merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Suatu kultur organisasi merupakan persepsi biasa yang dipegang oleh para anggota organisasi, dimana setiap orang dalam organisasi tersebut mengadakan *share* dalam persepsi tersebut.

Kultur organisasi dapat diartikan sebagai suatu pola asumsi dasar yang ditemukan, dilahirkan, dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, dimana melalui pola-pola tersebut kelompok dapat mengatasi masalah dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal serta integritas internal. Dan dengan pola-pola tersebut dipandang sehat, sehingga perlu untuk diajarkan pada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar untuk memandang berfikir, dan merasakan dalam kaitan dengan masalah tersebut.<sup>310</sup>

Menurut Paul D Sweeney dan Mc Farlin kultur organisasi merujuk pada carahidup yang mampu mengkomunikasikan pesan-pesan tentang apa dan bagaimana kita bekerja atau mengerjakan sesuatu. Ledih jauh Sweeney dan Mc Farlin mengemukakan bahwa kepribadian organisasi menjadi kekuatan dari organisasi karena mengandung

---

<sup>309</sup> Fred Luthans, *Organizational Behavior*, Ninth Edition, New York 2001, Irwin & Mc Graw- Hill, 2001, hlm 122

<sup>310</sup> *Ibid*, hlm 22.

nilai, kepercayaan, atau norma yang dianut bersama untuk menjalankan visi dan misi organisasi.<sup>311</sup> Dengan demikian kultur organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, atau sistem dari makna bersama, dimana hal itu merupakan perangkat karakteristik utama yang dihargai oleh organisasi.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai suatu organisasi mempunyai kultur yang merujuk pada sistem pengertian yang diterima secara bersama dan mengimplikasikan bahwa terdapat dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan sangat erat dan saling ketergantungan. Kultur Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu pola asumsi-asumsi yang berkaitan kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai dasar menentukan tujuan, konsesus, keunggulan, kinerja, inovasi, kesatuan dan integritas yang dijadikan norma atau pedoman bagi para anggota Lembaga Pemasyarakatan untuk berperilaku sama dalam memecahkan masalah Lembaga Pemasyarakatan. Pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan terlihat adanya penanganan pembinaan terutama dalam hal komunikasi antara petugas pembinaan dan keamanan dengan narapidana yang cenderung adanya kurang pahaman dalam mentransformasikan tata nilai dalam proses pembinaan. Disamping itu adanya pengklasifikasian jenis narapidana terhadap narapidana tetapi tidak melihat latar belakang pendidikan, sosial budaya, sehingga menimbulkan informasi atau pesan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Para ahli yang telah mendefinisikan kultur sebelumnya sepakat untuk menyimpulkan bahwa kultur memiliki karakteristik sebagai berikut.<sup>312</sup>

1. Dipelajari : kultur diperlukan dan diwujudkan dalam belajar, observasi, dan pengalaman,

---

<sup>311</sup> Paul D Sweeney dan Mc Farlin, *Organizational Behaviour : Solution for management*, USA Mc Graw Hill Companies, 2002, hlm 334.

<sup>312</sup> James L. Gibson, John M. Ivancevish, James H. Donnelly, *Organisasi dan Manajemen; Perilaku, Struktur, Proses*, Erlangga, Jakarta, 1996. hlm 76.

2. Saling berbagi : individu dalam kelompok, keluarga dan masyarakat saling berbagi kultur,
3. Transgenerasi : kultur merupakan kumulatif dan mekampaui generasi satu ke generasi lain,
4. Peresepsi pengaruh : kultur membentuk perilaku dan struktur bagaimana seseorang manilai dunia,
5. Adaptasi : kultur didasarkan pada kapasitas seseorang untuk berubah atau beradaptasi.

Manusia diciptakan Tuhan secara sempurna dan tidak ada manusia yang memiliki kesamaan secara signifikan dan persis dalam segala hal satu dan lainnya, meskipun pada kembar siam. Begitu pula dua organisasi yang sejenis seperti sekolah, tidak dapat menampilkan budaya yang persisi sama. Namun demikian, para ahli manajemen banyak mengungkapkan bahwa organisasi dapat mempengaruhi persepsi, pandangan, dan cara kerja orang yang ada di dalamnya. Apakah karyawan menunjukkan kegairahan, disiplin, rasa suka atau moral-moral yang negatif seperti malas, kurang responsif, apatis, dan sebagainya dapat ditentukan oleh pengaruh kultural yang terjadi pada organisasi.

Demikian pula sebaliknya bahwa perbedaan-perbedaan kultural memiliki dampak besar terhadap kinerja organisasi dan kualitas pengalaman kerja yang dialami oleh para anggota organisasi. Dengan demikian budaya organisasi merupakan suatu kekuatan yang tidak terlihat tetapi dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi.

Lembaga Pemasarakatan sebagai suatu institusi, di dalam institusi terdapat kelompok petugas dan penghuni Lembaga Pemasarakatan warga binaan. Ditegaskan pula bahwa institusi sosial menurut Garna “Pola tingkah laku yang disepakati, dengan demikian institusi merupakan cara standar untuk mengatasi berbagai masalah.<sup>313</sup> Lembaga Pemasarakatan cenderung memiliki struktur dan sifat interaksi tertentu dalam hubungan sosial antara petugas dengan narapidana yang berbeda status dan

<sup>313</sup> Judistira K. Garna, *Beberapa Dasar Ilmu-Ilmu Sosial*, Universitas Padjadjaran Bandung, 1991, hlm 32.

kebutuhannya. Lembaga Pemasyarakatan berusaha untuk melakukan pengorganisasian kegiatan pembinaan sebaik mungkin agar sesuai dengan tujuan pembinaan

Permasyarakatan merupakan suatu proses pemidanaan warga binaan, yang juga disebut *therapeutic process*, artinya bahwa membina warga binaan itu sama dengan menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat, hidupnya karena kelemahan yang dimilikinya.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat atau wadah pembinaan narapidana mempunyai struktur yang merupakan suatu hirarkhi dan sistem kewenangan pembagian kerja yang saling berkaitan dalam proses pembinaan narapidana, karena itu, struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan harus dilaksanakan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan dengan pembagian kerja yang jelas serta dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Substansi hukum Lembaga Pemasyarakatan terkait erat dengan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang ini menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan arah, batas dan cara pembinaan narapidana. Peran petugas di Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya ada 3 hal yaitu 1.pembinaan, 2.pengayoman, 3.pembimbingan. Ketiga tugas itu dilaksanakan saat berlangsungnya pembinaan baik didalam maupun diluar Lembaga Pemasyarakatan yang harus sesuai dengan tujuan pembinaan narapidana yaitu menjadikan narapidana menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam masyarakat, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak lagi melakukan tindak pidana.

Kultur organisasi dapat diartikan sebagai suatu pola asumsi dasar yang ditemukan, dilahirkan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu, dimana melalui pola-pola tersebut kelompok dapat mengatasi masalah dan beradaptasi dengan lingkungan eksternal serta integritas internal. Lembaga Pemasarakatan sebagai suatu organisasi mempunyai kultur yang merujuk pada sistem pengertian yang diterima secara bersama dan mengimplikasikan bahwa terdapat dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan sangat erat dan saling ketergantungan. Kultur Lembaga Pemasarakatan adalah suatu pola asumsi-asumsi yang berkaitan dengan kepercayaan, nilai-nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh Lembaga Pemasarakatan dengan Asumsi :

1. Pelaksanaan pemasarakatan menuntut profesionalitas sumber daya manusia yang akan memahami dengan baik tujuan pemasarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.
2. Pola rekrutmen pegawai yang sesuai dengan keahlian, kemampuan dan pengetahuan serta kebutuhan Lembaga Pemasarakatan akan memperlancar proses pembinaan narapidana yang efektif.
3. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan proses pembinaan.
4. Program pendidikan dan latihan kepada petugas Lembaga Pemasarakatan merupakan program pengembangan dalam melaksanakan tugas pembinaan menjadi lebih terampil dan berkembang.
5. Sistem birokrasi di Lembaga Pemasarakatan yang optimal akan memperlancar proses pembinaan narapidana sesuai dengan yang diharapkan.

6. Pemahaman petugas mengenai tujuan sistem pemasyarakatan harus optimal agar dapat mengarahkan dan membimbing serta mendidik narapidana.
7. Petugas dituntut untuk bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina. Tindakan petugas terhadap narapidana yang melanggar aturan Lembaga Pemasyarakatan harus tegas dan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya.
8. Komunikasi yang harmonis akan memperlancar proses pembinaan terhadap narapidana.
9. Model klasifikasi terhadap narapidana sangat penting dengan melihat latar belakang kehidupan dan jenis tindak pidananya sebab berkaitan dengan program pembinaan yang akan dilakukan. Program pembinaan ketrampilan dipandang cukup strategis dilihat dari sudut kemandirian narapidana. Modal ketrampilan yang bermanfaat dan sikap kemandirian narapidana secara sosial ekonomi lebih memudahkan melakukan sosialisasi dan reintegrasi, karena relatif tidak menjadi beban orang lain.
10. Apabila keahliannya narapidana dibutuhkan masyarakat maka proses adaptasi lebih mudah dilakukan sebab dapat menumbuhkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat.

Struktur, substansi hukum dan kultur sangat menentukan dalam menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan dapat menghasilkan petugas Lembaga Pemasyarakatan yang profesional dengan kinerja yang sebaik-baiknya supaya dapat tercapai tujuan pembinaan narapidana yang sesuai dengan sasaran sistem pemasyarakatan.

Keberhasilan pembinaan narapidana ditentukan oleh struktur dengan menggunakan dimensi organisasi dan birokrasi. Dari hasil penelitian dapat di lihat

khusus dari sisi kepegawaian yaitu pola pengadaan pegawai/pola rekrutmen petugas Lembaga Pemasarakatan, dalam kerangka reformasi birokrasi pada semua organisasi pemsarakatan harus ada ukuran yang jelas mengenai perlunya analisis kebutuhan dalam menyusun formasi, sehingga tidak terjadi lagi dimana kondisi yang dibutuhkan tidak kunjung dipenuhi sesuai dengan kebutuhan.

Substansi hukum Lembaga Pemasarakatan terkait erat dengan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan menggunakan dimensi implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peran petugas Lembaga Pemasarakatan dalam sistem pemsarakatan seperti tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menegaskan bahwa petugas sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan pengamanan serta pembimbingan warga binaan pemsarakatan. Sistem pemsarakatan sebagai metode pembinaan seharusnya menjadi pedoman bagi petugas saat menjalankan fungsinya, dimana petugas dalam menjalankan fungsinya ini kerap kali lalai menerapkan atau tidak berpedoman sistem pemsarakatan. Ketidakpatuhan petugas menjalankan fungsinya telah melemahkan citra Lembaga Pemasarakatan.

Salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya pemahaman petugas mengenai sistem pemsarakatan akibatnya hasil yang dicapai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemsarakatan dan dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas pemsarakatan, sehingga menimbulkan citra buruk Lembaga Pemasarakatan di mata masyarakat.

Lembaga Pemasarakatan sebagai suatu organisasi mempunyai kultur yang merujuk pada pengertian yang diterima secara bersama dan mengimplikasikan bahwa

terdapat dimensi atau karakteristik tertentu yang berhubungan erat dan saling ketergantungan. Keberhasilan pencapaian sasaran sistem Pemasyrakatan ditentukan oleh kultur dengan menggunakan dimensi kepercayaan, sistem nilai, perilaku. Dari hasil penelitian terlihat suatu pola asumsi yang berkaitan kepercayaan, sistem nilai, tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh Lembaga Pemasyrakatan sebagai dasar menentukan tujuan, konsensus, keunggulan, kinerja, inovasi, kesatuan, integrasi yang dijadikan norma atau pedoman bagi para anggota Lembaga Pemasyrakatan untuk berperilaku sama dalam memecahkan masalah Lembaga Pemasyrakatan.

#### **D. Regulasi Pembinaan Reintegrasi Sosial**

Pembinaan reintegrasi sosial meliputi asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :

##### **1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan**

###### **a. Asimilasi**

Asimilasi merupakan program reintegrasi sosial narapidana dan anak binaan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak binaan dalam kehidupan masyarakat.<sup>314</sup> Dalam Lembaga Pemasyrakatan, tahap sebelum pembebasan bersyarat disebut dengan asimilasi (Tahap reintegrasi dengan Masyarakat) dimana WBP diberikan keterampilan serta pendidikan keagamaan/spiritual guna memperbaiki mental dan jiwa mereka. Pembinaan dan juga bimbingan melalui pendekatan mental (agama, Pancasila, dan lain sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai

---

<sup>314</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

warga negara yang mana meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, selanjutnya mereka dididik (dilatih) untuk menguasai keterampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan bermanfaat bagi diri mereka dan masyarakat. Ini berarti bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, asimilasi diatur secara eksplisit sebagai salah satu hak khusus yang dimiliki seorang narapidana dan anak binaan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan Pasal 13 ayat

(1) huruf b dengan persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2). Adapun persyaratan khusus dimaksud meliputi : berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Pemberian hak asimilasi tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.<sup>315</sup>

b. Cuti Mengunjungi Keluarga atau Dikunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak binaan untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsinya sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.<sup>316</sup> Cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga merupakan salah satu hak narapidana dan anak binaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Hak cuti mengunjungi keluarga dalam UU Pemasyarakatan diberikan kepada narapidana dan anak binaan dengan persyaratan tertentu, meliputi : berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan

---

<sup>315</sup> Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>316</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf c, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

penurunan tingkat risiko.<sup>317</sup> Pemberian hak cuti mengunjungki keluarga atau dikunjungi keluarga tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4).

c. Cuti bersyarat

Cuti bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dan anak binaan yang dijatuhi pidana singkat di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Hak cuti bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak binaan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Pasal 13 ayat (1) huruf d. pemberian hak cuti bersyarat kepada narapidana dan anak binaan dilakukan dengan persyaratan tertentu, meliputi : berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Adapun bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati, ketentuan pemberian hak cuti bersyarat adalah tidak berlaku.<sup>318</sup>

d. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan didefinisikan dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal, Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal 13 ayat (1) huruf e, bahwa cuti menjelang bebas merupakan proses pembinaan narapidana atau anak binaan yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Ketentuan yang mengatur hak cuti menjelang bebas narapidana dan anak binaan tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan Pasal Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun

<sup>317</sup> Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>318</sup> Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

menurut Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) menyatakan pemberian hak cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dan anak binaan yang telah memenuhi persyaratan meliputi : berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Selain memenuhi persyaratan tertentu tersebut, berdasarkan Pasal 10 ayat (3), cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana dengan syarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) hak pembebasan bersyarat diberikan kepada anak binaan yang telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua). Pemberian hak cuti menjelang bebas tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4).

e. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat merupakan proses pembinaan narapidana dan anak binaan di luar Lembaga Pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.<sup>319</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat diatur secara eksplisit sebagai bagian dari hak khusus yang dimiliki oleh seorang narapidana dan anak binaan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 ayat (1) huruf f. Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana dan anak binaan dalam UU Pemasyarakatan tersebut dilakukan dengan persyaratan tertentu yang meliputi : berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Sesuai dengan ketentuan Pasal

---

<sup>319</sup> Pasal 10 ayat (1) huruf f dan Pasal 13 ayat (1) huruf f, Penjelasan Pasal Demi Pasal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

10 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Hak Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana dengan syarat harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) hak pembebasan bersyarat diberikan kepada anak binaan yang telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua).<sup>320</sup> Selain ketentuan tersebut, Pasal 10 ayat (4) mengatur bahwa pembebasan bersyarat tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana seumur hidup atau pidana mati.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

a. Asimilasi

Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terantum dalam Pasal 36, bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan mendapatkan asimilasi dengan ketentuan :<sup>321</sup> untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana; untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama; dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan berkelakuan baik.

Asimilasi dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan asimilasi tersebut. Dalam hal asimilasi bagi Narapidana

---

<sup>320</sup> Alfredho, Fines, Nashriana Nashriana, and Vera Novianti. *Pelaksanaan Pemberian Hak Cuti Menjelang Bebas Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Palembang*, Sriwijaya University, 2019.

<sup>321</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

dan Anak Didik Pemasarakatan dicabut, maka : bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga; dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga; bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi.

Adapun dalam ketentuan Pasal 38, mengatur bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sedang melaksanakan asimilasi dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut : untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar Lembaga Pemasarakatan, dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan; untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di Lembaga Pemasarakatan Terbuka dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasarakatan dan Balai Pemasarakatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan mengatur pemberian cuti mengunjungi keluarga dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a. Cuti mengunjungi keluarga menurut Penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 41 ayat

(1) huruf a, adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan berupa pemberian kesempatan berkumpul Bersama keluarga di tempat kediaman keluarganya.

Adapun yang dimaksud keluarga menurut penjelasan pasal adalah istri atau suami, anak kandung atau angkat atau tiri, orang tua kandung atau angkat atau tiri atau ipar, saudara kandung atau angkat atau tiri atau ipar, dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertical.

Ketentuan berkaitan cuti mengunjungi keluarga diatur dalam Pasal 42, bahwa cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Cuti mengunjungi diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, dengan ketentuan bahwa waktu tersebut dihitung benar-benar saat narapidana dan anak didik pemasyarakatan berkumpul Bersama keluarga, sehingga waktu dalam perjalanan menuju kediaman keluarga dan kembali ke Lembaga Pemasyarakatan tidak termasuk dalam tenggang 2 (dua) hari atau 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan wajib diberitahukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan setempat.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas menurut penjelasan Pasal Demi Pasal pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana sekurang-

kurangnya telah menjalani 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lambat 6 (enam) bulan. Lebih lanjut, dalam PP tersebut menjelaskan cuti menjelang bebas juga dimaknai sebagai bentuk pembinaan anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan telah dinilai cukup baik.

Berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada : Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik dengan lama cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling lama 6 (enam) bulan; Anak Negara yang pada saat mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik.

Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Adapun pembimbingan dan pengawasan selama cuti menjelang bebas, terhadap narapidana, anak pidana, dan anak negara dilaksanakan oleh petugas Balai Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas berakhir : bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan dengan hari bebas yang sesungguhnya; bagi Anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun.

d. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah proses pembinaan di

luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Ketentuan terkait pembebasan bersyarat diatur secara rinci dalam Pasal 43 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat tersebut diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Adapun pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Adapun pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Bimbingan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang diberi pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan. Bimbingan tersebut dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok, secara berkala dan berkesinambungan. Dalam melaksanakan bimbingan tersebut, petugas Balai Pemasyarakatan harus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat setempat.

Pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh Menteri atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Pencabutan pembebasan bersyarat dapat dilakukan, bila Narapidana, Anak Pidana dan atau Anak Negara yang sedang melaksanakan pembebasan

bersyarat : mengulangi melakukan tindak pidana; hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat; atau malas bekerja atau sekolah.

Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka : masa selama berada di luar Lembaga Pemasyarakatan tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; dan untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

Adapun dalam hal Anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, maka masa selama berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan dihitung sebagai masa pembinaan.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
  - a. Asimilasi

Asimilasi dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, diatur Pasal 1 Angka 4 yang mana ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berubah menjadi Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Asimilasi. Asimilasi tersebut diberikan kepada Narapidana dan anak pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : berkelakuan baik; dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pemberian Asimilasi kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Asimilasi tersebut dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak 6 (enam) bulan pertama. Selain itu, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

berkelakuan baik; dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi bagi Narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur ketentuan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dihapus karena ketentuan tersebut sudah diintegrasikan ke dalam Pasal 36.

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti mengunjungi keluarga dalam Asimilasi dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur Pasal 1 Angka 6 yang ketentuannya mengubah Pasal 41 yang mana aturan terkait pemberian cuti mengunjungi keluarga dimasukkan ke dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a. Selain itu dalam Pasal 41 ditambah ketentuan ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur bahwa cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

c. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur Pasal 1 Angka 6 dan Angka 7. Ketentuan mengenai pemberian cuti menjelang bebas dalam PP No. 28 Tahun 2006 dimasukkan ke dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b. Dalam Pasal 41 juga ditambahkan ketentuan ayat (4) yang mengatur bahwa cuti menjelang bebas tidak berlaku bagi anak sipil. Selain itu, dalam PP No. 28 Tahun 2006 ditambahkan ketentuan baru yakni Pasal 42A yang mengatur bahwa setiap (1) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir

dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana; dan lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Pemberian Cuti Menjelang bebas bagi narapidana dan anak negara tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Cuti menjelang bebas tersebut juga dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan cuti menjelang bebas.

Cuti Menjelang Bebas juga diberikan bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan ketentuan apabila sekurang-kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan. Adapun Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana dalam Pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Adapun ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai cuti menjelang bebas dihapus karena ketentuan cuti menjelang bebas sudah diakomodir dalam Pasal 42A sebagaimana telah dijelaskan di atas.

d. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 8 yang mengubah ketentuan Pasal 43 PP No. 28 Tahun 2006 mengenai pemberian hak pembebasan bersyarat.

Adapun ketentuan pidana bersyarat dalam Pasal 43 adalah bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipil tersebut ditetapkan dengan keputusan Menteri. Pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar ketentuan pembebasan bersyarat.

Pembebasan Bersyarat juga diberikan kepada anak negara setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Selain itu, pemberian hak

pembebasan bersyarat kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Asimilasi

Ketentuan Asimilasi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 4 yang mengubah Kembali Pasal 36 yang sebelumnya telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2006.

Adapun ketentuan mengenai Asimilasi dalam Pasal 36 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi. Asimilasi yang dimaksud diberikan kepada:

- 1) Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan: 1) berkelakuan baik; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
- 2) Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
- 3) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, setelah memenuhi persyaratan: 1) berkelakuan baik; 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan 3) telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masapidana.

Asimilasi dapat dicabut sewaktu-waktu apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan melanggar persyaratan asimilasi tersebut. Pemberian dan pencabutan asimilasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri.<sup>322</sup> Selain itu, dalam PP No. 99 Tahun 2012 disisipkan satu Pasal di antara Pasal 36 dan Pasal 37, yakni ketentuan Pasal 36A yang mengatur ketentuan khusus pemberian asimilasi kepada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidanayang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak

---

<sup>322</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Bahwa asimilasi bagi narapidana tersebut diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni :

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
- 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal batas waktu tersebut instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.

Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 ini juga menambahkan ketentuan terkait bentuk asimilasi bagi narapidana melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dalam sisipan pasal di antara Pasal 38 dan 39, yakni Pasal 38A yang mengatur bahwa Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Adapun khusus narapidana tindak pidana terorisme, asimilasi dalam bentuk kerja sosial diberikan setelah:

- 1) Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
- 2) menyatakan ikrar : kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga mengubah Pasal 39 tentang pencabutan hak Asimilasi. Adapun pencabutan hak Asimilasi Pasal 39 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini menjadi : Dalam hal Asimilasi untuk Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut karena melanggar ketentuan Asimilasi, maka : Terhadap Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi,

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga; dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya, yang bersangkutan tidak diberikan hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga; terhadap Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan Asimilasi.

b. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 8 yang mengubah kembali ketentuan Pasal 43 PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun ketentuan Pasal 43 tentang Pembebasan Bersyarat menurut PP No. 99 Tahun 2012 adalah bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat. Pembebasan Bersyarat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan syarat : Telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Sedangkan Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun. Pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Adapun Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melanggar persyaratan. Selain mengubah ketentuan Pasal 43, PP No. 99 Tahun 2012 ini juga menambah ketentuan terkait Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang dimasukkan dalam Pasal yang disisipkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B.

Pasal 43A PP No. 99 Tahun 2012 mengatur bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan di atas, juga harus memenuhi persyaratan: telah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan

tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Adapun pembebasan bersyarat Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya menurut ketentuan Pasal 43B PP No. 99 Tahun 2012 adalah diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang mana Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan tersebut wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, meliputi: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika; dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi tersebut disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Dalam hal batas waktu 12 (dua belas) hari kerja instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- a. Asimilasi

Asimilasi menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ini, asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dengan harus terlebih dahulu memenuhi syarat : Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; aktif

mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Adapun bagi Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, berdasarkan Pasal 45 asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang meliputi: berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi persyaratan tersebut, narapidana tindak pidana terorisme juga harus memenuhi persyaratan yang meliputi: telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Selain itu, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain harus memenuhi persyaratan tertentu, juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Adapun terkait pemberian asimilasi kepada anak diatur dalam Pasal 48 yang mana asimilasi tersebut diberikan kepada anak yang telah memenuhi persyaratan: berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang

menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Pemberian asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan yang merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dengan Direktorat Jenderal.<sup>323</sup> Pemberian asimilasi didahului dengan pendataan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak yang akan diusulkan mendapatkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen tersebut dimintakan setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan dan 3 (tiga) bulan sejak anak berada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Setelah dilakukan pendataan terhadap narapidana dan anak, tim pengamat Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak menyetujui usulan pemberian Asimilasi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak menyampaikan usulan pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala

---

<sup>323</sup> Pasal 50 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Kantor Wilayah. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari dihitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Masyarakat / Lembaga Masyarakat Khusus Anak. Hasil verifikasi sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal. Direktur Jenderal kemudian melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Masyarakat/Lembaga Masyarakat Khusus Anak. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lembaga Masyarakat/Lembaga Masyarakat Khusus Anak untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lembaga Masyarakat/Lembaga Masyarakat Khusus Anak wajib melakukan perbaikan usulan pemberian Asimilasi tersebut paling lama 3 (tiga) Hari dihitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Hasil perbaikan usulan pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lembaga Masyarakat/Lembaga Masyarakat Khusus Anak kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui usul pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Masyarakat / Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan pemberian Asimilasi dicetak di Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri.<sup>324</sup>

Adapun tata cara pemberian asimilasi bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya diatur dalam Pasal 56-Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Bahwa dalam pemberian asimilasi terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya, petugas terlebih dahulu mendata narapidana yang akan diusulkan asimilasi. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Asimilasi dan kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun kelengkapan dokumen tersebut wajib terpenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>324</sup> Pasal 51-Pasal 55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Setelah dilakukan pendataan, Tim pengamat pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan merekomendasikan usul pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Asimilasi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan usul pemberian Asimilasi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor wilayah. Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi tersebut paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Hasil verifikasi oleh Kepala Kantor Wilayah kemudian disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal melakukan verifikasi usul pemberian Asimilasi paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi perlu dilakukan perbaikan terhadap usul pemberian Asimilasi, Direktur Jenderal mengembalikan usul pemberian Asimilasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk dilakukan perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan perbaikan usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima. Hasil perbaikan usul pemberian Asimilasi disampaikan kembali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui verifikasi usul pemberian Asimilasi berdasarkan rekomendasi sidang tim pengamat pemasyarakatan pusat, Direktur Jenderal mengirimkan hasil verifikasi kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan terhadap keputusan pemberian Asimilasi. Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Keputusan Pemberian Asimilasi. Keputusan pemberian Asimilasi ditetapkan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari menteri dan/atau pimpinan instansi terkait. Dalam hal menteri dan/atau pimpinan instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi pemberian Asimilasi paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan rekomendasi dari Menteri, pemberian Asimilasi tetap dilaksanakan. Keputusan pemberian Asimilasi disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diberitahukan kepada Narapidana dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Ketentuan terkait asimilasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 juga mengatur pelaksanaan asimilasi bagi narapidana dan anak yang diatur dalam Pasal 62-Pasal 65 yang mana asimilasi bagi narapidana dan anak dapat dilaksanakan dalam bentuk : kegiatan pendidikan; latihan keterampilan; kegiatan kerja sosial; dan pembinaan lainnyadi lingkungan masyarakat.

Selain dilaksanakan dalam bentuk tersebut di atas, asimilasi juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan seluruh bentuk asimilasi tersebut dapat dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan terbuka. Dalam hal Asimilasi bekerjasama dengan pihak ketiga,

maka pelaksanaan didasarkan pada perjanjian Kerjasama yang mana dalam perjanjian kerjasama tersebut paling sedikit memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan. Asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tersebut tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional. Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan Asimilasi. Adapun asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana dan Anak yang terancam jiwanya atau yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Adapun pelaksanaan asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.<sup>325</sup> Lembaga sosial yang dimaksud merupakan Lembaga pemerintah atau Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang : agama; pertanian; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; kemanusiaan; kebersihan; dan yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/ kemanusiaan.

---

<sup>325</sup> Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

Pelaksanaan kerja sosial disesuaikan dengan bidang lembaga sosial sebagaimana disebutkan di atas dan dapat dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat.<sup>326</sup> Berdasarkan Pasal 67 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat:

- 1) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- 2) Masa pidana paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi Narapidana;
- 3) Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- 4) Telah menjalani 1/2 (satu per dua) dari masa pidananya bagi Narapidana;
- 5) Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;
- 6) Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- 7) Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan setempat,

---

<sup>326</sup> Pasal 1 angka

tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana yang bersangkutan.

Cuti Mengunjungi Keluarga tidak dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya; terpidana mati; Narapidana yang dipidana hukuman seumur hidup; Narapidana yang terancam jiwanya; atau Narapidana yang diperkirakan akan mengulangi tindak pidana. Adapun narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang tidak diberikan Cuti Mengunjungi Keluarga merupakan Narapidana yang masa pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi anak dilakukan terhadap anak yang telah memenuhi syarat :

- 1) Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan;
- 2) Masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan bagi Anak;
- 3) Telah menjalani masa pembinaan bagi Anak paling singkat 3 (tiga) bulan;
- 4) Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- 5) Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat;

- 6) Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya; dan
- 7) Telah layak untuk diberikan izin Cuti Mengunjungi Keluarga berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan setempat, tentang pihak keluarga yang akan menerima Anak, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya, dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Anak yang bersangkutan.

c. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana dilakukan apabila narapidana telah memenuhi persyaratan : telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga), dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat disebutkan di atas, harus juga memenuhi syarat : bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk

membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga harus memenuhi syarat: bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dijelaskan di atas, harus memenuhi syarat : bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah

menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Adapun pemberian pembebasan bersyarat yang diberikan kepada anak yang sedang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dilakukan terhadap anak yang telah memenuhi syarat: telah menjalani masa pidana paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidana.

Dalam hal Anak dijatuhi pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak yang memperoleh Pembebasan Bersyarat dapat terlebih dahulu melaksanakan pelatihan kerja sebelum menjalani Pembebasan Bersyarat. Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga lain yang ditunjuk sesuai rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Selama Anak menjalani pelatihan kerja pengganti pidana denda, Anak tinggal bersama orangtua/wali, lembaga sosial, atau lembaga lain yang ditunjuk.

#### d. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemberian Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana diatur dalam

Pasal 102 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yang mengatur bahwa cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada Narapidana dengan lamanya sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan. Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat: telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Adapun pemberian cuti menjelang bebas Bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, cuti Menjelang Bebas dapat diberikan dengan lamanya sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan, dengan syarat : telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

c. Cuti Bersyarat.

Cuti bersyarat menurut Pasal 1 Angka 6 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Ketentuan persyaratan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 114, bahwa Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling

lama 6 (enam) bulan. Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat : dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Cuti Bersyarat juga dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Cuti Bersyarat bagi Narapidana tersebut dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat : dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Selain harus memenuhi syarat tersebut, pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Selain itu, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Adapun pemberian Cuti Bersyarat bagi anak diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhadap anak yang telah memenuhi persyaratan

sebagai berikut : dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun; telah menjalani paling 1/2 (setengah) masa pidana; dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- a. Asimilasi

Pengaturan asimilasi dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 31 yang mengubah ketentuan dalam Pasal 45 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang persyaratan pemberian asimilasi bagi narapidana tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, bahwa Pasal 45 menurut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 mengatur bahwa untuk dapat diberikan Asimilasi, Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana: terorisme; narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; korupsi; kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat; dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, juga harus memenuhi syarat

: berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.

Selain harus memenuhi syarat-syarat tersebut, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat : telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan menyatakan ikrar : kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, selain syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

b. Cuti Mengunjungi Keluarga

Ketentuan cuti mengunjungi keluarga dalam ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal 1 Angka 36 yang mengubah ketentual Pasal 70 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai kelengkapan dokumen pesyaratan pemberian cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan anak yang diubah menjadi :salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; salinan register

F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak; salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak; surat permintaan dari pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah, kepala desa setempat, atau nama lainnya; surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; laporan penelitian kemasyarakatan dari Kepala Balai Pemasyarakatan; dan laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.

Selain itu, bagi narapidana atau anak warga negara asing, selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan di atas, juga harus melengkapi dokumen : surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari kedutaan besar/konsuler; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia, dan surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat keterangan tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan

surat keterangan paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Ketentuan Pasal 80 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai penjatuhan hukuman atas pelanggaran disiplin juga diubah. Ketentuan Pasal 80 menurut Permenkumham No. 7 Tahun 2022 mengatur dalam hal Narapidana atau Anak yang melaksanakan Cuti Mengunjungi Keluarga: tidak melapor kepada ketua rukun tetangga atau nama lainnya; melampaui batas waktu pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga yang diizinkan; atau melarikan diri atau menyalahgunakan pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga untuk kepentingan lain, dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman/tindakan disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjatuhan hukuman/tindakan disiplin dicatat dalam register F. Bagi Narapidana dan Anak yang dijatuhi hukuman/tindakan disiplin, tidak berhak mendapat Cuti Mengunjungi Keluarga untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

c. Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 40 yang mengubah ketentuan Pasal 89 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai syarat pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana terorisme. Bahwa Pasal 89 Permenkumham No. 7 Tahun 2022 mengatur bahwa Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, harus juga memenuhi syarat : telah menjalani paling sedikit 2/3

(dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Perubahan juga dilakukan pada ketentuan Pasal 85 mengenai syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, juga harus memenuhi syarat : telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Adapun pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya berdasarkan Pasal 86 juga mengalami perubahan, sehingga berdasarkan Pasal 86 dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022, narapidana tersebut selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, juga harus memenuhi syarat: telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$

(dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

d. Cuti Menjelang Bebas

Cuti menjelang bebas dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 45 yang mengubah ketentuan Pasal 105 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 mengenai kelengkapan dokumen syarat pemberian cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102- Pasal 104 Permenkumham No. 3 Tahun 2018, bahwa berdasarkan Pasal 105 dalam Permenkumham No. 7 Tahun 2022 ini, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan meliputi : salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak; laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala **Balai Pemasyarakatan**; salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan / Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak; salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak; Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, Lembaga Sosial, atau yayasan yang diketahui oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang menyatakan bahwa : Narapidana atau Anak tidak akan melarikan diri dan/atau tidak

melakukan perbuatan melanggar hukum; dan membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.

Adapun bagi Narapidana atau Anak warga negara asing selain memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan di atas, juga harus melengkapi dokumen: surat jaminan tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari: kedutaan besar/konsuler; dan Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia; surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat keterangan tersebut diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan tersebut paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat National Central Bureau-Interpol Indonesia.

e. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat dalam ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 diatur dalam Pasal I Angka 46 yang mengubah ketentuan Pasal 115 Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta

kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, yang menurut Pasal 115 dalam Permennkumham No. 7 Tahun 2022 syarat yang harus dipenuhi narapidana tersebut adalah : dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Selain harus memenuhi syarat tersebut, pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Selain itu, bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme pemberian Cuti bersyarat selain harus memenuhi syarat di atas juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar : kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

#### **E. Kelemahan Regulasi Pembinaan Narapidana**

Problem normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah tidak adanya ketentuan umum mengenai korban yang menjelaskan atau mendefinisikan korban sebagai pihak dirugikan dalam tindak pidana oleh Narapidana. Adapun korban dimaksud mencakup korban dewasa dan anak. Selain itu, dalam ketentuan Pasal 2 mengenai tujuan penyelenggaraan sistem pemsarakatan diselenggarakan untuktujuan:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hakTahanan dan Anak;

2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, diketahui bahwa tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan belum mengatur mengenai pemberian jaminan perlindungan korban dan keluarga korban yang mana seharusnya jaminan perlindungan terhadap korban juga harus ditegakkan termasuk salah satunya dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Problem normatif selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah bahwa dalam BAB II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak, Warga Binaan, yang diatur masih fokus pada penjaminan dan pengakuan terhadap hak-hak narapidana sebagaimana Pasal 9 dan Pasal 10. Norma hukum dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan masih mengabaikan hak-hak korban sebagai pihak yang dirugikan atas terjadinya tindak pidana. Pengakuan hak-hak korban pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat korban. Pengabaian peran dan hak-hak korban jelas merupakan situasi yang mengerikan karena menjadikan korban dan keluarganya mengalami viktimisasi sekunder akibat perlakuan (penegak hukum) sistem peradilan pidana. Untuk itu diperlukan aturan yang mengakomodir hak-hak korban dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu :

Narapidana berhak :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Menjadapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 tanpa terkecuali juga berhak atas : Remisi; Asimilasi; Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; Cuti bersyarat; Cuti menjelang bebas; Pembebasan bersyarat; dan Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : Berkelakuan baik; Aktif mengikuti program pembinaan; dan Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Hak-hak anak binaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 12 bahwa, Anak dan Anak Binaan berhak: menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 tanpa terkecuali juga berhak atas: pengurangan masa pidana; asimilasi; cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; cuti bersyarat; cuti menjelang bebas; pembebasan bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: berkelakuan baik; aktif mengikuti program Pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Norma yang ada dalam Pasal 9 dan Pasal 10 serta Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terkait hak-hak narapidana dan anak binaan sudah cukup komprehensif, namun demikian yang perlu diperhatikan adalah hak narapidana terutama yang sudah menikah untuk mendapatkan pemenuhan hak batin berupa ketersediaan bilik asmara. Oleh karenanya perlu dibangun sarana dan prasarana yang mampu memberikan dan memenuhi hak-hak narapidana secara inklusif, seperti ketersediaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah agar terpenuhi hak-hak lahir dan batin, dan lain sebagainya.

Selain itu dalam ketentuan tentang kewajiban narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 bahwa :

- (1) Narapidana wajib:
  - a. menaati peraturan tata tertib;
  - b. mengikuti secara tertib program Pembinaan;
  - c. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
  - d. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.

Bahwa kewajiban narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 belum mengakomodir kewajiban narapidana untuk membangun silaturahmi, penyesalan, ganti rugi baik berupa fisik maupun non fisik dengan korban dan keluarga korban yang sangat dirugikan dalam kejahatannya.

Undang-Undang ini juga menjelaskan tentang kewajiban Anak Binaan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 14 sebagai berikut: Anak dan Anak Binaan wajib : menaati peraturan tata tertib; mengikuti secara tertib program pelayanan atau

pembinaan; memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan menghormati hak asasi manusia setiap orang di lingkungannya;

Kewajiban untuk anak binaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 di atas juga tidak satupun norma yang menyatakan kewajiban anak meminta maaf, tanggungjawab atas kerugian korban dan pelibatan pihak pihak terkait dalam menyelesaikan masalah dengan cara gotong royong dan musyawarah.

Bagian Ketiga tentang Hak dan Kewajiban Klien diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyebutkan sebagai berikut : Klien berhak : mendapatkan pendampingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; mendapatkan program pembimbingan pada tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan; mendapatkan ijin keluar negeri untuk alasan penting bagi klien yang menjalani pembebasan bersyarat; mendapatkan informasi tentang peraturan pembimbingan kemasyarakatan; dan menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan.

Klien wajib : mematuhi persyaratan pembimbingan kemasyarakatan; mengikuti secara tertib program pembimbingan kemasyarakatan; memelihara prikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan menghormati hak asasi setiap orang dilingkungannya.

Norma terkait dengan Hak Klien sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sudah menampung hak-hak klien dengan baik karena juga memperluas program pendampingan dan pembimbingan dari tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan. Akan tetapi hak pembimbingan dan pemberdayaan korban dalam setiap tahapan seperti tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, dan bimbingan lanjutan masih diabaikan,

sehingga korban seakan-akan dilupakan dalam proses sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap di Pemasarakatan ini. Sementara norma dalam kewajiban bagi klien sebagaimana diatur di dalam Pasal 16 tidak satupun kalimat yang menyatakan bahwa klien punya kewajiban untuk memulihkan keseimbangan, keretakan, dan konflik di masyarakat atas kejahatan yang selama ini perbuat. Korban, keluarga korban dan pihak-pihak terkait tidak dilibatkan dalam pembimbingan kepada klien.

Berkaitan dengan pembinaan narapidana dan anak binaan sebagaimana diatur dalam Bab III Penyelenggaraan Fungsi Pemasarakatan Pasal 35 sampai dengan Pasal 46 Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan tidak menyebutkan satu norma pun yang mengatur pelayanan dan pembinaan terhadap korban, sehingga korban dalam hal ini masih sangat diabaikan. Undang- Undang Pemasarakat belum mengatur kelembagaan *Center of service* yang memfasilitasi atau memberikan pelayanan yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat agar bisa berintegrasi dan membaur kembali dengan baik di tengah masyarakat. Adapun berkaitan dengan pelayanan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 bahwa :

- (1) Pelayanan terhadap Anak diselenggarakan di LPAS.
- (2) LPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.

Berdasarkan norma tersebut pelayanan terhadap Anak diselenggarakan oleh LPAS yang dibentuk Provinsi. Pembentukan LPAS yang hanya dilakukan di tingkat provinsi akan menghambat proses pelayanan dikarenakan akan sulit menjangkau Anak-Anak di daerah yang jauh dari LPAS. Pembentukan LPAS hanya di tingkat provinsi juga melanggar prinsip sistem peradilan terpadu yang cepat, mudah, dan biaya ringan. Oleh karenanya akan lebih efektif dan efisien apabila LPAS dibentuk di tingkat kabupaten/kota sebagaimana pelayanan Lembaga Pemasarakatan terhadap narapidana.

Hal tersebut juga berlaku bagi bagi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak untuk penyelenggaraan pembinaan terhadap Anak yang mana Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak ini juga masih dibentuk di tingkat provinsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 bahwa :

- (1) Pembinaan terhadap Anak Binaan diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.
- (2) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di provinsi.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mengatur terkait pembinaan kemandirian berbunyi:

- (1) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.
- (2) Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam norma Pasal 39 aturan terkait hasil pembinaan yang menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak dirasa masih kurang menunjukkan keadilan bagi narapidana. Hal tersebut dikarenakan barang dan jasa yang menghasilkan sejumlah uang itu merupakan hasil dari kerja keras narapidana yang mana seharusnya narapidana juga berhak menikmati hasil tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 tentang hak narapidana huruf j, bahwa narapidana berhak atas jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja. Lebih baik jika ketentuan mengenai hasil pembinaan dilakukan pembagian antara narapidana dan negara, sehingga narapidana

beserta keluarganya dalam hal ini masih terpenuhi hak-haknya, khususnya berkaitan dengan hasil pembinaan.

Bab IX Tentang Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan mengatur terkait kerja sama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 89, bahwa:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengadakan kerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga, dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.
- (2) Kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga juga dapat memberikan bantuan dan dukungan terhadap program Pemasyarakatan.


Lebih lanjut aturan terkait kerja sama dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 90, bahwa : Dalam mengadakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayahnya.

Norma di dalam Pasal 89 dan 90 tentang keterlibatan kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas pemasyarakatan masih bersifat fakultatif, sehingga dalam hal ini pihak-pihak tersebut bisa saja tidak terlibat penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan terutama proses reintegrasi sosial narapidana. Pemerintah daerah dalam menyokong penyiapan lahan, dana, dan infrastruktur lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 pun bersifat tidak wajib (fakultatif). Oleh karenanya hal tersebut akan berpotensi pada ketidakefektifan penyelenggaraan

pemasyarakatan karena potensi ketidakterlibatan pemerintah daerah akibat norma yang mengatur masih dengan menggunakan kata “dapat” yang berarti tidak imperatif.

Selain itu, Pasal 92 yang mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan mengatur bahwa : Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara : Mengajukan usul program Pemasyarakatan; Membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan; Berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan /atau Melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan

Norma di dalam Pasal 92 ini terkait keterlibatan masyarakat juga sifatnya tidak wajib (fakultatif). Artinya, masyarakat bisa saja tidak turut berperan serta dalam program reintegrasi sosial yang mana hal tersebut dapat menciderai tujuan dilakukannya reintegrasi sosial yakni terwujudnya restorasi sosial antara narapidana, korban, dan masyarakat. Selain itu tidak ada norma yang menyatakan langsung bahwa korban dan keluarga korban serta pihak terkait dilibatkan dalam ketentuan peran serta masyarakat.



## BAB V

### REKONSTRUKSI REGULASI PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS NILAI KEADILAN

#### A. Nilai Keadilan Dalam Penegakan Hukum, dan Kepastian Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan dihadapi setiap masyarakat dengan karakteristik masing-masing, memberikan corak permasalahan tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya. Setiap masyarakat mempunyai tujuan sama, agar dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum.

Kedamaian diartikan di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian, hukum berfungsi memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan setiap orang lain. Jika kepentingan terganggu, hukum harus melindungi, serta setiap ada pelanggaran, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan dimana saja dalam wilayah negara, tanpa membedakan, meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum tidak berlaku diskriminatif, kecuali oknum atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial memberlakukan hukum secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan karena hukum diidentikkan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti

ini keliru, karena hukum harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

### 1. Hukum Sebagai Suatu Sistem

Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup struktur, lembaga dan proses (*procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal structure*).<sup>327</sup>

Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (*without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).<sup>328</sup> Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat mengenai hukum. Hal ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam satu komunitas memberikan pemikiran yang sama.

---

<sup>327</sup> Unsur sistem hukum terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company, London, 1984, hlm 6.

<sup>328</sup> *Ibid*, hlm 7.

Banyak sub budaya dari suku yang ada, agama, kaya, miskin, penjahat dan polisi mempunyai budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menonjol adalah budaya hukum dari orang dalam, yaitu hakim dan penasehat hukum yang bekerja di dalam sistem hukum itu sendiri, karena sikap mereka membentuk banyak keragaman dalam sistem hukum. Setidak-tidaknya kesan ini akan mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat.

Hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.<sup>329</sup> Di sisi lain kontrol sosial adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu, misalnya aturan umum perbuatan melawan hukum.<sup>330</sup> Tidak ada cara lain untuk memahami sistem hukum selain melihat perilaku hukum yang dipengaruhi oleh aturan keputusan pemerintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jika seseorang berperilaku secara khusus adalah karena diperintahkan hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lainnya atau dalam sistem hukum.

Tetapi kita juga membutuhkan kontrol sosial terhadap pemerintah, karena tidak dapat kita pungkiri, bahwa tiada kuda tanpa kekang. Begitu juga tiada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua tahu ada orang yang berwenang menyalahgunakan jabatannya, praktek suap dan KKN sering terjadi dalam tirani birokrat. Maka untuk memperbaiki harus ada kontrol yang dibangun dalam sistem. Dengan kata lain, hukum mempunyai tugas jauh mengawasi penguasa itu sendiri, kontrol yang dilakukan terhadap pengontrol. Pemikiran ini berada di balik

---

<sup>329</sup> Donald Black, *Behavior of Law*, Academic Press, New York, 1976, hlm 2.

<sup>330</sup> Lawrence M Friedman, *American Law, Op, Cit*, hlm 3.

pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) dan di balik Peradilan Tata Usaha Negara, Inspektur Jenderal, Auditor dan lembaga-lembaga seperti, KPK, Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk memberantas segala bentuk penyalahgunaan wewenang dari pihak penguasa.

Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menurut perilakunya, sedangkan di lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang.

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dilihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul

penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*werkelijkheid*) yang berlaku.

Para penegak hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (*law in book's*), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya di sini, harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (*living law*). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistim hukum yang berlaku.

## 2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus memberi manfaat (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya

penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaiknya mekanisme dan prosedur menentukan prioritas revisi, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, setidak-tidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan kultural politis.

Melalui pendekatan sistem prioritas revisi, harus dilihat secara kontekstual dan konseptual yang bertalian erat dengan dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan berperan sebagai sarana rekayasa sosial. Kepinginan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi lain, akan melahirkan produk yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat.<sup>331</sup>

---

<sup>331</sup> Faktor utama: (1) kesatuan wilayah sebagai subsistimnya adalah geopolitik; (2) kesatuan masyarakat sebagai sub sistem sosio politik; (3) kesatuan cita, perjuangan dan tujuan sebagai sub sistim ekopolitik; (4) kesatuan sumber moral sebagai sub sistim demopolitik; dan (5) kesatuan sistim hukum dan sistim pemerintahan sebagai sub sistim kratopolitik. M. Solly Lubis, *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm 48.

Substansi undang-undang sebaiknya disusun secara taat asas, harmoni dan sinkron dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu harus dilakukan dengan mengabstraksikan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 kemudian menderivasi, yakni menurunkan sejumlah asas untuk dijadikan landasan pembentukan undang-undang. Semua peraturan hukum yang dikeluarkan secara sektoral oleh departemen yang bersangkutan harus serasi dan sinkron dengan ketentuan undang-undang. Perlu dimaklumi bahwa banyak peraturan undang-undang sering tidak berpijak pada dasar moral yang dikukuhkan rakyat, bahkan sering bertentangan.

Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan nasional akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada. Hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud pragmatis jelaslah terlepas dari kesadaran moral tradisional.<sup>332</sup>

Dalam penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.<sup>333</sup> Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.

Aristoteles dalam *Ethica Nicomacea* dan *Rhetorica* mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, maklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak

<sup>332</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Op, Cit, hlm 380.

<sup>333</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 2.

akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu,<sup>334</sup> sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim

### 3. Nilai-Nilai Dasar Hukum

Hukum tidak dapat ditekankan pada suatu nilai tertentu saja, harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnyanya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai yang lain.

Radbruch mengatakan hukum itu harus memenuhi berbagai karya disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah: keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>335</sup> Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *spannungsverhaltnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan

Seandainya lebih cenderung berpegang pada kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai keadilan dan kegunaan.

Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat

<sup>334</sup> Hakim diberi kesempatan menggolongkan peristiwa hukum sebanyak-banyaknya dalam suatu golongan, yakni golongan peraturan hukum itu. Hukum berlaku pada saat ini atau hukum berlaku pada saat tertentu. Misalnya, peraturan hukum dalam KUHP, peraturan-peraturan pemerintah daerah yang berlaku sekarang atau berlaku pada masa lalu sebagai hukum positif dan hukum alam serta hukum tidak tertulis lainnya. Peraturan hukum sebagai peraturan abstrak dan *hypotetis*, hukum harus tetap berguna (*doelmatig*) dengan sedikit mengorbankan keadilan. E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm 24.

<sup>335</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 21.

adalah di luar pengutamakan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum bermanfaat bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.<sup>336</sup> Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.

Keabsahan berlakunya hukum dari segi peraturan merupakan satu segi, bukan merupakan satu-satunya penilaian, lebih dari itu sesuai potensi ketiga nilai dasar yang saling bertentangan. Apa yang sudah dinilai sah atas dasar persyaratan yang harus dipenuhi suatu peraturannya, bisa saja dinilai tidak sah dari kegunaan atau manfaat bagi masyarakat. Dalam menyesuaikan peraturan hukum dengan peristiwa konkrit atau kenyataan yang berlaku dalam masyarakat (*werkelijkheid*), bukanlah merupakan hal yang mudah, karena hal ini melibatkan ketiga nilai dari hukum itu. Oleh karena itu dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kesebandingan antara ketiga nilai tersebut. Keadaan demikian ini memberikan pengaruh tersendiri terhadap efektivitas bekerjanya peraturan hukum dalam masyarakat.

Melihat efektifitas bekerjanya hukum itu dari sudut peraturan hukumnya, sehingga ukuran menilai tingkah dan hubungan hukum antara para pihak yang

---

<sup>336</sup> *Ibid.*

mengadakan perjanjian itu, didasarkan kepada peraturan hukumnya. Tetapi sebagaimana dicontohkan di atas, jika nilai kepastian hukum itu terlalu dipertahankan, maka ia akan menggeser nilai keadilan. Bicara tentang nilai kepastian hukum, maka sebagai nilai tuntutananya adalah semata-mata peraturan hukum positif atau peraturan perundang-undangan. Pada umumnya bagi praktisi hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja atau melihat dari sumber hukum yang formil.

Sebagaimana diketahui undang-undang itu, tidak selamanya sempurna dan tidak mungkin undang-undang itu dapat mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat secara tuntas. Adakalanya undang-undang itu tidak lengkap dan adakalanya undang-undang itu tidak ada ataupun tidak sempurna. Keadaan ini tentunya menyulitkan bagi hakim untuk mengadili perkara yang dihadapinya. Namun, dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan, maka hakim tentunya tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

#### 4. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Berdasarkan Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Di samping itu pula dapat dilihat Pasal 22 AB yang menegaskan bilamana seorang hakim menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutnya, tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut karena menolak mengadili.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan tidak. Bilamana undang-undang tidak mengatur suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri untuk menemukan dan menggali nilai hukum yang tidak tertulis yang hidup di kalangan rakyat (*living law*). Untuk itu, ia harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Sementara orang lebih suka menggunakan istilah *pembentukan hukum* dari pada *penemuan hukum*, oleh karena istilah penemuan hukum memberi sugestiseakan-akan hukumnya sudah ada.<sup>337</sup>

Lembaga penemuan hukum ini akan membawa kita kepada lembaga interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Karena dalam melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat, tidak selalu dapat diselesaikan dengan jalan menghadapkan fakta dengan peraturannya saja melalui interpretasi, tetapi lebih jauh dari itu kadangkala hakim terpaksa mencari dan membentuk hukumnya sendirinya melalui konstruksi dengan cara *analogi*, *rechtsverfijning* dan *argumentum a contrario*.

Konstruksi hukum dapat dilakukan apabila suatu perkara yang dimajukan kepada hakim, tetapi tidak ada ketentuan yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara tersebut, meskipun telah dilakukan penafsiran hukum. Begitu juga setelah dicari dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, namun tidak ada peraturan yang dapat membawa penyelesaian terhadap kasus tersebut. Dalam

---

<sup>337</sup> Van Eikema Hommes, *Logika en Rechtsvinding*, Vrije Universiteit, tanpa kota, tanpa tahun, hlm 32.

hal demikian hakim harus memeriksa lagi sistim hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Apabila dalam beberapa ketentuan ada mengandung kesamaan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum (*rechtsbegrip*) sesuai dengan pendapatnya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari tertuduh.

Semua masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergelokan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Paham yang menyatakan bahwa hakim tidak lain dari pada sebagai pengucap undang-undang atau corongnya undang-undang belaka (*la bouche qui prononce les paroles de loi*) telah ditinggalkan, atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan.

Hakim harus menyesuaikan (*waarderen*) undang-undang dengan hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang

apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bukankah pembuat undang-undang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal yang konkrit, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal kongkrit diserahkan kepada hakim.<sup>338</sup>

Keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana *werkelijkheid* yang menyimpang dari hukum dalam suasana *positiviteit*. Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian yang baru yang timbul di masyarakat.

Undang-undang itu merupakan suatu *momentopname* saja, yaitu suatu *momentopname* dari keadaan di waktu pembuatannya. Berdasarkan dua kenyataan tadi, maka dapat dikatakan bahwa hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan *rechtsvinding*. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu *rechtsvinding*.<sup>339</sup>

Kemandirian hakim dalam menemukan dan pembentukan hukum, serta dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan tidak atau dalam mengisi ruangan kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum.

Namun keputusan hakim yang didasarkan hukum yang ditemukannya itu, dalam keadaan dan waktu tertentu, dapat diikuti oleh hakim yang lain dalam hal perkara yang sama dan akhirnya menjadi suatu yurisprudensi yang tetap dan sekaligus menjadi sumber hukum yang formil.

Kedudukan yurisprudensi di Indonesia sangat berbeda dengan keputusan hakim yang merupakan *preseden* sebagaimana yang terdapat di Inggris dan Amerika, seperti apa yang dikemukakan oleh Gray. Teori Gray dikenal dengan nama teori mengenai *All the law is judge made law*. Suatu peraturan barulah menjadi peraturan

<sup>338</sup> E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Op, Cit*, hlm 230.

<sup>339</sup> *Ibid*, hlm 231.

hukum apabila peraturan itu telah dimasukkan dalam putusan hakim. Anggapan Gray ini berdasarkan peradilan dilaksanakan di negeri Inggris, di Amerika Serikat dan di Afrika Selatan dan disebut sebagai peradilan preseden (*presedenten rechtspraak*).

Hakim wajib mengikuti keputusan hakim yang kedudukannya menurut hirarki pengadilan lebih tinggi, wajib mengikuti keputusan hakim yang lain yang kedudukannya sederajat, tetapi telah lebih dahulu membuat penyelesaian suatu perkara semacam, bahkan wajib mengikuti keputusan sendiri yang dibuatnya lebih dahulu dalam perkara semacam (*stare decisis*). Hukum yang berasal dari pengadilan preseden disebut *judge made law* atau *judiciary law*. Terutama di negeri Inggris sering *judge made law* itu dianggap lebih penting dari pada *statute law* (hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan). Pentingnya *judge made law* itu diperbesar oleh Gray dalam rumusnya *all the law is judge made law*.<sup>340</sup>

Fungsi hakim yang bebas mencari dan merumuskan nilai hukum adat dalam masyarakat, diharapkan dapat memfungsikan hukum untuk merekayasa masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan dengan memenuhi rasa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum secara serasi, seimbang dan selaras. Dewasa ini telah berkembang faham untuk memfungsikan hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) terutama bidang hukum privat adat menjadi hukum privat nasional.

Berbekalkan konsep dan rancangan kebijakan seperti itu, tak pelak para pendukung hukum adat tak dapat bertindak lain selain mengandalkan kemampuan para hakim untuk mengembangkan pendayagunaan hukum dalam masyarakat, atas dasar prinsip kontigensi yang harus benar-benar kreatif. Sekalipun dalam era orde baru badan-badan kehakiman diidealkan akan menjadi hakim yang bebas dan pembagian kekuasaan dalam pemerintah akan dihormati dengan penuh komitmen, akan tetapi harapan-harapan kepada badan-badan ini sebagai badan yang mandiri dan kreatif untuk merintis pembaharuan hukum-lewat pengartikulasian hukum dan moral rakyat agaknya terlampaui berlebihan.<sup>341</sup>

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal. Dalam

<sup>340</sup> *Ibid*, hlm 263.

<sup>341</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm 244.

konteks perkembangan yang demikian itu, pertanyaan mengenai *sumber yang manakah yang dianggap sah?* menjadi penting.<sup>342</sup>

Tentang masalah dari mana hukum itu berasal atau bersumber yang dapat dianggap sah, dalam ilmu hukum hal ini dapat ditinjau dari *dalam arti kata formil* dan *dalam arti kata material*. Sumber hukum dalam arti kata formil adalah dapat dilihat dari cara dan bentuk terjadinya hukum positif (*ius constitutum*) yang mempunyai daya laku yang mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat, dengan tidak mempersoalkan asal-usul isi dari peraturan hukum tersebut. Sumber hukum dalam arti kata material, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai (*values waarden*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyakinan serta kesadaran hukum bangsa Indonesia (*ius contituendum*).

Kemampuan para hakim kita agaknya dihadapkan dengan suatu dilema, antara harapan dan kenyataan, terlebih lagi dalam era globalisasi ini. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dengan cepat berkembang, sehingga para hakim diharapkan dapat menyesuaikan hukum dengan peristiwa yang konkrit dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ditemukannya sendiri dan akhirnya dapat menjadi yurisprudensi yang tetap dan berwibawa.

Ketidakmampuan para hakim Indonesia untuk bertindak mandiri dan bebas dalam proses dan fungsi pembaharuan hukum nasional itu sesungguhnya tidakhanya bersebab pada status para hakim (sebagai pegawai negeri) yang sebenarnya kurang menjamin kemandiriannya, akan tetapi juga oleh sebab lain yang terikat pada doktrin dan tradisi, yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menyimpang dari undang-undang, tetapi sepenuhnya harus tunduk pada undang-undang atausebagai corong undang-undang.

---

<sup>342</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Op, Cit*, hlm 111.

Doktrin dan tradisi yang dianut dalam badan pengadilan di Indonesia, telah mengkonsepkan hakim sebatas sebagai corong undang-undang yang mereka temukan dari sumber-sumber formal yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara doktrinal. Pendidikan hukum dan kehakiman di Indonesia telah terlanjur sangat menekankan cara berfikir deduktif lewat silogisme logika formal, tanpa pernah mencoba mendedah mahasiswa juga ke cara berfikir induktif yang diperlukan untuk menganalisis kasus-kasus dan beranjak dari kasus-kasus untuk mengembangkan *case laws*.<sup>343</sup>

Secara formil yang menjadi sumber hukum bagi seorang hakim pada hakekatnya adalah segala peristiwa bagaimana timbulnya hukum yang berlaku, ataudengan kata lain dari mana peraturan-peraturan yang dapat mengikat para hakim dan penduduk warga masyarakat yaitu terdiri dari: undang-undang, adat, kebiasaan, *yurisprudensi*, *traktat* dan *doktrina*.

Namun demikian hakim dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, terpaksa harus melihat sumber hukum dalam arti kata material, apabila sumber hukum dalam arti formil tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara yang sedang diperiksanya. Di sini perlu kemandirian hakim dalam proses menyesuaikan undang-undang dengan peristiwa konkrit, memfungsikan hakim turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan tidak, atau bertindak sebagai penemu hukum dalam upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Menurut von Savigny hukum itu berdasarkan sistem asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (*begriffsjurisprudenz*). Hakim bebas dalam menerapkan undang-undang, tetapi ia tetap bergerak dalam sistem yang tertutup.<sup>344</sup> Anggapan bahwa hukum itu merupakan suatu kesatuan yang tertutup (*logische Geschlossenheit*), pada saat sekarang sudah tidak lagi dapat diterima. Scholten mengatakan bahwa, hukum itu

<sup>343</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Op, Cit, hlm 244.

<sup>344</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab Penemuan Hukum*, Op, Cit, hlm 11.

merupakan suatu sistim yang terbuka (*open system*), kita menyadari bahwa hukum itu dinamis yaitu terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa hakim dapat bahkan harus memenuhi ruang kosong yang ada dalam sistim hukum, asal saja penambahan itu tidak mengubah sistim tersebut. Namun hakim tidak dapat menentukan secara sewenang-wenang hal yang baru, tetapi ia harus mencari hubungan dengan apa yang telah ada.

Setiap undang-undang pada dasarnya dibentuk secara *in abstracto* atau dalam keadaan abstrak, yakni pembentuk undang-undang hanya merumuskan aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang berada di bawah penguasaannya, sedangkan hakim menjalankan undang-undang itu secara *in concreto* atau dalam keadaan konkrit, yaitu yang hanya berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu. Hakim dalam menyesuaikan peraturan perundangan dengan suasana konkrit untuk menegakkan keadilan, kebenaran serta kepastian hukum harus dapat memberi makna dari isi undang-undang serta mencari kejelasan dengan melakukan penafsiran yang disesuaikan dengan kenyataan, sehingga undang-undang itu dapat berlaku konkrit jika dihadapkan dengan peristiwanya.

#### **B. Pembinaan Narapidana Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam menjalankan pemerintahan senantiasa berdasarkan norma hukum. Demikian halnya dalam aspek kehidupan lain, hubungan sesama warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, tidak dilepaskan perangkat hukum positif.<sup>345</sup> Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, cita hukum (*rechtsidee*) nasional bersumber dan berdasarkan nilai filsafat hidup dan

<sup>345</sup> Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia Tentang Pancasila Perspektif Ilmu Hukum dan Dasar Negara Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2016, hlm 31.

filsafat negara Pancasila. Filsafat Pancasila menjadi norma dasar atau paradigma bagi makna dan isi keadilan sebagai cita hukum nasional.<sup>346</sup> Pancasila sebagai dasar negara disampaikan Soekarno ketika menjawab pertanyaan Radjiman Wedioningrat tentang dasar negara, jawabannya *filosofische grounsaag*, atau pandangan hidup (*way of life* atau *weltan chaung*).<sup>347</sup>

Pancasila, sebagai dasar negara sangat kuat kedudukannya. Peristiwa empat zaman perubahan konstitusi, Pancasila tidak pernah berubah selalu berada dalam *preamble*, atau pembukaan UUD 1945, Preamble UUD RIS 1949, dan UUDS 1959, serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan juga kembali pada UUD 1945, dan amandemen UUD NRI 1999-2002. Sejak zaman Gerakan 30 September PKI 1965, perlindungan hukum, Pancasila sebagai dasar negara sangat kuat. Selain, Tap XX/MPRS/1966, dengan tegas menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.<sup>348</sup>

Pancasila dimaknai sistem nilai, pandangan hidup (*weltan chaung*) dan sistem norma, bahkan ideologi negara, sebagai cita hukum (*rechtsidee*), berfungsi, membimbing dan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara, serta masyarakat menjadikan Pancasila sebagai suatu kesepakatan nasional, perjanjian luhur mengikat bangsa Indonesia di masa dulu, kini, dan yang akan datang.<sup>349</sup> Merujuk pembukaan UUD 1945. Dinyatakan : Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dari Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pokok pikiran tersebut menyiratkan pesan moral dan amanah bagi siapapun pembuat hukum maupun kebijakan (*decision makers*) agar senantiasa ke arah

<sup>346</sup> Mohammad Noor Syam, *Penjabaran Filsafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai landasan pmbinaan system hokum nasional)*, Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 2007, hlm 5.

<sup>347</sup> Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Penerjemah, Sylvia Tiwon, Grafiti, Jakarta 1995, hlm 57.

<sup>348</sup> Jawahir Thontowi, *Pancasila dalam Perspektif Hukum Pandangan Terhadap Ancaman The Lost Generation*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 45.

<sup>349</sup> *Ibid*, hlm 53.

tercapainya tujuan negara. Sistem hukum nasional sebagai wadah kesatuan dari keseluruhan hukum, baik tertulis (perundang-undangan) maupun tak tertulis wajib memperhatikan deminsi kebangsaan, keutuhan seluruh wilayah tanah air, kesejahteraan umum, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi kepada dunia internasional, demi terwujudnya ketertiban, terjaganya kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial.<sup>350</sup>

Desain negara hukum khas Indonesia, disebut negara hukum Pancasila. Pentingnya menyadari negara hukum Indonesia tidak hanya sebuah merek, melainkan dimaknai sebagai proses menjadi Indonesia membumi terhadap tradisi, nilai-nilai, kosmologi, serta cita-cita modern Indonesia. Negara hukum Indonesia jangan dipandang sebagai bangunan final, melainkan negara yang secara terus menerus dibangun, dalam proses dinamika untuk menampilkan karakteristik ke-Indonesiaan di tengah banyak negara lain memiliki karakteristiknya.<sup>351</sup> Konsisten diperlukan sistem hukum nasional sebagai sarana pendukung terwujudnya rumah yang nyaman dan membahagiakan bagi kehidupan bangsa Indonesia, harus dibangun berdasarkan ideologi Pancasila.

Termasuk bagian sistem hukum nasional, yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana atau rangkaian penegakan hukum, mempunyai tugas dan tanggungjawab sama dengan sub sistem lain,<sup>352</sup> terkandung gerak sistemik sub sistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi atau mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi.<sup>353</sup>

Pembaharuan penjara di Indonesia mengalami masa paling bersejarah saat Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman melakukan perubahan dari Penjara menjadi Lembaga pemasyarakatan yang mengarahkan pembinaan Narapidana sejak tahun 1964 dan

<sup>350</sup> Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum*...., hlm 11.

<sup>351</sup> Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Membahagiakan Rakyat*, Genta Press, Yogyakarta 2009, hlm 90.

<sup>352</sup> Rusli Muhammad, *Empat Pilar Kekuatan Dalam Penegakan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Sidang Terbuka Senat Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 36.

<sup>353</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm 13.

baru bisa diwujudkan pada tahun 1995 dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung rangkaian berperan penting mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, baik jangka pendek yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, jangka menengah untuk pengendalian dan pencegahan kejahatan, maupun jangka panjang, yaitu kesejahteraan masyarakat.<sup>354</sup>

Konsep ini tentunya perlu koreksi kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan perubahan dan undang-undang lain terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*Over* kapasitas menjadi persoalan serius, menyangkut hak dasar yang harus dipenuhi. Lembaga Pemasyarakatan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai lembaga pembinaan yang berhasil mengembalikan Narapidana menjadi warga yang baik. Lembaga Pemasyarakatan menjadi pusat perhatian masyarakat karena menjadi sumber masalah mencederai citra penegakan hukum. Lembaga yang diharapkan ikut mengurangi tingkat kejahatan, justru menyuburkan bahkan jadi sumber kejahatan. Citra Lembaga pemasyarakatan semakin menurun dan memprihatinkan selanjutnya segera mendapat perhatian perbaikan.<sup>355</sup> Betapa semrawutnya pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sangat tidak manusiawi sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Berhubungan pembinaan dan pembimbingan Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan, khusus bagi Narapidana melakukan kejahatan-kejahatan tertentu perlu mendapat perhatian dalam pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>356</sup> Secara umum sistem Penjara mendapat banyak kritik dari beberapa kalangan, antara lain :<sup>357</sup>

1. Kebanyakan penjara memiliki bangunan tidak sesuai perkembangan zaman. Keterlambatan pemerintah membangun Penjara baru mengharuskan pemerintah

---

<sup>354</sup> Muladi, *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah FH-UI, 1988, hlm 1.

<sup>355</sup> Rusli Muhammad, *Empat Pilar.....*, hlm 37.

<sup>356</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, hlm. 126.

<sup>357</sup> Louis Carney, *Introduction to Correctional Science*, McGraw-Hill, USA 1979, hlm 104.

menampung Narapidana ke bangunan penjara lama. Penjara ini sudah tidaksesuai tujuan pembinaan, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran di dalam Penjara.

2. Penjara memiliki biaya operasional tinggi dibandingkan pemidanaan lain. Biaya pembinaan, dan pemeliharaan bagi sistem penjara justru memboroskan anggaran negara. Institusi penjara menghilangkan rasa kemanusiaan, buruknya sistem penjara mengakibatkan berkembangnya budaya penjara antara sesama Narapidana atau antara Narapidana dengan penjaga. Banyak pelanggaran dalam Penjara, misalnya perkelahian, kerusuhan, maupun pemerkosaan mengakibatkan degradasi moral.
3. Penjara tidak berhasil melakukan koreksi, degradasi moral yang terjadi, mengakibatkan meningkatnya angka residivis.
4. Penjara meningkatkan peluang Narapidana mempelajari teknik kejahatan lain dari sesama Narapidana. Penjara merupakan kumpulan pelaku kejahatan yang memiliki latar belakang berbeda dari masing-masing Narapidana. Kejahatan dilakukan beragam, mengakibatkan adanya pertukaran ilmu dan penambah skill dari Narapidana itu sendiri dalam melakukan kejahatan di lain kesempatan.
5. Penjara memperkejakan staff tidak professional. Adanya oknum yang Petugas bekerja di penjara terkadang tidak mengetahui cara melakukan kejahatan di lain kesempatan.
6. Munculnya budaya penjara yang merupakan tempat terpisah dari kehidupansosial menimbulkan budaya dan pola interaksi berbeda dengan budaya masyarakat pada umumnya, hal ini lebih dikenal dengan prisonisasi.

Pemasyarakatan yang dimulai dari tujuan balas dendam kepada pelaku tindak pidana kemudian berubah menjadi pembalasan setimpal bagi si pelaku tindak pidana yang selanjutnya diikuti tujuan menjerakan si pelaku tindak pidana dan kemudian pada awal abad ke-19 sampai permulaan abad ke 20, tujuan tersebut tidak lagi memidana (*punitive*) melainkan memperbaiki terpidana dengan resosialisasi.<sup>358</sup> Bahkan dalam pidana anak sekarang dikembangkan diversifikasi dan berorientasi *restorative justice*.<sup>359</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022, Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Pada Pasal 2 poin a b dan c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menyebutkan tujuan pemasyarakatan

<sup>358</sup> Bachtiar Agus Salim, *Tujuan Pidana Penjara Sejak Reglemen 1917 Hingga Lahirnya Sistem Pemasyarakatan di Indonesia Dewasa ini*, Pustaka Bangsa, Medan 2003, hlm 129.

<sup>359</sup> Diversifikasi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana pada proses non formal dengan model musyawarah. *Restorative justice* adalah suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindakpidana tertentu duduk bersama sama untuk memecahkan masalah.

memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga bisa diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Pada Pasal 4 undang-undang disebutkan fungsi pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 hak kepada Narapidana untuk :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan hak kepada Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali, meliputi :

1. Remisi;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas;
6. Pembebasan bersyarat; dan
7. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak Narapidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan hak kepada Anak dan Anak Binaan yang meliputi hak untuk :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani;
3. Mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional serta kesempatan mengembangkan potensi;
4. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;

5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
11. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan hak lain kepada Anak Binaan tanpa terkecuali, yakni hak atas :

1. Pengurangan masa pidana;
2. Asimilasi;
3. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. Cuti bersyarat;
5. Cuti menjelang bebas; pembebasan bersyarat; dan
6. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Istilah reintegrasi sosial dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan eksplisit dalam poin b bagian menimbang, yaitu pemasyarakatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial.<sup>360</sup> Reintegrasi sosial dalam

---

<sup>360</sup> Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, istilah tersebut merupakan ciri penting dari tujuan resosialisasi pemidanaan. Perbaikan sistem pemasyarakatan Indonesia harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dalam sistem pemasyarakatan. Perbaikan dilakukan di dalam sistem pemasyarakatan jangan mengulang tujuan pembalasan yang dianut Indonesia pada zaman kolonial. Untuk itu, dalam perbaikan krisis pemasyarakatan yang terjadi harus memperhatikan tujuan rehabilitasi, resosialisasi yang ingin dicapai melalui sistem pemasyarakatan.<sup>361</sup> Setidaknya ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan dalam reformasi sistem Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga faktor itu adalah faktor substansi (hukum materiil), struktur, dan kultur di Lembaga Pemasyarakatan.

Program reintegrasi sosial tentang asimilasi, cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, merupakan hak Narapidana dan merupakan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan upaya reintegrasi sosial bagi Narapidana, yang diatur Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022. Selain hak Narapidana atau napi, program reintegrasi sosial juga diberikan kepada Anak dan Anak Binaan melalui asimilasi, cuti mengunjungi keluarga atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022.

---

<sup>361</sup> Evan C, *Privatisasi Penjara Upaya Mengatasi Krisis Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Calpulis, Yogyakarta, 2016, hlm 77.

Meskipun pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat merupakan hak Narapidana dan hak Anak serta anak binaan, tetapi tidak dengan serta merta Narapidana maupun anak binaan dapat memperolehnya, ada persyaratan yang harus dilalui. Adapun persyaratan harus dipenuhi Narapidana dan Anak Binaan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, meliputi :

1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat resiko.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
3. Intelektual;
4. Sikap dan prilaku;
5. Kesehatan jasmani dan rohani;
6. Kesadaran hukum;
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
8. Keterampilan kerja; dan
9. Latihan kerja dan produksi

Pasal 3 huruf g menjelaskan pembinaan dan pembimbingan salah satunya adalah meliputi reintegrasi sosial dengan masyarakat. Pasal 3 huruf g ini tidak merinci reintegrasi dengan masyarakat sifatnya masih secara umum. Problem filosofis dan normatif reintegrasi sosial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2022, demikian juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dalam huruf g tentang reintegrasi sosial dengan masyarakat lebih berpihak pada pelaku, mengabaikan korban sebagai orang yang sangat dirugikan dalam peristiwa kejahatan. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan asimilasi,<sup>362</sup> cuti mengunjungi keluarga,<sup>363</sup> pembebasan bersyarat,<sup>364</sup> serta cuti menjelang bebas<sup>365</sup> juga tidak mengatur keterlibatan korban dalam proses pelaksanaannya.

Problem normatif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tidak mengatur kewenangan Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan menjangkau korban dan keluarga korban. Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan hanya terbatas melaksanakan reintegrasi sosial klien dengan masyarakat secara umum. Apabila paradigma restoratif dipakai dalam sistem pemasyarakatan maka proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep reintegrasi sosial mensyaratkan menjalani pidana sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan dimungkinkan dapat dipercepat mendapatkan hak-hak reintegrasi sosial dengan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat bahkan lebih cepat dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan dengan model reintegrasi sosial pemaafan, diyat atau ganti kerugian (hukum Islam),<sup>366</sup> rekonsiliatif (hukum adat),<sup>367</sup> atau mediasi penal (hukum modern).<sup>368</sup>

<sup>362</sup> Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999

<sup>363</sup> Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999

<sup>364</sup> Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999

<sup>365</sup> Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999.

<sup>366</sup> Ali Sodikin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 49, Nomor 1 Juni 2015, hlm 64.

<sup>367</sup> Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum, Volume 17, Nomor 3, Yogyakarta, Juli 2010, hlm 492.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 bahwa program integrasi itu berada pada pembinaan tahap akhir sebagaimana Pasal 9 ayat (3) meliputi :<sup>369</sup>

1. Perencanaan program integrasi;
2. Pelaksanaan program integrasi; dan
3. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Pembinaan Narapidana kembali berintegrasi<sup>370</sup> dengan masyarakat secara sehat dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan.<sup>371</sup> Namun demikian norma dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 bahkan di dalam Pasal 3 huruf g dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tidak secara tegas mengatur adanya keadilan restoratif, yaitu adanya tanggungjawab Lembaga Pemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan untuk mengreintegrasikan pelaku, korban dan keluarga korban. Perhatian terhadap korban masih jauh dari harapan.

Menurut Lafave sebagaimana dikutip Eddy O. S. Hiariej, pidana bertujuan memulihkan keadilan yang dikenal *restorative justice* atau keadilan restorative yang dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak

<sup>368</sup> Sri Sulastris, *Penegakan Hukum Dalam Prespektif Keadilan Substantif*, Jurnal Lex Librum, Volume II, Nomor I, Desember 2015, hlm 212. Lihat juga, Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 38.

<sup>369</sup> Pasal 9 ayat (1) : Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pasal 9 ayat (2) : Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi : a. tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan ½ (satu perdua) dari masa pidana; dan b. tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pasal 9 ayat (3) : Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

<sup>370</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 dalam poin 8 bahwa Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.

<sup>371</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (2) : Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan.

lain terkait mencari penyelesaian yang adil menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>372</sup> Istilah keadilan restoratif berasal dari Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*.

Menurut Eglash sebagaimana dikutip Eddy O.S Hiariej, fokus *retributive justice* adalah menghukum pelaku atas kejahatan yang telah dilakukan olehnya. Sedangkan *distributive justice* memiliki tujuan rehabilitasi pelaku. Sementara *restorative justice* pada dasarnya konsep restitusi dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku.<sup>373</sup>

Perubahan orientasi hukum pidana dari *daad-dader strafrecht* menjadi *daad-dader slachtoffer* merupakan hasil dari perspektif pembalasan (*retributive justice*) kepada perspektif restorasi atau pemulihan keadaan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut merupakan jawaban hukum pidana atas tuntutan keadilan dan penjatuhannya sanksi pidana serta partisipasi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana.<sup>374</sup>

Perspektif lama dalam hukum pidana tentang pembalasan (*retributive justice*) merupakan akibat dari konsepsi hukum pidana sebagai tata tertib publik. Hukum pidana sebagai hukum bersifat publik murni yang mengurangi bahkan menafikan adanya korban yang dirugikan secara langsung dan masyarakat. Karena dianggap sebagai hukum publik, negara mengambil alih peran penuntutan dari korban dengan alasan meminimalisir potensi pembalasan bersifat *personal emosional*, menjadi pemidanaan bersifat rasional.<sup>375</sup>

Filosofi teori kontrak sosial melahirkan pandangan adanya otoritas negara yang absolut mengatur kehidupan masyarakat, hukum pidana subyektif atau *ius puniendi* hanya diperkenankan dilaksanakan oleh institusi berwenang atau semata-mata oleh lembaga negara yang ditunjuk undang-undang.<sup>376</sup>

Pandangan keadilan restoratif bahwa tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.

<sup>372</sup> Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma, Yogyakarta, 2014, hlm 36.

<sup>373</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>374</sup> Ahmad Bahiej, *Kontribusi Hukum Islam tentang Kisas-Diat Terhadap Ancaman Pidana Pembunuhan*, Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum UGM, 2015, hlm 16.

<sup>375</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>376</sup> Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice dan Reorientasi Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana*, dalam *6 Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, hlm 348.

Dalam pendekatan keadilan restoratif, korban utama terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana sistem peradilan pidana sekarang. Keadilan dimaknai proses pencarian pemecahan masalah dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan dan rekonsiliasi.<sup>377</sup>

Konsep reintegrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan perlu digali kembali apakah sesuai nilai-nilai yang ada di Indonesia khususnya Pancasila dan UUD 1945 yang diakui sebagai dasar fundamental negara Indonesia. Usaha pembaharuan sistem pemasyarakatan khususnya konsep reintegrasi sosial perlu ditunjang dengan kajian-kajian konsep reintegrasi sosial dalam hukum adat, hukum Islam dan beberapa negara lain. Pancasila dan UUD 1945 tetap digunakan sebagai filter usaha penggalian sumber ini. Sumber hukum tersebut dikaji secara obyektif dan melepaskan unsur subjektivitas.

Dokumen Konferensi Lembang, pemasyarakatan adalah sebuah upaya dilakukan secara gotong royong untuk reintegrasi antara Narapidana dengan masyarakat. Upaya gotong royong dimaknai sebagai upaya melibatkan pihak-pihak berkaitan terjadinya kejahatan, terdiri dari pelaku, masyarakat, dan korbannya. Hal ini pula yang membuat konsep pemasyarakatan memiliki tujuan restorasi.

Reintegrasi sosial pada dasarnya adalah sebuah upaya restorasi sosial, yaitu pulihnya hubungan antara narapidana dan klien (narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat). Namun demikian, satu pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam proses bersama ini, yaitu korban, belum terelaborasi secara jelas. Bahkan konsep restorasi sosial yang identik dengan reintegrasi sosial justru menghilang di dalam praktek Pemasyarakatan hingga kini. Diperkirakan hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa konsep restorasi terhadap korban kejahatan tidak mendapat bahasan khusus di dalam Undang-Undang 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Oleh karena jelasnya rumusan mengenai mempertimbangkan peran korban di dalam upaya gotong-royong Pemasyarakatan, maka filosofi Pemasyarakatan Indonesia seharusnya ada upaya memulihkan kembali hubungan antara narapidana dengan masyarakat, yang disebut sebagai restorasi sosial, dan bersamaan dengan itu pemulihan kondisi korban. Pemasyarakatan seharusnya turut bertanggung jawab dalam restorasi sosial maupun restorasi korban, sehingga tidak semata-mata menjadi tanggung jawab individu narapidana atau klien.<sup>378</sup>

<sup>377</sup> *Ibid.*

<sup>378</sup> Iqraq Sulhim, *Filsafat Pemasyarakatan dan Paradoks Pemenuhan di Indonesia*, Makalah Konferensi Internasional Ke-3 Filsafat Nusantara, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, 10-11 November 2015

Posisi korban dalam sistem peradilan pidana, Muladi pernah menyatakan bahwa pendekatan di dalam sistem peradilan di Indonesia kurang cocok dengan *crime control model*, *due process model*, dan *family model*. Muladi mengusulkan agar sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan pendekatan *daad-dader strafrecht* sebagai model keseimbangan antar kepentingan, yaitu kepentingan korban, negara, pelaku, masyarakat umum, dan individu.<sup>379</sup> Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata menempatkan kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena system hukum pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).<sup>380</sup> Kongres PBB VII tahun 1985 di Milan, Itali tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” mengamanatkan tentang posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Kongres menyebutkan bahwa *victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system*” (“hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana”).<sup>381</sup>

Kongres PBB ini kemudian diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi ini kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*”.

Kongres PBB ke-12 di Brasil, *Report of the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice* Salvador, Brazil, 12-19 April 2010, juga merekomendasikan negara anggota untuk mengevaluasi dan mengadakan pembaharuan kebijakan peradilan pidananya dengan pengembangan strategi komprehensif, mengurangi penggunaan sanksi penjara, dan meningkatkan penggunaan alternatif lain selain penjara termasuk program *restorative justice*.<sup>382</sup>

<sup>379</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 15.

<sup>380</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 13.

<sup>381</sup> *Report Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, New York, 1986, hlm 147.

<sup>382</sup> Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 413.

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum Indonesia.

Dalam sila ke-4 Pancasila: “kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.<sup>383</sup>

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada anak bangsa menentukan pilihan melalui cara musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau di *breakdown* falsafah musyawarah mengandung 5 (lima) konsep sebagai berikut :

Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu masalah yang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); kelima, *circles* (saling menunjang). Konsep-konsep ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *restorative justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila.<sup>384</sup>

Keadilan menurut konstruksi pelaku dan korban adalah ketika terjadi perdamaian dan rekonsiliasi diantara orang-orang yang berkonflik disertai dengan saling memaafkan dan pemberian ganti rugi kepada korban secara proporsional. Implementasi konsep keadilan dalam hukum diwujudkan melalui transparansi, mengedepankan keadilan dan kebenaran (*Rule of Justice* atau *Rule of Morality*), bukan sekedar menegakkan undang-undang (*Rule of Law*).<sup>385</sup> Selaras dengan temuan Mahmutaram adalah Natangsa

<sup>383</sup> *Ibid.*, hlm 414.

<sup>384</sup> *Ibid.*

<sup>385</sup> Mahmutaram, *Rekonstruksi Konsep Keadilan (Studi Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat dan Instrumen Internasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm 342.

Surbakti bahwa harus ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pihak- pihak yang memiliki kepentingan dalam menyelesaikan perkara pidana untuk mengupayakan tercapainya pemulihan segala bentuk kerugian yang diakibatkan tindak pidana. Penyelesaian perkara pidana disertai perdamaian yang berintikan permaafaan, dapat dilakukan dalam proses persidangan maupun di luar sidang pengadilan.<sup>386</sup>

Problem normatif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyaratakan lainnya adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang tersebut kerja sama dan peran serta masyarakat belum memberikan sifat imperatif terhadap keterlibatan kementerian, pemerintah daerah, lembaga dan perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam program pemasyarakatan.<sup>387</sup> Demikian pula ketentuan peran serta masyarakat yang mana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan masih memberikan sifat fakultatif terhadap keterlibatan masyarakat dalam program pemasyarakatan,<sup>388</sup> Artinya, masyarakat bisa saja tidak turut berperan serta dalam program reintegrasi sosial yang mana hal tersebut dapat menciderai tujuan dilakukannya reintegrasi sosial yakni terwujudnya restorasi sosial antara narapidana, korban, dan masyarakat.

Ketiadaan pelibatan korban dalam pelaksanaan fungsi pemasyarakatan juga tidak dicantumkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang mana di dalamnya masih memberikan perlakuan khusus terhadap WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) dengan memberikan jaminan perlakuan yang adil terhadap narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Naskah Akademik

---

<sup>386</sup> Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiris, Teori dan Kebijakan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.230. Lihat juga Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi menuju Sistem Hukum Pidana Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Deteren dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015.

<sup>387</sup> Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>388</sup> Pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

tidak mencantumkan hak-hak dan perlakuan khusus terhadap korban kejahatan. Demikian juga terkait peran masyarakat yang dicantumkan dalam Naskah Akademik tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, khususnya dalam proses reintegrasi sosial. Masyarakat hanya bersifat “dapat” berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan, tidak wajib untuk turut terlibat, sehingga rawan bagi masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif.

### C. Studi Perbandingan (Komparasi) di Berbagai Negara

#### 1. Pidana Penjara di Berbagai Negara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan. Dalam KUHP dari banyak negara jenis pidana ini tergolong ke dalam pidanapokok, termasuk Indonesia.<sup>389</sup>

Pidana perampasan kemerdekaan dalam periode sejarah lahir pidana pengganti pidana badan. Di Indonesia misalnya di zaman Majapahit pidana hilang kemerdekaan, belum dikenal. Pidana pokok pada saat itu adalah pidana mati, pidana potong badan, denda dan ganti rugi. Ketika Belanda mulai menguasai beberapa bagian dari Indonesia, maka perlu diadakan peradilan untuk orang-orang Bumiputera. Hukum yang berlaku yaitu hukum yang berlaku atau yang dianggap berlaku bagi orang Bumiputera dengan batasan antara lain, mengenai jenis pidana dan azas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana, pidana potong tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mencap dengan besi panas, perantaraan, kerja paksa.<sup>390</sup>

Abad ke 12 di Eropa kejahatan tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan hak ganti rugi bagi para korbannya tetapi perbuatan tersebut dipandang telah mengganggu kepentingan masyarakat dan penguasa. Dalam hal ini pidana merupakan alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Di samping

<sup>389</sup> Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm 25.

<sup>390</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1991, hlm 25.

pidana mati, bentuk utama pidana badan yaitu berupa membakar atau menahan hidup-hidup tubuh sipenjahat, juga memotong bagian badan penjahat, seperti pemotongan ibu jari, telapak tangan atau tangan merupakan pidana bagian kejahatan pencurian. Pidana perampasan kemerdekaan belum dikenal pada saat itu. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan.

Menurut Sudarto, berdasarkan sumber dari R. Rijksen, *Achter slot en grende Alphen aan Rijn*, 1972, pencabutan kemerdekaan sebagai pidana pertama-tama berasal dari Inggris. Pada tahun 1553 Kastil (puri) Bridwell di London digunakan oleh Edward VI sebagai tempat berteduh bagi pengemis, gelandangan dan anak terlantar. Kemudian di tempat-tempat lain didirikan “*bridwell-bridwell*”, yang menjadi bentuk dari rumah-rumah penjara (*house of correction*). Rumah-rumah ini, yang semula dimaksudkan untuk menanamkan kerja keras dan disiplin kepada para pamalas dan sebagainya, ternyata menjadi tempat untuk menyiksa para pengemis dan gelandangan.<sup>391</sup>

Pada tahun 1596 di Amsterdam (Belanda) didirikan “rumah penertib” (*tuchthuis*) yang disebut “*Rasphuis*” yang diperuntukan terpidana laki-laki dan kemudian “*Spinhuis*” untuk terpidana wanita.

Maksudnya ialah agar dalam rumah-rumah itu mereka membiasakan diri untuk bekerja produktif dan dengan perbaikan rasa susilanya dapat kembali ke dalam masyarakat.”Rumah-rumah penertib” yang semula diperuntukan golongan terpidana tertentu kemudian menjadi tempat pula untuk terpidana yang menjalani pidana berat. “Rumah-rumah penertib” seperti di Amsterdam tersebut diikuti oleh negara-negara lainnya.<sup>392</sup>

Meskipun sudah ada rumah-rumah penertib, namun cara pelaksanaan pidana yang lain masih belum lenyap, misalnya pidana mati dengan cara yang sangat kejam, dan penyiksaan badan.

Dari catatan sejarah pertumbuhan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun-tahun permulaan abad ke-18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang

---

<sup>391</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>392</sup> *Ibid*, hlm 91.

harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana. Batasan arti pidana ini kemudian dikembangkan oleh para ahli.<sup>393</sup>

Di Inggris terdapat perkembangan dalam pelaksanaan pidana pencabutan kemerdekaan, dengan terbitnya buku "*the State of The Prison*" yang ditulis oleh Jhon Howard yang mengecam keadaan buruk dalam rumah-rumah penjara dan membela nasib dari para narapidana agar mendapat perlakuan yang lebihberprikemanusiaan. Ia menganjurkan agar para narapidana itu ditutup secara terasing agar menyadari kesalahan, menyesali perbuatannya dan menjadi insaf.<sup>394</sup> Dia mengajukan prinsip-prinsip penjara untuk menangani narapidana. Beberapa dari prinsip tersebut adalah

.<sup>395</sup>

- a. *Female offenders should be segregated from males and young offenders from old and herdned criminals.* (Narapidana wanita harus dipisahkan dari laki-laki dan narapidana muda dari yang tua dan penjahat-penjahat yang kejam).
- b. *Jailer should be honest, active, and humane, .... and should have salaries proportioned to the trust and trouble.* (Sipir/petugas penjara harus jujur, aktif, dan manusiawi, ... dan harus diberi gaji yang layak).
- c. *No. prisoners should be subject to any demand for fees. The jailer should have a salary in lieu of having to rely of fees.* (Narapidana tidak diminta biaya. Petugas penjara harus mempunyai gaji sebagai pengganti terhadap biaya).
- d. *There should be provisions for an infirmiry, a chap lain, and a proper diet of wholesome food.* (Harus ada ketentuan untuk sebuah rumah sakit/pengobatan, seorang pendeta/kyai, dan makanan yang layak untuk diet).
- e. *Sparate cells for each prisoner should be provided as well linen and bedding and stoves to warm the days room in winter.* (Pemisahan sell untuk tiap-tiap narapidana harus dilakukan dengan sprej dan tempat tidur yang baik serta helaian papan yang diikat dengan ban besi pada ruangan yang hangat dalam musim dingin).

<sup>393</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 40.

<sup>394</sup> Sudarto, *Op, Cit.* hlm 91, lihat juga C. I. Harsono dalam *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 46. Perjuangan Jhon Howard membuahkan hasil dan mendapat sambutan berbagai pihak. Perhatian perlakuan narapidana lebih manusiawi, juga usaha untuk memberikan arti sebenarnya dari pemidanaan (hukum penjara) adalah membina para narapidana agar kelak setelah habis masa pidananya, kembali ke masyarakat dengan lebih baik, Pembinaan meliputi pembinaan phisik dan mental, pendidikan umum, kesehatan dan lainnya.

<sup>395</sup> Robert. D, Pursley, *Introduction to Criminal Justice*, Mac Millan Publishing Company; Collier Macnillan Publishers London, New York, 1987, hlm 490.

Di Amerika Serikat sistem pemenjaraan yang modern mula-mula timbul di Pennsylvania salah satu negara bagian Amerika Serikat, sebagai hasil dari semangat kemanusiaan dan kecerdikan golongan Quaker.

Penjara Amerika Serikat yang pertama adalah *Walnut Street Jail* di Philadelphia yang dirancang tanggal 5 April 1790. Bangunan hasil dalam bentuk aslinya untuk keperluan tempat penahanan dan kemudian diperuntukan bagi semua penjahat kelas berat dan bagi yang hendak menjalani pidana mati.<sup>396</sup>

Dengan demikian berkembanglah kemudian di Philadelphia apa yang disebut Sistem Pennsylvania. Sistem ini menekankan pada penutupan secara terasing, agar narapidana menjadi insyaf dan menyesal atas perbuatannya serta merasakan pidananya. Mereka telah dipisahkan dan ditutup di dalam sel-sel, baik pada siang hari maupun pada malam hari sampai mereka itu selesai menjalankan pidananya. Dari sistem Pennsylvania inilah orang mengenal apa yang disebut *Cellulair Stelsel* atau sistem penutupan dalam sel, yang hingga kini masih tetap dipertahankan di sebagian besar rumah-rumah penjara di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia.<sup>397</sup>

Sistem ini disebut juga *solitary/separate confinement system* di mana mereka bekerja, makan dan tidur dalam selnya tidak dapat melihat siapapun, kecuali pegawai lembaga permasyarakatan dan pengunjung-pengunjung resmi dari luar.<sup>398</sup> Prinsip-prinsip dari sistem Pennsylvania sebagaimana dikemukakan oleh Robert Vaux dalam tulisannya *Letter on the Penitentiary System Of Pennsylvania* ini tahun 1927 adalah sebagai berikut :<sup>399</sup>

- a. *Prisoners should not be treated with revenge, but rather in a manner to convince them the way of the transgressor is hard, and by selective from of suffering they can be made to amend their lives.* (Narapidana sebaiknya tidak ditindak dengan

<sup>396</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 57.

<sup>397</sup> P. A. F Lamintang, *Op, Cit*, hlm 35, lihat juga Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 88, Stelsel Sel pertama kali dilakukan di kota Philadelphia sehingga dinamakan Stelsel Pennsylvania. Sel adalah kamar kecil untuk seorang. Jadi orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindarkan penularan pengaruh jahat.

<sup>398</sup> *Ibid*, hlm 58.

<sup>399</sup> Robert D. Pursley, *Op, Cit*, hlm 495, lihat Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 98, menghendaki agar diadakan isolasi penuh antara narapidana.

membalas dendam; tetapi dengan cara meyakinkan mereka bahwa jalan orang yang berdosa adalah sukar/susah, dan dengan cara membuat penderitaan atas kehidupan mereka).

- b. *To prevent the experience of imprisonment becoming a corrupting experience, prisoner should be kept in solitary confinement.* (Mencegah pengalaman dari hukuman yang hanya menjadikan sebuah korupsi pengalaman, sehingga narapidana sebaiknya menerima kurungan secara terasing).
- c. *Solitary confinement and the seclusion it affords will give the offender the opportunity for deep reflection and moral guidelines so that the may repent for his transgressions.* (Kurungan yang sepi dan pengasingan akan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memikirkan secara mendalam dan pemandu moral sehingga mereka dapat menyesali pelanggaran hukum mereka).
- d. *Solitary confinement offers the same variety of discipline as any other mode affords. It is particularly punishing to man, who by his very nature is a social animal.* (Kurungan yang sepi ditawarkan sebagai salah satu bentuk dari beberapa disiplin. Hal ini khusus hukuman terhadap seseorang yang sangat alami sebagai seorang binatang masyarakat).
- e. *Solitary confinement is more economical since prisoners will : (a) not have to be sentenced for such long periods of time for the required penitential experience, (b) fewer keepers will be required, (c) expenditures for clothing will be diminished.* (Kurungan yang sepi adalah lebih ekonomi karena narapidana akan; (a) tidak dihukum untuk masa waktu yang lama untuk menerima pengalaman untuk menyesal, (b) sedikit pengawas/penjaga akan diterima, (c) pengeluaran akan dapat dikurangi).

Dalam waktu yang bersamaan di Auburn muncul sistem lain, yang kemudian disebut *Sistem Auburn* atau sistem tutup mulut. Pada malam hari para narapidana tinggal di sel, sedang pada siang hari melakukan pekerjaan secara bersama-sama, akan tetapi mereka dilarang keras berbicara satu sama lain. Sistem ini banyak dianut di Amerika. Karakteristik lain dari sistem Auburn adalah dititikberatkan pada pekerjaan tangan sebagai sebuah alat pembaharuan dan mempunyai nilai ekonomi bagi lembaga penjara.<sup>400</sup>

Sistem ini disebut *congregatenand silent* (berkumpul bersama dan tidak bercakap-cakap). Perbedaan dengan sistem Pennsylvania ialah para Narapidana diizinkan bekerja bersama-sama dalam tempat kerja dibawah suatu peraturan keras untuk tidak bercakap-cakap satu sama lain (tapi tidak ditutup matanya) dan pada malam hari mereka ditutup sendirian dalam selnya.

<sup>400</sup> *Ibid*, hlm 497. Lihat Dwidja Priyanto, *Op, Cit*, hlm 88, kebanyakan pekerja kerajinan hanya dapat dilaksanakan dalam bengkel besar dengan tenaga berpuluh-puluh orang. Karena pemberian dianggap salah satu upaya memperbaiki akhlak ter hukum, maka timbul sistem campuran, yaitu : pada waktu malam ditutup sendiri, dan pada waktu siang bekerja bersama-sama.

Terhadap kedua sistem kepenjaraan tersebut timbul kritik yang dilakukan oleh perkumpulan masyarakat Philadelphia untuk meringankan penderitaan penjara pemerintah.

Tiga macam kritik yang penting ditujukan atas penjara Philadelphia oleh Dwight dan lainnya, *pertama*: sangat mahal dalam bentuk bangunannya; *kedua*: jenis pekerjaan untuk para narapidana berupa pekerjaan tangan adalah bertentangan dengan tenaga mesin yang menghendaki satu tempat bekerja di mana narapidana diwajibkan kerjasama; *ketiga*: dalam sistem pemisahan/*separate system*, dapat menyebabkan narapidana berpenyakit jiwa atau mendapat/mengalami keterbelakangan mental.<sup>401</sup>

Di samping itu yang disebut sistem progresif.<sup>402</sup> Ini mula-mula timbul dengan adanya deportasi penjahat Inggris ke Australia sejak tahun 1787. Salah satu pokok pikirannya yaitu supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu dirasakan betul-betul oleh terdakwa, dan sebaliknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan berangsur-angsur, sehingga terdakwa dipersiapkan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat. Berdasarkan stelsel ini pidana penjara itu dimulai dengan suatu periode dikurung dalam sel selama beberapa bulan. Kemudian disusul oleh suatu periode bekerja bersama-sama di siang hari. Selama periode kedua ini terdakwa dapat melalui beberapa tingkatan, berangsur-angsur semakin baik. Kemajuan dalam tingkatan-tingkatan itu didapaknya dengan memperbaiki kelakuannya pula. Pada akhirnya dia dapat dilepas bersyarat. Sistem bertahap dan berencana ke arah perbaikan ini merupakan awal dari pemikiran konsep individualisasi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.

Seorang komandan dari para narapidana di Norfolk, Alexander Maconochie, mengadakan sistem angka ("*mark system*").<sup>403</sup> Setiap narapidana mendapat angka

<sup>401</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 59.

<sup>402</sup> Keadaan dalam penjara sistem Pennsylvania dan Auburn tidak memuaskan, merupakan dorongan terjadinya sistem baru, yakni sistem progresif. Dwidja Priyanto, *Op, Cit*. hlm 89.

<sup>403</sup> Sudarto, *Op, Cit*. hlm 92.

negatif sesuai dengan berat ringannya kejahatan dilakukan. Angka-angka negatif tersebut dapat dihilangkan jika dapat memperoleh angka- angka yang positif dari prestasi kerjanya, tingkah lakunya, sikapnya dalam masyarakat. Kalau angkanya berhasil menjadi nol, ia akan di bebaskan. Jadi dalam sistem ini ada tujuan agar narapidana dapat kembali ke masyarakat bebas, Alexander Moconochie, membangun sistem administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>404</sup>

- a. *Sentences should not be for a period of time, but for the performance of a specified and determined quantity of labor, ini brief, time sentences should be abolished and task sentences substituted.* (Hukuman sebaiknya tidak berdasarkan satu periode waktu, tetapi tergantung dari suatu sikap khusus dan ditentukan oleh kualitas kerja, singkatnya, lamanya pemidanaan harus dihapuskan dan diganti dengan pidana pengganti):
- b. *The quantity of labor a prisoner must perform should be expressed in number of "marks" which he must earn by improvement of conduct, frugality of living, and habits of industry before he can be released..* (Banyaknya kerja dari seorang narapidana harus diwujudkan dalam sistem marks di mana dia harus memperoleh hasil melalui perbaikan tingkah laku, hidup hemat, dan kebiasaan untuk rajin (industri) sebelum dia dapat bebas):
- c. *While in prison, he should earn everything he receives; all sustenance and indulgences should be added to his debt of marks;* (Ketika dalam penjara, dia sebaiknya mendengar sesuatu yang dia terima; seluruh makanan dan kegemaran sebaiknya ditambahkan dalam sistem marks):
- d. *When qualified by discipline to do so, he should work in association with a small number of other prisoners, forming a group of six or seven, and the whole group should be answerable for the conduct and labor of each member of it;* (Ketika kualifikasi disiplin harus dilakukan, dimana diadakan bekerjasama dalam suatu kelompok kecil dengan narapidana lainnya, jumlahnya dalam satu kelompok enam atau tujuh orang, dan kelompok tersebut harus menjawab tingkah laku dan pekerjaan dari tiap-tiap anggota tersebut);
- e. *In the final stage, a prisoner while still obligated to earn his daily tally of marks, should be finally compensated for his labor and be subject to a less rigorous discipline in order to prepare him for his release and return to society.* (Pada tahap akhir, seorang narapidana yang masih harus menerima hasil dari perhitungan harian dari sistem marks, sebaiknya diakhiri tindakan untuk kerjanya dan sebagai orang yang menjalani disiplin keras dalam persiapan pembebasannya dan kembali ke masyarakat);

Sejak tahun 1851 menurut Sudarto, sudah tidak ada lagi pendeportasian penjahat ke Australia, sistem tersebut diganti dengan "*penal servitude*" (bekerja

---

<sup>404</sup> Robert, D. Pursley, *Op, Cit*, hlm 491.

sebagai pidana), yang lamanya paling sedikit tiga tahun dan dieksekusi di Inggris.

Pidana ini terdiri atas tiga tingkatan :<sup>405</sup>

- a. penutupan secara terasing selama sembilan bulan,
- b. melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Fase ini dibagi juga dalam beberapa golongan, di mana para narapidana ini dapat memperoleh angka positif dengan bekerja keras dan bersikap baik, yang memungkinkan untuk naik tingkat. Naik tingkat berarti hak-hak yang lebih banyak.
- c. pelepasan bersyarat setelah menjalani paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari pidananya.

Sistem ini dipakai di Irlandia dengan beberapa perubahan, di antaranya dalam fase kedua dan ketiga para narapidana depekerjakan di tanah pertanian dengan pengawasan petugas-petugas tanpa senjata atau diawasi oleh orang sekitarnya. Pembaharu sistem ini yaitu Sir Walter Crofton dan dia menyebutkan sebagai *Irish system*.

Pada tahun 1854 Sir Walter Crofton ditunjuk sebagai kepala penjara Irish. Menurut dia bahwa pembaharuan bukan dalam bentuk hukuman badan dan narapidana diperlukan secara manusiawi dan bukan sebagai pesakitan/orang hukuman.<sup>406</sup>

Selain itu juga Crofton menyatakan : *When the prisoner entered prison he was placed under closed discipline and supervision for four months. After this period time, he was transferred to the second stage. In this stage he could work in his trades or in the maintenance of the prison. The inmates in this stage were given elementary schooling if they wanted it. If the prisoner warranted consideration, he was transferred after eight months to another prison where he laborer on military and penal fortification in the area. The prisoner earned marks for satisfactory behavior, and each step required the accumulation of a certain number of marks. In addition, small wages were according the conduct class the inmate was in.* ketika

<sup>405</sup> Sudarto, *Op, Cit*, hlm 92.

<sup>406</sup> Robert D, Pursley, *Op, Cit*, hlm 492.

narapidana masuk penjara dia ditempatkan di bawah disiplin tertutup dan diawasi selama empat bulan. Sesudah periode ini, dia dialihkan kepada tingkat kedua.

Pada tingkat ini dia dapat bekerja dalam bidang perdagangan dengan perawatan dari Lembaga penjara. Narapidana pada tingkat ini diberikan dasar sekolah jika mereka mau hal itu. Dengan berbagai jaminan pertimbangan narapidana tersebut dapat dialihkan setelah delapan bulan ke penjara lainnya di mana dia bekerja sebagai tentara dan hukuman wajib militer dalam wilayah tersebut. Narapidana memperoleh nilai terhadap perilaku yang memuaskan, dan tiap-tiap langkah membutuhkan perhitungan dari kepastian nilai. Sebagai tambahan, tingkat gaji akan dibayarkan berdasarkan tingkat perilaku dari narapidana).

Di Eropa Irish sistem ini tidak banyak dianut, sedang di Amerika Serikat orang menggunakan sistem ini untuk mencari jalan keluar yang lebih baik dari sistem Pennsylvania atau Auburn, yang dipandang terlalu kaku.

Pada bagian lain Sudarto menyatakan<sup>407</sup>, pada tahun 1877 di Elmira di negara bagian New York didirikan "*reformatory*" yang pertama, yang diperuntukan bagi pemuda-pemuda yang berusia 16 sampai 30 tahun. Lama pidana tidak ditentukan secara pasti, yang disebut "*indeterminate sentence*". Melalui pembagian kelas dan sistem angka para narapidana dapat mempengaruhi sendiri kapan ia dapat dilepaskan dengan syarat tertentu (*parole*).

Sistem ini dikenal secara luas sampai ke Eropa Barat, yakni di Borstal sehingga sistem tersebut dinamakan sistem Borstal. Penjahat dari umur 16 sampai 21 tahun dapat dipidana selama setinggi-tingginya tiga tahun dalam lembaga Borstal. Tidak ada "*indeterminate sentence*", akan tetapi ada kesempatan bagi narapidana untuk

---

<sup>407</sup> Sudarto, *Op, Cit*, hlm 93.

mengurangi lama pidananya dengan sikap yang baik dan kemungkinan untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Pada waktu itu dalam masyarakat terdapat pemikiran yang kuat dan mendalam bahwa penjahat harus dikirimkan ke penjara. Mereka memandang penjahat-penjahat sebagai suatu ancaman dan mereka mengharapkan agar penjahat ditahan dalam tempat dengan penjagaan yang kuat. Dengan cara yang demikian masyarakat dapat dilindungi.

Perbedaan antara Sistem Elmira dengan Sistem Borstal, yaitu pada Sistem Elmira pengadilan tidak lagi menetapkan lama pidana penjara yang bersangkutan, sedangkan dalam Sistem Borstal pengadilan masih tetap menentukan lama pidana penjara yang bersangkutan, tetapi dalam praktek antara kedua sistem tersebut hasilnya sama.

Sistem Borstal ini kemudian maluas di beberapa negara Eropa Barat, dan Sistem Borstal ini juga diterapkan pada penjara khusus anak-anak di Tangerang yang didirikan pada tahun 1972. Di Indonesia, pada zaman Majapahit belum dikenal pencabutan kemerdekaan. Jenis pidana pokok saat itu adalah pidana mati, pidana potong anggota badan yang bersalah, denda dan ganti kerugian.<sup>408</sup>

Pada zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, artinya belum ada penjara. Pada zaman Majapahit ada juga orang ditahan dalam suatu rumah atau ruangan buat sementara waktu, tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

Pada zaman Hindia Belanda, berdasarkan penelitian Notosoesto<sup>409</sup>, yang dilakukan beliau ketika menjabat sebagai Kepala Jawatan Kepenjaraan, rumah tahanan pada zaman Penjajahan Belanda ada tiga macam :

a. *Bui* (1602) tempatnya dibatasi pemerintah kota.

<sup>408</sup> Sudarto, *Op, Cit*, hlm 95.

<sup>409</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 77.

- b. *Ketingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang perantauan.
- c. *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan Bangsa Belanda yang karena melanggar kesusilaan (*overspel*)

Tahun 1800 – 1816 ketika Raffles memerintah, dia mencoba memperbaiki keadaan buruk pada masa lalu dan memerintahkan supaya di tiap- tiap tempat yang ada pengadilannya didirikan *bui*. Pada tahun 1919 pemerintah Belanda mengulangi apa yang telah dilakukan oleh Raffles, dimana orang-orang dibagi : Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan memakai rantai; dan Orang-orang yang dipidana kerja paksa dengan mendapat upah.

Pada tahun 1870 didirikan Departemen Justise yang kemudian merancang peraturan untuk penjara-penjara di Hindia Belanda, yang dimuat dalam lembaran negara (staablad 1871 No. 78/Tuchtreglement van 1871). Peraturan ini memerintah supaya dipisah-pisahkan.<sup>410</sup>

- a. Golongan Indonesia dengan golongan Eropa.
- b. Perempuan dengan laki-laki.
- c. Terpidana berat dengan terpidana lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut golongan, seperti golongan Indonesia dan golongan Eropa, laki-laki dan perempuan, tindak pidana berat dan ringan dan lain sebagainya. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1950. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan,

---

<sup>410</sup> *Ibid*, hlm 76.

pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara Glodok diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa.<sup>411</sup> Sehubungan dengan percobaan ini maka Staatbald 1871 No. 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh. Penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, untuk kira-kira 700 orang terpidana, merupakan gabungan *Huis van Bewaring* (rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.<sup>412</sup>

Pada tahun 1918 mulai berlaku “Reglemen Penjara Baru” (*Gesticten Reglement*) *staatblad* 1917 No. 708, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1918 berdasarkan Pasal 29 *Wet boek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai perlunya disusun suatu reglemen baru tentang penjara sudah dikemukakan oleh R.A Koesnoen melalui tulisannya, maka menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi para yang berwajib untuk menyusun *reglemen* penjara baru yang mengatur bagaimana narapidana harus diperbaiki agar menjadi seorang manusia yang susila.<sup>413</sup>

Berdasarkan Pasal 15 *Wetboek van Strafrecht* (WvS) bahwa orang yang dipidana penjara dibagi atas beberapa golongan (kelas), yaitu :

*Kelas pertama*, yang dipidana penjara seumur hidup dan yang dipidana penjara sementara yang membahayakan orang lain. Mereka ini dipisahkan dari terpidana lain, atau apabila mungkin ditempatkan dibawah penjagaan yang ketat. Apabila kemudian ternyata sudah berkelakuan baik, terpidana penjara sementara dapat dinaikan ke kelas kedua. *Kelas kedua*, bagi terpidana panjara untuk masa lebih dari tiga bulan. *Kelas ketiga*, bagi terpidana penjara sementara yang telah dinaikan dari kelas kedua, karena telah berkelakuan yang pantas dicontoh. Menurut Pasal 55 *Gestichten Reglement*, bagi terpidana sementara yang telah ditempatkan dalam kelas ketiga ini dapat diusulkan supaya dibebaskan dari pidananya dengan perjanjian (pelepasan bersyarat), apabila ia telah menjalani dua pertiga bagian atau paling sedikit sembilan bulan dari pidananya. *Kelas keempat*, bagi terpidana penjara

---

<sup>411</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005, hlm 139.

<sup>412</sup> *Ibid*, hlm 139.

<sup>413</sup> R. A. Koesnoen, *Politik Penjara Nasional*, Sumur, Bandung, 1971, hlm 44.

sementara paling tinggi tiga bulan sedapat mungkin mereka tidak dicampurkan dengan terpidana penjara kelas-kelas yang lain.<sup>414</sup>

Sejak tahun 1918 pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara pusat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpidana. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan mendapat gangguan karena timbulnya Perang Dunia I.

Pada tahun 1919 di Jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang yang dipidana penjara seumur hidup dan narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tengerang didirikan sebuah penjara anak-anak di bawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan Surabaya diadakan "*Clearing House*" untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat pidana lebih dari satu tahun untuk diselidiki, dipilih lalu dikirim ke penjara lain sesuai dengan jiwa, watak, dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaannya dalam penjara.<sup>415</sup>

Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk narapidana, yang disebut "*chambretta*" yaitu kerangka yang berupa sangkar negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud mencegah perbuatan cabul.<sup>416</sup> Dalam lembaran negara (*Staatblad* 1926 No. 11-165 dan 167) ditetapkan jumlah dan macam pegawai guna mengurus, menjaga dan memimpin pekerjaan narapidana di Hindia Belanda. Pada tahun 1927 jumlah penjara anak ditambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pemekasan. Pada tahun 1930 diadakan perubahan terhadap penjara, yaitu :<sup>417</sup>

- a. Pembagian narapidana laki-laki yang mendapat pidana lebih dari 1 (satu) tahun dalam 2 (dua) golongan sesudah diselidiki lebih dulu di *clearing-house* di Surabaya dan Glodok yaitu : Golongan yang dipandang mudah untuk dididik baik; dan Golongan yang dipandang sukar untuk dididik baik.
- b. Mengadakan bagian semacam *reformatory* seperti di Elmira (yang diperuntukan pemuda-pemuda dari 16 sampai 30 tahun) di penjara Malang, Madiun dan Sukamiskin, untuk golongan tersebut di atas.
- c. Mengadakan psychopaten (perbaikan orang sakit jiwa ) di Glodok
- d. Mengadakan sistem cellolousie

<sup>414</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 62.

<sup>415</sup> Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm 76.

<sup>416</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Op, Cit*, hlm 140.

<sup>417</sup> *Ibid*, hlm 141.

- e. Penjara untuk golongan Eropa di Semarang di pindah ke Sukamiskin
- f. Kursus-kursus untuk pegawai kepenjaraan.
- g. Mengangkat seorang pegawai *reklasaring*.
- h. Mendirikan dana *reklasaring*.

Pada tahun 1931 ada beberapa penjara yang mempunyai kedudukan khusus yaitu

:

(1) Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpelajar dan berkedudukan dalam masyarakat. (2) Penjara Sukamiskin diberikan percutaan. (3) Di penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (tempat tidur yang terpisah untuk narapidana), (4) Bagian- bagian untuk orang- orang komunis di penjara Padang dan Glodok dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan. (5) Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh komunis dan penjara anak-anak di Banyubiru dan Tangerang. (6) Mengadakan percobaan dengan *ploeg-stukloon system* (7, atau 8 orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).<sup>418</sup>

Sejarah masa lampau tentang gambaran penjara di zaman penjajahan Belanda, penuh dengan penderitaan yang sisanya masih terlihat pada bangunan- bangunan penjara dengan sel-selnya. Bangunan penjara dirancang secara khusus sebagai tempat untuk membuat jera para pelanggar hukum. Sebab itu namanya menjadi penjara, yaitu tempat untuk membuat jera.<sup>419</sup>

Pada zaman kemerdekaan tercetuslah gagasan pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963.

Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan tujuan pidana penjara sebagai : Di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membingbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan perkataan lain, tujuan pidana adalah pemasyarakatan, mengandung makna tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.<sup>420</sup>

Apa yang dikatakan Sahardjo di atas, merupakan suatu gagasan untuk pembinaan, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto<sup>421</sup>, gagasan tersebut dinyatakan

<sup>418</sup> *Ibid*, hlm 141.

<sup>419</sup> C. I. Harsono, *Op, Cit*, hlm 32.

<sup>420</sup> Djoko Prakoso, *Op, Cit*, hlm 62.

<sup>421</sup> Sudarto, *Op, Cit*, hlm 98.

sebagai dasar untuk pembinaan para terhukum yang lazim disebut “*treatment philosophy*” atau “*behandeling filosofie*”. Selanjutnya Sudarto mengemukakan istilah “pemasyarakatan” dapat disamakan dengan “resosialisasi” dan/atau “rehabilitasi”, dan sejak April 1964 istilah Rumah Penjara diubah menjadi lembaga pemasyarakatan.

Menurut Sahardjo, lembaga pemasyarakatan bukan suatu tempat yang semata-mata menghukum dan menderitakan orang, akan tetapi suatu tempat membina atau mendidik orang-orang yang telah berkelakuan menyimpang (narapidana), agar setelah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat menjadiorang-orang yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat.<sup>422</sup>

Berbicara tentang pemasyarakatan, maka tidak terlepas dengan salah seorang pemimpin di bidang pemasyarakatan yang telah berkecimpung sejak zaman Hindia Belanda, yaitu Bachroedin Soerjobroto. Beliau mengemukakan, bahwa prinsip pemasyarakatan itu adalah “pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yaitu terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan (dalam keseluruhan ini manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khalikNya).<sup>423</sup> Walaupun istilah penjara telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan, namun pelaksanaannya masih menghadapi beberapa masalah, antara lain :<sup>424</sup>

- a. Gedung-gedung penjara peninggalan Belanda masih tetap dipergunakan, karena merubah sesuai dengan cita-cita pemasyarakatan memerlukan biaya besar.
- b. Petugas-petugas pemasyarakatan masih sedikit sekali yang memahami tujuan pemasyarakatan.

<sup>422</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 38.

<sup>423</sup> Sudarto, *Op, Cit*, hlm 98; lihat juga Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum (Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1994, hlm 148, Bachroedin Soerjobroto Seorang Pemikir dan Pelopor Ilmu Pemasyarakatan di Indonesia.

<sup>424</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Dasar Penologi Usaha Pembaharuan Sistem Kependidikan dan Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1972, hlm 87.

- c. Masalah biaya dan masyarakat yang masih belum dapat menerima narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam perkembangan selanjutnya terus dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan, yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

## 2. Pembinaan Narapidana di Berbagai Negara

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan istilah yang lazim dipakai dalam dunia peradilan pidana. Secara umum dipahami sebagai mekanisme kerja dalam menangani kasus-kasus pidana dengan menggunakan pendekatan sistem. Lembaga pemasyarakatan merupakan tumpuan dalam mewujudkan tujuan pembinaan para narapidana. Di lembaga pemasyarakatan, para narapidana akan dibina untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga mereka dapat diterima dan berintegrasi kembali dengan lingkungan masyarakat, dan bisa hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Saat ini telah banyak negara yang telah menerapkan *restorative justice system* dalam pembinaan narapidananya. Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan daripada menghukum orang. Sebagai bahan perbandingan akan diperlihatkan sekilas proses pembinaan narapidana di beberapa negara seperti Australia, Norwegia dan NewZealand. Salah satu negara bagian Australia yaitu Victoria, memiliki program reintegrasi bagi para narapidana menjelang kebebasannya yang disebut *The Coreections Victoria Reintegration Pathway*. Program ini berfungsi untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali kemasyarakat, serta program- program pasca pembebasan. Terdapat

13 Lembaga pemasyarakatan di Victoria dengan level yang berbeda-beda (*Maximum, Medium, dan Minimum Level*) dan 1 (satu) *transition center* yang berfungsi untuk mempersiapkan narapidana menjelang masa pembebasannya.

Selanjutnya adalah Norwegia yang juga menerapkan konsep *restorative justice* yang berhasil menghantarkan mereka sebagai salah satu negara yang memiliki sistem peradilan pidana terbaik di dunia. Pendekatan yang diadopsi Norwegia sendiri lebih berfokus untuk memastikan tahanan tidak datang kembali ke penjara sebagai residivis.<sup>425</sup> Norwegia juga berprinsip memandang napi selayaknya manusia dengan memberikan mereka tanggung jawab dan rasa hormat. Hal itu tercermin dengan fasilitas yang ada di dalam sel tahanan dan berbagai pendidikan, program pelatihan dan peningkatan kemampuan, sehingga mereka dapat kembali berkarya setelah menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan. Maka tak heran jika tingkat kecenderungan para napi kembali melakukan kejahatan menurun hingga 30 persen.<sup>426</sup>

Sebagaimana dikemukakan Ryan Berger bahwa perlakuan terhadap sepenuhnya difokuskan untuk rehabilitasi dan membantu mempersiapkan mereka menjalani kehidupan usai masa penjara. Sistem hukum Norwegia mengedepankan proses rehabilitasi dibanding hukuman. Hal ini nampak ketika Norwegia melarang hukuman mati bagi warga sipil sejak 1902, menghapuskan hukuman seumur hidup pada 1981 dan menggantikannya dengan kurungan maksimal selama 21 tahun. Pada 1998, Kementerian Kehakiman Norwegia juga telah meninjau kembali metode dan tujuan Dinas Pemasyarakatan (*Correctional Service*), dan

<sup>425</sup> <http://intisari-online.com/Unique/Fokus/Cara-Penjara-Norwegia-Cegah-Narapidana-Kembali-Lakukan-Kejahatan-Ini-Bisa-Dicontoh-Indonesia>, 2017.

<sup>426</sup> Indonesia berupaya menjajaki kerjasama dengan Norwegia dalam rangka pengembangan Lembaga Pemasyarakatan. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-ri-dan-dubes-norwegia-bahas-kemungkinan-kerja-sama-di-bidang-pengembangan-lembaga-pemasyarakatan>.

menyimpulkan bahwa proses hukuman narapidana harus terdiri dari pendidikan, pelatihan kerja, dan proses terapi.<sup>427</sup>

New Zealand juga tercatat sebagai salah satu negara yang menerapkan *restorative justice*. Sistem pembinaan terhadap narapidana yang diterapkan adalah kebijakan yang banyak berorientasi pada masyarakat (*community based sentences*) dibandingkan dengan hukuman pemenjaraan. Hal ini dapat dilihat dari sekitar 26.847 narapidana menjalani hukuman hanya 7.605 narapidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>428</sup> Beberapa contoh hukuman berbasis masyarakat yang diterapkan di New Zealand kepada narapidana yang diantaranya adalah kerja sosial (*community work*), pengawasan/*supervision* dan tahanan rumah.

Australia, Norwegia dan New Zealand meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda-beda namun kesemuanya memiliki konsep dan tujuan pembinaan narapidana yang relatif sama yakni untuk memenuhi keseimbangan dalam memperbaiki terpidana agar tidak mengulangi perbuatan serupa dan mempersiapkan para narapidana kembali kemasyarakatnya ketika masa hukumannya berakhir. Penelitian di Universitas Cambridge pada tahun 2008 menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat mengurangi residivisme sebesar 27 persen. Korban merasakan proses sangat membantu dan menghasilkan hal yang positif. Keadilan restoratif tidak hanya mempromosikan pemulihan namun mampu mengurangi residivisme, atau pengulangan tindak kejahatan.<sup>429</sup>

Sementara di Indonesia sendiri sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sejak lama memunculkan banyak masalah dan kendala dalam usaha merealisasikan

konsep pembinaan khususnya untuk narapidana korupsi. Disisi lain tak bisa dipungkiri kondisi sebagian besar penjara di Indonesia juga sangat memprihatinkan.

Kondisinya sangat jauh dibawah aturan minimum standar PBB untuk perawatan narapidana yang mensyaratkan tersedianya kebutuhan dasar dan layanan yang

<sup>427</sup> Ryan Berger, *Kriminalomsorgen: A Look at the World's Most Humane Prison System in Norway* [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2883512](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2883512)

<sup>428</sup> <http://www.corrections.govt.nz/community-assistance/corrections-in-the-community/introduction.html>. Berbeda dengan New Zealand, lebih banyak narapidana yang menjalankan hukuman berbasis komunitas, di Perancis, lebih banyak narapidana yang ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan.

<sup>429</sup> <https://www.cam.ac.uk/news/restorative-justice-reduces-crime-by-27>

sesuai dengan standar. Idealnya, sebuah penjara haruslah sesuai dengan Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan yang diadopsi oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang Pertama tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Kejahatan, Jenewa, 1955. Aturan ini juga disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) tertanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tertanggal 13 Mei 1977.

Sebagai contoh standar yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan untuk asupan kalori per orang adalah antara 2.475-2.725 kalori namun penjara-penjara di Indonesia hanya mampu menyediakan 1.559-2030 kalori karena anggaran yang rendah. Anggaran bahan makanan untuk narapidana di Indonesia adalah A\$ 1,5 per narapidana per hari atau sekitar Rp15.000 per narapidana per hari. Sementara untuk layanan kesehatan, setiap narapidana hanya mendapat anggaran A\$ 1,2 per tahun atau sekitar Rp1.000 setiap bulan.<sup>430</sup>

Bagi para penghuni tahanan tanpa dukungan keuangan yang memadai maka hidup didalam penjara tentu akan sangat berat. Pada situasi seperti ini, narapidana tindak pidana korupsi akan menggunakan sumber keuangannya untuk mengurangi penderitaan mereka selama di penjara dan ironisnya ini akan membuat mereka terlibat dalam praktik korupsi baru selama di penjara. Dengan demikian faktor pendorong utama mengapa praktik penyyuapan terjadi di penjara adalah karena kondisi kehidupan penjaran yang belum manusiawi.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama yang dipakai untuk mengkategorikan berbagai kendala dalam persoalan pembinaan, antara lain (a) Faktor struktural (*structure of law*), (b) Faktor substansial (*substance of law*); dan (c) Faktor kultural (*legal culture*).<sup>431</sup> Proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sejatinya sudah dimulai sejak dinyatakan sebuah dugaan tindak pidana korupsi dan dilakukannya

<sup>430</sup> Leopold Sudaryono, *Ironi Tahanan Koruptot di Indonesia Layaknya Memenjarakan Beruangdalam Penjara Bambu*, <http://theconversation.com/ironi-tahanan-koruptor-di-indonesia-layaknya-memenjarakan-beruang-dalam-penjara-bambu>.

<sup>431</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law an Introduction; Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm 312.

upaya penyidikan oleh Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun proses penegakan hukum tersebut tidak dibarengi dengan upaya cukup mendalam terhadap bagaimana nantinya para narapidana korupsi akan diperlakukan selama menjalani masa hukumannya.

Idealnya proses penegakan hukum dan proses pembinaan tindak pidana korupsi harus berjalan secara integral dan saling mempengaruhi. Pada kenyataannya selama ini belum ada mekanisme/sistem ketentuan yang secara khusus disusun untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakatan memang sejak awal membedakan perlakuan antara narapidana umum dengan narapidana korupsi, terorisme, narkoba dan tindak pidana luar biasa lainnya. Sayangnya PP tersebut tidak mengatur secara jelas dan menggambarkan konsep pembinaan bagi narapidana korupsi secara khusus.

Selain kurang memadainya substansi peraturan perundang-undangan terkait, hambatan dari segi kultural akan membahas tentang pengimplementasian program-program masyarakatan dan pembinaan narapidana, karena sebagian besar narapidana korupsi memiliki status ekonomi yang baik, jabatan politik yang berpengaruh, tingkat pendidikan yang relatif tinggi di khawatirkan akan memberi sikap inferior, terhadap petugas atau pejabat pembina di Lembaga Masyarakatan yang memiliki status dan kedudukan dibawah narapidana korupsi. Terlebih para narapidana korupsi dengan kemampuan finansialnya acap memberikan tawaran uang/fasilitas kepada pengelola Lembaga Masyarakatan. Bentuknya beragam seperti pemenuhan kebutuhan operasional Lembaga Masyarakatan yang sering tidak tercantum dalam anggaran Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur

kelembagaan dalam sistem pembinaan narapidana korupsi masih belum berjalan dengan baik di Indonesia. Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan. Sayangnya,seringkali tidak tercapai. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat membina narapidana justru menjadi sarang kejahatan. Bagaimana menahan seseorang yang memiliki kekuasaan riil secara politik, ekonomi dan jaringan pengaruh tentu tidaklah mudah. Apalagi kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang asih jauh di bawah aturan standar minimum.

Model pembinaan berorientasi penghukuman perlu ditinjau ulang mengingat terus terjadi peningkatan jumlah tahanan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Hal ini tentunya berdampak pada pola pengendalian perilaku narapidana dalam penjara. Diperlukan langkah rekonstruksi sebagai bagian upaya refleksi guna mendorong tercapainya tujuan penegakkan hukum terintegrasi dari awal proses penyidikan hingga proses pelaksanaan hukuman atau pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

#### **D. Persektif Hukum Islam Mengenai Pembinaan Narapidana**

Atas dasar argumen tersebut, mencari model pelaksanaan (pemasyarakatan) yang ideal tidak terlepas dari tiga pokok pangkal, yaitu peraturan hukum pidana dan pemidanaan, penegakan hukum pidana, dan pelaksanaan pidana yang salah satu di antaranya adalah pidana penjara (pemasyarakatan). Makalah ini mengkaji model pemasyarakatan yang ideal dengan kajian hal tersebut melalui sudut pandang hukum pidana Islam (*Jinayah*).

Hukum pidana selalu mengandung unsur pelanggaran berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap pelanggaran atau keharusan tersebut yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana seperti yang diancam dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan ciri dari pidana adalah adanya unsur menderitakan, sebagai sarana penyadaran diri agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik dan selanjutnya melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.

Persoalan pokok yang perlu dikemukakan sehubungan dengan pelanggaran tersebut adalah atas dasar apa perbuatan tersebut itu dilarang dan atas dasar pertimbangan apa ancaman tersebut ditetapkan. Pertanyaan ini sulit untuk dijawab secara tepat dan benar, karena yang menjadi parameter pelanggaran dan penetapan berat ringannya pidana adalah sesuai atau tidaknya dengan rasa keadilan, sedangkan rasa keadilan terkait dengan berbagai kepentingan. Sedangkan formulasi kepentingan tersebut selalu berhubungan dengan nilai yang bersumber dari pandangan hidup atau keyakinan/keimanan. Karena sesuatu perbuatan baru memiliki nilai tertentu (baik buruk, adil tidak adil) manakala dikaitkan dengan pandangan hidup atau keimanan seseorang.

Penetapan suatu perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana harus mempertimbangkan pandangan hidup yang bersumber pada keyakinan/keimanan manusia. Tanpa mempertimbangkan aspek ini, hukum pidana akan dijadikan alat untuk pemenuhan kepentingan kelompok tertentu yang kuat atau yang memiliki kekuasaan.

Konstruksi bangunan hukum pidana yang bersendikan pada nilai yang bersumber pada keyakinan/keimanan ini mendapat pijakan yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.<sup>432</sup> Hakim setiap memutus suatu perkara selalu memulainya dengan menyatakan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE- TUHANAN YANG MAHA

---

<sup>432</sup> Pembukaan UUD 45 memuat pernyataan kemerdekaan diraih atas rahmat Allah, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum pada sila pertamanya berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 UUD 45.

ESA. Jika proses penegakan hukum yang bersendikan pada KETUHANAN YANG MAHA ESA, maka hukum yang hendak ditegakkan harus juga ditetapkan berdasarkan pada nilai yang bersumber dari keyakinan terhadap TUHAN YANG MAHA ESA. Bepijak dari kerangka berpikir secara sistemik tersebut terjadi kontradiksi apabila hakim telah menyatakan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ternyata hukum yang hendak ditegakkan memuat ketentuan yang berlawanan dari nilai kebenaran yang dikehendaki oleh TUHAN YANG MAHA ESA.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penganut paham bahwa-sumber nilai kebenaran yang hendak ditegakkan dilindungi oleh hukum adalah bersumber dari TUHAN YANG MAHA ESA, maka muatan materi hukum pidana adalah merupakan perwujudan atau perumusan kembali nilai atau konsep kebenaran dari TUHAN YANG MAHA ESA. Perumusan kembali tersebut dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu mengambil alih begitu saja atau mengungkapkan/menegaskan kembali hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, mengambil substansi atau asas hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, atau mengatur hal yang belum diatur oleh Allah melalui proses penetapan yang semangatnya (ruhnya) sesuai dengan semangat hukum Allah.

Hal tersebut penting untuk diperhatikan karena pidana adalah bagian hukum yang mengatur perilaku manusia yang selalu menimbulkan akibat yang negatif/merugikan secara materiil dan immateriil terhadap korban atau masyarakat dan penjatuhan sanksi pidana yang bersifat menderitakan bahkan mematikan kepada pelaku. Kehilangan nyawa, perampasan kemerdekaan atau kehilangan harta benda merupakan bentuk sanksi pidana yang diterima secara umum sebagai sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana akan menjadi sia-sia jika sekiranya penyelenggaraan hukum pidana tidak memuat kaidah yang bersifat transendensi atau didesain, dalam kerangka membangun hidup dan

kehidupan yang bersendikan pada KETUHANAN YANG MAHA ESA. Manusia akan memiliki arti dan bam bermakna dalam hidupnya manakala ia bersikap dan berperilaku yang sesuai dengan kehendakNya. Manusia bam dikatakan hidup yang sebenarnya apabila ia menjalani hidup sesuai dengan kodratNya.

Jelas kiranya menemukan idealisasi pelaksanaan pidana penyelenggaraan hukum pidana secara model pemasyarakatan tanpa mengkaitkan idealisasi penyelenggaraan hukum pidana secara keseluruhan yang dimulai dari perumusan perbuatan yang dilarang dan penetapan jenis sanksi pidana, dan tata cara penegakan hukum pidana sebagai suatu kesatuan sistemik apalagi sistem hukum Indonesia yang menetapkan Pancasila dalam hal ini KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai sumber dari segala sumber hukum tidak bisa dibenarkan. Sistem penyelenggaraan hukum pidana menjadi bagian dari sistem sosial, sehingga mempakai jaringan sistem untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu tatanan kehidupan masyarakat yang dicita-citakan. Memisahkannya, mengalami disintegrasi secara fungsional, yang pada gilirannya akan merusak atau mengganggu bekerja sistem secara keseluruhan.

Jika dianalisis secara mendalam, dapat ditemukan tiga hal pokok (dimensi) dalam Hukum pidana Islam (jinayah) sekaligus menjadi arahan pokok dalam penyelesaian pelanggaran hukum pidana, yaitu pertama, penyelenggaraan hukum pidana mampu menyelesaikan hubungannya dengan hak-hak Allah; kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat dilakukannya pelanggaran yang menjadi hak korban/pihak yang dirugikan atau masyarakat secara kolektif; dan ketiga, mampu menyelesaikan problem yang muncul dalam diri pelaku sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana yang telah ia lakukan. Ketiga hal tersebut menjadi dasar penyelesaian perkara' yang ideal dalam rangka mengemban fungsi manusia di muka

bumi yang harus menjalin hubungan secara harmonis antara dirinya dengan Tuhan, sesama manusia, sesama makhluk, dan dengan dirinya sendiri.

Dimensi pertama, bersendikan pada prinsip hidup bahwa Allah itu memiliki otoritas penuh terhadap ciptaanNya dan manusia telah menyimpang dari kehendakNya, maka manusia harus berusaha demikian melalui penyelenggaraan hukum pidana untuk mengembalikan atau mengarahkan hidupnya agar sesuai dengan hidup ideal yang dikehendakiNya. Hukum (pidana) padadataran ini merupakan kehendak Allah. Manusia memiliki tugas untuk menemukan dan kemudian mengkonstruksikan kehendak tersebut ke dalam sistem hukum yang cocok buat masyarakatnya.

Jika manusia telah melanggar, maka pengembalian jati diri manusia agar menjalani hidup sesuai dengan kehendakNya harus mengikuti tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan. Artinya, manusia tidak memiliki otoritas, karena hal ini menjadi otoritas Allah SWT sepenuhnya. Manusia hanya menyediakan sarana yang bersifat "memaksa" (masuk dalam hukum pidana/pemidanaari) melalui penyelenggaraan hukum pidana.

Dimensi kedua, penyelesaian yang muncul akibat dilakukannya pelanggaran hukum pidana yang menjadi hak korban atau pihak yang dirugikan atau masyarakat secara kolektif dapat berupa kerugian imateriil dan kerugian materiil. Kerugian imateriil yang harus diselesaikan melalui cara rekonsiliasi (perdamaian) atau pemaafan karena nilai kerugian tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan psikologis, misalnya adanya pengakuan bersalah dan permintaan maaf yang diikuti dengan tindakan atau amalan positif. Sedangkan kerugian materiil menjadi tanggung jawab sosial pelaku, yakni kerugian langsung/ nyata dan kerugian tidak langsung yang bersifat prospektif (diyat). Artinya, pelaku bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan dan melakukan

tindakan sosial guna menjamin kelangsungan hidup atau kesejahteraan korban karena salah satu peran/fungsi yang telah dihilangkan atau diganggu oleh pelaku.

Dengan demikian tergambar secara jelas dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil pada korban yang bersifat individual pilihan jenis dan macam pidana lebih banyak diatribusikan kepadapemenuhan kepentingan korban. Sedangkan terhadap perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bersifat imateriil pada masyarakat secara kolektif, pilihan jenis/ macam pidana lebih banyak diartikan pada pelaku. Artinya pelaku menjadi sentralorientasi penjatuhan pidana, baik mengenai jenis pidana atau mengenai berat ringannya pidana. Sehingga denganpilihan jenis pidana yang tepat dapat mengantarkan pelaku bertaubat dan menyesali perbuatannya, selanjutnya menjalani hidup yang baik dan terpuji.<sup>433</sup>

Dimensi ketiga, dimensi diri pelaku. Penyelenggaraan hukum pidana harus mampu menyelesaikan problem yang muncul dalam diri pelaku sehubungan dengan pelanggaran hukum pidana yang telah ia lakukan. Segalatindakan hukum dimaksud untuk mengembalikan' diri pelaku pada keadaan yang lebih baik dari pada sebelum melakukan pelanggaran, yang ditandai dengan adanya sikap taubat nashuha, yaitu turnbuhnya sikap mental yang kuat untuk tidak akah mengulangi.lagi perbuatannya dan adanya istilah (perbaikan) yang ditandai dengan melakukan amalan yang baik (saleh). Pada akhimya, apabila tindakan hukum tersebut telah dijalani secara baik'dan sempuma dapat menjadi sarana penghapus perasaan bersalah/dosa, selanjutnya menumbuhkansikap mental yang kuat dan optimis dalam menjalani kehidupannya.

Dengan demikian, negara bertugas untuk memfasilitasi warganya untuk mengatur hidup dan-kehidupan so'sial yang religius melalui pengaturan penyelenggaraan hukum pidana. Sedang bagi yang melanggar hukum pidana dapat menjadi sarana untuk penghapusan perasaan bersalah/dosa. Dengan kata lain, penyelenggaraan hukum pidana bersifat transendensi. Jikatidak, pidana yang dijatuhkan berupa perampasan nyawa,

---

<sup>433</sup> Kejahatan jenis ini disebut had/huduud, ditafsirkan menjadi hak Allah sepenuhnya sehingga manusia tidak diberi tempat melakukan ijihad mengenai pemidahaan dibagian had/huduud. Ada yang berpendapat masih tetap memberi peluang melakukan ijihad sepanjang maksud dan tujuan sesuai prinsip had/huduud.

perampasan ke- merdekaan, dan pembayaran sejumlah uang/ harta tidak ada maknanya bagi pelaku/penderita karena tidak membawa kedamaian yang hakiki sesuai dengan idealisasi hidup yang diyakininya. Transendensi dalam penyelenggaraan hukum pidana ini penting, bukan saja dapat mendukung ketaatan atau kesadaran masyarakat terhadap hukum saja, melainkan juga untuk mengurangi beban dan tanggungjawab penegak hukum, terutama hakim, terhadap Tuhan kelak'di kemudian hari.

Hukum pidana Islam (Jinayah) mengenai tiga bentuk pidana (hukuman), yaitu qishosh/ diyat, hudud, dan ta'zir.<sup>434</sup> Qishosh adalah bentuk ancaman pidana yang merupakan pidana tertinggi yakni pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, selanjutnya disebutkan prinsip keseimbangan.<sup>435</sup> Prinsip keseimbangan ini mendukung maksud agar masing-masing orang menghargai orang lain seperti halnya menghargai dirinya sendiri. Prinsip pidana yang memperhatikan aspek keseimbangan (qishosh) ini akan memberi jaminan kelangsungan hidup manusia. Secara kriminologis prinsip keseimbangan ini dapat menciptakan hidup yang saling menghargai hak-hak orang lain karena dirinya juga tidak mau diganggu oleh orang lain dan setiap individu akan menjaga dirinya sendiri (memiliki "*self defense mechanism* ") untuk tidak melakukan tindakan fisik yang dapat melukai atau menimbulkan kematian.

Kematian, demikian juga peristiwa kehidupan lainnya, pada dasarnya merupakan taqdir Allah, dan tindakan hukum terhadap pelaku tidak akan mungkin mengembalikan yang telah mati menjadi hidup kembali. Oleh sebab itu, pihak yang dirugikan, dalam hal ini keluarga korban yang harus menanggung beban sosial sehubungan dengan kematian

---

<sup>434</sup> Mengenai pengelompokan ini ada dua pendapat, yakni karena berkaitan hak Allah dan hak manusia sebagaimana dalam Al-Qur'an, hukumnya bersifat pasti dan tidak dapat diubah, serta pendapat menyatakan pengelompokan tersebut tidak bersifat mutlak.

<sup>435</sup> Qishosh sebagai pidana balasan seimbang yakni perampasan nyawa dibalas diseimbangkan nyawa, perlukaan fisik/anggota badan dibalas/diseimbangkan dengan perlukaan fisik/anggota badan yang sama. Dikatakan pidana tertinggi (maksimum) karena dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diperingan, bahkan ada berpendapat qishosh, maaf, atau diyat sebagai pidana alternatif.

tersebut diberi hak hukum (*prerogatif*) untuk memilih jenis pidana antara qishosh atau memberikan maaf sekaligus sebagai pelepasan/penghapusan hukum qishosh. Apabila keluarga korban memberi maaf, maka kewajiban pelaku untuk memberi/membayardiyat. Demikian juga terhadap perlukaan fisik/ badan, pihak penderita/korban diberi hak hukum (*prerogatif*) untuk menentukan pilihan pidana antara qishosh atau memaafkan yang diikuti dengan pembayaran diyat.

Pembayaran diyat sering disamakan dengan denda atau ganti rugi. Memang keduanya mengandung unsur kesamaan, yakni pemberian dari pelaku kepada pihak yang menderita kerugian akibat dari dilakukannya suatu pelanggaran hukum pidana. Diyat tidak sekedar pemberian ganti rugi yang kadang-kadang sulit untuk ditetapkan perhitungan nilai kerugiannya, tetapi lebih merupakan bukti tanggungjawab pelaku terhadap perbuatannya. Perbuatan pelaku telah menimbulkan akibat sosial psikologis, khususnya di bidang sosial ekonomi, sebagai konsekuensinya karena telah dimaafkan dan terbatas dari hukum yang telah lebih berat/qishosh pelaku dibebani kewajiban/tanggungjawab sosial untuk menyantuni terhadap korban/keluarganya. Sehingga, dengan adanya santunan tersebut akan menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan korban/keluarga korban di masa mendatang. Jadi yang dipentingkan bukan pembayaran sejumlah uang sebagai pengganti dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk merawat atau menyembuhkan akibat perbuatan pelaku itupun harus dibuktikan dengan bukti kuitansi/nota pengeluaran seperti yang dipraktekkan di Indonesia selama ini melainkan pada pembayaran atau penyediaan dana untuk hal-hal yang bersifat prospektif masa depan korban.

Hudud merupakan bentuk pelanggaran/ kejahatan tertentu yang mengganggu atau mengancam tertib sosial<sup>436</sup> yang bentuk-bentuk pidananya ditetapkan sebagai berikut: pidana atas jiwa (dilakukan dengan cara bunuh dengan pedang, pidana mati dengan cara penyaliban, atau pidana mati dengan ranjam), pidana atas anggota badan (pidana potong tangan dan kaki, pidana potingtangan atau kaki, pidanacambuk/ dera, pidana pemukulandan/ataupenamparang tangan, atau pidana pemukulan dengan tongkat), pidana atas kemerdekaan (pidana pembuangan atau pengusiran atau pidana kurungan), dan pidana atas harta kekayaan, bempa diyat dan kaffarah.<sup>437</sup>

Pidana ta'zir merupakan pidana pengembangan yang esensinya tidak boleh bertentangan dengan esensi pidana yang telah ditetapkan oleh Allah. Pidana ta'zir dapat ditetapkan sesuai dengan kontek sosial atau kebutuhan masyarakat. Pidana ta'zir diberikan terhadap perbuatan-perbuatan yang bentuk atau ancamanya telah ditentukan oleh nash akan tetapi tidak disertai dengan bentuk pidananya atau perbuatan buriik lainnya yang tidak sejalan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam nash yang bentuk dan macam perbuatan serta jenis ancaman sanksi pidananya diserahkan kepada kebijakan manusia sendiri. Adanya pidana ta'zir merupakan bentuk dari keluwesan hukum pidana Islam untuk mengantisipasi atau menyesuaikan kebutuhan hidup masyarakat dan menselaraskan dengan semangat penetapan htikum nash. Sekaligus memberi kekuasaan untuk' menerapkan atau me- masukkan pesan-pesan *akhlakulkarimah* dalam tatanah sistem hukum yang cocok bagi masyarakat.

Adapun bentuk perbuatan yang secara tegas diatur dalam nash bentuk perbuatannya maupun ancaman pidana dapat disebut sebagai berikut: 1. pembunuhan

<sup>436</sup> Perbuatan pidana (jarimah) termasuk jarimah hudud adalah zina; mengacau/pemberontak; tuduhan zina; pencurian; perampokan; pemabukan; dan murtad.

<sup>437</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembauran Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm 113. Kaffarah sebagai hukuman bersifat religius, seolah-olah bentuk pidana lainnya tidak bersifat religius, sehingga tidak memasukkan kaffarah sebagai bagian dari bentuk pidana hudud.

(sengaja, serupa sengaja, dan khilaf/alpa); 2. penganiayaan; 3. perzinahan; 4. tuduhanpalsu zina; 5. pencurian; 6. pelacuran; 7. pemabukan;.8..pengacau atau pemberontak; 9. murtad. Sedangkan perbuatan yang diatur/dilarang dalam nash baik macam ataupun jenisnya akan tetapi tidak ditentukan jenis dan macamnya pidana cukup banyak, kurang lebih ada 33 jenis perbuatan.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Hukum pidana Islam mengenal juga pidana pembatasan/pencabutan kemerdekaan. Adapun bentuk pembatasan/pencabutan kemerdekaan tersebut dikenal dengan dua bentuk, yaitu :

1. Diasingkan/dibuang dari negeri (tempat tinggalnya)

Al'Qur'an Surah 5 Ayat 33 dan 34 me- muat ketentuan : Sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul- Nya dan membuat kerusakan di mukabumi, hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya mereka secara timbal balik, atau *dibuang dari negeri (tempat kediamannya)* (yunfaw al-ardhi). Kecuali orang-orang yang bertaubat (di aritara mereka) sebelum kamu dapat *menguasai (menangkap) mereka; maka* ketahuilah bahwasannya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>438</sup>

2. Mengurung dalam rumah:
3. Al-Qur'an Srah 4 ayat 15 dan 16 : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,<sup>439</sup> hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka *kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.* Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman

<sup>438</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Tahun 11/1985/1986.

<sup>439</sup> Perbuatan keji adalah perbuatan zina, lesbian, dan perbuatan mesum lainnya.

kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Tindakan pengasingan/pembuangan atau pengurungan dalam satu rumah sebagai tindakan penghukuman (pidana). Terpidana/terhukum diasingkan dari kehidupan atau pergaulan hidup sehari-hari. Terpidana/terhukum dibatasi/dicabut hak atau kemerdekaannya untuk hidup bersama dengan masyarakat asalnya karena pelaku telah melakukan perbuatan yang mengganggu/ menggoncangkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Secara psikologis, apabila pelaku tetap hidup bersama dengan masyarakat akan menimbulkan suasana ketidak-tentraman atau ketidak-harmonisan hidup antara pelaku sendiri dengan keluarganya dan antara pelaku dengan masyarakat keseluruhan. Oleh sebab itu, dalam suasana ketidak-tentraman atau ketidak harmonisan tersebut pelaku perlu diasingkan dari kehidupan sehari-hari.

Ada dua alasan menjatuhkan pidana pengasingan, menurut Marsum, pertama, hukuman tersebut dijatuhkan agar segera menghapus ingatan masyarakat terhadap jarimah (perbuatan pidana) dan pengasingan merupakan jalan terbaik bagi pelaku; kedua, akibat penjatuhan hukuman tersebut terhukum kehilangan sumber matapencariannya, maka pengasingan merupakan harapan bagi kehidupannya dimasa mendatang.<sup>440</sup> kebaikan dan kepentingan sipelaku sendiri di samping untuk menjaga integritas atau keutuhan masyarakat.

Delik(jarimah) yang memuat pidana pengasingan selalu terkait dengan perbuatan yang mengganggu ketentraman hidup masyarakat/tertib sosial atau melanggar nilai

---

<sup>440</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1991, hlm 188.

yang diganggu oleh masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketentraman atau keharmonisan hidup masyarakat.<sup>441</sup>

Pada prinsipnya pelaku hams menjalani hidup pengasingan atau ke luar dari kehidupan masyarakat yang telah terganggu ke seimbangan akibat dilakukan suatu perbuatan. Selanjutnya di manakah pelaku hams menjalani hidup pengasingan tersebut? Jika esensi dari pengasingan adalah pembatasan/pencabutan hak untuk hidup bergaul dengan masyarakat, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah diasingkan dari negara ke negara lain, diasingkan dari lingkungan masyarakat tempat ia tinggal ke masyarakat (daerah) lain dalam satu negara, diasingkan dari masyarakat kemudian menjalani hidup dalam suatu rumah/ lembaga yang dibatasi kebebasannya menjalin hubungan atau bergaul dengan masyarakat.

Jadi, tindakan pengasingan secara fisik dan psikis tersebut dimaksudkan agar pelaku terhindar dari kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak baik dan kemudian mengubah sikap hidupnya (korektif) menjadi lebih baik. Mengubah mental atau sikap hidup dengan menjalani hidup bersama dengan masyarakat yang secara sosio kultural dan lingkungan yang belum dikenalnya untuk melakukan perbuatan/ aktivitas yang bersifat korektif (introspeksi). Hidup dalam pengasingan mengandung unsur edukatif dari kebiasaan melakukan perbuatan yang tidak baik untuk menjalani kehidupan yang lebih baik melalui proses penyadaran diri (peningkatan kualitas iman) dan penyadaran sosial. Jadi yang dipentingkan adalah pembentukan sikap mental atau kepribadian yang baik sebagai penguatan dari kesadaran diri sehingga dapat menempatkan iman sebagai psikomotorik (*taubatan nashuha*) dan menjalani hidup penuh optimis. Seperti ditegaskan

---

<sup>441</sup> Adapun kejahatan yang ada alternatif pidana pengasingan/pembuangan ini adalah perbuatan termasuk hudud/had, yaitu perbuatan keji, memerangi Allah dan Rasulnya, dan membuat kerusakan di muka bumi (pengacau/pembaraontak/mengganggu keamanan).

oleh Abduh, sikap taubat itu bukan semata - mata disebabkan karena rasa takut akibat - akibat keduniaan.<sup>442</sup>

Pidana pengasingan/pembuangan ada mufassirin yang mengindetikkan dengan pidana penjara seperti praktek yang berlaku sekarang. Jimly Asshiddiqie secara tegas menyatakan bahwa bentuk pidana penjara diatur dalam sistem hukum pidana Islam, akan tetapi penerapannya digantungkan kepada perkembangan kebutuhan dalam masyarakat. Ada tidaknya bentuk pidana penjara itu tergantung kepada pilihan kebijakan menurut situasi. Ada tidaknya gagasan kepenjaraan itu lebih baik tergantung kepada politik pemidanaan politik kriminal yang dianut suatu masyarakat atau negara.<sup>443</sup>

Selanjutnya untuk memperkuat pendapatnya. Jimly Asshiddiqie melalui telaah sosiologis pidana penjara dapat dijadikan sebagai pengganti pidana pengasingan/pembuangan, karena situasi kehidupan modern sekarang ini dimana sarana perhubungan antara suatu tempat ke tempat yang lain tidak lagi menjadi persoalan. pidana pembuangan ke tempat terpencil atau semacamnya, .tidak lagi efektif sebagai bentuk pidana, atau paling kurang essensinya sebagai pidana atas kemerdekaan sudah berubah.<sup>444</sup> Pendapat lainnya menyatakan bahwa pidana pengasingan/pembuangan tidak identik dengan pidana penjara. Menurut Hazairin dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa Qur'an tidak mau memilih penjara sebagai alat hukuman. Akan tetapi ia menyetujui adanya tempat-tempat tahanan (yang mirip dengan penjara) kerana kebutuhan untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>445</sup>

Antara pengasingan/pembuangan dengan penjara secara substansial berbeda, namun demikian ada unsur kesamaannya yaitu model pembatasan kemerdekaan atau hak hidup untuk bergaul secara bebas dengan masyarakat tempat ia tinggal. Ada

<sup>442</sup> Haliman, *Hukum Pidana Sjariat Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm 261.

<sup>443</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op, Cit*, hlm 101.

<sup>444</sup> *Ibid*, hlm 103.

<sup>445</sup> Hazairin, *Tujub serangkai tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1991, hlm 14. Jika di negara- negara Islam praktek hukum pidana ada penjara, dikatakannya merupakan penyelewengan atau tindakan darurat atau mungkin bukan sebagai hukuman melainkan sebagai tahanan.

beberapa alasan untuk tidak menyamakan antara pidana pengasingan dengan pidana penjara seperti yang dikenal dewasa ini. Pertama, pengasingan tidak berkonotasi hidup dalam penutupan atau penyekapan dalam sei seperti dalam penjara (lembaga penjara).<sup>446</sup> Kedua, bentuk pengasingan dapat dilakukan dengan cara menjalani hidup di lingkungan baru yang memungkinkan ia bisa menjalani hidup yang lebih baik, yakni hidup dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan hidup yang baik dan mulia dalam satu negara lain atau dari satu daerah ke daerah lain yang memungkinkan terpidana dapat hidup bergaul dan beradaptasi dengan masyarakat secara baik. Cara ini dilakukan untuk memperbaiki atau memperbaiki cara hidupnya yang sebelumnya dinilai salah. Sebaliknya pelaksanaan pidana penjara, terpidana menjalani hidup dalam lembaga penjara bersama dengan ‘masyarakat’ sesama pelanggar hukum pidana (narapidana).

Sampai sejauh ini penulis belum pernah menemukan teori perilaku sosial yang dapat dijadikan pembenaran terhadap pelaksanaan pidana dengan sistem penjara seperti model yang diberlakukan sekarang ini, yaitu membiarkan narapidana hidup bersama dengan masyarakat sesama orang pelanggar hukum yang semuanya orang yang berperilaku tidak baik paling tidak indikasi ketidak baikan tersebut berdasarkan pada keputusan hakim, yaitu sebagai orang yang melanggar hukum pidana akan menjadi orang yang lebih baik. Manusia sebagai makhluk sosial cenderung beradaptasi dan dipengaruhi oleh lingkungannya, terutama lingkungan yang paling dekat. Oleh sebab itu, lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan baik dapat membentuk dan mempengaruhi watak/karakter atau kepribadian yang baik setidaknya lingkungan sosial dapat mengkondisikan untuk bersikap dan berperilaku yang baik sebaliknya

---

<sup>446</sup> Pelaksanaan pidana penjara dari model tertutup dalam suatu tembok lembaga, akhir ini dikembangkan model penjara terbuka (*open prison*), khusus narapidana yang telah menjalani masa tertentu dan berkeadaban baik. Di Indonesia juga diperkenalkan (sebagai proyek percontohan) model pembinaan narapidana secara terbuka.

lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan yang tidak baik cenderung membentuk dan mempengaruhi watak/karakter atau kepribadian yang tidak baik pula, karena lingkungan sosial - lah yang mengkondisikannya pembentukan karakter tersebut.

Kehidupan masyarakat narapidana di penjara diindikasikan telah membentuk apa yang disebut dengan sub-kultur yang berkonotasi negatif. Oleh sebab itu, masyarakat sering merasa khawatir terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau keluar dari lembaga pemasyarakatan (penjara).<sup>447</sup> Bahkan disinyalir sub-kultur tersebut dapat membentuk karakter narapidana yang kadang berlanjut ketika narapidana keluar lembaga pemasyarakatan. Keberadaan sub-kultur masyarakat narapidana tersebut memang sulit untuk dibuktikan dan mungkin juga tidak terjangkau atau tidak diketahui oleh petugas pemasyarakatan, akan tetapi kebenaran pernyataan tersebut dapat diterima secara umum. Masyarakat pada umumnya tidak menerima sepenuhnya bahwa seseorang yang telah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan telah menjadi orang baik dan menjadi anggota masyarakat biasa, melainkan masih penuh dengan kewaspadaan dan kecurigaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, model pengasingan menghendaki adanya integrasi dengan lingkungan masyarakat yang memiliki kebiasaan yang baik dan mengkondisikan terpidana berbuat baik (taubat-nashuka). Jelas kiranya bahwa Hukum pidana Islam tidak menghendaki pidana pengasingan seperti pidana penjara yang dipraktekkan seperti sekarang ini yang dibatasi dalam waktu tertentu sebagai batasan waktu menjalani pidana penjara, terlepas apakah sudah menjadi baik/taubat atau belum karena hakim pada saat memutus lama waktu pidana penjara pada umumnya tidak

---

<sup>447</sup> Kekhawatiran bisa disebabkan adanya balas dendam terhadap saksi-saksi atau masyarakat yang menangkap/melaporkan, atau karena hubungan dengan korban/masyarakat secara psikologis belum terpulihkan kendalipun pelaku dijatuhi dan menjalani pidana penjara, atau ketakutan karena pelaku memperoleh pengetahuan kejahatan semakin tinggi (professional) dan mengembangkan jaringan organisasi berlanjut ketika ia hidup dalam Lembaga Pemasyarakatan.

mempertimbangkan hal itu. Sedangkan pidana pengasingan tidak ditetapkan menunit jangka waktu tertentu tetapi sampai yang bersangkutan benar-benar taubat.<sup>448</sup>

### E. Rekonstruksi Regulasi Pembinaan Narapidana

Kajian terhadap model pemasyarakatan ideal terkait beberapa faktor sebagai variabel menentukan. Pernyataan berdasarkan asumsi dasar pelaksanaan pidana penjara (pemasyarakatan) sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terdiri Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan hukum pidana ditegakkan melalui mekanisme sistem peradilan pidana dimulai dari penetapan perbuatan dilarang (hukum pidana materiil), penegak hukum pidana (hukum pidana formil/hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana yang salah satu diantaranya adalah pemasyarakatan.

Sebagai rangkaian suatu sistem penyelenggaraan hukum pidana, bekerjanya sub sistem terakhir dipengaruhi sub-sub sistem sebelumnya, tetapi memiliki kedudukan sebagai barometer keberhasilan suatu sistem secara keseluruhan. Untuk menemukan model pemasyarakatan ideal tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sistem secara keseluruhan.

Dalam kajian penologi, salah satu upaya meminimalisir kejahatan dengan sarana penjara. Dalam penologi, menekankan persoalan apakah pemidanaan berhasil, efisien, mencegah, atau merehabilitasi.<sup>449</sup> Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana paling sering digunakan sebagai sarana menanggulangi masalah kejahatan. Dalam perkembangan pidana penjara dipertanyakan masalah efektivitasnya.

<sup>448</sup> Halimah, *Op, Cit*, hlm 155.

<sup>449</sup> Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung 2006, hlm 14.

Berdasarkan pembangunan hukum nasional (Bangkumnas), terdapat dua masalah dalam pembaharuan hukum pidana, yaitu masalah internal dan eksternal. Masalah internal adalah masih rendahnya kualitas penegak hukum serta belum tuntasnya pembangunan sistem hukum nasional (Siskumnas). Masalah eksternal berkaitan perkembangan globalisasi di bidang Iptek, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, ideologi, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya.

Alasan perlunya pembaharuan hukum pidana adalah :<sup>450</sup>

1. Sebagai tuntutan atau amanat nasional, yaitu dalam salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah tugas pengembangan ilmu (*science reform and development*) yang merupakan tugas nasional (*national duty*);
2. Merupakan bagian pembangunan nasional atau merupakan bagian pembangunan hukum nasional yang sudah diamanatkan, terutama setelah adanya era reformasi dan empat kali amandemen UUD 1945;
3. Sesuai hakikat/fungsi ilmu hukum sebagai *normatieve maatschappij wetenschap*, harus diubah apabila kondisi faktual dan ide konseptual atau ide dasarnya berubah, baik kondisi nasional maupun global.
4. Dalam rangka mempersiapkan generasi baru hukum pidana Indonesia, sebagai sistem hukum Indonesia era reformasi dan digital atau mempersiapkan *the lawyer of tomorrow*.

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian politik hukum pidana, mengandung makna suatu upaya melakukan reorientasi serta reformasi hukum pidana sesuai nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, serta sosio-kultural masyarakat Indonesia, melalui pendekatan berorientasi kebijakan serta pendekatan berorientasi nilai.<sup>451</sup> Dalam pendekatan berorientasi kebijakan, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian kebijakan sosial, yaitu upaya mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional. Sebagai bagian kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana merupakan upaya perlindungan masyarakat. Selanjutnya bagian penegakan hukum,

<sup>450</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/ Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, Makalah dalam Konggres Aspehupiki, Bandung, 17 Maret 2008, hlm 2-3

<sup>451</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Yogyakarta, 2008, hlm 25.

pembaharuan hukum pidana merupakan upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana meliputi :<sup>452</sup>

1. Substansi hukum (substansial), meliputi pembaharuan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal, serta hukum pelaksanaan pidana.
2. Budaya hukum (kultural), meliputi pembaharuan bidang moral pelaku, serta pendidikan hukum ilmu hukum pidana.
3. Struktur hukum (struktural), tercakup pembaharuan badan Penyidik, badan Penuntut, badan Pengadilan serta badan pelaksana pidana.

Dalam pembaharuan hukum pidana mengupayakan terbentuknya hukum pidana nasional sesuai tatanan nilai masyarakat Indonesia serta merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa.

Bahwa yang dicita-citakan sistem hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, sepatutnya dikembangkan hukum pidana berorientasi nilai Ketuhanan YME, berKemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai persatuan (tidak membedakan suku/golongan/agama, mendahulukan kepentingan bersama), hukum pidana dijiwai nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan (mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/musyawahar/kekeluargaan), dan hukum pidana berKeadilan sosial. Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan.<sup>453</sup>

Pidana penjara bukan satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan. Diperlukan alternatif pemidanaan dan pemikiran pembaharuan hukum pidana yang memberikan pertimbangan kajian filosofis, yuridis, sosiologis serta keadilan bagi Narapidana. Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah dapat berkonotasi bidang luas. Istilah tersebut tidak hanya disebutkan dan digunakan dalam bidang hukum, juga dalam istilah sehari-hari bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.<sup>454</sup> Pidana merupakan istilah khusus, perlu

<sup>452</sup> *Ibid*,

<sup>453</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan limn Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Bam Hukum Pidana Indonesia)*, Pengukuhan Guru Besar, 1994, hlm 30.

<sup>454</sup> Dey Ravena, *Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat yang khas. Berikut pendapat yang dikemukakan beberapa sarjana sebagaimana dikutip dari Muladi :

Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi dari delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik. Menurut H. L. A Hart, *Punishment must : Involve pain or other consequences normally considered unpleasant; be for an actual or supposed offender for his offence; be for an offence against legal rules; be intentionally administered by human beings other than the offender; be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*<sup>455</sup>

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri : Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain tidak menyenangkan; pidana diberikan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;

Ketiga unsur tersebut, terlihat dari definisi di atas, kecuali Alf Ross menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana harus merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan eksplisit oleh Alf Ross dimaksudkan membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan perlakuan (*treatment*). Perbedaan antara *punishment* dan *treatment* tidak didasarkan pada ada tidaknya unsur pertama (penderitaan), harus didasarkan ada tidaknya unsur kedua (unsur pencelaan).

Herbert L. Packer juga berpendapat tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman, bukanlah ciri membedakan antara *punishment* dan *treatment*. Perbedaannya harus dilihat dari tujuan dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan perlakuan.

---

<sup>455</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 2.

Menurut H. L. Packer tujuan utama dari *treatment* untuk memberikan keuntungan atau memperbaiki orang bersangkutan. Fokus bukan pada perbuatan yang telah lalu atau akan datang, tetapi tujuan memberikan pertolongan kepadanya. Dasar membenaran *treatment* adalah orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraannya.<sup>456</sup>

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, mempelajari hakekat hukum. Filsafat hukum mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum, dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau dasarnya yang disebut hakikat.<sup>457</sup> M. Sholehuddin mengemukakan sebagaimana dikutip Lilik Mulyadi menyebutkan hakikat filsafat pidana ada dua fungsi, yaitu:

*Pertama*, fungsi fundamental sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma masalah pidana dan pemidanaan. Cara ini secara formal dan instrinsik bersifat formal dan terkandung dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah diakui sebagai kebenaran atau norma wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori sebagai meta teori. Filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap teori pemidanaan.<sup>458</sup>

Secara tradisional, teori tentang pemidanaan dibagi dalam dua kelompok, yaitu teori absolut dan teori relatif, dalam perkembangan muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori, dikenal teori gabungan. Pada umumnya teori pemidanaan dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

#### 1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pemikiran pidana tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu perlu

<sup>456</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>457</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum : Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Nuansa Media, Bandung, 2004, hlm 3

<sup>458</sup> Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 54.

dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Teori absolut memandang pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>459</sup>

Tuntutan keadilan sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya *Philosophy of Law* sebagaimana dikutip dari Muladi adalah :<sup>460</sup>

Pidana tidak dilaksanakan semata-mata sebagai sarana mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku maupun masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatan, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan yang merupakan pelanggaran keadilan umum.

Menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, memandang pidana sebagai *kategorische imperatief* yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena telah melakukan kejahatan.

Menurut Vos sebagaimana dikutip Andi Hamzah menyatakan teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>461</sup>

<sup>459</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm 11.

<sup>460</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 11.

<sup>461</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 27.

Pidana merupakan suatu tuntutan etika, seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman merupakan suatu keharusan yang sifatnya membentuk sifat dan merubah etika dari jahat menjadi lebih baik.

## 2. Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pada dasar pidana adalah alat menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran penjatuhan pidana mempunyai tujuan memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi, pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sarana mencapai tujuan bermanfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.<sup>462</sup> Sanksi ditekankan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini menunjukkan tujuan pidanaan sebagai pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) ditujukan ke masyarakat. Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif.

Tujuan preventif (*prevention*) melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatan, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya kembali melanjutkan

---

<sup>462</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta,, 2007, hlm 11.

kebiasaan hidup sehari-hari sebagai manusia sesuai nilai-nilai yang ada di masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern menyatakan tujuan pidana bersifat plural, menggabungkan antara prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada ide tujuan kritik moral ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan :<sup>463</sup>

- a. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- c. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif digunakan pemerintah memberantas kejahatan. Pidana bukan satu-satunya sarana, pidana tidak boleh digunakan tersendiri, harus dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosial.

Teori ini mensyaratkan pidana memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting memberikan pidana dan pendidikan. Tujuan pidana dikehendaknya suatu perbaikan diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama delik ringan. Sedangkan delik-delik tertentu yang dianggap merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang penjahat tersebut tidak bisa lagi diperbaiki, sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pidana tidak dapat dihindari.

---

<sup>463</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 47.

Teori pidanaaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi berkembangnya kejahatan yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana ada beberapa teori pidanaaan yaitu :

#### 1. Teori Retributif

Menurut Hegel sebagaimana dikutip Rr Maharani dalam Jurnalnya menyebutkan hukuman dibenarkan karena masyarakat harus membuat kerugian bagi pelanggar hukum, hanya yang bersalah dihukum, dan beratnya hukuman proporsional tingkat kesalahan *eye for an eye*.<sup>464</sup> Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif, yaitu:

- a. Tujuan pidana penjara hanya sebagai pembalasan yang adil;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidanaaan
- d. Pidana harus sesuai dengan kesalahan si pelaku
- e. Pidana melihat ke belakang, hal tersebut sebagai pencelaan murni dan bertujuan tidak memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku.

Penganut teori retributif dibagi beberapa golongan yaitu :<sup>465</sup>

- a. Penganut teori retributif murni (*the pure retributivist*) berpendapat pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat;
- b. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa; dan penganut teori retributif distributif (*retribution in distribution*), disingkat sebutan teori *distributive* yang berpendapat pidana janganlah dikenakan pada orang tidak bersalah, juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati tetapi dimungkinkan pengecualian misalnya dalam *strict liability*.

Dalam buku John Kaplan sebagaimana dikutip Muladi, teori retributif ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu :<sup>466</sup>

<sup>464</sup> Maharani, *Efektivitas Penghukuman Dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati: Kajian Alternatif Penghukuman Lain*, Jurnal Kriminologi, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, hlm 74.

<sup>465</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm 12.

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*)

Inti teori ini adalah hukuman hanya diberikan kepada pelaku bukan dengan tujuan lain kepada orang lain. Hukuman diberikan sebagai buah pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan, maka ada kerugian harus ditebus pelaku. Penganut retributif yakin individu dapat mengendalikan diri maupun tindakan. Jadi tidak ada pelaku kejahatan tidak menggunakan rasio. Maksudnya, seseorang melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan berarti sudah siap secara rasional untuk dihukum.

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana dijatuhkan karena menghutangkan sesuatu kepadanya atau karena ia berhutang sesuatu. Pembalasan mengandung arti hutang si penjahat telah dibayarkan kembali (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat membayar kembali hutangnya (*the criminal pays back*).

## 2. Teori Utilitarian

Utilitarianisme merupakan salah satu rasionalitas mempengaruhi banyak pemikiran dalam ilmu sosial, hukum, ekonomi, hingga psikologi. Utilitarianisme klasik dipengaruhi Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) yang pada intinya dapat diringkas Rachels sebagaimana dikutip dari Maharani dalam jurnalnya yaitu .<sup>467</sup>

- a. Tindakan harus dinilai benar atau salah hanya dari akibat atau konsekuensinya;
- b. Dalam mengukur akibat tersebut, satu-satunya yang penting adalah kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang dihasilkan;

<sup>466</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>467</sup> Maharani, *Efektivitas Penghukuman Dalam Studi Kasus Hukuman Penjara dan Hukuman Mati : Kajian Alternatif Penghukuman Lain*, Jurnal Kriminologi, Volume 3 Nomor 1 Juni 2019, hlm 75.

- c. Kesejahteraan setiap orang merupakan hal yang sama pentingnya bagi semua orang. Kebahagiaan merupakan ukuran dasar bagi para utilitarian. Apa yang dianggap benar dalam perilaku bukan hanya untuk kebahagiaan pelakunya saja tapi juga untuk kebahagiaan semua orang yang terlibat.

Teori ini memandang kejahatan tidak harus dijatuhi suatu hukuman saja, namun juga harus ada manfaatnya baik kepada pelaku dan masyarakat. Hukuman tidak hanya diberikan karena tindakan pelaku di masa lalu namun juga ada tujuannya di masa yang akan datang. Sehingga tujuan dari hukuman adalah bersifat pencegahan kejahatan serta menakut-takuti orang lain untuk melakukan kejahatan. Ide dari teori utilitarian ini kemudian berkembang dan mempengaruhi teori penghukuman lainnya yaitu teori *deterrence*. Teori ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. *Deterrence theory*

Efek pencegahannya diharapkan timbul sebelum kejahatan dilakukan, misalnya melalui ancaman. Pencegahan dapat dilakukan dengan ancaman serta hukuman pidana yang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah kemungkinannya untuk melakukan kejahatan.

b. *Intimidation theory*

Hukuman pidana merupakan sarana untuk mengintimidasi mental pelaku kejahatan. Menurut teori ini, jika pelaku telah dijatuhkan hukuman pidana maka secara mental pelaku tersebut akan terkondisikan untuk menghindari perbuatan serupa yang dia ketahui akan dimungkinkan untuk terkena hukuman lagi.

Teori Deterrent memiliki konsep bahwa penghukuman dapat mencegah kejahatan berikutnya. Penggantarjeraan khusus adalah ide untuk menghukum pelaku kejahatan, biasanya dengan cara penahanan atau eksekusi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kejahatan lain. Penggantarjeraan umum adalah ide yang

menghukum pelaku kejahatan agar dapat memberi contoh kepada orang lain agar tidak ikut serta melakukan kejahatan. Inti dari teori ini adalah hukuman diberikan kepada pelaku dengan tujuan untuk memberi efek gentar bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan.

### 3. Teori Rehabilitatif

David Muhlhausen sebagaimana dalam artikelnya mengatakan

*The goal of rehabilitation is to prevent future crime by giving offenders the ability to succeed within the confines of the law. Rehabilitative measures for criminal offenders usually include treatment for afflictions such as mental illness, chemical dependency, and chronic violent behavior. Rehabilitation also includes the use of educational programs that give offenders the knowledge and skills needed to compete in the job market.*<sup>468</sup>

Tujuan rehabilitasi adalah mencegah kejahatan di masa depan dengan memberikan pelanggar kemampuan untuk berhasil dalam batas-batas hukum. Langkah rehabilitasi bagi pelaku kejahatan biasanya mencakup perawatan untuk penderitaan seperti penyakit mental, ketergantungan bahan kimia, dan perilaku kekerasan kronis. Rehabilitasi mencakup penggunaan program-program pendidikan yang memberi para pelaku pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar kerja.

Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam pelaksanaannya bukan berupa hukuman pidana badan, namun dengan cara menghilangkan kemerdekaannya dengan menempatkan pelaku di suatu tempat tertentu. Tujuannya adalah memperbaiki tingkah laku pelaku agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan cara menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teori ini menghendaki adanya pengisolasian pelaku agar kepribadian pelaku dapat berubah menjadi lebih baik.<sup>469</sup>

### 4. Teori Integratif

Teori integratif terdapat 3 aliran, yaitu :

<sup>468</sup> David Muhlhausen, *Theories of Punishment and Mandatory Minimum Sentences, Testimony before the U.S. Sentencing Commission*, 2010, hlm 2.

<sup>469</sup> P. Panjaitan dan S. Kikilaitety, *Pidana Penjara : Mau Kemana*, Indhill Co, Jakarta, 2007, hlm 82.

1. Yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum;
2. Yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dan
3. Yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Teori integratif harus berdasarkan alasan bersifat sosiologis, ideologis serta yuridis filosofis. Tujuan pemidanaan atau penghukuman menurut Muladi adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta bersifat pengimbalan/pengimbangan.

Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya pemberian sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum pidana menjadi sasaran penologi. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip penghukumanan manajemen penjara, reformasi dan unit pengekang lainnya.

Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. meskipun secara transformative paradigmatik mengikuti kriminologi, sosiologi atau filsafat umumnya. Minimal ada dua hal yang dapat dianggap sebagai sebab mengapa perkembangan teori penologi dinilai cukup sederhana, yaitu:

- a. Dari sisi objek kajiannya. Sosiologi kejahatan berbicara tentang perilaku atau tindakan manusia, sedangkan penghukuman berbicara tentang tindakan negara meskipun secara terbatas memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat. Perilaku atau tindakan manusia jauh lebih beragam bila dibandingkan dengan tindakan negara.
- b. Hal kedua yang menyebabkan relatif tidak berkembangnya teori penologi adalah karena terjebak pada ciri birokratis sebagai akibat dari pandangan bahwa penghukuman adalah domain negara

Thomas sunaryo sebagaimana dikutip dari Fajar Ari Sudewo dalam bukunya mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya *de institutionalisasi* dan pidana alternatif sebagai pengganti penjara.<sup>470</sup> Menurut Nafi' Mubarak minimal ada lima teori penologi yaitu :<sup>471</sup>

- a. Retribusi (pembalasan).

Teori retribusi memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

- b. *Deterrence* (pencegahan).

<sup>470</sup> Nafi' Mubarak, *Pidana Qisas Dalam Prespektif Penolog*, Al-Qānūn, Volume 20 Nomor 2 Tahun 2017, hlm 227.

<sup>471</sup> *Ibid*, hlm 6.

Teori *deterrence* memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

c. *Rehabilitation*.

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan).

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. "Penjara" telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapamasyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

e. *Restoration*.

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

## 5. Teori Penologi Konstitutif

Berangkat dari perkembangan kriminologi kritis, posmodernisme menginspirasi kriminologi konstitutif yang ketidaksukaan (kriminologi) anarkis terhadap kekuasaan, melihat ekspresi kekuasaan adalah akar dari produksi bahaya, baik oleh negara, korporasi, dan individual.<sup>472</sup>

Kriminologi kritis (posmodernisme) mendorong *anarchist peacemaking criminology* dan *restorative justice criminology* yang menantang kekuasaan pemerintah dengan implikasi sebaliknya bahwa masyarakat dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri, dimana peran negara hanya akan menegaskan perbedaan kekuasaan dan memperburuk konflik. Anarki dalam hal ini adalah masyarakattanpa aturan-aturan. Namun bukan berarti masyarakat tanpa keteraturan. Kriminologi anarkis melihat bahwa relasi kooperasi interaktif adalah bentuk natural

<sup>472</sup> Lanier, Mark dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Westview Press, Boulder, 2010, hlm 253.

dari manusia yang akan muncul dengan sendirinya. Demikian pula keteraturan, dapat terbentuk tanpa kekuasaan memaksa.<sup>473</sup>

Untuk mencapai tujuan penciptaan perdamaian, cara pandang kriminologi konstitutif menjadi upaya alternatif dalam reaksi terhadap kejahatan. Menurut Stuart Henry dan Dragan Milovanovic sebagaimana dikutip dari Iqrak Sulhin, kriminologi konstitutif adalah perspektif teoritik yang dipengaruhi oleh posmodernisme yang membahas koproduksi wacana tentang kejahatan (dan penghukuman) oleh manusia sebagai agensi di dalam interrelasinya dengan produk-produk budaya, institusi-institusi sosial, dan struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif.<sup>474</sup> Mediasi dan rekonsiliasi sejatinya sebuah proses perbincangan atau pewacanaan. Sebuah proses mengikutsertakan seluruh agensi dalam terjadinya sebuah peristiwa kejahatan. Penghukuman karenanya adalah sebuah proses yang diperbincangkan di tingkat komunitas karena komunitas adalah agensi yang paling mengetahui dan bersinggungan dengan pelanggaran dan struktur sosial yang menjadi latar belakang pelanggaran itu terjadi. Konsep keadilan restoratif berangkat dari ide ini. Keadilan restoratif muncul akibat ketidakpuasan terhadap penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana karena lepas dari keterlibatan pihak lain di masyarakat di dalam penyelesaian masalah kejahatan.

Dragan Milovanovic dan Stuart Henry, dalam artikel *Constitutive Penology* menjelaskan penologi secara umum dibedakan ke dalam enam bentuk kebijakan,

---

<sup>473</sup> Lanier, Mark dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Westview Press, Boulder, 2010, hlm 371.

<sup>474</sup> Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punnitif, Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenuhan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2016, hlm 274.

yaitu; a. penghukuman/pembalasan, b. inkapasitasi,<sup>475</sup> c. penjeraan, d. rehabilitasi, e. pencegahan, dan f. restitusi/reparasi. Realitas dari kebijakan ini sebenarnya lahir dari sebuah proklamasi, karena apa yang dapat dilakukan kepada seorang pelanggar jauh lebih luas dari sebatas keenam kebijakan tersebut. Hal ini dimungkinkan melalui analisis semiotika. Lebih jauh, Milovanovic dan Henry mengatakan, dari perspektif semiotika, model kebijakan penghukuman dari dikonseptualisasi dalam wacana tertentu, hal mana disebut sebagai proses konstitutif. Proses ini tidak hanya untuk merujuk atau menginovasi wacana namun juga mengkonstruksi kategori, membuat perbedaan, dan menggambarkan kontras.<sup>476</sup> Dalam cara pandang seperti ini, penghukuman adalah sebuah praktek yang diteorikan secara kontekstual. Tergantung pada peristiwa kejahatannya dan agen-agen yang terlibat. Kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif, dimana penghukuman tidak harus dengan pemenjaraan.

Menurut Stanley E Grupp sebagaimana dikutip Iqraq Sulhin dalam *Theories of Punishment*, perkembangan teori penologi terdiri dari yaitu retributif (*retribution*), penjeraan (*deterrence*), rehabilitatif dan integratif. Teori retributif melihat penghukuman sebagai penderitaan pantas diterima pelanggar hukum.

Teori penjeraan, yang dibangun oleh mashab klasik di abad ke- 18 hingga awal abad ke-19, melihat penghukuman sebagai upaya mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak masyarakat. Sementara teori rehabilitasi yang berkembang pada abad ke- 20 menekankan individualisasi penghukuman, melalui pembinaan, sehingga individu dapat menyesuaikan diri kembali ke arah non-kriminal setelah bebas dari hukuman. Sedangkan integratif adalah cara pandang yang

<sup>475</sup> <https://www.britannica.com/topic/incapacitation> *Incapacitation refers to the act of making an individual incapable of committing a crime.* Konkritnya, inkapasitasi merupakan suatu tindakan untuk membuat individu tidak mampu untuk melakukan kejahatan, dalam praktiknya adalah suatu pengurangan atau pemenjaraan.

<sup>476</sup> Dragan Milanovic dan Stuart Henry, *Constitutive Penology*, Jurnal Social Justice, Volume 18 Nomor 3 Tahun 1991, hlm 218.

mengintegrasikan beberapa fungsi penghukuman, dengan menekankan bahwa tujuan penghukuman adalah menciptakan asimilasi pelanggar hukum dengan komunitasnya.<sup>477</sup>

#### **Pergeseran Penologi Retributif Ke Penologi Konstitutif**

<b>Retributif</b>	Hukuman dibenarkan karena masyarakat harus membuat kerugian bagi pelanggar hukum, hanya yang bersalah yang harus dihukum, dan beratnya hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan “ <i>eye for an eye</i> ”.
<b>Deterrence</b>	Memiliki konsep yang berpendapat bahwa penghukuman dapat mencegah kejahatan berikutnya. Penghukuman sebagai upaya mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbanyak masyarakat. Penjeraan khusus adalah ide untuk menghukum pelaku kejahatan, biasanya dengan cara penahanan atau eksekusi untuk mencegah pelaku tersebut melakukan kejahatan lain.
<b>Rehabilitatif</b>	Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dalam pelaksanaannya bukan berupa hukuman pidana badan, namun dengan cara menghilangkan kemerdekaannya dengan menempatkan pelaku di suatu tempat tertentu. Teori ini menghendaki adanya pengisolasian atau pembinaan pelaku agar kepribadian pelaku dapat berubah menjadi lebih baik.
<b>Integratif</b>	Menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud untuk melindungi ketertiban hukum, menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Tujuan pemidanaan atau penghukuman adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat serta bersifat pengimbangan/pengimbangan.
<b>Konstitutif</b>	Lahir atas kegagalan penologi konvensional (punitif) menurut Henry dan Milanovic kejahatan dan penghukuman adalah hasil dari koproduksi wacana, atau sederhananya adalah hasil dari perbincangan, sehingga penghukuman sejatinya adalah praktek/wacana yang bersifat inklusif, dimana penghukuman tidak harus dengan pemenjaraan, tetapi dengan cara pemberdayaan dalam hal ini pelaku, korban dan masyarakat

Proses pemidanaan di Indonesia mengalami perkembangan sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang

<sup>477</sup> Iqrak Sulhin, *Sekilas Perkembangan Teori Penologi*, Makalah di Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, Nusa Tenggara Timur, 26 April 2017.

mana sudah banyak mengadaptasi perkembangan pemidanaan sampai ke tahap penghukuman yang bersifat integratif. Hal tersebut dapat dilihat dari klaim pada Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeratan.

Bentuk konkret dari reintegrasi sosial juga sudah diatur sebagai salah satu hak khusus yang dimiliki narapidana. Hak tersebut berupa hak asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga, dan pembebasan bersyarat. Sesuai dengan konsep penolgi konstitutif yang berkembang saat ini, peran serta korban dan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan reintegrasi sosial akan menciptakan sebuah penghukuman yang lebih humanis dengan tetap memperhatikan serta menghargai hak-hak setiap pihak yang terlibat, mulai dari pelaku, korban/keluarga korban, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, dengan dilibatkannya korban dan masyarakat secara aktif dalam reintegrasi sosial narapidana, diharapkan reintegrasi sosial narapidana yang dilaksanakan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan dengan baik dan menciptakan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengakui bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi hukum atas ketentuan tersebut adalah bahwa rakyat memegang peranan yang sentral terhadap penyelenggaraan kehidupan bernegara. Kedudukan rakyat dalam penyelenggaraan negara merupakan pengakuan negara bahwa Indonesia menggunakan sistem Demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi dalam arti yang sederhana atau secara harfiah berarti rakyat yang memerintah atau pemerintahan rakyat. Dengan kata lain, demokrasi diartikan sebagai sebuah bentuk atau corak pemerintahan di mana rakyat yang memerintah, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil terpilih.<sup>478</sup>

---

<sup>478</sup> Hernadi Effendi, *Persamaan Kedudukan di Depan Hukum dan Pemerintahan, Konsepsi dan Implementasi*, Mujahid Press, Bandung, 2017, hlm 61.

Dalam negara demokrasi kedaulatan rakyat tidak hanya berada di salah satu unsur suprastruktur politik, akan tetapi semua lembaga negara merupakan representasi dari kedaulatan rakyat. Peran serta masyarakat dalam politik semakin terlihat dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa terjadi pergeseran demokrasi dimana partisipasi politik masyarakat semakin muncul ke permukaan.<sup>479</sup> Partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi pada hakikatnya merupakan sarana untuk.<sup>480</sup>

1. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemimpin;
2. Menyalurkan aspirasi masyarakat (warga) kepada pemerintah;
3. Melibatkan warga dalam pengambilan keputusan publik;
4. Menegakkan kedaulatan rakyat. Partisipasi adalah hak sekaligus kewajiban warga untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik.

Partisipasi publik pada dasarnya adalah jaminan yang harus diberikan kepada rakyat. Agar rakyat dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara dan mengakses kebijakan publik secara bebas dan terbuka.

Hal ini merupakan perwujudan dari sistem kedaulatan di tangan rakyat yang ideal, dalam bentuk demokrasi partisipatoris. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan hak partisipasi politik rakyat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak politik warga negara tidak lagi sekedar memilih (hak suara dalam Pemilu), namun dilengkapi dengan hak-hak sipil dan politik untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Reformasi juga telah terjadi di pemerintah dan parlemen, yaitu ditandai dengan semakin diterimanya kalangan masyarakat.<sup>481</sup>

Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”<sup>482</sup>

<sup>479</sup> Siti Hidayati, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia Dengan Afrika Selatan)*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3 Nomor 2, Februari 2019, hlm 225.

<sup>480</sup> Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan, Volume 10 Nomor 1, Agustus 2017, hlm 66.

<sup>481</sup> Joko Riskiyono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, Jurnal Aspirasi, Volume 6 Nomor 2, Desember 2015, hlm 162.

<sup>482</sup> Siti Hidayati, *Op, Cit*, hlm 225.

Konsep partisipasi masyarakat muncul dalam Undang- Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diatur dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>483</sup>

Adapun ketersediaan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif juga harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bahwa menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa sistem penyelenggaraan pemasyarakatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Artinya masyarakat merupakan salah satu pihak yang dijamin untuk dilindungi dari pengulangan tindak pidana. Oleh karenanya, menjadi logis bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan agar narapidana dikemudian hari dapat kembali kepada masyarakat dan mampu berintegrasi dengan baik di dalam masyarakat.

Pancasila merupakan *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* Pancasila dengan begitu merupakan sumber nilai bagi adanya sistem hukum Indonesia. Dalam sila ke-4 Pancasila : kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap keputusan

---

<sup>483</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan kepada anak bangsa menentukan pilihan melalui cara musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga kalau ditelusuri lebih dalam falsafah “musyawarah” mengandung 5 (lima) konsep sebagai berikut. Pertama, *conferencing* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan); kedua, *search solutions* (mencari solusi atau titik temu masalah yang dihadapi); ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing); keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul); kelima, *circles* (saling menunjang). Konsep-konsep ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice* sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori disertasi ini tentang teori keadilan restoratif, yang merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah yang melibatkan pelaku, korban dan unsur masyarakat di dalamnya.

Pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan juga tercantum dalam konsep *Community Based Correction*. *Community Based Correction* adalah proses pembinaan narapidana yang melibatkan masyarakat. Kepedulian masyarakat sangat diperlukan dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana. Langkah menuju transformasi masyarakat adalah konsep reintegrasi sosial tidak terlepas dari konsep pembenahan berbasis masyarakat. Dasar pemikiran dari konsep modifikasi berbasis masyarakat adalah bahwa masyarakat merupakan tempat yang ideal untuk melatih para narapidana. Narapidana perlu terus diberi banyak kesempatan untuk berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakatnya.<sup>484</sup>

Berdasarkan konsep *Community Based Correction* tersebut pola pembinaan dan pendampingan memadukan narapidana dan masyarakat yang juga dikenal sebagai

---

<sup>484</sup> Hamja, *Community Based Corrections Sebagai Alternatif Model Pembinaan Narapidana di Masa Mendatang*, Jurnal Arena Hukum, Volume 12 Nomor 3, Desember 2019, hlm 450.

prinsip reintegrasi ke dalam sistem rehabilitasi dan ortodontik. Program pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan dan memulihkan keutuhan hubungan antar narapidana dan menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa program pembinaan narapidana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab warga masyarakat. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk berkolaborasi, merangkul peran mantan narapidana saat dibebaskan, dan memberikan ruang bagi narapidana untuk tumbuh menjadi individu yang lebih baik. Filosofi ini sejalan dengan pola reintegrasi sosial yang didasarkan pada upaya reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.<sup>485</sup> Menurut Ferdy, sebagaimana dikutip oleh Rico Fitrianto, lembaga pemasyarakatan kembali mensosialisasikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna, atau intinya kembali bersosialisasi kepada masyarakat yang sehat. Adapun alasan pengembangan modifikasi berbasis masyarakat yang dikemukakan oleh Rico Fitrianto dan Mitro Subroto, sesuai dengan pendapat Richard W. Snarr adalah:<sup>486</sup>

1. Ketidakpuasan dengan fasilitas (penjara dan penahanan). Sistem pidana dipandang sebagai katalisator untuk masalah-masalah yang mengganggu tujuan pengambilan keputusan dan merugikan negara. Kepadatan, kekurangan anggaran, kerusakan tahanan, kecemasan staf, ketidakaktifan ekstrim, konversi penjara ke sekolah kriminal, dll.
2. Ide-ide kemanusiaan lebih mungkin muncul ketika dijalankan di lingkungan masyarakat daripada ketika dijalankan di penjara. Banyak yang setuju dengan pendapat ini, dengan anggapan bahwa masalah kemanusiaan bisa diselesaikan di masyarakat daripada di penjara.
3. Efektivitas biaya (penghematan biaya). Program- program pembangunan berbasis masyarakat seringkali dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah daripada detensi atau penjara karena berkaitan dengan fasilitas dan ketersediaan makanan.

Pelibatan masyarakat sebenarnya telah dilaksanakan pada program reintegrasi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22

---

<sup>485</sup> Rico Fitrianto dan Mitro Subroto, *Implementasi Community Based Correction Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembinaan Pada Lapas Kelas II Gunung Sugih*, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9 Nomor 7, 2022, hlm 2539.

<sup>486</sup> *Ibid*, hlm 2542.

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni dalam program asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat yang mana dalam pelaksanaan program tersebut narapidana dibaurkan dalam kehidupan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam reintegrasi sosial narapidana dilakukan salah satunya melalui kegiatan sosial di masyarakat.

Reintegrasi lebih menekankan kepada kepentingan individu dan masyarakat dalam tingkatan yang sama. Perilaku kepatuhan terhadap hukum terlihat sebagai kebutuhan bagi individu pelaku maupun masyarakat. Masyarakat harus memberikan kesempatan kepada narapidana untuk membangun kembali perilaku patuh pada hukum dan individu itu sendiri harus belajar memanfaatkan kesempatan yang diberikan tersebut. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa reintegrasi adalah intervensi kedalam kehidupan narapidana dan masyarakat dengan maksud untuk memberikan pilihan-pilihan positif terhadap perilaku pelanggaran hukum. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai positif tersebut dapat dilakukan kepada narapidana, baik pada saat narapidana berada di tengah masyarakat ataupun pada saat di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada model reintegrasi, masyarakat memiliki peran penting bagi kehidupan narapidana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penjelasan sekaligus penguatan akan peran yang sebenarnya akan diperankan oleh masyarakat baik dalam proses pembinaan maupun integrasi mereka ke masyarakat. Pertalian yang kuat dengan masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembinaan narapidana, dengan dasar pemikiran bahwa ketika mereka tidak lagi memiliki hubungan pertalian yang kuat dengan masyarakat, tidak memiliki pekerjaan yang tetap, hubungan dengan keluarga putus, dan tidak memiliki bimbingan spiritual lagimaka ia bebas untuk melakukan

tindakan kriminal. Oleh sebab itu, pada model ini ditumbuhkan berbagai program yang memfasilitasi upaya pendekatan kepada masyarakat luar lembaga.<sup>487</sup>

Program yang memfasilitasi kedekatan masyarakat dengan narapidana dapat dibuat dengan mendasarkan pada 4 (empat) peran masyarakat dalam proses penghukuman dan pembinaan narapidana, yang dikemukakan oleh O'Leary dalam tulisannya "*Some Directions for Citizen Involvement in Corrections*" sebagaimana dikutip oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, antara lain sebagai :<sup>488</sup>

1. *The correctional volunteer*, yaitu masyarakat yang secara langsung bekerja bagi para narapidana.
2. *The social persuader*, yaitu orang yang memiliki pengaruh di sistem sosial yang berkeinginan untuk mengajak orang lain untuk memberi dukungan pada penjara.
3. *The gate-keepers of opportunities*, para petugas penjara memiliki akses untuk memasuki institusi-institusi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang penting. Oleh karena itu, orang inilah yang akan menjadi gate keeper dalam memasukan institusi-institusi tersebut.
4. *The intimates*, dapat berasal dari narapidana maupun dari lingkungan yang mengetahui benar kondisi narapidana.

Selain masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan juga melibatkan pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Menurut Arif sebagaimana dikutip oleh Edwi Azmi Mulyani dan Zainal Hidayat, peran pemerintah daerah dalam pembinaan masyarakat terbagi menjadi empat yakni :<sup>489</sup>

1. Peran pemerintah sebagai regulator  
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.
2. Pemerintah sebagai dinamisator  
Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan Sebagai dinamisator,

<sup>487</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017, hlm 17.

<sup>488</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>489</sup> Edwi Azmi Mulyani Mardlatillah dan Zainal Hidayat, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter di Wilayah Kota Semarang*, *Journal of Public Policy and Management Review*, Volume 8 Nomor 4, 2019, hlm 4.

pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4. Pemerintah sebagai katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator artinya pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembang potensi daerah dan negara yang kemudian menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan pemerintah terdiri dari urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintah umum.

Adapun yang merupakan urusan pemerintah daerah adalah urusan pemerintah konkuren yang mana menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren sudah tentu memiliki perangkat yang mendukung pelaksanaan tugasnya misal di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, perindustrian, perdagangan dan pertanian. Perangkat daerah ini adalah modal dasar dalam pemberdayaan masyarakat termasuk yang sedang berhadapan dengan hukum atau WBP. Pemerintah daerah dapat menjadi fasilitator bekerjasama dengan lembaga pemasyarakatan untuk mendukung program pembinaan dan pembimbingan bagi WBP yang masih menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun terhadap WBP yang telah bebas/keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan melaksanakan reintegrasi sosial di dalam masyarakat.<sup>490</sup>

---

<sup>490</sup> Tanti Dian Ruhama dan Andri Setya Nugraha, *Peran Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Agenda Pembangunan Hukum pada RPJMN 2020-2024 (Bidang Sistem Peradilan Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Bantuan Hukum)*, Bappenas Working Papers, Volume 4 Nomor 1, 2021, hlm 92.

Peran pemerintah daerah dalam fungsi pemasyarakatan telah diuraikan dalam Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan salah satunya adalah pemerintah daerah.

Dalam mengadakan kerja sama tersebut pemerintah daerah dapat menyediakan lahan, infrastruktur, dan/atau dana untuk penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayahnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, setiap pimpinan satuan kerja pemasyarakatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta bekerja sama dalam lingkup internal atau dengan aparat penegak hukum lainnya, serta dengan pemerintah daerah.<sup>491</sup>

Selain itu, Masyarakat berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara mengajukan usul program Pemasyarakatan, membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan, berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan, dan/atau melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan. Akan tetapi, pelibatan yang dimaksudkan dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 92 belum memberikan sifat imperatif dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Artinya, pemerintah daerah dan masyarakat bisa saja tidak turut berperan serta dalam program reintegrasi sosial yang mana hal tersebut dapat menciderai tujuan dilakukannya reintegrasi sosial yakni terwujudnya restorasi sosial antara narapidana, korban, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pembinaan narapidana akan menjadi faktor kontributif yang besar terhadap keberhasilan program reintegrasi sosial narapidana.

---

<sup>491</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2017, hlm 108.

Pengakuan Hak-Hak Korban dan Partisipasi Korban Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia memuat 5 sila yang menjadi sumber hukum nasional dan panduan serta pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Adapun sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” mengandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut:<sup>492</sup>

1. Pengakuan adanya harkat dan martabat terhadap sesama manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya;
2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan Tuhan;
3. Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan.

Nilai kemanusiaan yang adil mengandung suatu makna bahwa hakekat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil.

Hal ini mengandung pengertian hakikat manusia harus adil dalam hubungan dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat, bangsa, negara, dan adil terhadap lingkungan serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perlakuan adil sebagaimana dimaksud dalam nilai sila ke-2 harus terimplimentasi dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yang mana negara harus memperhatikan dan mengakui harkat dan martabat korban dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan.<sup>493</sup>

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan mengamankan perlakuan yang sama bagi tiap-tiap pihak di hadapan hukum, termasuk penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan adalah perlakuan terhadap korban kejahatan yang saat ini kurang mendapat perhatian dalam norma-norma Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Perhatian kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Hans von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the*

<sup>492</sup> Rini Aristin, *Aktualisasi Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab di Era Reformasi*, Aspirasi : Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm 6.

<sup>493</sup> *Ibid.*

*interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh tahun kemudian von Hentig menerbitkan buku yang berjudul *the criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, mempelajari hubungan antara pelaku dan korban (*victim-offender relationship*) dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.<sup>494</sup> Pembahasan mengenai Korban oleh von Hentig dan Mendelsohn kemudian diikuti oleh sarjana-sarjana lain diantaranya seperti Ellenberger (1945), yang melakukan suatu studi tentang hubungan psikologis antara penjahat dengan korban, bersama dengan H. Mainheim (1965), Schafer (1968), dan Fiseler (1978).” Kemudian, pada tahun 1949 W.H. Nagel juga melakukan berbagai pengamatan mengenai subjek ini dalam tulisannya berjudul “*de Criminaliteit van Oss, Groningen.*” Sepuluh tahun kemudian dapat dikatakan viktimologi menjadi isu yang menarik dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1959, P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan. Baik Cornil maupun Nagel memperluas wilayah bahasan kriminologi sampai masalah korban.<sup>495</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kerangka teori disertasi ini, bahwa masuknya korban sebagai salah satu pertimbangan dalam hukum pidana mulai dibicarakan dalam kongres internasional PBB VII di Milan. Kongres tersebut membicarakan masalah “*The Victim in the Criminal Justice System*”. Dalam salah satu draft report mengenai *victims of crime* (dokumen/A/CONF. 121/ C.2/L.14) antara lain dikemukakan bahwa korban harus diperhitungkan dalam mekanisme peradilan pidana dan malahan ditegaskan

<sup>494</sup> Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Manhaji, Medan 2020, hlm 14.

<sup>495</sup> *Ibid*, hlm 15.

bahwa hak-hak korban seharusnya diterima secara jelas sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Kongres menyebutkan bahwa *victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system* (“hak-hak korban seharusnya terlibat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana”). Berdasarkan hasil kongres PBB tersebut kemudian diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban ke Majelis Umum PBB. Rancangan resolusi tersebut kemudian menjadi Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*”, bahwa untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan:<sup>496</sup>

1. Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkungannya, terutama apabila menyangkut kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu;
2. Memperbolehkan pandangan dan kekhawatiran para korban dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tertuduh dan sesuai dengan system pengadilan pidana nasional yang bersangkutan;
3. Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman yang dijalankan;
4. Mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatan keluarganya dan saksi-saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya, dari intimidasi dan tindakan balasan;
5. Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penempatan kasus-kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan ganti rugi kepada para korban.

Menurut Arif Gosita, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso dalam bukunya *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak

---

<sup>496</sup> Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*.

asasi yang menderita.<sup>497</sup> Dalam rangka upaya perlindungan saksi dan korban untuk tercipta rasa aman, maka diperlukan pemberdayaan korban dalam sistem peradilan. Menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarso, secara mendasar dikenal dengan 2 (dua) model hak-hak prosedural (*the procedural rights*) dan model pelayanan (*the service model*) pemberdayaan korban dalam sistem peradilan:<sup>498</sup>

1. Hak-hak prosedural (*the procedural rights*)

Model ini menekankan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh Lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat, dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian. Pendekatan semacam ini, melihat korban sebagai seorang subjek harus diberi hak-hak juridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

2. Model pelayanan (*the service model*)

Pada model ini penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan/atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai saksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya. Model

---

<sup>497</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 31.

<sup>498</sup> *Ibid*, hlm 29.

pelayanan ini hanya menekankan pentingnya perhatian pada si korban sebagaimana dianjurkan oleh PBB, lebih tepat digunakan, sebab tidak mengganggu sistem peradilan pidana.

Posisi korban dalam sistem peradilan pidana, Muladi pernah menyatakan bahwa pendekatan di dalam sistem peradilan di Indonesia kurang cocok dengan *crime control model*, *due process model*, dan *family model*. Muladi mengusulkan agar sistem peradilan pidana di Indonesia menggunakan pendekatan *daad-dader strafrecht* sebagai model keseimbangan antar kepentingan, yaitu kepentingan korban, negara, pelaku, masyarakat umum, dan individu.<sup>499</sup> Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata menempatkan kedudukan korban relatif kurang diperhatikan karena sistem hukum pidana Indonesia masih berorientasi perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).<sup>500</sup>

Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan, dengan alasan kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat (*public prosecution model*). Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang melanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, korban hanya berkedudukan sebagai saksi-saksi yang memberikan keterangan tentang apa yang telah dialami berhubungan tindak pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk membuat terang suatu tindak pidana. Keterangan saksi (saksi korban) tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam persidangan. Kedudukan korban bukan sebagai pihak dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.<sup>501</sup>

Posisi korban dan pelaku dalam sistem pemasyarakatan seharusnya memiliki kedudukan yang seimbang. Menurut Mardjono Reksodiputro, kepada para korban harus dapat diberikan penyuluhan dan penerangan tentang hak-hak mereka serta sarana-sarana

<sup>499</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm 15.

<sup>500</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm 13.

<sup>501</sup> Adil Lugiarto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Masalah Hukum, Volume 43 Nomor 4, 2014, hlm 553.

yang tersedia untuk menuntut hak tersebut. Dengan demikian kepada mereka dapat diberikan “kepercayaan diri” untuk melaporkan pelanggaran terhadap hak mereka dan menuntut memperoleh ganti rugi. Perlunya pengakuan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan merupakan suatu keniscayaan yang mana hal tersebut nantinya akan lebih menjamin terwujudnya keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh falsafah Pancasila.

Selain pengakuan hak-hak korban, partisipasi korban juga perlu dijamin dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun dalam proses reintegrasi sosial narapidana. Hal ini berkaitan dengan tujuan pembinaan narapidana agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat, termasuk oleh korban dan keluarga korban. Pelibatan korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana sudah diterapkan di New Zealand (Selandia Baru).<sup>502</sup> Dalam proses reintegrasi pembebasan bersyarat, tidak semua terpidana yang mengajukan *release on parole* (Pembebasan Bersyarat) dapat serta merta bebas, namun harus diputuskan oleh *Parole Board*<sup>503</sup> yang melakukan proses *hearing* (audiensi) terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang terkait, diantaranya narapidana, korban serta *Probation Officer*.<sup>504</sup> Hal tersebut berkaitan dengan prioritas yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Selandia Baru (*Departement Corrections of New Zealand*), yakni: (a) Terwujudnya keamanan masyarakat (*public*

---

<sup>502</sup> Fitria, *Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi : Sebuah Perbandingan*, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syariah, Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm 369.

<sup>503</sup> *Parole Board* adalah Dewan Parole, terdiri dari para Hakim dan non Hakim yang memiliki pengalaman memadai di bidangnya. Terdapat dua puluh satu Hakim, termasuk ketua Parole Board. Mereka tergolong non Hakim, datang dari berbagai profesi, seperti Akademisi perguruan tinggi, pejabat *Probation Service*, Pejabat Polisi yang memiliki pengetahuan memadai bidang sosiologi dan kriminologi, Pengacara, dan sebagainya. Parole Board bertugas memutuskan apakah memang Narapidana akan dibebaskan.

<sup>504</sup> *Probation Officer* adalah petugas yang bekerja di bawah *Community Probation Services*, mengelola Narapidana yang menjalani hukuman berbasis komunitas dan memiliki peran signifikan dalam mendorong perubahan positif bagi narapidana. Dalam kesehariannya *Probation Officer* memberikan saran pada Hakim dan Dewan Parole New Zealand.

*safety*), hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa narapidana menyelesaikan hukuman sebagaimana mestinya dan memastikan pelaksanaan putusan yang diamanatkan oleh pengadilan; (b) Mengurangi pengulangan terjadinya tindak pidana (*reducing re-offending*), memotong tingkat terjadinya tindak pidana dengan sendirinya akan mengurangi korban dan meningkatkan secara signifikan kesejahteraan masyarakat ketika narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif. (c) Membuat nilai publik yang lebih baik (*better public value*), tantangan terhadap ekonomi, meningkatkan komitmen lembaga untuk memenuhi hak-hak pembayar pajak, menggunakan sumber daya sebaik-baiknya dan meningkatkan pelayanan. (d) Kepemimpinan (*leadership*), melalui wawasan yang dimiliki tentang tingkah laku narapidana, mendorong implementasi program yang dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan dan masyarakat yang dilayani.<sup>505</sup>

Reintegrasi sosial narapidana yang melibatkan korban secara aktif akan membuat narapidana membangun kembali silaturahmi dengan korban dan keluarga korban serta membuat rasa penyesalan dalam diri narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Hal tersebut sebagaimana pernah terjadi dalam kasus bom Bali dengan terpidana Hisyam bin Alizein alias Umar Patek. Umar Patek adalah terpidana yang merupakan salah satu pembuat bom dalam serangan di Bali tahun 2002 yang divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada saat Umar Patek menjalani masa tahanan, salah satu korban bom Bali yang tergabung dalam Asosiasi Korban Bom Indonesia (ASKOBI) kerap mendatangi Umar Patek untuk menjalin silaturahmi. Salah satu korban Bom Bali yang merupakan ketua ASKOBI yakni Tony memberikan pengakuan dalam pelatihan meliputi kasus terorisme yang diselenggarakan Dewan Pers

---

<sup>505</sup> Fitria, *Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi : Sebuah Perbandingan*, Salam : Jurnal Sosial dan Budaya Syariah, Volume 2 Nomor 2, 2015, hlm 363.

dan BNPT di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada 22-24 Agustus 2015, bahwa Tony kerap mendatangi Umar Patek saat ditahan di Kelapa Dua Depok selama dua bulan sekali dengan membawa tanda mata, sajadah, dan tasbih. Tony bahkan pernah meminta Umar Patek menjadi imam salat. Atas kunjungan tersebut Umar Patek menyampaikan kepada Tony bahwa Umar meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban bom Bali. Umar menyampaikan penyesalan yang besar atas tindakannya dalam serangan bom di Bali tahun 2002, sehingga membuatnya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.<sup>506</sup>

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa keterlibatan korban dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang penting untuk memulihkan kembali moral narapidana dan korban. Hal tersebut juga dilakukan untuk tercapainya tujuan dari penyelenggaraan fungsi pemasyarakatan yakni membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana, membuat narapidana dapat Kembali dan diterima di masyarakat termasuk korban dan keluarga korban serta membuat narapidana menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Pelibatan korban dalam pembinaan narapidana juga merupakan salah satu bentuk upaya menciptakan penghukuman bersifat konstitutif.

Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menjadi tempat narapidana menjalankan masa hukumannya. Dalam sistem pemasyarakatan terdapat tujuan peningkatan kualitas pribadi dan kemandirian narapidananya. Sistem pemasyarakatan menjadi satu kesatuan penegakan hukum. Pelaksanaan dari lembaga Pemasyarakatan tidak dapat dipisahkan

---

<sup>506</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-persahabatan-umar-patek-dengan-korban-bom-hotel-jw-marriot.html>.

dari pemidanaan. Lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan harus menjamin warga yang menjadi binaan menjadi lebih baik.

Hadirnya sistem pemasyarakatan tersebut membantu narapidana menjadi manusia yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dengan cara reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial menggunakan upaya yang dilakukan dalam rangka mengembalikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada lingkungan masyarakat setelah dinyatakan bersalah atau melanggar norma dan nilai yang ada di masyarakat. Tujuan dari reintegrasi sosial adalah memberikan kesempatan kedua bagi narapidana agar dapat kembali menyesuaikan diri.<sup>507</sup>

Reintegrasi sosial yang didapat narapidana dilakukan diantaranya dengan pemenuhan syarat tertentu seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan menunjukkan penurunan tingkat resiko tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat dari proses sedemikian rupa yang telah dirancang demi terciptanya kesejahteraan bersama terutama dari sisi korban dan keluarga korban. Peraturan yang tercipta belum memiliki keadilan bagi korban dan keluarga korban. Sehingga penulis dalam melihat masalah ini berharap kedepannya terdapat perlindungan korban dan keluarga korban dari kejahatan seperti perlunya korban untuk dibina agar tidak ada lagi kejahatan yang terulang.

Dalam memperlakukan korban harus memperhatikan martabatnya, korban memiliki hak mendapat kesempatan menggunakan mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera sesuai perundang-undangan nasional atas kerugian yang diderita. Penyelesaian proses ganti rugi yang dikarenakan oleh kejahatan yang dilakukan pelaku dapat dilakukan dengan *restorative justice*. *Restorative Justice*

---

<sup>507</sup> Zulkarnain, *Pelaksanaan Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekan Baru*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Januari 2023, hlm 261.

memiliki bagian yang diprioritaskan dalam memperbaiki sebanyak mungkin penderitaan yang diderita dengan membuka dialog secara terbuka dan sukarela antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif ini ditekankan agar dapat tercapai pemulihan kembali baik dari sisi korban maupun pelaku, sehingga penyelesaian perkara menitikberatkan pemulihan penderitaan dan kerugian bukan pembalasan.

Hukum harus diciptakan sesuai dengan moralitas dan moralitas tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Moralitas terlihat dari kualitas perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu baik atau buruk. Oleh karena itu, sesuai pendapat Fuller pembentukan hukum di suatu wilayah mempengaruhi norma keadilan yang bermoral. Lon L. Fuller menekankan pentingnya suatu interaksi antara manusia mengacu pada aturan. Aturan tersebut dibagi menjadi dua komponen yakni *Morality of Aspiration* dan *Morality of Duty*.<sup>508</sup> *Morality of Aspiration* atau aspirasi moral mengarahkan manusia untuk mencapai bentuk kesempurnaan dengan mengupayakan untuk dirinya yang terbaik. Sedangkan *Morality of Duty* merupakan standar yang diikuti masyarakat di waktu tertentu demi untuk kelancaran masyarakat tersebut.

*The Eight Principles of Legality* menurut Lon L. Fuller, setidaknya terdapat 8 (delapan) prinsip yang harus dipegang agar suatu aturan hukum dapat terealisasi dan teradministrasi dengan baik, Delapan prinsip tersebut disebutkan seperti: (1) Peraturan bersifat General, (2) Adanya publikasi secara umum atas suatu peraturan, (3) Peraturan yang dibentuk tidak boleh berlaku surut, (4) Perumusan peraturan dapat dimengerti oleh rakyat secara jelas, (5) Keharmonisan, (6) Peraturan yang dibentuk dapat dijalankan, (7) Konsistensi, (8) Kesesuaian antara peraturan yang diudangkan dan penegakan

---

<sup>508</sup> Sonali Banerjee, *The Relevance of The Hart & Fuller Debate Relating to Law and Morality-A Critical Analysis*, International Journal of Law and Legal Jurisprudence Studies (Vol 4, Nomor 2, hlm 4.

hukumnya.<sup>509</sup> Guna memberikan gambaran terkait dengan norma reintegrasi sosial narapidana yang berkeadilan dalam perspektif Teori Moralitas Terdalam Hukum Lon L. Fuller, Norma reintegrasi sosial bagi narapidana akan ditinjau dengan *The Eight Principles of Legality* atau delapan prinsip yang menentukan keberhasilan suatu peraturan. Penulis dalam pembahasannya hanya akan menggunakan tujuh prinsip milik Fuller, sebab prinsip kedelapan yakni Kesesuaian antara peraturan yang diundangkan dan penegakan hukumnya kurang relevan untuk digunakan dalam pembahasan. Prinsip-Prinsip yang akan digunakan adalah ;

1. General atau Umum

Peraturan harus bersifat general atau umum, sifat umum dari suatu peraturan berkaitan dengan siapa yang akan menjadi *audience* dari peraturan tersebut serta apa tujuan dari pemberlakuan peraturan itu. Peraturan dibuat demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, Maka peraturan hukum harus dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat.

Peraturan yang dibentuk tentunya harus menitikberatkan pada *equality before the law* atau kesamaan di hadapan hukum, peraturan yang harus dibentuk tidak boleh deskriminatif atau membela sebuah kelompok saja. Pembentukan peraturan yang baik adalah yang dapat berlaku bagi seluruh pihak dan juga peraturan harus dibentuk untuk menangani kasus secara umum sehingga jika sewaktu waktu menemukan kasus serupa agar tidak membuat peraturan baru. Dengan melihat penjabaran sebelumnya, pembentukan Undang-Undang Pemasyarakatan kedepannya harus dibuat general atau umum dengan sangat mempertimbangkan

---

<sup>509</sup> Verido Dwiki Herdianto, *Omnibuslaw Dalam Kerangka Prinsip-Prinsip Legalitas*, Jurnal Inovasi Penelitian, Volume 2, Nomor 10, Maret 2022, hlm 9.

kesamaan semua orang dimata hukum dan tidak bersikap diskriminasi dari segala aspek, baik ras, jenis kelamin, umur, dan kasta sosial.

2. Non-Retroaktif atau Tidak berlaku surut

Peraturan yang baik memiliki syarat agar aturan tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Ketentuan ini dibutuhkan untuk melindungi masyarakat, masyarakat akan sangat dirugikan ketika tiba-tiba dijatuhi sanksi tanpa adanya tindakan yang sebelumnya tidak dilarang oleh peraturan berlaku, sehingga perlu ditekankan agar aturan tidak boleh berlaku retroaktif.

Penggunaan asas ini bagi undang-undang pemyarakatan dimasa depan akan sangat krusial. Peraturan yang sebelumnya harus dibuat secara umum, harus diimbangi dengan pemikiran yang dapat memastikan bahwa tindak kejahatan yang terjadi sebelum adanya peraturan tidak dijatuhi hukuman. Pertimbangan yang digunakan haruslah berpihak untuk kesejahteraan masyarakat dengan jika adanya kejahatan maupun pelanggaran atau himbauan yang belum diatur dalam peraturan, peraturan tidak dapat berlaku surut. Pembuatan Undang-Undang Pemyarakatan harus memastikan tidak ada perlakuan *retroaktif*, dalam atau saat undang-undang disahkan.

3. Promulgasi atau Publikasi

Peraturan yang baik memerlukan publikasi yang baik untuk keberhasilan proses implementasinya. Walaupun terdapat asas hukum yang menyatakan seluruh orang dianggap tahu hukum. Namun dalam implementasi peraturannya asas ini tidakdapat digunakan tanpa pertimbangan. Fungsi dari publikasi diharapkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap ketentuan yang diundangkan.

Perlu adanya kesadaran bahwa tidak semua orang memiliki tingkat pemahaman sama. Tujuan ini menyangkut *morality of aspiration* dan *morality of duty*, aturan hukum dibentuk untuk dipatuhi masyarakat sehingga dalam hal ini penting agar masyarakat tahu larangan dan anjuran peraturan. *Morality of Aspiration* adalah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh pembuat peraturan ketika merancang *morality of duty* yang diharapkan dipatuhi oleh masyarakat. Prinsip ini demi menjadikan peraturan ideal dengan publikasi kepada masyarakat. Undang-Undang Pemasyarakatan kedepannya setelah disahkan baiknya selanjutnya dilakukan publikasi bagi masyarakat umum. Bentuk dari publikasi undang-undang pemasyarakatan dapat melalui media baik online maupun cetak serta dapat pula dilakukan penyuluhan dimasyarakat atau lembaga pemasyarakatan lain. Prinsip ini sudah seharusnya dilakukan demi pengetahuan bagi masyarakat apabila terdapat anjuran atau larangan dan ketentuan-ketentuan baru yang krusial serta perlu diketahui masyarakat untuk menanggulangi suatu kejadian atau menghindari kejadian yang sama. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan kedepannya akan dibahas mengenai dengan perlindungan korban dan keluarga korban sehingga tidak hanya mengatur pelaku dan masyarakatnya. Kedepannya hak-hak bagi korban akan diperhatikan.

#### 4. Kejelasan

Prinsip ini berisi tentang kejelasan yang termuat dalam peraturan yang diterapkan. Batasan dalam peraturan mengenai larangan, himbauan, ataupun anjuran dalam suatu peraturan harus dibentuk sedemikian rupa agar mudah dimengerti semua orang. Ketegasan dalam pembentukan peraturan sangat diperlukan, Batasan yang masih abu-abu dalam peraturan dapat menimbulkan adanya multitafsir yang dapat

menyebabkan konflik muncul. Pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk memilih diksi-diksi yang tepat. Dalam posisi ini, *judicial review* berperan sangat penting sehingga dapat mengetahui sengketa yang timbul atas adanya multi tafsir. Diluar dari diksi, dalam proses pembuatan peraturan perlu adanya kejelasan nilai-nilai yang jadi pertimbangan. Undang-Undang Pemasarakatan sudah seharusnya mudah untuk dipahami dengan pertimbangan bahwa subjek dari Undang-Undang tersebut tidak semua paham dengan bahasa hukum sehingga perlu adanya pemilihan diksi dan nilai-nilai yang sesuai sebab subjek dari Undang- Undang Pemasarakatan nanti terdapat banyak yang dari latar belakang yang berbeda.

5. Non-Kontradiksi

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam poin-poin peraturan yang dibuat tidak boleh ada nilai ataupun ketentuan yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Keterikatan antar norma dalam sistem hukum berdasar pada pola-pola yang dianut menjadi sebuah kunci bagi pemahaman relasi antar norma. Dengan demikian maka sudah selayaknya norma hukum yang dihasilkan untuk suatu peraturan harus saling menguatkan dan tidak mengandung ketentuan yang bersifat kontradiktif. Ketentuan hukum yang saling berkelidan memerlukan penerapan moralitas kewajiban untuk mencari bentuk ideal satu norma. Perberlakuan dari Undang-Undang Pemasarakatan nanti tercantum perlindungan hak korban dan keluarganya. Dalam pembuatan ketentuan-ketentuan lain didalamnya memiliki keteraturan dan keselarasan demi menjadikan aturan tersebut ideal dengan poin-poin isi yang tidak berbenturan antara satu dengan lainnya.

6. Kemungkinan untuk dipatuhi atau ditaati

Prinsip dari pembentukan hukum, ditandai dengan adanya aturan yang harus dapat dipenuhi oleh subjeknya. Pemerintah tidak boleh membuat peraturan yang mengharuskan seseorang untuk dapat melakukan sesuatu diluar kemampuannya atau hal yang tidak mungkin dilakukan. Dalam mendapatkan kepatuhan dari masyarakat, pemerintah harus mempertimbangkan prinsip ini. Sebab apabila mensyaratkan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang. Maka ketidakpatuhan akan meningkat. Dalam memastikan kemungkinan undang-undang pemyarakatan, ditunjang juga oleh prinsip-prinsip yang dijelaskan diatas. Perlunya publikasi dan kejelasan dalam pembuatan undang-undang menjadi aspek penting dalam berjalannya peraturan. Undang-undang pemyarakat perlu diketahui khalayak dengan publikasi dan kejelasannya perlu diperhatikan batasan-batasannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Peraturan yang mudah dipatuhi adalah peraturan yang dapat mengayomi sehingga Undang-Undang pemyarakat tidak hanya memperhatikan pelaku saat dan setelah masa tahanan tetapi juga mempertimbangkan untuk melindungi hak-hak korban dan keluarganya terutama dalam hal pembinaan korban agar tidak terjadi kejadian yang sama.

#### 7. Konsistensi

Prinsip ini harus menjadi landasan dalam menghasilkan aturan yang baik dengan mengacu pada konsistensi sebuah peraturan. Konsistensi dalam menghasilkan suatu peraturan menjadi sebuah konsekuensi dan sebagai kejelasan hukum. Ketentuan hukum yang telah disahkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang mengharuskan siapapun untuk mematuhi. Aturan harus dibuat bagi jangka panjang dan tidak boleh berubah terus menerus dalam waktu singkat. Konsistensi dari sebuah regulasi ditandai dengan minimnya perubahan yang dilakukan pada aturan

tersebut. Sesuai dengan pemaparan diatas, Undang-Undang Pemasyarakatan akan memenuhi segala aspek yang menunjang korban, keluarga korban, pelaku dan masyarakat terdampak. Undang-Undang Pemasyarakatan selain membahas reintegrasi sosial narapidana, narapidana yang merugikan juga harus menyelesaikan hak-hak yang dirampas dari korban. Korban juga harus diperhatikan martabatnya korban memiliki hak yang sama sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pemasyarakatan. Sehingga detail-detail perlindungan korban dan keluarga korban perlu dicantumkan agar memberikan kepastian perlindungan bagi korban secara jangka panjang. Undang-Undang Pemasyarakatan akan konsisten dengan pemenuhan dan kejelasan yang dapat digunakan secara jangka panjang sehingga tidak perlu ada perubahan secara singkat dan berulang-ulang.

Penyelenggaraan hukum pidana yang berakibat hilangnya nyawa seseorang (mati), perampasan kemerdekaan, hilangnya harta benda terhadap terpidana hams memiliki sifat transendensi yang dimulai dari kebijakan legislatif perumusan perbuatan yang dilarang, penegakan hukum pidana, dan pelaksanaan hukum pidana. Hanya dengan muatan tersebut (maksud transedensi) segala tindakan hukum (pidana) danmelaksanakan pidana akan bermakna bagi masyarakat yang ingin membentuk idealisasi manusia yang seutuhnya.

Melakukan perbuatan pidana berarti telah melakukan perbuatan yang melanggar atau mengganggu keseimbangan hidup yang bersendikan pada terjalinnya hubungan yang harmonis dan tanggungjawab dengan Tuhan, manusia dan makhluk lainnya, dan terhadap diri sendiri. Oleh sebab itu, penyelesaian terhadap pelanggaran hukum pidana berpangkal pada teijalinnya kembali hubungannya denga Tuhan (menjadi otoritas Allah) dengan melakukan perbuatan yang telah ditetapkan sebagai sarana penerimaan

taubat, menjalin kembali hubungan baik dengan manusia dengan baik secara individu maupun secara kolektif (masyarakat) melalui tindakan yang bersifat psikologis (pemyataan maaf) dan jaminan kehidupan dan kesejahteraan sosial sebagai perwujudan tanggungjawab pelaku, dan akhimiyasemuaitu dilakukan dalam kerangka penebusandosa (menghilangkan rasa bersalah), yang ditandai dengan adanya sikap penyesalan dan melakukan perbuatan yang baik dan terpuji (*taubatan nashuha*).

Tindakan penghukuman pada dasarnya ditujukan untuk membentuk sikap mental/ kepribadian yang kuat melalui proses penyadaran diri (peningkatan kualitas iman) dan penyadaran sosial sehingga dapat menempatkan iman sebagai psikomotorik dan dapat menjalani hidup penuh optimis (*taubatan nashuha*). Oleh sebab itu, esensi tujuan penjatuhan pidana adalah penyadaran diri secara totalitas pelaku.

Pidana penjara yang sementara dianggap sebagai pidana "unggulan" karena hampir setiap pelanggaran hukum pidana selalu disertai dengan ancaman pidana penjara, baik dalam KUHP maupun dalam Konsep RUU KUHP sebaliknya perlu pikirkan kembali efektivitasnya sebagai sarana penghapus rasa bersalah atau penebusan/penghapusan dosa pelaku sekaligus sebagai media pembinaan atau pembimbing narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, sehat dan bertanggungjawab pada diri, keluarga dan masyarakat (Pasal 2).

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Upaya pemidanaan dalam rangka mencapai tujuan penegakan hukum seperti perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan memberikan keseimbangan kembali atas kerusakan sosial yang telah terjadi akibat tindak pidana tidak akan berarti dengan model pembinaan narapidana yang belum berbasis nilai keadilan dikarenakan masih kuatnya *public prosecution model* yang menganggap kejahatan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum serta pengaruh penologi punitif yang masih kuat dalam pola pikir sistem pemidanaan di Indonesia, terkait pelayanan korban, keluarga korban dan masyarakat, serta sarana dan prasarana yang belum memadai dan memenuhi standar internasional bagi narapidana.
2. Kelemahan regulasi pembinaan narapidana pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi persoalan serius, karena menyangkut hak-hak dasar bagi narapidana, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan lebih berpihak kepada pelaku, mengabaikan hak-hak korban, dan belum melibatkan korban sertamasyarakat secara aktif dalam proses reintegrasi sosial narapidana
3. Rekonstruksi regulasi pembinaan narapidana berbasis nilai keadilan yaitu merekonstruksi konsep pembinaan bagi narapidana yang lebih mengedepankan aspek pembinaan tanpa mengurangi pentingnya aspek pengamanan. Pembinaan berupa kemandirian harus diberikan khususnya di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar dapat diimplementasikan dalam bekerja dan tidak menjadi sia-sia dan menjadi

manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, peran serta masyarakat dalam bentuk partisipasi juga harus dibentuk sebagai salah satu unsur keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. harus juga tidak dapat dipandang sebelah mata, karena salah satu syarat keberhasilan pembinaan adalah peran aktif masyarakat dalam mendukung pembinaan baik di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun sampai Warga Binaan tersebut bebas. Masyarakat dunia usaha harus lebih dapat memberikan dukungan kepada para warga binaan yang telah bebas, hal ini terkait kesinambungan antara program pembinaan. konsep penghukuman reintegratif inklusif restoratif. Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur norma terkait hak- hak korban serta partisipasi korban dan keluarga korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana, penyempurnaan norma tentang keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana, keterlibatan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mendukung program-program pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam memperbaiki perilaku narapidana dan memberikan dampak positif bagi lingkungan masyarakat, memuat penyempurnaan norma terkait hak bilik asmara narapidana bagi yang sudah berkeluarga, penyempurnaan norma terkait kewajiban narapidana untuk menjalin hubungan baik atau memperbaiki hubungan dengan korban.

## **B. Saran**

1. Diperlukan model baru pembinaan narapidana dan sinkronisasi antara aspek penegakan hukum pidana baik struktur, substansi dan kultur guna merekonstruksi ulang sistem, model, bentuk dan tujuan pembinaan narapidana di Indonesia.

2. Hendaknya diadakan pembenahan sarana dan prasarana sesuai standar internasional bagi narapidana (termasuk ketersediaan bilik asmara bagi narapidana yang sudah menikah) serta perlu meningkatkan pelayanan dalam kelembagaan yang memfasilitasi narapidana, korban, keluarga korban, dan masyarakat, sehingga menciptakan program pemasyarakatan yang reintegratif inklusif restoratif.
3. Hendaknya Pemerintah mengupayakan penyediaan pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan untuk membina keterampilan narapidana, korban, dan masyarakat di wilayahnya dengan menyesuaikan minat dan bakat narapidana, korban, maupun potensi di masyarakat, fasilitas kesehatan bagi narapidana, korban, dan masyarakat untuk merehabilitasi atau mengobati kerusakan baik fisik dan mental akibat tindak pidana. penyediaan fasilitas pendidikan bagi anak binaan dan anak korban untuk memenuhi hak dasar anak yakni memperoleh pendidikan yang layak disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing anak.
4. Hendaknya Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur : partisipasi korban dalam proses reintegrasi sosial narapidana, hak-hak korban, melindungi korban dan keluarga korban dari kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan narapidana, kewajiban narapidana memperbaiki hubungan dengan pihak korban dan keluarga korban, peran serta masyarakat dalam proses reintegrasi sosial narapidana, partisipasi pemerintah daerah dan dinas terkait reintegrasi sosial narapidana.

### **C. Implikasi**

Melalui teori reorientasi restoratif dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan perlu dipertimbangkan beberapa hal :

1. Pelaksanaan pidana penjara, (pemasyarakatan) merupakan rangkaian sistemik yang

tidak dapat dipisahkan dari sistem penyelenggaraan hukum pidana sebagai perwujudan dan pelaksanaan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai konsekuensi dari penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala •sumber hukum dan penegakan hukum berorientasi pada, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pelaksanaan pidana dengan sistem pemasyarakatan berorientasi pada perbaikan si pelaku yang menjangkau pada aspek<sup>1</sup> perbaikan hubungan dengan Tuhan, manusia ataii sesama makhluk, dan pada diri sendiri yang pada akhirnya dapat sebagai sarana penghapusan rasa bersalah/ dosa dan membentuk sikap taubat nashuha, yakni sikap penyesalan dan memiliki integritas kepribadian yang kuat menjalani hidup sosialnya yang lebih baik.
3. Dalam rangka penghapusan dosa tersebut perlu diintensifkan kegiatan yang bersifat peningkatan kualitas iman yang diikuti dengan melaksanakan perbuatan tertentu sesuai dengan tuntunan agama sebagai bagian yang integral sistem pemasyarakatan, misalnya pernyataan taubat, permintaan maaf kepada korban baik yang bersifat individual atau masyarakat yang bersifat kolektif, menjalani puasa, membayar kafarah, dan bentuk perbuatan-perbuatan lainnya yang sejenis.
4. Perlu dipikirkan kembali mengenai pembinaan sistem pemasyarakatan dengan sistem tertentu dalam sei lembaga pemasyarakatan di tempat mana narapidana hidup bergaul secara bebas dengan masyarakat sesama narapidana. Cara semacam ini terbukti mengandung banyak kelemahan. Perlu dipikirkan untuk mengganti model pembinaan dengan cara mengintegresikan dengan kehidupan masyarakat yang baik (bukan sesama narapidana) yang dapat mengkondisikan narapidana beradaptasi dan bergaul serta dapat membentuk kepribadian yang baik.

5. Perlu dipikirkan tentang pemberian santunan kepada korban kejahatan yang menimbulkan kerugian secara individual (*qishosh.diyat*) sebagai bagian dari pemindaan atau pelaksanaan pidana. Santunan sosial tersebut dapat dibayarkan pada saat menjalani pidana atau setelah menjalani pidana. Santunan sosial tersebut sebagai wujud tanggungjawab pelaku terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku.
6. Perlu pengaturan pedoman pembinaan yang lebih operasional yang langsung dimasukkan dalam pasal-pasal undang-undang bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 7 ayat 2) sehingga dapat tergambarkan secara jelas sistem pemasyarakatan yang dikehendaki sekaligus untuk mempertahankan idealisasi antara tujuan (Pasal 2), asas sistem pemasyarakatan (Pasal 5), hak-hak narapidana. (Pasal 14 ayat 1), dikaitkan dengan materi dalam pertimbangan dan penjelasan umum, khususnya alinea pertama.
7. Perlu kiranya menjadikan agama sebagai model pendekatan pembinaan. terhadap narapidana sehingga agama bukan semata-mata dijadikan sebagai hak yang harus dihormati melainkan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai sarana pembentukan kepribadian dan sekaligus sebagai sarana untuk mohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Hakim G Nusantara, *Politik Hukum Indonesia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988
- Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al Nawawi, *Shahih Muslim*, Dar al-Fikr, Bayrut, tanpa tahun
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- , *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom Dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- A Djazuli, *Fiqh Jinâyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ahmad Warson al Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Agustus, Yogyakarta, 1984
- A Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara, Jakarta 1972
- Al-Tirmidzi, *Jâmi al-Shahih*, Dar al-Fikr, Bayrut, tanpa tahun
- A Mangunhardjana, *Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z*, Kanisius, Yogyakarta, 1997
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1996
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
- , *Sistim Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia; dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Andi Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- A Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara : Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- , *Politik Ibnu Khaldun*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Ari Wibowo, *Mewujudkan Keadilan Melalui Penerapan Hukum Progresif*, dalam Mahrus Ali (Editor), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- A R Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- A Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Dasar Dakwaan dan Suplemen*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989
- Atang Ranomihardja, *Hukum Pidana, Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Tarsito, Bandung, 1994
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum tentang Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2003
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Universitas Islam Bandung, 1995
- Bambang Purnomo, *Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1996
- Bambang Sutiyoso, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Yogyakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Barda Nawawi Arief., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Masalah Pidana Perampasan Kemerdekaan dalam KUHP Baru*, Masalah-masalah Hukum Nomor Edisi Khusus, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- , *Sistem Pidana Menurut Konsep KUHP Baru dan Latar Belakang Pemikirannya*, Universitas Cendana Kupang, Kupang, 1999
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Bernard, dkk, *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Boy Nurdin, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012
- B Simanjuntak, *Pengantar Krimnologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1997
- Budhy Munawar Rahma, *Konstekstualisasi Dokrin Islam Dalam Sejarah*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1994,
- Burhan Bungi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- C F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: an Introduction of the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2010
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis TerhadapTeori*

- Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dahlan Thaib, *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Daniel S Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Terjemahan Nirwono dan A E Priyono, LP3ES, Jakarta, 1990
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 1998.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Pustaka Mizan, Bandung, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2010
- Derek Layder, *New Strategic In Social Policy*, Padstow Ltd, Corn Wall, 1993
- Dikdik, M Arif Mansur, dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, halaman 100.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1992
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- , Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2010
- Donald Black, *Behavior of Law*, Academic Press, New York, 1976.
- Duanne R Monette Thomas and J. Sullivan Cornell R. Dejom, *Applied Social Research*, Halt Reinhart and Winston Inc, Chicago, 1989
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Eddy O S Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009

- Edward L Rubin, *Legislative Methodology: Some Lesson from the Truth in Lending Act*, GEO, London, 1991
- Edward Mc Nall Burns, *Western Civilization*, NW. Norton and Company Inc, New York, 1988
- Edwin H Sutherland, *Principles Of Criminologi*, Disadur oleh Momon Martha Saputra, Alumni, Bandung, 1995
- E Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1962
- , *Pengantar Hukum Admininistrasi Indonesia*, FH PM Unpad, Bandung, 1960
- , *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1987
- E Y Kanter dan S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Fahmi Hummidy, *al-Islam wa-al-Dimukratiyah*, diterjemahkan oleh Abdul Gaffar M, *Demokrasi dan Masyarakat Madinah; Issu-isu Besar Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1993
- Frank N Mc Gill, *Masterpiece of World Philosophy*, Harper CP, New York, 1990
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Hadari Djenawi Tahir, *Herziening Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktii Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harsja W. Bachtiar, *Empat Masalah Filsafat*, Jambatan, Jakarta, 1990
- Harun M Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Ibn Hajar al-Asqalâni, *Fath al-Bari*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun

- Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Dar al Fikr, Bayrut, 1415 H/1995 M
- Ibn Rusyd, *Bidâyatul Mujtahid*, Dar al-Fikr, Bayrut, 1995
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Wat is rechtstherie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982.
- Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali, Jakarta, 1991.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan Tristam P. Moeliono, Gramedia, Jakarta, 2003
- J E Sahetapi, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Tata negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- J M van Bemmelen, *Ons Stracrecht, Deel I, Algemeen deel het materiele strafrechet, H.D Tjeenk Wilink*, Groningen, 1971
- John Locke, *Two Triatises of Government*, New Edition, Everyman, London, 1993
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1972
- J Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Quran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011
- Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- Khalid Ibrahim Jaidan, *Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibn Taimiyah tentang Pemerintahan*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995
- Lawrence Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company, London, 1984
- Laurence M Friedmann, *Teori dan Filasafat Hukum; Susunan II, (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Muhamad Arifin, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

- , *The Legal System; a Social Science Perspective*, Russel Sage Fondation, New York, 1975.
- Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- , *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- , *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- , *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Loebby Loqman, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mahkamah Agung, *Ketentuan-Ketentuan KUHAP dalam Yurisprudensi*, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Jakarta, Tanpa Tahun
- , *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 2006
- , *Yurisprudensi Indonesia*, Jakarta, 1986
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- , *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 1994.
- Maria S W Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Marsama Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992

- Martiman Prodjojahamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia (Menurut UUD 1945)*, Bina Aksara, Jakarta, 1988,
- M Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al Quran*, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1997
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Misbah al Munir, *Al Qamus Muhitf*, Dar al Fikr, Bayrut, tanpa tahun,
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992
- Mohammad Hatta, *Pengantar ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1990
- Mohammad Eka Putra, dan Abdul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010
- Moh. Hatta, *Alam Pikiran Yunani*, Tinta Mas, Jakarta, 1990
- Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- , *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994
- , *Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999
- , *Serba-serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Peneliti Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, diterbitkan oleh Bina Cipta, Bandung, 1986
- Muh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1998
- Muhammad al-Hawari, *Narkoba Kesalahan dan Keterasingan*, Riyadh, 1408 H

- Muhammad Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Ali Shabih wa Auladuh, Mesir, tanpa tahun
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mut'hi Muhammad, *al-Fikr al-Siyasah fi al-Islam*, Iskandariyat, Dar al-Ma'arif, 1997
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Mumtaz Ahmad, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Mizan, Bandung, 1994.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Musa Asya'rie, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 1994.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Alumni, 1989.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Nuktoh Arfawi Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

- O C Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan)*, Alumni, Bandung, 2007
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1994.
- , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- O Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Ind-Hild Co, Jakarta, 1991.
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- Parman Soeparman, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009
- Petter Noll, *Gesetsgebungslehre*, Reinbek, Rohwohlt, 1973, halaman 314
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif* terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2010
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1997
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Qamaruddin Khan, *The political Thought of ibn Taimiyah* diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin dengan judul; *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Pustaka, Bandung, 1983
- Rahman Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992
- Ratna Nurul Aflah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003
- Robert K Yin, *Application of Case Study Research*, Sage Publication International Educational and Professional Publisher New Bury Park, New Delhi, 1993

- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989
- Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Barata, Jakarta, 1989
- R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasalnya*, Politeia, Bogor, 1996
- R Wiryono Pradjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980
- Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980.
- , *Hukum Dalam Persepektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1994.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980.
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- , *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Malang, 2004,
- , *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008
- , *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Satria Efendi M Zein, *Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jaenal Arifin, dan M. Arskal Salim GP, *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001
- Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soehino, *Hukum Tata Negara Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2010
- Soedarto, *Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1990
- Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- , *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1989.
- , *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1993
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986,
- , *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002
- S R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Petheam, Jakarta, 1996
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1993
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- , *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012

- Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998.
- Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung, 1996
- , *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20*, Alumni, Bandung, 1994
- Tan Kamello, *Memperkenalkan Model Sistem Pembangunan Hukum di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, (Inleiding tot de studie van het Nederlandase Recht)* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994
- Van Eikema Hommes, *Logika en Rechtsvinding*, Vrije Universiteit, tanpa kota, tanpa tahun
- Wagar Ahmad Husain, *Sistim Pembinaan Masyarakat Islam*, Pustaka, Bandung, 1993
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1999,
- W A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991.
- W Friedmam, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York, 1967
- Winarni Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Transito, Bandung, 1997.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Ziauddin Sardar, *Masa Depan Islam*, Mizan, Bandung, 1995

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang mengubahnya

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### C. **Jurnal, Artikel, Makalah, dan Internet**

Andi Hamzah, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah Disampaikan Pada Seminat Pembangunan Hukum Nasional VIII Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 14-18 Juli 2003

Bambang Kesowo, *Negara Hukum, Program Legislasi Nasional, dan Kebutuhan Desain Besar Bagi Perencanaannya*, Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-66 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 17 Februari 2012

Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan*, Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 17 April 2010.

Chairul Akhmad, *Polisi Tangkap Pengedar Narkoba di Kalangan Pelajar*, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/10/14/>

Fabian Januarius Kuwando, *Sambil Pesta Sabu, Hakim Puji Bahas Kasus PTUN*, <http://megapolitan.kompas.com/2012/10/23/11212281>.

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, 8 Maret 2003

<http://ferli.wordpress.com/2011/01/02/kajian-umum-perbandingan-uu-no-22-tahun-1997-dengan-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkotika>

<http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/14280327/pengguna-narkoba-5,8-juta.Tahun.2012>.

<http://waktuterindah.blogspot.com/2012/05/penyalahgunaan-atau-kepemilikan.html>

<http://wwwbennyblogspotcom/2009/10/kebahagiaan-dalam-pandangan.html>.

<http://www.hukumonline.com/kejaksaan-memandang-pasal-54-uu-narkotika>.

<http://www.tempo.com/read/2012/03/15/064390473/BNN-38-Juta-Warga-Indonesia-Gunakan-Narkoba>.

Marjanne Termorshuizen Arts, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Belanda*, Makalah disampaikan pada Ceramah Hukum Pidana *Same Root, Different Development*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 3-4 April, 2006.

Masdar F Mas'udi, *Meletakkan Kembali Masalah Sebagai Acuan Syari'ah*, Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an Nomor 3 Volume VI Tahun 1995,

M Dawam Raharjo, *Zalim*, Jurnal Ulumul Qur'an, Nomor 4 Volume V, 1994

Muladi, *Pidana Mati Ditinjau Dari Sudut Tujuan Pidana*, Makalah Pada Simposium Nasional Tentang Relevansi Pidana Mati di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 15 Juni 1989

Nasaruddin Umar, *Peran Departemen Agama Dalam Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba*, disajikan dalam Lokakarya Peran Institut Agama dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 15 Agustus 2007

Redaktur Koran Tempo, *Tahun Darurat Narkotik*, Koran Tempo Edisi 22 September 2011, halaman A2.

Ridwan, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana da/am Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Jure Humano, Volume Nomor 1, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, (*Teaching Order Finding Disorder*), Pidato mengakhiri Masa Jabatan sebagai Guru Besar

Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000.

Sudijono Sastro Atmomojo, dalam Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2 Edisi April 2007, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Sutanto, *Independensi Lembaga Peradilan di Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Pembangunan Hukum Arah Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal 24-27 April 2007

Turiman, *Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma Thawaf (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum yang Membumi/Grounded Theory Meng-Indonesia)* dalam <http://eprint.undip.ac.id>

